



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BINSAR PARDEDE, S.T., MBA**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/tanggal lahir : 50 tahun / 4 November 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Domisili: Harapan Indah 2 Klaster Asia Tropis Blok AT 10 No. 15 Kota Bekasi
KTP: Harapan Indah 2 Blok HO 5 No. 28
RT003 RW015 Kelurahan Pusaka Rakyat
Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan PT Telkom Indonesia, Tbk.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak

Halaman 1 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;

9. Ketua Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;

10. Ketua Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Mazmur Septian Rumapea, S.H., M.H., Okta Fernando, S.H. & Jonathan Sebastian Sirait, S.H., Para Advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor Hukum PANUTURI, beralamat di Ruko Asia Tropis Blok AT 15 No. 7, Harapan Indah, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, yang dapat bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tanggal 11 September 2023 dengan register nomor 73/SK.Huk/TPK/2023/PN.Srg.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg tanggal 4 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg tanggal 4 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa **BINSAR PARDEDE, ST.,MBA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan,** secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain

Halaman 2 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau suatu korporasi yang mengakibatkan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar **Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BINSAR PARDEDE, ST.,MBA** berupa **pidana penjara selama 5 (lima) tahun**, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan membayar **Denda** senilai **Rp. 500.000.000,-** (lima ratus juta rupiah) subsidiair **3 (tiga) bulan** kurungan;

3) Menghukum Terdakwa **BINSAR PARDEDE, ST.,MBA** membayar **uang pengganti** sebesar **Rp.903.748.535,-** (sembilan ratus tiga juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah), dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap maka harta benda terdakwa disita untuk dilelang dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka terdakwa dipidana dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;

4) Menetapkan terhadap uang titipan sebesar **Rp. 500.000.000,-** (lima ratus juta rupiah) di rekening RPL Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan **dirampas untuk Negara untuk dipergunakan sebagai pengurangan Uang Pengganti.**

5) Menetapkan barang bukti berupa :

1. 12 (dua belas) lembar print out hasil tangkapan layar percakapan whatsapp dan telegram BINSAR PARDEDE, DAN PROJECT TAP 2017 EXTERNAL.
2. 1 (satu) lembar Jaminan Pelaksanaan PT Berdikari Insurance Nomor Jaminan: 31.73.1.1.3748.05.17 Nilai jaminan: Rp. 16.149.941.400,00;

Halaman 3 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar Jaminan Pelaksanaan PT Berdikari Insurance
Nomor Jaminan: 31.73.1.1.4961.05.17 Nilai Jaminan: Rp.
22.028.520.070,00;
4. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Nomor: 08/SC-
REK/05/2017 tanggal 18 Mei 2017.

Disita dari Saksi BASIRUN FADLI HURASAN

1. 1 (satu) lembar print out email dari Keenan Maspiono kepada Flora
Suprpto, subject Re: Mohon Pencerahan : Delivery team tanggal 06
Juni 2017 15.18.51 WIB

Disita dari Saksi FLORA AMREETA

2. 1 (satu) lembar print out email dari Fadli Basirun
(basirun.hurasan@sigma.co.id) kepada Rifky (rifky.arief@sigma.co.id),
subject Re: SPPH 3011/SCC/PURC/V/2017 tanggal 30-05-2017

Disita dari Saksi Ir. HERI PURNOMO, MM

3. 2 (dua) lembar lembar print out hasil tangkapan layar percakapan
whatsapp.

Disita dari Saksi IRDITA PRIANDINI

5. 20 (dua puluh) lembar print out hasil tangkapan layar
percakapan whatsapp.

Disita dari Saksi KEENAN MASPIONO, S.Kom. S.Si

6. 1 (satu) set Salinan Project Statistik (P-1706SCC-ISCI0495);
7. 1 (satu) set Salinan SK Direksi PT SIGMA CIPTA CARAKA no
002/Telkomsigma/BOD/V/17 tanggal 2 Mei 2017;
8. 1 (satu) set Salinan SK Direksi PT SIGMA CIPTA CARAKA no
001/Telkomsigma/BOD/IV/17 tanggal 3 April 2017;
9. 1 (satu) bundel Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para
Pemegang Saham Yang Diambil Diluar Rapat Luar Biasa PT Sigma
Cipta Caraka tanggal 13 Mei 2016 nomor 06;
10. 1 (satu) bundel Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan PT Sigma Cipta Caraka tanggal
25 juni 2019 nomor 17

Disita dari Sdr. WISNU KAMULYAN, S.H.

11. 1 (satu) set Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT
Sigma Cipta Caraka No. 8 tanggal 1 Mei 1987 dibuat oleh Notaris
F.J Mawati Pejabat Pembuat Akta Tanah Daerah Khusus Ibukota
Jakarta
12. 1 (satu) set Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para
Pemegang Saham Yang Diambil Diluar Rapat Luar Biasa PT Sigma

Halaman 4 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipta Caraka Nomor 06 tanggal 24 Agustus 2016 dibuat oleh Utiek R. Abdurachman, SH., MLI., Mkn. Notaris Jakarta

13. 1 (satu) set Salinan Surat Keputusan Direksi PT Sigma Cipta Caraka No. 003/TELKOMSIGMA/BOD/VI/17 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direksi Nomor 001/TELKOMSIGMA/BOD/IV/17 tentang Organisasi Perusahaan Direksi PT Sigma Cipta Caraka tanggal 5 Juni 2017

14. 1 (satu) set Salinan Standard Operating Procedure (SOP) Selling and Order Handling (ID 837)

15. 1 (satu) set Salinan Standard Operating Procedure (SOP) Pengadaan Outbound 2017 (ID 726)

16. 1 (satu) set Salinan Standard Operating Procedure (SOP) Project Management (ID 662)

17. 1 (satu) set Salinan Surat Permintaan Penawaran Harga dari PT Serena Cipta kepada PT Sigma Cipta Caraka No: 01/SPPH/SC-Sigma/05/2017 tanggal 17 Mei 2017

18. 1 (satu) set Salinan Surat Penawaran Pengadaan Layanan Smart Vehicle untuk PT Serena Cipta dari PT Sigma Cipta Caraka kepada PT Serena Cipta Nomor: 0080A/Q/CIBS/TTES/5/2017 tanggal 18 Mei 2017

19. 1 (satu) set Salinan Berita Acara Negosiasi Pengadaan Layanan Smart Vehicle antara PT Serena Cipta dengan PT Sigma Cipta Caraka tanggal 22 Mei 2017

20. 1 (satu) set Salinan Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan Layanan Smart Vehicle dan Cloud System Unit No: 05/SC/V/2017 tanggal 16 Mei 2017 dari PT Serena Cipta kepada PT Sigma Cipta Caraka

21. 1 (satu) set Salinan Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan Layanan Smart Vehicle dan Cloud System Unit No: 05/SC/V/2017 tanggal 23 Mei 2017 dari PT Serena Cipta kepada PT Sigma Cipta Caraka

22. 1 (satu) set Asli Perjanjian Penyediaan Layanan Cloud System Unit dan Smart Vehicle antara PT Sigma Cipta Caraka dengan PT Serena Cipta No. TELKOMSIGMA : 194/SCC/ISCI/A/17 dan No. SERENA : 01/SC-SIGMA/PRO/05/2017 Tanggal 24 Mei 2017

23. 1 (satu) set Salinan Jaminan Pembayaran dari PT Serena Cipta No Jaminan: 31.73.1.1.4961.05.17 tanggal 26 Mei 2017

Halaman 5 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) set Salinan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) Pengadaan Smart Transportation PT Serena Cipta Nomor: 184/SCC/CIAS/SERENA CIPTA/06/2017 tanggal 8 Juni 2017 antara PT Sigma Cipta Caraka dengan PT Serena Cipta
4. 1 (satu) set Salinan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pengadaan Smart Transportation PT Serena Cipta Nomor: 184/SCC/CIAS/SERENA CIPTA/06/2017 tanggal 8 Juni 2017 antara PT Sigma Cipta Caraka dengan PT Serena Cipta
5. 1 (satu) set Salinan Berita Acara Uji Terima (BAUT) Pengadaan Smart Transportation PT Serena Cipta Nomor: 183/SCC/CIAS/SERENA CIPTA/06/2017 tanggal 8 Juni 2017 antara PT Sigma Cipta Caraka dengan PT Serena Cipta
25. 1 (satu) set Asli Perjanjian Pengadaan Perangkat Smart Transportation antara PT Sigma Cipta Caraka dengan PT Telkom Aditama Prima No. TELKOMSIGMA : 189- PRC/SCC/OTAP/A/17 No. TAP : 04/PKS/TAP-SIGMA/05/2017 Tanggal 8 Juni 2017
26. 1 (satu) set Salinan Purchase Order No: POSCC/1706-4500007227 tanggal 8 Juni 2017 perihal Pengadaan Perangkat Smart Transportation dari PT Sigma Cipta Caraka kepada PT Telkom Aditama Prima
27. 1 (satu) set Salinan Purchase Request PT Sigma Cipta Caraka PR DOCID: 2017-7000823
28. 1 (satu) set Salinan Draft Form Justifikasi Kebutuhan Penyediaan Barang dan Jasa PT Sigma Cipta Caraka tanggal 7 Juni 2017
29. 1 (satu) set Asli Surat Penetapan Mitra Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Aplikasi Smart Transportation SC No.3109/SCC/PURC/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 dari PT Sigma Cipta Caraka kepada PT Telkom Aditama Prima
30. 1 (satu) set Asli Laporan Hasil Proses Pelaksanaan Pengadaan Aplikasi Smart Transportation SC PT Sigma Cipta Caraka tanggal 31 Mei 2017
31. 1 (satu) set Salinan Pakta Integritas PT Telkom Aditama Prima tanggal 31 Mei 2017
32. 1 (satu) set Salinan Surat Pernyataan Rock Bottom Price PT Telkom Aditama Prima tanggal 31 Mei 2017
33. 1 (satu) set Salinan Surat Pernyataan Kesanggupan Vendor PT Telkom Aditama Prima tanggal 31 Mei 2017

Halaman 6 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) set Salinan Surat Penawaran harga No: SPH/03/TAP-SIGMA/05/2017 tanggal 31 mei 2017 dari PT Telkom Aditama Prima
35. 1 (satu) set Salinan Berita Acara Negosiasi Pengadaan Smart Transportation SC PT Sigma Cipta Caraka dengan PT Telkom Aditama Prima tanggal 31 mei 2017
36. 1 (satu) set Salinan Surat Penawaran harga No: SPH/03/TAP-SIGMA/05/2017 tanggal 30 mei 2017 dari PT Telkom Aditama Prima
37. 1 (satu) set Asli Surat Permohonan Penawaran Harga No. 3011/SCC/PURC/V/2017 tanggal 30 Mei 2017 dari PT Sigma Cipta Caraka
38. 1 (satu) set Asli Form Justifikasi Penunjukan Calon Mitra beserta Scope Of Work PT Sigma Cipta Caraka tanggal 30 Mei 2017
39. 1 (satu) set Salinan Surat Rekomendasi dari PT Serena Cipta Nomor: 08/SC-REK/05/2017 tanggal 18 Mei 2017
40. 1 (satu) set Salinan Form Justifikasi Kebutuhan Penyediaan Barang dan Jasa PT Sigma Cipta Caraka tanggal 29 Mei 2017
41. 1 (satu) set Salinan Invoice dari PT Sigma Cipta Caraka kepada PT Serena Cipta Nomor: ISCI-1709-12865 tanggal 5 September 2017
42. 1 (satu) set Salinan Faktur Pajak No: 010.019-17.58147137 tanggal 5 September 2017
43. 1 (satu) set Salinan Surat PT Sigma Cipta Caraka perihal Perubahan Alamat Nomor Pokok Wajib Pajak PT Sigma Cipta Caraka Nomor 02/SCC/TAX/X/2016 tanggal 27 Oktober 2016
44. 1 (satu) set Salinan Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan Layanan Smart Vehicle dan Cloud System Unit No: 05/SC/V/2017 tanggal 16 Mei 2017 dari PT Serena Cipta kepada PT Sigma Cipta Caraka
45. 1 (satu) set Salinan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) Pengadaan Smart Transportation PT Serena Cipta Nomor: 184/SCC/CIAS/SERENA CIPTA/06/2017 tanggal 8 Juni 2017 antara PT Sigma Cipta Caraka dengan PT Serena Cipta
46. 1 (satu) set Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PT Sigma Cipta Caraka Nomor: 03.322.892.5-061.001
47. 1 (satu) set Salinan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pengadaan Smart Transportation PT Serena Cipta Nomor: 184/SCC/CIAS/SERENA CIPTA/06/2017 tanggal 8 Juni 2017 antara PT Sigma Cipta Caraka dengan PT Serena Cipta

Halaman 7 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) set Salinan Berita Acara Uji Terima (BAUT) Pengadaan Smart Transportation PT Serena Cipta Nomor: 183/SCC/CIAS/SERENA CIPTA/06/2017 tanggal 8 Juni 2017 antara PT Sigma Cipta Caraka dengan PT Serena Cipta
49. 1 (satu) set Salinan Dokumentasi BAUT Pengadaan Aplikasi Smart Transportasi SC
6. 1 (satu) set Salinan Rincian Data Bayar PT Serena Cipta
7. Dokumen Pembayaran dari PT Sigma Cipta Caraka kepada PT Telkom Aditama Prima
8. 1 (satu) set Asli Payment Voucher (DP 50%) 2017/7017410 PT Sigma Cipta Caraka
9. 1 (satu) set ASLI Kwitansi DP 50% Project Pengadaan Aplikasi Smart Transportation SC tanggal 9 Juni 2017 dari PT Telkom Aditama Prima
- 10.1 (satu) set ASLI Invoice DP 50% Project Pengadaan Aplikasi Smart Transportation SC No: 01/TAP-SCC/VI/2017 tanggal 9 Juni 2017 dari PT Telkom Aditama Prima
50. 1 (satu) set ASLI Faktur Pajak No: 010.018-17.90292286 tanggal 12 Juni 2017
51. 1 (satu) set SALINAN Jaminan Pelaksanaan Nomor: 31.73.1.1.3748.05.17 tanggal 29 Mei 2017 dari PT Telkom Aditama Prima
52. 1 (satu) set SALINAN Purchase Order No POSCC/1706-450000/7227 tanggal 8 Juni 2017 dari PT Sigma Cipta Caraka
53. 1 (satu) set SALINAN Purchase Request 2017-7000823 PT Sigma Cipta Caraka
54. 1 (satu) set SALINAN Perjanjian Pengadaan Perangkat Smart Transportation antara PT Sigma Cipta Caraka dengan PT Telkom Aditama Prima No. TELKOMSIGMA : 189-PRC/SCC/OTAP/A/17 No. TAP : 04/PKS/TAP-SIGMA/05/2017 Tanggal 8 Juni 2017
55. 1 (satu) set SALINAN Full Debit Advice no. 201707042052959891 tanggal 4 juli 2017
56. 1 (satu) set SALINAN Bukti RTGS dari Rekening Giro PT Sigma Cipta Caraka ke PT Telkom Aditama Prima melalui Bank BNI
57. 1 (satu) set ASLI Payment Voucher 2017/7017853 PT Sigma Cipta Caraka

Halaman 8 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) set ASLI Invoice Final Payment 50% Project Pengadaan Aplikasi Smart Transportation SC No: 02/TAP-SCC/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017 dari PT Telkom Aditama Prima
59. 1 (satu) set ASLI Faktur Pajak No: 010.018-17.90292285 tanggal 12 Juni 2017
60. 1 (satu) set ASLI Berita Acara Serah Terima (BAST) Pengadaan Aplikasi Smart Transportation SC tanggal 9 Juni 2017 antara PT Sigma Cipta Caraka dengan PT Telkom Aditama Prima
61. 1 (satu) set ASLI Berita Acara Uji Terima (BAUT) Pengadaan Aplikasi Smart Transportation tanggal 9 Juni 2017 antara PT Sigma Cipta Caraka dengan PT Telkom Aditama Prima
62. 1 (satu) set ASLI Lampiran Berita Acara Pengiriman tanggal 8 Juni 2017
63. 1 (satu) set SALINAN Purchase Order No POSCC/1706-450000/7227 tanggal 8 Juni 2017 dari PT Sigma Cipta Caraka
64. 1 (satu) set ASLI Formulir Application fot Import Financing dari PT Bank DBS Indonesia tanggal 21 Juli 2017
65. 1 (satu) set SALINAN Bukti Transfer Pelunasan kepada PT Telkom Aditama Prima No: 0307O17000025402 tanggal 21 Juli 2017 dari PT Bank DBS Indonesia
66. 1 (satu) set SALINAN Risalah rapat Penyelesaian Kewajiban Pembayaran PT Serena Cipta terkait Proyek Layanan Cloud System Unit dan Smart Vehicle tanggal 11 Juli 2019
67. 1 (satu) set SALINAN Minutes Of Meeting Penyelesaian Outstanding Invoice Project Layanan Cloud System Unit dan Smart Vehicle PT Serena Cipta tanggal 31 juli 2018
68. 1 (satu) set SALINAN Dokumen-dokumen approval dalam system MIS terkait Project TAP
69. 1 (satu) set SALINAN Surat Keputusan Direksi No: SK.625/DIR-200/SCC-5/2016 tanggal 30 Mei 2016
70. 1 (satu) set SALINAN Surat Keputusan Direksi No: SK.249/DIR-200/SCC-2/2018 tanggal 1 Februari 2018
71. 1 (satu) set SALINAN Stuktur Organization Staffing Cross Industry Delivery-1
72. 1 (satu) set SALINAN Percakapan WhatsApp antara Flora Suprpto dan Keenan Maspiono, Percakapan WhatsApp Group terkait project antara Serena-Sigma-TAP

Halaman 9 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1 (satu) set SALINAN Korespondensi Email dari Flora Suprpto ke Keenan Maspiono pada tanggal 6 Juni 2017

Disita dari sdr. WISNU KAMULYAN, S.H.

74. 1 (satu) set Print out email dokumen Draft perjanjian pengadaan aplikasi smart transportation SC-Telkom aditama- POSCC 7227;

75. 1 (satu) lembar Print out email dokumen POSCC/1706 – 4500007227 Pengadaan aplikasi smart transportation SC;

76. 1 (satu) lembar Print out email dokumen Surat penetapan mitra pelaksana pekerjaan pengadaan aplikasi smart transportation SC;

77. 1 (satu) lembar Print out email dokumen draft konfirmasi SPMPP 3109 – Aplikasi Smart transportation SC;

78. 1 (satu) lembar Print out email dokumen BA negosiasi dan kelengkapan dokumen pengadaan aplikasi smart transportation SC;

79. 1 (satu) set Print out email dokumen SPPH 3011/SCC/PURC/V/2017 Pengadaan aplikasi smart transportation SC;

80. 1 (satu) set Print out email dokumen SPPH 3011/SCC/PURC/V/2017 – Pengadaan aplikasi smart transportation SC, terlampir kesepakatan TOP dan nilai proyek nya;

81. 1 (satu) set Print out email dokumen emailing scenario dokumen project PT TAP;

82. 1 (satu) lembar Print out email dokumen Proyek kerjasama PT Serena Cipta

Disita dari Saksi WISNU AJI TRI PUNTO

83. 11 (sebelas) lembar tangkap layar percakapan Whatsapp antara Pak Joko Aswanto dengan Pak Bakhtiar Rosyidi terkait tekanan Project PT. Serena Cipta 2017 di Telkomsigma

Disita dari Saksi BAKHTIAR ROSYIDI, S.T.,M.Sie

84. 1 (satu) set Salinan Job Description Direktur Finance & Human Capital

85. 1 (satu) set Salinan SK Direksi PT. Sigma Cipta Caraka Nomor: 010/TS-BOD/Sk/IX/2019

86. 1 (satu) set Salinan Risalah Rapat tanggal 11 Juli 2019

Disita dari Saksi Ir. GATOT WAHYUDIANTO

87. SK Keputusan Direksi PT. Sigma Cipta Caraka Nomor: SK-248/DIR-200/SCC-2/2018 tanggal 1 Februari 2018

88. Organization Staffing : Cross Industry Delivery-1 (CISD-1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. Surat Keputusan Direksi PT Sigma Cipta Caraka No 001/TELKOMSIGMA/BOD/IV/17 tentang Organisasi Perusahaan PT Sigma Cipta Caraka;

90. Internal Work Order PT SERENA CIPTA addendum no 194/SCC/ISCI/A17 tanggal 06 Juni 2017;

91. 3 (tiga) print out hasil tangkapan layar percakapan whatsapp

Disita dari Saksi IRA MELYANTI

92. 1. (satu) lembar fotokopi legalisir purchase order dari PT. Serena Cipta nomor 004/SC-SIGMA/PO/V/2017 yang ditandatangani oleh Victor Makalew selaku operational Direktor, yaitu berupa pemesanan 1(satu) unit fortuner 4x2.2.4 VRZ A/T Diesel Lux tanggal 21 Juli 2017.

93. 1. (satu) lembar fotokopi legalisir SPK nomor T.152-39487 untuk mobil Fortuner 4x2.2.4 VRZ A/T Diesel Lux warna hitam, yang ditandatangani oleh pemesan yaitu Victor M dari PT. Serena Cipta, Sola Gratia selaku sales/wiraniaga, Kepala Caban, serta suvervisor. Untuk harga unit mobil Fortuner 4x2.2.4 VRZ A/T Diesel Lux warna hitam tersebut terdapat discount sebesar Rp.20.000.000,- sehingga harganya menjadi Rp.492.400.000,- tanggal 21 April 2017.

94. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir NPWP An. PT. Serena Cipta.

95. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP An. Dadang Hidayat, SH.

96. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Permohonan Pengajuan ATPM dan STNK Nomor:T152-2017002233 tanggal 21-07-2017.

97. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro Nomor:BAA326612 senilai Rp.492.400.000,- pada Bank CIMB Niaga tanggal 25 Juli 2017.

98. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti serah terima nomor T152-2017002171 yang ditandatangani oleh pihak PT. Serena Cipta tanggal 26 Agustus 2017.

99. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan perubahan cara bayar yang ditandatangani Victor Makalew tanggal 30 Agustus 2017.

100. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat dari PT. MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA Kepala ASTRA INTERNATIONAL, PT, Tbk-TOYOTA, Hal : Persetujuan Pembiayaan Mulyiguna untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran tanggal 15 September 2017.

Halaman 11 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.2 (dua) lembar fotokopi legalisir tangkapan layer document overview – Display.

12.2 (dua) fotokopi Rekening Giro ASTRA INTERNATIONAL Tbk, PT dengan No. Rekening 3193036844 periode 31-08-2017 s/d 31-10-2017.

13.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Faktur Jual No:T152VUA17002136 tanggal 25-07-2017.

14.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor seri :010.000.17.01461323 dengan mobil All New Fortuner 4x2.2.4 VRZ A/T Diesel Lux.

15.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Faktur kendaraan Nomor :T.152-2017002121 dengan keterangan kendaraan : All New Fortuner 4x2.2.4 VRZ A/T Diesel Lux tanggal 01 April 2023.

Disita dari Saksi VICKY FERNANDO, S.P

101. 1 (satu) bundel print out tangkapan layar whatsapp Project TAP 2017 External.

Disita dari Saksi MANGAPUL PANGARIBUAN

102. 1(satu) lembar Fotokopi print out Rekening Giro BNI RTGS dari Sigma Cipta Caraka Ke PT Telkom Aditama Prim tanggal 20-06-2017 sebesar Rp. 8.882.467.770.00

103. 1 (satu) set Application for import Financing tanggal 21 Juli PT Sigma Cipta Caraka sebesar Rp. 8.074.970.700

104. 1 (satu) set fotokopi dokumen penarikan pinjaman dari Sigma Cipta Caraka ke Bank DBS sebesar Rp. 8.074.970.700 tanggal 21 Juli 2017

Disita dari Saksi Lanny Handoyo

105. 1 (satu) lembar asli dokumen surat keputusan PT Sigma Cipta Caraka No: SK.048/DIR-200/SCC-4/2017 tentang Pengawasan Organisasi Perusahaan Direktur Utama PT Sigma Cipta Caraka (SK atas nama BINSAR PARDEDE) tanggal 29 Maret 2017

Disita dari Terdakwa Binsar Pardede, S.T., MBA

106. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen list tanggal dan aksi dokumen PT SERENA CIPTA;

107. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir jaminan pembayaran Berdikari Insurance nomor jaminan 31.73.1.1.4679.07.16 dengan terjamin PT Serena Cipta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. 1 (satu) set fotocopy legalisir surat telkomsigma nomor 056/AR-SCC/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017 perihal Pemberitahuan Tunggakan Tagihan;

109. 1 (satu) set fotocopy legalisir surat telkomsigma nomor 027/AR/SCC/IV/2018 tanggal 06 April 2018 perihal Peringatan Ketiga Pelunasan Tagihan;

110. 1 (satu) set fotocopy legalisir surat telkomsigma nomor 11/SK/SCC-FIN/XI/17 tanggal 13 November 2017 perihal Pemberitahuan Kedua Tunggakan Tagihan Invoice No. ISCI-1709-12865;

111. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir tanda terima dari PT Sigma Cipta Caraka untuk Direktur Utama PT Serena Cipta, Surat Pemberitahuan Kedua Tunggakan Tagihan – Invoice No ISCI-1709-12865 no 11/SK/SCC-FIN/17 tanggal 13 Nov 2017;

112. 1 (satu) set fotocopy legalisir surat telkomsigma nomor 058/AR-SCC/ISCI/2017 tanggal 13 November 2017 perihal Pencairan Jaminan Pembayaran;

113. 1 (satu) set tangkapan layar aplikasi LCM Sigma Cipta Caraka;

114. 1 (satu) bundle asli dokumen SOP Legal and Coplimentce.

Disita dari sdri. Manda Rizki Samran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Multimedia Nusantara Nomor 4 tanggal 07-11-2017;
- 17.1 (satu) set fotocopy legalisir dokumen Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Multimedia Nusantara (METRA) nomor 17 tanggal 31 Januari 2003;
- 18.1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Sigma Cipta Caraka tanggal 25 Februari 2016 nomor 17;
- 19.1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Sigma Cipta Caraka 25 Februari 2016 nomor 16;
- 20.1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0003491.AH.01.02.TAHUN 2016 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Sigma Cipta Caraka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 22 Februari 2016;
- 21.1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Yang Diambil Diluar Rapat PT Sigma Cipta Caraka tanggal 10 Agustus 2016 nomor 03;
- 22.1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Yang Diambil Diluar Rapat PT Sigma Cipta Caraka tanggal 05 Juli 2017 nomor 02;
115. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Yang Diambil Diluar Rapat PT Sigma Cipta Caraka tanggal 14 Juli 2017 nomor 06;
116. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Yang Diambil Diluar Rapat PT Sigma Cipta Caraka tanggal 26 September 2017 nomor 10.

Disita dari sdri. Manda Rizki Samran

117. 1 (satu) set Surat Keputusan Direksi PT SIGMA CIPTA CARAKA No 001/TELKOMSIGMA/BOD/IV/17 tentang organisasi perusahaan PT Sigma Cipta Caraka;
118. 1 (satu) set Surat Keputusan Direksi PT SIGMA CIPTA CARAKA No 002/TELKOMSIGMA/BOD/IV/17 tentang perubahan pertama atas keputusan direksi nomor 001/TELKOMSIGMA/BOD/IV/17 tentang organisasi perusahaan Direksi PT Sigma Cipta Caraka;

Halaman 14 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. 1 (satu) bundel Standar Operasional Prosedur Penjualan dan Penanganan Pesanan (ID 837) nomor dokumen SCC/SOP/2064/1044/001;

120. 1 (satu) bundel SOP Pengadaan Barang dan/ jasa untuk kebutuhan pelanggan / Customer Telkomsigma Group (Pengadaan Outbound) (ID 726) nomor dokumen SCC/SOP/1778/1912/001;

121. 1 (satu) bundel SOP Legal and Compliance (ID 735) nomor dokumen SCC/SOP/832/2249/001;

122. 1 (satu) bundel SOP Selling and Order Handling (ID 837) nomor dokumen SCC/SOP/2064/1044/001;

123. 1 (satu) bundel SOP Project Management (ID 662) nomor dokumen SCC/SOP/1136/1903/001.

Disita dari sdri. Manda Rizki Samran

124. 3. (tiga) lembar photocopy Surat Persetujuan Akseptasi Jaminan Pelaksanaan PT. Serena Cipta Nomor: 029/Cab. Guntur /V/2017 tanggal 31 Mei 2017

125. 2 (dua) lembar Photocopy Surat Persetujuan Akseptasi jaminan Pelaksanaan PT. Serena Cipta Nomor: 028/Cab.Guntur/V/2017 tanggal 31 Mei 2017.

Disita dari Saksi J. Sontang Simatupang, SH

126. 1 (satu) bundel PROFIL PERUSAHAAN PT SERENA CIPTA.

Disita dari Saksi Victor H Makalew

127. 1 (satu) lembar fotocopy slip transaksi bank CIMB Niaga sebesar Rp 500.000.000 keterangan payment BMW X1;

128. 1 (satu) set fotocopy akta pengikatan jual beli (ceger) 19 juni 2017 nomor 74;

129. 1 (satu) set fotocopy kwitansi premi Berdikari insurance diterima dari PT Serena Cipta dan PT Telkom Aditama Prima sebesar Rp 319.243.763;

130. 1 (satu) set fotocopy kesepakatan sewa menyewa tanah JL. Bayangkara Pondok Jagung Timur Tangerang Selatan;

131. 1 (satu) set fotocopy tanda terima sementara dan kwitansi kepada PT Dwindo Berlian Samjaya sebesar Rp 505.000.000;

132. 1 (satu) lembar fotocopy jaminan pembayaran berdikari no jaminan 31.73.1.1.4678.06.17;

133. 1 (satu) set kwitansipremi sudah terima dari PT Telkom Aditama Prima sebesar Rp. 101.037.133,75;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. 1 (satu) bundel fotocopy akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Serena Cipta no 79 tanggal 26 September 2013;
135. 1 (satu) bundel fotocopy akta pernyataan keputusan rapat PT Serena Cipta nomor 69 tanggal 26 Januari 2016;
136. 1 (satu) set fotocopy nota kesepahaman Bersama antara PT Sigma Cipta Caraka no telkomsigma 256/SCC/ISCI/D/17;
137. 1 (satu) set fotocopy surat nomor 027/AR/SCC/IV/2018 tanggal 06 April 2018;
138. 1 (satu) set printout foto-foto mobil;
139. 1 (satu) set fotocopy daftar serial number Handphone Samsung;
140. 1 (satu) set fotocopy Schedule Pembayaran atas nama Serena Cipta no anggr 01100192001736896;
141. 1 (satu) set fotocopy perjanjian pengadaan perangkat smart transportation antara PT Sigma Cipta Caraka dengan PT Telkom Aditama Prima no telkomsigma 189-PRC/SCC/OTAP/A/17;
142. 1 (satu) bundel fotocopy akta pendirian perseroan terbatas PT Telkom Aditama Prima nomor 11 tanggal 09 desember 2016;
143. 1 (satu) bundel fotocopy STNK;
144. 1 (satu) bundel Polis Asuransi Kendaraan bermotor policy nr : 19022217000238;
145. 1 (satu) bundel Polis Asuransi Kendaraan Bermotor polici nr 19022217000239;
146. 1 (satu) set rekening koran CIMB Niaga Telkom Aditama Prima no rek 800146252400.

Disita dari Saksi Nainggolan Irina Serename

147. 1 (satu) lembar print out KTP atas nama Dwi Widiastuti;
148. 1 (satu) lembar print legalisir Surat Pesanan Kendaraan Nomor 14255 dengan nama pemesan PT. Serena Cipta tanggal 24 Mei 2017;
149. 1 (satu) lembar print out rekening giro dengan nomor rekening 7480799628 periode juni 2017 An. DWINDO BERLIAN SAMJAYA PT periode juni 2017;
150. 1 (satu) lembar print out Faktur Kendaraan Bermotor An. DWI WIDIASTUTI tanggal 20 Juli 2017.

Disita dari Saksi Erra Sufitarningsih

151. 1 (satu) bundel fotocopy berita acara pemeriksaan mobil tarikan nopol B 2840 SOZ;

Halaman 16 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152. 1 (satu) bundel fotocopy berita acara pemeriksaan mobil tarikan nopol B 2529 SOZ;

153. 1 (satu) bundel fotocopy berita acara pemeriksaan mobil tarikan nopol B 2514 SOZ;

154. 1 (satu) bundel fotocopy berita acara pemeriksaan mobil tarikan nopol B 2524 SOZ;

155. 1 (satu) bundel fotocopy berita acara pemeriksaan mobil tarikan nopol B 2521 SOZ;

156. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen berisi tanda terima BPKB atas nama PT Serena Cipta, Surat Pernyataan Bersama dan Surat tugas dari PT Astra Sedaya Finance untuk pengambilan BPKB;

Disita dari Sdr. Fransiskus Barawira

SELURUH BARANG BUKTI DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA VICTOR H MAKALEW, S.T.

6) Menetapkan agar Terdakwa dibebani **biaya perkara** sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan kiranya **membebaskan** Terdakwa **Binsar Pardede, S.T., M.BA** dari tuntutan hukum atau setidaknya **melepaskan** Terdakwa dari tuntutan hukum.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara pribadi yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk Subsidairitas sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Halaman 17 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa BINSAR PARDEDE, ST.,MBA , ST.,MBA sebagai Pegawai PT. Sigma Cipta Caraka dengan menjabat selaku VP *Cross Industry Business Solution* pada Kantor PT. Sigma Cipta Caraka **berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Sigma Cipta Caraka Nomor : SK-048/DIR-200/-4/2017 tanggal 29 Maret 2017**, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan VICTOR H MAKALEW, S.T. sebagai Presiden Direktur PT. Serena Cipta berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 79 tanggal 26 September 2013 (dalam penuntutan terpisah) pada suatu waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara bulan Mei 2017 sampai dengan bulan Juli tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2017 bertempat di Kantor PT. Sigma Cipta Caraka, JL. Kapten Subijanto Djojohadikusumo Graha Telkom Sigma BSD, Kel. Lengkung Gudang Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum** yaitu :

- ❖ Terdakwa BINSAR PARDEDE, ST.,MBA, ST.,MBA sebagai Pegawai PT. Sigma Cipta Caraka dengan menjabat selaku VP *Cross Industry Business Solution* pada Kantor PT. Sigma Cipta Caraka telah melakukan pelanggaran Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara dengan menunjuk PT. Telkom Aditama Prima sebagai Mitra sesuai dengan Surat Penawaran Nomor : SPH/03/TAP-SIGMA/05/2017 tanggal 31 Mei 2017 dan Surat Penetapan Mitra Pelaksana Pekerjaan Nomor : 3109/SCC/PURC/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 serta *Purchase Order* Nomor : POSC/1706-4500007227 tanggal 8 Juni 2017 ("PO"). Yang terafiliasi dengan Saksi VICTOR H MAKALEW, S.T. sebagai Presiden Direktur PT Serena Cipta berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 79 tanggal 26 September 2013 (dalam penuntutan terpisah).

Halaman 18 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa Kontrak Perjanjian Pengadaan Perangkat Smart Transportation antara PT. Sigma Cipta Caraka dengan PT. Telkom Aditama Prima Nomor : Telkomsigma : 189-PRC/SCC/OTAP/A/17 dan Nomor Mitra : 04/PKS/TAP-SIGMA/05/2017 tanggal 08 Juni 2017 (selanjutnya disebut Kontrak MITRA tanggal 8 Juni 2017) yang ditandatangani oleh Saksi Dr. Ir. JUDI ACHMADI, MM selaku Direktur Utama PT. Sigma Cipta Caraka dan Alm. LUKAS MAKALEW selaku Direktur Utama PT. Telkom Aditama Prima. Dengan nilai pekerjaan *Fixed Price* sebesar Rp.16.149.941.400,00. (enam belas miliar seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah) belum termasuk PPN 10 %. Dengan *Scope of Work* adalah sebagai berikut:

No	Deskripsi	Satuan	Volum e
	Tim Mobil		
1	Grand Xenia R MT Std	50	Unit
2	Sigra R MT	40	Unit
3	Handphone Lenovo/Huawei	90	Unit
4	Laptop Lenovo G-40-80 VCID + Aplikasi Mforce (20 User)	90	Unit
Catatan : Hal-hal yang pada prinsipnya harus disediakan sebagai kelengkapan yang harus tersedia di dalam system, maka harus disediakan oleh Mitra			

❖ Bahwa PT. Sigma Cipta Caraka telah membayarkan Uang Muka (*Down Payment 50 %*) dengan cara transfer bank ke rekening Bank CIMB Niaga Cabang Griya Bintaro No. 800 146 252 400 atas nama PT. Telkom Aditama Prima sebesar Rp.8.882.467.770,00 (delapan miliar delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) *include* PPN 10 % pada tanggal 20 Juni 2017 dengan Remark "*Incoming RTGS SIGMA CIPTA CARAKA*" sesuai data fotocopy Rekening Koran.

❖ Selanjutnya pada tanggal 21 Juli 2017, PT. Sigma Cipta Caraka telah membayarkan pelunasan 100 % dengan cara transfer bank ke rekening Bank CIMB Niaga Cabang Griya Bintaro No. 800 146 252 400 atas nama PT. Telkom Aditama Prima sebanyak 2 (dua) kali dengan total sebesar Rp.8.882.467.770,00 (delapan miliar delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) *include* PPN 10

Halaman 19 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa dalam penunjukan PT. Telkom Aditama Prima sebagai MITRA/Vendor merupakan kesepakatan antara Saksi VICTOR H MAKALEW (PT Serena Cipta) dengan Terdakwa BINSAR PARDEDE, ST.,MBA (VP CIBS Sales PT. Sigma Cipta Caraka) dan pelaksanaannya tidak sesuai dengan SOP pengadaan barang/jasa (Pengadaan OutBond ID 726) serta Peraturan Menteri BUMN No 15/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Permen BUMN No.5/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN karena telah disepakati sebelumnya antara terdakwa dengan saksi Victor H Makalew, selain itu, nilai pekerjaan diatas 100 juta dan PT. Telkom Aditama Prima bukan termasuk dalam Telkom Sigma Grup/ Telkom Grup/ Partnership, sehingga tidak dapat dilaksanakan dengan metode penunjukan langsung. Penunjukan PT. Telkom Aditama Prima dilaksanakan atas rekomendasi PT. Serena Cipta yang diketahui dan disetujui oleh Terdakwa BINSAR PARDEDE, ST.,MBA, walaupun Terdakwa BINSAR PARDEDE, ST.,MBA mengetahui bahwa PT. Telkom Aditama Prima terafiliasi dengan PT. Serena Cipta;

❖ Bahwa PT. Sigma Cipta Caraka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak SERENA tanggal 24 Mei 2017 dengan user PT. Serena Cipta telah melakukan pembayaran uang muka dan lunas 100 % termasuk PPN 10 % kepada PT. Telkom Aditama Prima seluruhnya sebesar Rp.17.764.935.540,00. (tujuh belas miliar tujuh ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus empat puluh rupiah), Sementara PT. Sigma Cipta Caraka sama sekali tidak pernah menerima pembayaran pekerjaan dari PT. Serena Cipta (user). Dalam hal ini untuk Kontrak SERENA tanggal 24 Mei 2017 maupun kontrak MITRA tanggal 8 Juni 2017 adalah kontrak yang sudah dikondisikan sebelumnya, terjadi penyimpangan dalam proses pengadaan untuk penunjukan mitra, tidak dapat diyakini proses serah terima pekerjaannya dan terdapat penyimpangan dalam penggunaan dana yang tidak sesuai dengan kontrak.

❖ Bahwa dari dana/uang yang masuk ke rekening PT. Telkom Aditama Prima selanjutnya sebagiannya tidak digunakan sesuai peruntukan dalam kontrak melainkan untuk kepentingan terdakwa sendiri dan kepentingan lain diluar ketentuan dalam kontrak.

Halaman 20 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa perbuatan terdakwa telah **memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu Terdakwa BINSAR PARDEDE, ST.,MBA , ST.,MBA memperkaya diri atau orang lain yaitu Saksi VICTOR H MAKALEW (dalam penuntutan terpisah) **yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** yaitu merugikan keuangan negara Cq. PT. Sigma Cipta Caraka selaku cucu dari perusahaan PT. Telkom (Persero),Tbk sebesar **Rp.20.160.614.000,00** (Dua puluh miliar seratus enam puluh juta enam ratus empat belas ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Awalnya pada sekitar bulan Maret 2017 dilakukan pertemuan antara saksi Mangapul Pangaribuan sebagai Manager Sales Operation 1 Divisi Bisnis Servis PT. Telekomunikasi Indonesia (Perseroan) Tbk saat itu dengan saksi Viktor H. Makalew, S.T sebagai Presiden Direktur PT Serena Cipta (dalam penuntutan terpisah) di Lantai 4 Kantor DBS Telkom Jl. S. Parman Jakarta Barat, sebagai sesama alumni di STTTelkom Bandung. Setelah pertemuan itu sekitar seminggu kemudian saksi Viktor Makalew menghubungi saksi Mangapul Pangaribuan dan memberitahu tentang adanya pekerjaan melakukan maintenance BTS membutuhkan peralatan (*Tools*) yang akan dikerjakan oleh PT. Serena Cipta. Selanjutnya saksi Mangapul Pangaribuan menanyakan tentang syarat-syarat dokumen legalitas, proyeknya dapat darimana, ruang lingkup pekerjaan dan lainnya.
- Bahwa untuk memudahkan koordinasi dengan internal saksi Mangapul Pangaribuan membuat group WA untuk koordinasi dan assessment proyek pada tanggal 25 April 2017, kemudian mendiskusikan proyek ini di dalam group WA, yang anggota groupnya terdiri dari:
 - o sdr. Viktor Makalew (Direktur PT. Serena Cipta),
 - o sdr. Ari Rahman Diansyah (Tim saya),
 - o sdr. Dedy (Manager solution Telkom)),
 - o sdr.Galuh (Tim Solution Telkom),
 - o **Terdakwa Binsar Pardede (VP Seles PT. Sigma Cipta Caraka),**
 - o sdr. Arif (Tim Solution Telkom),

Halaman 21 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o sdr. Rupmayadi (Senior Account Manager Telkom)
- o sdr. Mangapul Pangaribuan
- o sdr. Kuncé Nasution (Manager DBS Jakarta Timur)
- o sdr. Mahmudin (Asman Biding Jakarta Timur)
- o sdr. Fadli (Tim PT. Sigma Cipta Caraka)
- Dalam group tersebut di diskusikan mengenai legalitas dokumen, ruang lingkup, pemberi pekerjaan, model bisnis dan anak perusahaan yang memiliki kapasitas untuk solusi proyek/pekerjaan ini, ternyata dokumen yang diberikan oleh saksi Viktor Makalew (Direktur PT. Serena Cipta) adalah **dokumen PT. Telkom Aditama Prima (PT. TAP) pada tanggal 7 Mei 2017** melalui email, di WAG saksi Mangapul Pangaribuan meminta PO kepada saksi Viktor Makalew terkait PO yang dia terima atas pekerjaan Maintenan BTS, **tetapi dokumen PO tersebut tidak pernah diserahkan oleh saksi Victor H Makalew**, dalam hal ini Viktor Makalew justru mengirimkan dokumen yang berbeda, yaitu Master Purchase Agreement antara PT. Huawei Tech Invesment dan PT Huawei Services dengan PT. Serena Cipta via email pada tanggal 12 Mei 2017 kepada saksi Mangapul Pangaribuan dan Timnya yang intinya adalah kesepakatan antara ketiga perusahaan itu terkait pembelian perangkat Huawei.
- Atas dasar hal tersebut akhirnya karena tidak terjadi kesesuaian antara dokumen yang di kirim dengan yang di bicarakan, **lalu proyek ini di cancel** di WAG pada tanggal 16 Mei 2017 karena **dianggap tidak memenuhi aspek legalitas dan assessment**.
- Bahwa sebelum proyek tersebut di cancel, saksi Mangapul Pangaribuan telah memberitahu terdakwa Binsar Pardede melalui telepon bahwa Proyek ini akan di Cansel karena dianggap tidak memenuhi aspek legalitas dan assessment yang dijawab oleh terdakwa Binsar Pardede “ya ga papa”. Bahwa sebelum menyatakan itu ada beberapa kali pertemuan antara Tim Mangapul Pangribuan serta saksi Viktor Makalew dan membahas masalah RAB serta model bisnis kemudian disepakati mengenai model pembayarannya, selain itu juga membicarakan *Term of Condition* (syarat dan ketentuan) yang di sepakati saksi Viktor Makalew tetapi harus memenuhi legalitas tentang Purchasing Order dari pemberi kerja ke PT. TAP, **dan ternyata dokumen PO Ke PT. TAP tidak pernah di berikan**, lalu pada tanggal 16 Mei 2017 WAG tersebut dibubarkan.

Halaman 22 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun terdakwa Binsar Pardede mengetahui proyek PT TAP telah dicancel / dibatalkan karena dianggap tidak memenuhi syarat oleh Tim Mangapul Pangaribuan sebagai perwakilan dari PT Telkom (Persero) Tbk, tetapi terdakwa Binsar Pardede yang menjabat sebagai VP Cross Industry Business PT Sigma Cipta Caraka yang merupakan cucu perusahaan PT Telkom (Persero) Tbk tetap menginisiasi Proyek PT TAP tersebut dengan saksi Victor H Makalew sebagai Presiden Direktur PT. Serena Cipta untuk membicarakan tentang kelanjutan proyek PT TAP, dan disepakati solusi berupa *Project Smart Transportation SC*
- Bahwa terkait dengan pekerjaan Smart Transportation SC tersebut terdakwa Binsar Pardede meminta saksi Victor H Makalew untuk mencari perusahaan Mitra sebagai pelaksana yang bisa dikontrol oleh Saksi VICTOR H MAKALEW, S.T dan PT. Sigma Cipta Caraka. Selanjutnya Saksi VICTOR H MAKALEW, S.T mengatakan bahwa Saksi VICTOR H MAKALEW, S.T memiliki perusahaan lain yang bisa menjadi Mitra yaitu PT. Telkom Aditama Prima (PT.TAP) yang direkturnya adalah Adik Kandung Saksi VICTOR H MAKALEW, S.T bernama Alm. LUKAS MAKALEW, dan pada waktu itu Terdakwa setuju dengan kesepakatan saksi Victor H Makalew akan menyerahkan kepada terdakwa Binsar Pardede sebesar 5 % dari nominal dana setiap setelah pencairan.
- Bahwa selanjutnya dibuatkan Perjanjian Penyediaan Layanan Cloud System Unit dan Smart Vehicle antara PT. Serena Cipta dengan PT. Sigma Cipta Caraka Nomor : Telkomsigma : 194/SCC/ISCI/A/17 dan Nomor SERENA : 01/SC-SIGMA/PRO/05/2017 tanggal 24 Mei 2017, yang ditandatangani oleh Saksi Dr. Ir. JUDI ACHMADI, MM selaku Direktur Utama PT. Sigma Cipta Caraka dan Saksi VICTOR H MAKALEW selaku Presiden Direktur PT. Serena Cipta. Dengan Harga total *Fixed Price* sebesar Rp.19.200.585.000,00 (sembilan belas miliar dua ratus juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) belum termasuk PPN 10 %.
- Bahwa Lingkup Pekerjaan yaitu TELKOMSIGMA wajib menyediakan pekerjaan kepada SERENA dengan spesifikasi dan rincian pekerjaan sebagai berikut:

No	Merek	Type	Jumlah
1	Link Internet, Cloud System App Mforce (20 User)	Mforce	20 User
2	Smart Vehicle Toyota	Manual	90 Unit

Halaman 23 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(Avanza/Calya) & Daihatsu (Xenia/Sigra)		
3	Internet Device (Laptop Lenovo/HP)	Laptop i3 V310 HF 500 GB 2 GB RAM HP Samsung, Lenovo, Huawei (Type SMP Camera, 2 GB RAM)	90 Unit

- Selanjutnya untuk melaksanakan kontrak tersebut, PT. Sigma Cipta Caraka menunjuk PT. Telkom Aditama Prima sebagai Mitra sesuai dengan Surat Penawaran Nomor : SPH/03/TAP-SIGMA/05/2017 tanggal 31 Mei 2017, Surat Penetapan Mitra Pelaksana Pekerjaan Nomor : 3109/SCC/PURC/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 serta *Purchase Order* Nomor : POSC/1706-4500007227 tanggal 8 Juni 2017 ("PO").

- Bahwa penunjukan oleh PT Sigma Cipta Caraka terhadap PT Telkom Adhitama Prima sebagai mitra yang melaksanakan pekerjaan pengadaan smart transportasi SP tahun 2017 tidak sesuai dengan SOP (Pengadaan Outbound - ID 726)

Bahwa dalam SOP Pengadaan Barang dan/atau Jasa untuk Kebutuhan Pelanggan/Customer Telkomsigma Group (sesuai dokumen SOP Pengadaan Outbound - ID 726) tanggal 06 September 2016, metode Pemilihan Penunjukan Langsung apabila:

- Calon Mitra Pelaksana adalah Telkomsigma Group atau Telkom Group atau Partnership. ; atau
- Calon Mitra Pelaksana adalah Mitra Eksisting dalam hal pengadaan bersifat perpanjangan masa layanan atau ekspansi dari layanan sebelumnya (*maintenance, renewal license, Pekerjaan yang berkelanjutan yang sifatnya tidak dapat dipisah-pisah dari pekerjaan sebelumnya*); atau
- Pekerjaan dengan nilai Pengadaan sampai dengan Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta Rupiah); atau
- Pekerjaan dengan nilai Pengadaan sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan waktu Pekerjaan kurang dari 1 (satu) bulan dengan dasar dan justifikasi yang jelas; atau

Halaman 24 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam hal Customer membutuhkan layanan atau perangkat dengan spesifikasi khusus yang hanya dapat dipenuhi oleh Mitra dengan kategori: Operator/Provider lainnya, Principal, Agen Tunggal dan Distributor.
- Bahwa seharusnya proses penunjukan mitra untuk proses pengadaan yang dilaksanakan oleh PT Sigma Cipta Caraka, mengikuti ketentuan business process sebagai berikut :
 - Awalnya Tim sales melakukan inisiasi untuk mencari customer ;
 - Customer memasukkan penawaran harga
 - Sales mengkonsultasikan dengan pre sales lalu dibicarakan dengan customer dan dilakukan negosiasi harga ;
 - Oportunity diinput oleh Tim sales dalam bentuk pre calculation di system MIS (Management Information System), yang diusulkan berjenjang dimulai dari inisiator staff sales lalu di validasi dan disetujui oleh Account Manager, dilanjutkan usulan perhitungan anggaran finansial oleh bagian presales yang kemudian di review oleh Manager sales.
 - setelah dinyatakan lengkap kemudian diupload untuk di evaluasi Tim Finance;
 - Setelah hasil evaluasi oleh Tim Finance menyatakan layak (Internal Rate of return (IRR) dan Nett Present Value (NPV) melebihi yang dipersyaratkan), maka usulan proyek dikembalikan ke Manager Sales apakah akan dilanjut atau tidak. Manager sales menyatakan lanjut, lalu diteruskan ke VP Sales untuk dilakukan review.
 - Apabila VP Sales menyatakan setuju, lalu dilanjutkan ke Direktur Sales & Delivery untuk dilakukan review dan approval bahwa proyek akan dijalankan atau tidak.
 - Jika proyek disetujui oleh Direktur Sales & Delivery untuk dijalankan maka anggaran-anggaran yang sudah diusulkan dalam pre-calculation harus disediakan bagian keuangan
 - Selanjutnya dibuat Internal Work Order (IWO) oleh bagian sales diproses sampai mendapat approval Management Accounting

Halaman 25 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu User (Direktorat sales dan delivery) membuat justifikasi dan SOW
- Selanjutnya Tim Delivery melakukan input PR (Purchase Request) ke dalam sistem MIS ;
- PR yang telah diinput ke dalam sistem MIS tersebut kemudian dilakukan approval sequential dimulai dari Project manager, VP Cross Industry Solution Delivery, Direktur Delivery, bagian Asset, Budgeting Staff, Budgeting Head, terakhir di approve oleh GM MA;
- Setelah itu Tim Purchasing meminta penawaran harga ke Mitra;
- Tim Purchasing Melakukan negosiasi harga;
- Melakukan penetapan Mitra yang ditandatangani oleh Direktur Utama;
- Setelah itu baru diterbitkan PO (Purchase Order) by sistem;
- Selanjutnya dilakukan proses delivery oleh Tim Delivery;
- Pihak customer bersama Project Manager kemudian melakukan Uji Terima yang dituangkan dalam BAUT ;
- Selanjutnya dilakukan serah terima yang dituangkan dalam BAST yang ditandatangani oleh Project Manager dan Customer;
- Selanjutnya yaitu proses pembayaran yang dilakukan oleh Tim Finance kepada mitra pelaksana pekerjaan (vendor)
- Sebelum dilakukan pembayaran, tim Finance melakukan verifikasi terhadap dokumen pembayaran yang meliputi : Invoice dan/atau kwitansi bermaterai dari Mitra, Faktur Pajak dari Mitra, Dokumen Berita Acara Bukti penyerahan atau penyelesaian Pekerjaan BAST (Berita Acara Serah Terima) /DO (Delivery Order), Surat Penunjukan Mitra yang berupa SPMPP/PO ;
- Selanjutnya berdasar kelengkapan dokument pembayaran (merujuk kontrak), ada permintaan pembayaran dari Unit Direktorat Sales & Delivery melalui proses Paymanet Voucher (PV), yaitu Request pembayaran di create oleh project manager kemudian dicek dan disetujui oleh VP Delivery selanjutnya dicek dan disetujui oleh Direktur Business System Integration (yang membawahi sales dan

Halaman 26 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delivery) dan berlanjut pengecekan dan persetujuan pembayaran di unit Finance;

➤ Terakhir, Finance melakukan verifikasi dan Validasi dokumen serta melakukan pembayaran.

- Bahwa Kontrak Perjanjian Pengadaan Perangkat Smart Transportation antara PT. Sigma Cipta Caraka dengan PT. Telkom Aditama Prima Nomor : Telkomsigma : 189-PRC/SCC/OTAP/A/17 dan Nomor Mitra : 04/PKS/TAP-SIGMA/05/2017 tanggal 08 Juni 2017 (selanjutnya disebut Kontrak MITRA tanggal 8 Juni 2017) yang ditandatangani oleh Saksi Dr. Ir. JUDI ACHMADI, MM selaku Direktur Utama PT Sigma Cipta Caraka dan Alm. LUKAS MAKALEW selaku Direktur Utama PT Telkom Aditama Prima. Dengan nilai pekerjaan Fixed Price sebesar Rp.16.149.941.400,00 (enam belas miliar seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah) belum termasuk PPN 10 %. Dengan *Scope of Work* adalah sebagai berikut :

No	Deskripsi	Satuan	Volume
	Tim Mobil		
1	Grand Xenia R MT Std	50	Unit
2	Sigra R MT	40	Unit
3	Handphone Lenovo/Huawei	90	Unit
4	Laptop Lenovo G-40-80 VCID + Aplikasi Mforce (20 User)	90	Unit
Catatan : Hal-hal yang pada prinsipnya harus disediakan sebagai kelengkapan yang harus tersedia di dalam system, maka harus disediakan oleh Mitra			

- Pada tanggal 9 Juni 2017, PT. Telkom Aditama Prima mengajukan invoice untuk *down payment 50 %* Pengadaan Aplikasi Smart Transportation SC kepada PT. Sigma Cipta Caraka melalui Invoice PT. Telkom Aditama Prima tanggal 9 Juni 2017 *based on PO* No POSCC/1706-4500007227 *date* 8 June 2017 dengan nilai Rp 8.074.970.700,00 (delapan miliar tujuh puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus rupiah) dan PPN 10 % senilai Rp 807.497.070,00 (delapan ratus tujuh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh puluh rupiah).

- Kemudian atas Invoice tanggal 9 Juni 2017 tersebut, PT. Sigma Cipta Caraka telah membayarkan Uang Muka (*Down Payment 50 %*) dengan cara transfer bank ke rekening Bank CIMB Niaga Cabang

Halaman 27 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Griya Bintaro No. 800 146 252 400 atas nama PT. Telkom Aditama Prima sebesar Rp.8.882.467.770,00 (delapan miliar delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) include PPN 10 % pada tanggal 20 Juni 2017 dengan *Remark* "Incoming RTGS SIGMA CIPTA CARAKA" sesuai data fotocopy Rekening Koran.

- Selanjutnya pada tanggal 21 Juli 2017, PT. Sigma Cipta Caraka telah membayarkan pelunasan 100% dengan cara transfer bank ke rekening Bank CIMB Niaga Cabang Griya Bintaro No. 800 146 252 400 atas nama PT. Telkom Aditama Prima sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

- 1). Incoming RTGS SIGMA CIPTA CARAKA sebesar Rp.807.497.070,00 (delapan ratus tujuh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh puluh rupiah) untuk pembayaran PPN 10 %;
- 2). Incoming RTGS SIGMA CIPTA CARAKA PT sebesar Rp.8.074.970.700,00 (delapan miliar tujuh puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus rupiah) .

- Bahwa dalam penunjukan PT. Telkom Aditama Prima sebagai MITRA/Vendor merupakan kesepakatan antara Saksi VICTOR H MAKALEW (PT Serena Cipta) dengan Terdakwa BINSAR PARDEDE (VP CIBS Sales PT Sigma Cipta Caraka) dan pelaksanaannya tidak sesuai dengan SOP pengadaan barang/jasa (Pengadaan OutBond ID 726), karena telah dilaksanakan sebelum IWO diterbitkan, selain itu, nilai pekerjaan diatas 100 juta dan PT. Telkom Aditama Prima bukan termasuk dalam Telkom Sigma Grup/ Telkom Grup/ Partnership, sehingga tidak dapat dilaksanakan dengan metode penunjukan langsung. Penunjukan PT. Telkom Aditama Prima dilaksanakan atas rekomendasi PT. Serena Cipta yang diketahui dan disetujui oleh Terdakwa Binsar Pardede, walaupun Terdakwa Binsar Pardede mengetahui bahwa PT. Telkom Aditama Prima terafiliasi dengan PT. Serena Cipta;

- Bahwa selama masa pekerjaan dalam kontrak, PT. Telkom Aditama Prima tidak pernah menyerahkan secara fisik pekerjaan/barang kepada PT. Sigma Cipta Caraka dan keberadaan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) tanggal 09 Juni 2017, Berita Acara Uji Terima tanggal 09 Juni 2017 hanya lah dokumen yang dibuat sebagai formalitas dokumen untuk pencairan uang PT. Sigma Cipta Caraka. Sedangkan PT. Sigma Cipta Caraka sebagai Penyedia

Halaman 28 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah menyerahkan barang/pekerjaan kepada PT. Serena Cipta sebagai pemberi pekerjaan (user), dimana dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) tanggal 08 Juni 2017 hanya dokumen yang dibuat sebagai formalitas dokumen untuk pencairan uang PT. Sigma Cipta Caraka;

- Bahwa PT. Sigma Cipta Caraka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak SERENA tanggal 24 Mei 2017 dengan user PT. Serena Cipta telah melakukan pembayaran uang muka dan lunas 100 % termasuk PPN 10 % kepada PT. Telkom Aditama Prima seluruhnya sebesar **Rp.17.764.935.540,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus empat puluh rupiah)**, Sementara PT. Sigma Cipta Caraka sama sekali tidak pernah menerima pembayaran pekerjaan dari PT. Serena Cipta (user).

Dalam hal ini untuk Kontrak SERENA tanggal 24 Mei 2017 maupun kontrak MITRA tanggal 8 Juni 2017 adalah kontrak yang sudah dikondisikan sebelumnya, terjadi penyimpangan dalam proses pengadaan untuk penunjukan mitra, tidak dapat diyakini proses serah terima pekerjaannya dan terdapat penyimpangan dalam penggunaan dana yang tidak sesuai dengan kontrak.

- Bahwa dari dana/uang yang masuk ke rekening PT. Telkom Aditama Prima selanjutnya sebagiannya tidak digunakan sesuai peruntukan dalam kontrak melainkan untuk:

1. Pembayaran DP Mobil 90 unit ke Auto 2000 sebesar Rp.3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) yang seharusnya pembeliannya dilakukan secara tunai.
2. Pembayaran DP mobil Toyota Fortuner Nopol B. 1609 FJE (project lain) sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
3. Transfer tanggal 21 Juni 2017 dari Rekening PT Telkom Aditama Prima di Bank CIMB Niaga ke rekening adik dari terdakwa Binsar Pardede atas nama Fedro Antonio Pardede sebesar Rp.403.748.535,00 (empat ratus tiga juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) atas perintah terdakwa;
4. Transfer ke Daeler Mitsubishi (PT. Dwindo Berlian Samjaya) terkait pembelian mobil Pajero atas nama istri Terdakwa Binsar

Halaman 29 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pardede (Dwi Widiastuti) sebesar Rp.505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah) atas perintah terdakwa

5. Transfer tanggal 12 Juli dari Rekning PT Telkom Aditama Prima di Bank CIMB Niaga ke rekening adik dari terdakwa Binsar Pardede atas nama Fedro Antonio Pardede terkait pembelian mobil BMW X1 (untuk terdakwa Binsar) sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas perintah Terdakwa.

Bahwa Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Victor H Makalew, S.T (dalam penuntutan terpisah) merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER — 01 /MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara sebagai berikut yaitu:

a. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), yang selanjutnya disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

b. Pasal 2 ayat (1) : ***BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN.***

c. Pasal 3 Prinsip-prinsip GCG yang dimaksud dalam Peraturan ini, meliputi: 1. *Transparansi (transparency)*, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan; 2. ***Akuntabilitas (accountability)***, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif; 3. ***Pertanggungjawaban (responsibility)***, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat; 4. *Kemandirian (independency)*, yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat; 5. *Kewajaran (fairness)*, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku

Halaman 30 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangundangan.

d. Larangan Mengambil Keuntungan Pribadi Pasal 23 Para anggota Direksi dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan, dan mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari pengambilan keputusan dan kegiatan BUMN yang bersangkutan selain penghasilan yang sah.

e. Manajemen Risiko (Risk Management) Pasal 25 Ayat (1) : **Direksi, dalam setiap pengambilan keputusan/tindakan, harus mempertimbangkan risiko usaha.** Ayat (2) : Direksi wajib membangun dan melaksanakan program manajemen risiko korporasi secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program GCG.

f. Etika Berusaha, Anti Korupsi dan Donasi. Pasal 40 (1) Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, **Direksi, dan karyawan BUMN dilarang memberikan atau menawarkan, atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggan atau seorang pejabat Pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Prosedur Pengadaan Barang dan/atau Jasa untuk Kebutuhan Pelanggan/Customer Telkomsigma Group (*Purchasing Outbound*) diatur sebagaimana ketentuan:

1. Peraturan Menteri BUMN No 15/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Permen BUMN No.5/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN;
2. Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
3. Peraturan Perusahaan Perseroan PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk No. PD301/r.00/HK.240/COP-A00110000/2012 tentang Sinergi Pengadaan Telkom Group;
4. Peraturan Perusahaan Perseroan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk No. PD.511.00/r.00/HK.200/COP-B0400000/2013 tentang Penyediaan Barang dan/atau Jasa untuk Pemenuhan Layanan Bagi Pelanggan Korporat (*Outbound Logistic*);

Halaman 31 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perbuatan Terdakwa yang secara melawan hukum bersama – sama dengan Saksi VICTOR H MAKALEW, S.T. sebagai Presiden Direktur PT. Serena Cipta berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 79 tanggal 26 September 2013 (dalam penuntutan terpisah) sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas telah memperkaya diri terdakwa sendiri sebesar **Rp 1.408.748.535,-** atau memperkaya orang lain yaitu Saksi VICTOR H MAKALEW, S.T. sebesar **Rp.12.856.187.005,-** (diperoleh dari pengurangan jumlah pembayaran kontrak termasuk PPn sebesar Rp.17.764.935.540, dikurangi Rp.3.500.000.000 dikurangi Rp 1.408.748.535,-) atau sekitar jumlah tersebut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama – sama dengan Saksi VICTOR H MAKALEW, S.T. telah **merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** yaitu merugikan keuangan negara Cq. PT. Sigma Cipta Caraka selaku cucu dari perusahaan PT. Telkom (Persero),Tbk sebesar **Rp.20.160.614.000,00** (*Dua puluh miliar seratus enam puluh juta enam ratus empat belas ribu rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu berdasarkan laporan Audit dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Tarmizi Achmad Nomor : 00183/2.0604/AP.7/09/0430/1/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023.

Dengan perincian kerugian keuangan negara sebagai berikut :

Tabel III. B.1.

Rekapitulasi Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Penyimpangan Dalam Pekerjaan Pengadaan Aplikasi Smart Transportation SC Pada PT. Sigma Cipta Caraka untuk Operasional PT. Serena Cipta yang dilaksanakan PT. Telkom Aditama Prima Tahun 2017

No.	URAIAN KERUGIAN KEUANGAN	
	NEGARA	JUMLAH (RP)
1.	Hilangnya Hak Keuangan Negara sebesar Rp. 19.200.585.000,00 disebabkan PT. Serena Cipta tidak membayar kewajiban sesuai surat perjanjian kepada PT. Sigma Cipta Caraka.	19.200.585.000,00
2.	Hilangnya Hak Penerimaan Keuangan Negara atas Denda Keterlambatan (Sesuai surat perjanjian Pasal 6 ayat 4)	960.029.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 960.029.000,00.	
TOTAL KERUGIAN KEUANGAN NEGARA	20.160.614.000,00

Dari rincian tabel III. B.1 tersebut, dapat di formulasikan unsur-unsur kerugian keuangan negara sebab dan akibat sebagai berikut:

Jumlah kerugian keuangan negara dari Hilang atau berkurangnya Keuangan PT. Sigma Cipta Caraka terdiri dari:

- Hilangnya Hak Keuangan Negara yaitu sebesar **Rp.19.200.585.000,00** (sembilan belas miliar dua ratus juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) disebabkan PT. Serena Cipta tidak membayar kewajiban sesuai surat perjanjian kepada PT. Sigma Cipta Caraka.
- Hilangnya Hak Penerimaan Keuangan Negara atas Denda Keterlambatan (Sesuai surat perjanjian Pasal 6 ayat 4) sebesar **Rp.960.029.000,00** (sembilan ratus enam puluh juta dua puluh sembilan ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa **BINSAR PARDEDE, ST.,MBA** sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan **Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **BINSAR PARDEDE, ST., MBA** sebagai Pegawai PT. Sigma Cipta Caraka dengan menjabat selaku *VP Cross Industry Business Solution* pada Kantor PT. Sigma Cipta Caraka **berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Sigma Cipta Caraka Nomor : SK-048/DIR-200/-4/2017 tanggal 29 Maret 2017**, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan VICTOR H MAKALEW, S.T. sebagai Presiden Direktur PT. Serena Cipta berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 79 tanggal 26 September 2013 (dalam penuntutan terpisah) pada suatu waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara bulan Mei 2017 sampai dengan bulan Juli tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih

Halaman 33 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2017 bertempat di Kantor PT. Sigma Cipta Caraka, JL. Kapten Subijanto Djojohadikusumo Graha Telkom Sigma BSD, Kel Lengkong Gudang Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten atau setidaknya pada beberapa tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu menguntungkan diri Terdakwa atau orang lain yaitu bersama-sama dengan bersama-sama dengan Saksi VICTOR H MAKALEW, S.T (dalam penuntutan terpisah) **dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya** yaitu dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagai Pegawai PT. Sigma Cipta Caraka dengan menjabat selaku *VP Cross Industry Business Solution* pada Kantor PT. Sigma Cipta Caraka telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana dengan menyimpang dari jabatan atau kedudukannya bersama-sama Saksi VICTOR H MAKALEW, S.T sebagai Presiden Direktur PT. Serena Cipta yaitu :

- ❖ Terdakwa BINSAR PARDEDE, ST.,MBA , ST.,MBA sebagai Pegawai PT. Sigma Cipta Caraka dengan menjabat selaku *VP Cross Industry Business Solution* pada Kantor PT. Sigma Cipta Caraka bersama-sama dengan Saksi VICTOR H MAKALEW, S.T sebagai Presiden Direktur PT. Serena Cipta berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 79 tanggal 26 September 2013 telah menunjuk PT. Telkom Aditama Prima sebagai Mitra sesuai dengan Surat Penawaran Nomor : SPH/03/TAP-SIGMA/05/2017 tanggal 31 Mei 2017 dan Surat Penetapan Mitra Pelaksana Pekerjaan Nomor : 3109/SCC/PURC/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 serta Purchase Order Nomor : POSC/1706-4500007227 tanggal 8 Juni 2017 ("PO"). Yang terafiliasi dengan Saksi VICTOR H MAKALEW, S.T. sebagai Presiden Direktur PT. Serena Cipta berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 79 tanggal 26 September 2013 (dalam penuntutan terpisah).
- ❖ Bahwa Kontrak Perjanjian Pengadaan Perangkat Smart Transportation antara PT. Sigma Cipta Caraka dengan PT. Telkom Aditama Prima Nomor : Telkomsigma : 189-PRC/SCC/OTAP/A/17 dan

Halaman 34 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mitra : 04/PKS/TAP-SIGMA/05/2017 tanggal 08 Juni 2017 (selanjutnya disebut Kontrak MITRA tanggal 8 Juni 2017) yang ditandatangani oleh Saksi Dr. Ir. JUDI ACHMADI, MM selaku Direktur Utama PT. Sigma Cipta Caraka dan Alm. LUKAS MAKALEW selaku Direktur Utama PT. Telkom Aditama Prima. Dengan nilai pekerjaan *Fixed Price* sebesar Rp.16.149.941.400,00 (enam belas miliar seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah) belum termasuk PPN 10%. Dengan *Scope of Work* adalah sebagai berikut :

No	Deskripsi	Satuan	Volume
	Tim Mobil		
1	Grand Xenia R MT Std	50	Unit
2	Sigra R MT	40	Unit
3	Handphone Lenovo/Huawei	90	Unit
4	Laptop Lenovo G-40-80 VCID + Aplikasi Mforce (20 User)	90	Unit
Catatan : Hal-hal yang pada prinsipnya harus disediakan sebagai kelengkapan yang harus tersedia di dalam system, maka harus disediakan oleh Mitra			

❖ Bahwa PT. Sigma Cipta Caraka telah membayarkan Uang Muka (*Down Payment 50 %*) dengan cara transfer bank ke rekening Bank CIMB Niaga Cabang Griya Bintaro No. 800 146 252 400 atas nama PT. Telkom Aditama Prima sebesar Rp.8.882.467.770,00 (delapan miliar delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) *include* PPN 10 % pada tanggal 20 Juni 2017 dengan *Remark* "Incoming RTGS SIGMA CIPTA CARAKA" sesuai data fotocopy Rekening Koran.

❖ Selanjutnya pada tanggal 21 Juli 2017, PT. Sigma Cipta Caraka telah membayarkan pelunasan 100 % dengan cara transfer bank ke rekening Bank CIMB Niaga Cabang Griya Bintaro No. 800 146 252 400 atas nama PT. Telkom Aditama Prima sebanyak 2 (dua) kali dengan total sebesar Rp.8.882.467.770,00 (delapan miliar delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) *include* PPN 10 %

❖ Bahwa dalam penunjukan PT. Telkom Aditama Prima sebagai MITRA/Vendor merupakan kesepakatan antara Saksi VICTOR H MAKALEW (PT Serena Cipta) dengan Terdakwa BINSAR PARDEDE (VP CIBS Sales PT Sigma Cipta Caraka) dan pelaksanaannya tidak sesuai dengan SOP pengadaan barang/jasa (Pengadaan OutBord ID

Halaman 35 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

726) dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER — 01 /MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara , karena telah disepakati sebelumnya antara terdakwa Binsar Pardede dengan saksi Victor H Makalew, selain itu, nilai pekerjaan diatas 100 juta dan PT. Telkom Aditama Prima bukan termasuk dalam Telkom Sigma Grup/ Telkom Grup/ Partnership, sehingga tidak dapat dilaksanakan dengan metode penunjukan langsung. Penunjukan PT. Telkom Aditama Prima dilaksanakan atas rekomendasi PT. Serena Cipta yang diketahui dan disetujui oleh Terdakwa Binsar Pardede, walaupun Terdakwa Binsar Pardede mengetahui bahwa PT. Telkom Aditama Prima terafiliasi dengan PT. Serena Cipta;

❖ Bahwa dari dana/uang yang masuk ke rekening PT. Telkom Aditama Prima selanjutnya sebagiannya tidak digunakan sesuai peruntukan dalam kontrak melainkan untuk kepentingan terdakwa sendiri dan kepentingan lain diluar ketentuan dalam kontrak;

❖ Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak sesuai dengan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada jabatan atau kedudukannya telah ***menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu menguntungkan Terdakwa BINSAR PARDEDE, ST.,MBA , ST.,MBA atau menguntungkan orang lain yaitu Saksi VICTOR H MAKALEW (dalam penuntutan terpisah) yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*** yaitu merugikan keuangan negara Cq. PT. Sigma Cipta Caraka selaku cucu dari perusahaan PT. Telkom (Persero),Tbk sebesar **Rp.20.160.614.000,00 (Dua puluh miliar seratus enam puluh juta enam ratus empat belas ribu rupiah)** atau setidaknya sekitar jumlah itu. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa merupakan Pegawai PT. Sigma Cipta Caraka dengan menjabat selaku *VP Cross Industry Business Solution* pada Kantor PT. Sigma Cipta Caraka ***berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Sigma Cipta Caraka Nomor : SK-048/DIR-200/-4/2017 tanggal 29 Maret 2017*** yang memiliki tugas dan kewenangan VP Cross Industry Business Solution sebagai berikut:

1. Mengembangkan strategi untuk mencapai target sales pada segment yang menjadi tanggungjawabnya melalui penyusunan account plan, perencanaan aktivitas sales dan berbagai eksekusi lainnya yang diperlukan;

Halaman 36 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengkoordinasikan rancangan produk dan / atau solusi dalam memenuhi kebutuhan customer/ client, serta menentukan perhitungan harga atas produk dan / atau solusi tersebut;
3. Mengkoordinasikan tercapainya kesepakatan bersama dengan customer / client termasuk proses negosiasi harga dan penentuan lingkup pekerjaan (SOW);
4. Memastikan kelancaran hubungan baik dengan customer / client melalui berbagai inisiatif dan program yang sesuai dengan kebijakan perusahaan;
5. Mengkoordinasikan proses penagihan kepada customer / client agar Proses pembayaran kepada perusahaan dapat sesuai dengan waktu dan mekanisme yang disepakati;

Kewenangan terdakwa sebagai VP Cross Industry Business Solution yaitu sebagai berikut :

- 1) Menentukan besaran harga agar bisa diperoleh margin yang paling optimal;
 - 2) Menegosiasikan dan menetapkan *Scope of work* untuk disepakati dengan customer / client;
 - 3) Menegosiasikan dan menetapkan *term of payment* untuk disepakati dengan customer / client
- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2017 dilakukan pertemuan antara saksi Mangapul Pangaribuan sebagai Manager Sales Operation 1 Divisi Bisnis Servis PT. Telekomunikasi Indonesia (Perseroan) Tbk saat itu dengan saksi Viktor H. Makalew, S.T sebagai Presiden Direktur PT Serena Cipta (dalam penuntutan terpisah) di Lantai 4 Kantor DBS Telkom Jl, S. Parman Jakarta Barat, sebagai sesama alumni di STTTelkom Bandung. Setelah pertemuan itu sekitar seminggu kemudian saksi Viktor Makalew menghubungi saksi Mangapul Pangaribuan dan memberitahu tentang adanya pekerjaan melakukan maintenance BTS membutuhkan peralatan (*Tools*) yang akan dikerjakan oleh PT. Serena Cipta. Selanjutnya saksi Mangapul Pangaribuan menanyakan tentang syarat-syarat dokumen legalitas, proyeknya dapat darimana, ruang lingkup pekerjaan dan lainnya.
 - Bahwa untuk memudahkan koordinasi dengan internal saksi Mangapul Pangaribuan membuat group WA untuk koordinasi dan assessment proyek pada tanggal 25 April 2017, kemudian

Halaman 37 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendiskusikan proyek ini di dalam group WA, yang anggota groupnya terdiri dari :

- o sdr. Viktor Makalew (Direktur PT. Serena Cipta),
- o sdr. Ari Rahman Diansyah (Tim saya),
- o sdr. Dedy (Manager solution Telkom)),
- o sdr. Galuh (Tim Solution Telkom),
- o **Terdakwa Binsar Pardede (VP Seles PT. Sigma Cipta Caraka),**

- o sdr. Arif (Tim Solution Telkom),
- o sdr. Rupmayadi (Senior Account Manager Telkom)
- o sdr. Mangapul Pangaribuan
- o sdr. Kuncen Nasution (Manager DBS Jakarta Timur)
- o sdr. Mahmudin (Asman Biding Jakarta Timur)
- o sdr. Fadli (Tim PT. Sigma Cipta Caraka)

- Dalam group tersebut di diskusikan mengenai legalitas dokumen, ruang lingkup, pemberi pekerjaan, model bisnis dan anak perusahaan yang memiliki kapasitas untuk solusi proyek/pekerjaan ini, ternyata dokumen yang diberikan oleh saksi Viktor Makalew (Direktur PT. Serena Cipta) adalah **dokumen PT. Telkom Aditama Prima (PT. TAP) pada tanggal 7 Mei 2017** melalui email, di WAG saksi Mangapul Pangaribuan meminta PO kepada saksi Viktor Makalew terkait PO yang dia terima atas pekerjaan Maintenan BTS, **tetapi dokumen PO tersebut tidak pernah diserahkan oleh saksi Victor H Makalew**, dalam hal ini Viktor Makalew justru mengirimkan dokumen yang berbeda, yaitu Master Purchase Agreement antara PT. Huawei Tech Invesment dan PT Huawei Services dengan PT. Serena Cipta via email pada tanggal 12 Mei 2017 kepada saksi Mangapul Pangaribuan dan Timnya yang intinya adalah kesepakatan antara ketiga perusahaan itu terkait pembelian perangkat Huawei.

- Atas dasar hal tersebut akhirnya karena tidak terjadi kesesuaian antara dokumen yang di kirim dengan yang di bicarakan, **lalu proyek ini di cancel / dibatalkan** pada tanggal 16 Mei 2017 karena **dianggap tidak memenuhi aspek legalitas dan assessment**.

- Bahwa sebelum proyek tersebut di cancel, saksi Mangapul Pangaribuan telah memberitahu terdakwa Binsar Pardede melalui telepon bahwa Proyek tersebut akan di Cancel / dibatalkan karena dianggap tidak memenuhi aspek legalitas dan assessment yang dijawab oleh terdakwa Binsar Pardede "ya ga papa". Bahwa sebelum

Halaman 38 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan itu ada beberapa kali pertemuan antara Tim Mangapul Pangribuan serta saksi Viktor Makalew dan membahas masalah RAB serta model bisnis kemudian disepakati mengenai model pembayarannya, selain itu juga membicarakan *Term of Condition* (syarat dan ketentuan) yang di sepakati saksi Viktor Makalew tetapi harus memenuhi legalitas tentang Purchasing Order dari pemberi kerja ke PT. TAP, dan ternyata dokumen PO Ke PT. TAP tidak pernah di berikan, lalu pada tanggal 16 Mei 2017 WAG tersebut dibubarkan.

- Bahwa walaupun terdakwa Binsar Pardede mengetahui proyek PT TAP telah dicancel / dibatalkan karena dianggap tidak memenuhi syarat oleh Tim Mangapul Pangaribuan sebagai perwakilan dari PT Telkom (Persero) Tbk, tetapi terdakwa Binsar Pardede yang menjabat sebagai VP Cross Industry Business PT Sigma Cipta Caraka yang merupakan cucu perusahaan PT Telkom (Persero) Tbk tetap menginisiasi Proyek PT TAP tersebut dengan saksi Victor H Makalew sebagai Presiden Direktur PT. Serena Cipta untuk membicarakan tentang kelanjutan proyek PT TAP, dan disepakati solusi berupa *Project Smart Transportation SC*
- Bahwa terkait dengan pekerjaan Smart Transportation SC tersebut terdakwa Binsar Pardede meminta saksi Victor H Makalew untuk mencari perusahaan Mitra sebagai pelaksana yang bisa dikontrol oleh Saksi VICTOR H MAKALEW, S.T dan PT. Sigma Cipta Caraka. Selanjutnya Saksi VICTOR H MAKALEW, S.T mengatakan bahwa Saksi VICTOR H MAKALEW, S.T memiliki perusahaan lain yang bisa menjadi Mitra yaitu PT. Telkom Aditama Prima (PT.TAP) yang direkturnya adalah Adik Kandung Saksi VICTOR H MAKALEW, S.T bernama Alm. LUKAS MAKALEW, dan pada waktu itu Terdakwa setuju dengan kesepakatan saksi Victor H Makalew akan menyerahkan kepada terdakwa Binsar Pardede sebesar 5 % dari nominal dana setiap setelah pencairan.
- Bahwa selanjutnya dibuatkan Perjanjian Penyediaan Layanan Cloud System Unit dan Smart Vehicle antara PT. Serena Cipta dengan PT. Sigma Cipta Caraka Nomor : Telkomsigma : 194/SCC/ISCI/A/17 dan Nomor SERENA : 01/SC-SIGMA/PRO/05/2017 tanggal 24 Mei 2017, yang ditandatangani oleh Saksi Dr. Ir. JUDI ACHMADI, MM selaku Direktur Utama PT. Sigma Cipta Caraka dan Saksi VICTOR H MAKALEW selaku Presiden Direktur PT. Serena Cipta. Dengan Harga total *Fixed Price* sebesar Rp.19.200.585.000,00 (sembilan belas miliar dua ratus juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) belum termasuk PPN 10 %.

Halaman 39 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lingkup Pekerjaan yaitu TELKOMSIGMA wajib menyediakan pekerjaan kepada SERENA dengan spesifikasi dan rincian pekerjaan sebagai berikut :

No	Merek	Type	Jumlah
1	Link Internet, Cloud System App Mforce (20 User)	Mforce	20 User
2	Smart Vehicle Toyota (Avanza/Calya) & Daihatsu (Xenia/Sigra)	Manual	90 Unit
3	Internet Device (Laptop Lenovo/HP)	Laptop i3 V310 HF 500 GB 2 GB RAM HP Samsung, Lenovo, Huawei (Type SMP Camera, 2 GB RAM)	90 nit

- Selanjutnya untuk melaksanakan kontrak tersebut, PT. Sigma Cipta Caraka menunjuk PT. Telkom Aditama Prima sebagai Mitra sesuai dengan Surat Penawaran Nomor : SPH/03/TAP-SIGMA/05/2017 tanggal 31 Mei 2017, Surat Penetapan Mitra Pelaksana Pekerjaan Nomor : 3109/SCC/PURC/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 serta *Purchase Order* Nomor : POSC/1706-4500007227 tanggal 8 Juni 2017 ("PO").

- Bahwa penunjukan oleh PT Sigma Cipta Caraka terhadap PT Telkom Adhitama Prima sebagai mitra yang melaksanakan pekerjaan pengadaan smart transportasi SP tahun 2017 tidak sesuai dengan SOP (Pengadaan Outbound - ID 726);

- Bahwa dalam SOP Pengadaan Barang dan/atau Jasa untuk Kebutuhan Pelanggan/Customer Telkomsigma Group (sesuai dokumen SOP Pengadaan Outbound - ID 726) tanggal 06 September 2016, metode Pemilihan Penunjukan Langsung apabila :

- Calon Mitra Pelaksana adalah Telkomsigma Group atau Telkom Group atau Partnership. ; atau
- Calon Mitra Pelaksana adalah Mitra Eksisting dalam hal pengadaan bersifat perpanjangan masa layanan atau ekspansi dari layanan sebelumnya (maintenance, renewal license, Pekerjaan yang

Halaman 40 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkelanjutan yang sifatnya tidak dapat dipisah-pisah dari pekerjaan sebelumnya); atau

➤ *Pekerjaan dengan nilai Pengadaan sampai dengan Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta Rupiah); atau*

➤ *Pekerjaan dengan nilai Pengadaan sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan waktu Pekerjaan kurang dari 1 (satu) bulan dengan dasar dan justifikasi yang jelas; atau*

➤ *Dalam hal Customer membutuhkan layanan atau perangkat dengan spesifikasi khusus yang hanya dapat dipenuhi oleh Mitra dengan kategori: Operator/Provider lainnya, Principal, Agen Tunggal dan Distributor.*

- Bahwa seharusnya proses penunjukan mitra untuk proses pengadaan yang dilaksanakan oleh PT Sigma Cipta Caraka, mengikuti ketentuan business process sebagai berikut :

➤ Awalnya Tim sales melakukan inisiasi untuk mencari customer ;

➤ Customer memasukkan penawaran harga

➤ Sales mengkonsultasikan dengan pre sales lalu dibicarakan dengan customer dan dilakukan negosiasi harga ;

➤ Oportunity diinput oleh Tim sales dalam bentuk pre calculation di system MIS (Management Information System), yang diusulkan berjenjang dimulai dari inisiator staff sales lalu di validasi dan disetujui oleh Account Manager, dilanjutkan usulan perhitungan anggaran finansial oleh bagian presales yang kemudian di review oleh Manager sales.

➤ setelah dinyatakan lengkap kemudian diupload untuk di evaluasi Tim Finance;

➤ Setelah hasil evaluasi oleh Tim Finance menyatakan layak (Internal Rate of return (IRR) dan Nett Present Value (NPV) melebihi yang dipersyaratkan), maka usulan proyek dikembalikan ke Manager Sales apakah akan dilanjut atau tidak. Manager sales menyatakan lanjut, lalu diteruskan ke VP Sales untuk dilakukan review.

➤ Apabila VP Sales menyatakan setuju, lalu dilanjutkan ke Direktur Sales & Delivery untuk dilakukan review dan approval bahwa proyek akan dijalankan atau tidak.

➤ Jika proyek disetujui oleh Direktur Sales & Delivery untuk dijalankan maka anggaran-anggaran yang sudah diusulkan dalam pre-calculation harus disediakan bagian keuangan

Halaman 41 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya dibuat Internal Work Order (IWO) oleh bagian sales diproses sampai mendapat approval Management Accounting
- Setelah itu User (Direktorat sales dan delivery) membuat justifikasi dan SOW
- Selanjutnya Tim Delivery melakukan input PR (Purchase Request) ke dalam sistem MIS ;
- PR yang telah diinput ke dalam sistem MIS tersebut kemudian dilakukan approval sequential dimulai dari Project manager, VP Cross Industry Solution Delivery, Direktur Delivery, bagian Asset, Budgeting Staff, Budgeting Head, terakhir di approve oleh GM MA;
- Setelah itu Tim Purchasing meminta penawaran harga ke Mitra ;
- Tim Purchasing Melakukan negosiasi harga;
- Melakukan penetapan Mitra yang ditandatangani oleh Direktur Utama;
- Setelah itu baru diterbitkan PO (Purchase Order) by sistem ;
- Selanjutnya dilakukan proses delivery oleh Tim Delivery;
- Pihak customer bersama Project Manager kemudian melakukan Uji Terima yang dituangkan dalam BAUT ;
- Selanjutnya dilakukan serah terima yang dituangkan dalam BAST yang ditandatangani oleh Project Manager dan Customer;
- Selanjutnya yaitu proses pembayaran yang dilakukan oleh Tim Finance kepada mitra pelaksana pekerjaan (vendor)
- Sebelum dilakukan pembayaran, tim Finance melakukan verifikasi terhadap dokumen pembayaran yang meliputi : Invoice dan/atau kwitansi bermaterai dari Mitra, Faktur Pajak dari Mitra, Dokumen Berita Acara Bukti penyerahan atau penyelesaian Pekerjaan BAST (Berita Acara Serah Terima) /DO (Delivery Order), Surat Penunjukan Mitra yang berupa SPMPP/PO ;
- Selanjutnya berdasar kelengkapan dokument pembayaran (merujuk kontrak), ada permintaan pembayaran dari Unit Direktorat Sales & Delivery melalui proses Paymanet Voucher (PV), yaitu Request pembayaran di create oleh project manager kemudian dicek dan disetujui oleh VP Delivery selanjutnya dicek dan disetujui oleh Direktur Business System Integration (yang membawahi sales dan delivery) dan berlanjut pengecekan dan persetujuan pembayaran di unit Finance;

Halaman 42 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Terakhir, Finance melakukan verifikasi dan Validasi dokumen serta melakukan pembayaran.

- Bahwa Kontrak Perjanjian Pengadaan Perangkat Smart Transportation antara PT. Sigma Cipta Caraka dengan PT. Telkom Aditama Prima Nomor : Telkomsigma : 189-PRC/SCC/OTAP/A/17 dan Nomor Mitra : 04/PKS/TAP-SIGMA/05/2017 tanggal 08 Juni 2017 (selanjutnya disebut Kontrak MITRA tanggal 8 Juni 2017) yang ditandatangani oleh Saksi Dr. Ir. JUDI ACHMADI, MM selaku Direktur Utama PT Sigma Cipta Caraka dan Alm. LUKAS MAKALEW selaku Direktur Utama PT Telkom Aditama Prima. Dengan nilai pekerjaan Fixed Price sebesar Rp.16.149.941.400,00 (enam belas miliar seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah) belum termasuk PPN 10 %. Dengan *Scope of Work* adalah sebagai berikut :

No	Deskripsi	Satuan	Volume
	Tim Mobil		
1	Grand Xenia R MT Std	50	Unit
2	Sigra R MT	40	Unit
3	Handphone Lenovo/Huawei	90	Unit
4	Laptop Lenovo G-40-80 VCID + Aplikasi Mforce (20 User)	90	Unit

Catatan :

Hal-hal yang pada prinsipnya harus disediakan sebagai kelengkapan yang harus tersedia di dalam system, maka harus disediakan oleh Mitra

- Pada tanggal 9 Juni 2017, PT. Telkom Aditama Prima mengajukan invoice untuk *down payment* 50 % Pengadaan Aplikasi Smart Transportation SC kepada PT. Sigma Cipta Caraka melalui Invoice PT. Telkom Aditama Prima tanggal 9 Juni 2017 *based on PO* No POSCC/1706-4500007227 *date* 8 June 2017 dengan nilai Rp 8.074.970.700,00 (delapan miliar tujuh puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus rupiah) dan PPN 10 % senilai Rp 807.497.070,00 (delapan ratus tujuh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh puluh rupiah).
- Kemudian atas Invoice tanggal 9 Juni 2017 tersebut, PT. Sigma Cipta Caraka telah membayarkan Uang Muka (*Down Payment* 50 %) dengan cara transfer bank ke rekening Bank CIMB Niaga Cabang Griya Bintaro No. 800 146 252 400 atas nama PT. Telkom Aditama Prima sebesar Rp.8.882.467.770,00 (delapan miliar delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah)

Halaman 43 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

include PPN 10 % pada tanggal 20 Juni 2017 dengan *Remark* "Incoming RTGS SIGMA CIPTA CARAKA" sesuai data fotocopy Rekening Koran.

- Selanjutnya pada tanggal 21 Juli 2017, PT. Sigma Cipta Caraka telah membayarkan pelunasan 100% dengan cara transfer bank ke rekening Bank CIMB Niaga Cabang Griya Bintaro No. 800 146 252 400 atas nama PT. Telkom Aditama Prima sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

- 1). Incoming RTGS SIGMA CIPTA CARAKA sebesar Rp.807.497.070,00 (delapan ratus tujuh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh puluh rupiah) untuk pembayaran PPN 10 %;
- 2). Incoming RTGS SIGMA CIPTA CARAKA PT sebesar Rp.8.074.970.700,00 (delapan miliar tujuh puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus rupiah) .

- Bahwa dalam penunjukan PT. Telkom Aditama Prima sebagai MITRA/Vendor merupakan kesepakatan antara Saksi VICTOR H MAKALEW (PT Serena Cipta) dengan Terdakwa BINSAR PARDEDE (VP CIBS Sales PT Sigma Cipta Caraka) dan pelaksanaannya tidak sesuai dengan SOP pengadaan barang/jasa (Pengadaan OutBond ID 726), karena telah dilaksanakan sebelum IWO diterbitkan, selain itu, nilai pekerjaan diatas 100 juta dan PT. Telkom Aditama Prima bukan termasuk dalam Telkom Sigma Grup/ Telkom Grup/ Partnership, sehingga tidak dapat dilaksanakan dengan metode penunjukan langsung. Penunjukan PT. Telkom Aditama Prima dilaksanakan atas rekomendasi PT. Serena Cipta yang diketahui dan disetujui oleh Terdakwa Binsar Pardede, walaupun Terdakwa Binsar Pardede mengetahui bahwa PT. Telkom Aditama Prima terafiliasi dengan PT. Serena Cipta;

- Bahwa selama masa pekerjaan dalam kontrak, PT. Telkom Aditama Prima tidak pernah menyerahkan secara fisik pekerjaan/barang kepada PT. Sigma Cipta Caraka dan keberadaan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) tanggal 09 Juni 2017, Berita Acara Uji Terima tanggal 09 Juni 2017 hanya lah dokumen yang dibuat sebagai formalitas dokumen untuk pencairan uang PT. Sigma Cipta Caraka. Sedangkan PT. Sigma Cipta Caraka sebagai Penyedia tidak pernah menyerahkan barang/pekerjaan kepada PT. Serena Cipta sebagai pemberi pekerjaan (user), dimana dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) tanggal 08 Juni 2017 hanya dokumen yang dibuat sebagai formalitas dokumen untuk pencairan uang PT. Sigma Cipta Caraka;

- Bahwa PT. Sigma Cipta Caraka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak SERENA tanggal 24 Mei 2017 dengan user PT. Serena

Halaman 44 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipta telah melakukan pembayaran uang muka dan lunas 100 % termasuk PPN 10 % kepada PT. Telkom Aditama Prima seluruhnya sebesar **Rp.17.764.935.540,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus empat puluh rupiah)**, Sementara PT. Sigma Cipta Caraka sama sekali tidak pernah menerima pembayaran pekerjaan dari PT. Serena Cipta (user).

Dalam hal ini untuk Kontrak SERENA tanggal 24 Mei 2017 maupun kontrak MITRA tanggal 8 Juni 2017 adalah kontrak yang sudah dikondisikan sebelumnya, terjadi penyimpangan dalam proses pengadaan untuk penunjukan mitra, tidak dapat diyakini proses serah terima pekerjaannya dan terdapat penyimpangan dalam penggunaan dana yang tidak sesuai dengan kontrak.

- Bahwa dari dana/uang yang masuk ke rekening PT. Telkom Aditama Prima selanjutnya sebagiannya tidak digunakan sesuai peruntukan dalam kontrak melainkan untuk:

1. Pembayaran DP Mobil 90 unit ke Auto 2000 sebesar Rp.3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) yang seharusnya pembelannya dilakukan secara tunai.
2. Pembayaran DP mobil Toyota Fortuner Nopol B. 1609 FJE (project lain) sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
3. Transfer tanggal 21 Juni 2017 dari Rekning PT Telkom Aditama Prima di Bank CIMB Niaga ke rekening adik dari terdakwa Binsar Pardede atas nama Fedro Antonio Pardede sebesar Rp.403.748.535,00 (empat ratus tiga juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) atas perintah terdakwa;
4. Transfer ke Daeler Mitsubishi (PT. Dwindo Berlian Samjaya) terkait pembelian mobil Pajero atas nama istri Terdakwa Binsar Pardede (Dwi Widiastuti) sebesar Rp.505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah) atas perintah terdakwa
5. Transfer tanggal 12 Juli dari Rekning PT Telkom Aditama Prima di Bank CIMB Niaga ke rekening adik dari terdakwa Binsar Pardede atas nama Fedro Antonio Pardede terkait pembelian mobil BMW X1 (untuk terdakwa Binsar) sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas perintah Terdakwa.

Halaman 45 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi VICTOR H MAKALEW, S.T. merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER — 01 /MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara sebagai berikut yaitu:

a. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), yang selanjutnya disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

b. Pasal 2 ayat (1) : ***BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN.***

c. Pasal 3 Prinsip-prinsip GCG yang dimaksud dalam Peraturan ini, meliputi: 1. *Transparansi (transparency)*, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan; 2. ***Akuntabilitas (accountability)*, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;** 3. ***Pertanggungjawaban (responsibility)*, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;** 4. *Kemandirian (independency)*, yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat; 5. *Kewajaran (fairness)*, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

d. Larangan Mengambil Keuntungan Pribadi Pasal 23 Para anggota Direksi dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan, dan mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari pengambilan

Halaman 46 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan dan kegiatan BUMN yang bersangkutan selain penghasilan yang sah.

e. Manajemen Risiko (Risk Management) Pasal 25 Ayat (1) : **Direksi, dalam setiap pengambilan keputusan/tindakan, harus mempertimbangkan risiko usaha.** Ayat (2) : Direksi wajib membangun dan melaksanakan program manajemen risiko korporasi secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program GCG.

f. Etika Berusaha, Anti Korupsi dan Donasi. Pasal 40 (1) Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, **Direksi, dan karyawan BUMN dilarang memberikan atau menawarkan, atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggan atau seorang pejabat Pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Prosedur Pengadaan Barang dan/atau Jasa untuk Kebutuhan Pelanggan/Customer Telkomsigma Group (*Purchasing Outbound*) diatur sebagaimana ketentuan :

1. Peraturan Menteri BUMN No 15/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Permen BUMN No.5/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN;
 2. Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
 3. Peraturan Perusahaan Perseroan PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk No. PD301/r.00/HK.240/COP-A00110000/2012 tentang Sinergi Pengadaan Telkom Group;
 4. Peraturan Perusahaan Perseroan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk No. PD.511.00/r.00/HK.200/COP-B0400000/2013 tentang Penyediaan Barang dan/atau Jasa untuk Pemenuhan Layanan Bagi Pelanggan Korporat (*Outbound Logistic*);
- Bahwa Perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan kewenangannya bersama – sama dengan Saksi VICTOR H MAKALEW, S.T. sebagai Presiden Direktur PT. Serena Cipta (dalam penuntutan terpisah) sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas telah menguntungkan diri terdakwa sendiri sebesar **Rp 1.408.748.535,-** atau menguntungkan orang lain yaitu Saksi VICTOR H MAKALEW, S.T.

Halaman 47 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar **Rp.12.856.187.005,-** (diperoleh dari pengurangan jumlah pembayaran kontrak termasuk PPn sebesar Rp.17.764.935.540, dikurangi Rp.3.500.000.000 dikurangi Rp 1.408.748.535,-) atau sekitar jumlah tersebut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama – sama dengan Saksi VICTOR H MAKALEW, S.T. telah merugikan keuangan negara sebesar **Rp. 20.160.614.000,00** (Dua puluh miliar seratus enam puluh juta enam ratus empat belas ribu rupiah). berdasarkan laporan Audit dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Tarmizi Achmad Nomor: 00183/2.0604/AP.7/09/0430/ 1/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023.

Dengan perincian kerugian keuangan negara sebagai berikut :

Tabel III. B.1.

Rekapitulasi Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Penyimpangan Dalam Pekerjaan Pengadaan Aplikasi Smart Transportation SC Pada PT. Sigma Cipta Caraka untuk Operasional PT. Serena Cipta yang dilaksanakan PT. Telkom Aditama Prima Tahun 2017

No.	URAIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA	JUMLAH (RP)
1.	Hilangnya Hak Keuangan Negara sebesar Rp. 19.200.585.000,00 disebabkan PT. Serena Cipta tidak membayar kewajiban sesuai surat perjanjian kepada PT. Sigma Cipta Caraka.	19.200.585.000,00
2.	Hilangnya Hak Penerimaan Keuangan Negara.atas Denda Keterlambatan (Sesuai surat perjanjian Pasal 6 ayat 4) sebesar Rp. 960.029.000,00.	960.029.000,00
TOTAL KERUGIAN KEUANGAN NEGARA		20.160.614.000,00



--	--

Dari rincian tabel III. B.1 tersebut, dapat di formulasikan unsur-unsur kerugian keuangan negara sebab dan akibat sebagai berikut:

Jumlah kerugian keuangan negara dari Hilang atau berkurangnya Keuangan PT. Sigma Cipta Caraka terdiri dari :

- a. Hilangnya Hak Keuangan Negara yaitu sebesar **Rp.19.200.585.000,00** (sembilan belas miliar dua ratus juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) disebabkan PT. Serena Cipta tidak membayar kewajiban sesuai surat perjanjian kepada PT. Sigma Cipta Caraka.
- b. Hilangnya Hak Penerimaan Keuangan Negara atas Denda Keterlambatan (Sesuai surat perjanjian Pasal 6 ayat 4) sebesar **Rp.960.029.000,00** (sembilan ratus enam puluh juta dua puluh sembilan ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa **BINSAR PARDEDE, S.T., MBA.**, sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan **Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan **Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan/eksepsi dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg tanggal 2 Oktober 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Nota Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDS-01/ M.6.16/Ft.1/07/2023 tertanggal 26 Juli 2023 sah sebagai dasar pemeriksaan dalam memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa BINSAR PARDEDE, S.T., MBA;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg atas nama Terdakwa BINSAR PARDEDE, S.T., MBA;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan Putusan Akhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Sela tersebut, Terdakwa BINSAR PARDEDE, S.T., MBA melalui Penasihat Hukumnya telah menyatakan menerima;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi yang telah disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi BASIRUN FADLI HURASAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya Saksi telah diambil keterangannya oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Banten dan sampai dengan saat ini Saksi tetap pada keterangannya tersebut.
- Bahwa saat ini saksi sudah tidak bekerja di PT Sigma Cipta Caraka karena sudah ada pengurangan karyawan, ada penggantinya.
- Bahwa pada saat kejadian di PT Sigma Cipta Caraka saksi bekerja sebagai karyawan bagian Account Manager (AM)/Sales.
- Bahwa SPK dari PT Serena Cipta kepada PT Telkom kemudian dituangkan ke dalam perjanjian.
- Bahwa awalnya ada SPK dari PT Serena Cipta untuk pengajuan smart vehicle, sebelumnya saksi ditugaskan oleh Sdr. BINSAR PARDEDE, ST, MBA sebagai Vice President Cross Industry Sales Solution pada PT Sigma Cipta Caraka untuk mengawal proyek ini, pada saat itu untuk bagian sales kantornya berkedudukan di Jakarta, namun kantor pusatnya berkedudukan di Graha Telkom Sigma Jalan Kapten Subijanto Desa BSD Situ Lengkong.
- Bahwa PT Sigma Cipta Caraka bergerak di bidang IT, yang mana jualannya sistem data center, cloud, dan lain-lain.
- Bahwa sepengetahuan saksi PT Sigma Cipta Caraka merupakan anak perusahaannya BUMN.
- Bahwa pada tahun 2017 ada pengadaan smart transportation antara PT Sigma Cipta Caraka dengan PT Serena Cipta sesuai dengan kontraknya, jadi mitranya PT Telkom Sigma Cipta Caraka ke PT Telkom Aditama.

Halaman 50 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari kami Tim sales pada waktu itu terima SPPN tanggal 17 Mei 2017 dari PT Serena Cipta.
- Bahwa awalnya pada waktu itu saksi diperintahkan oleh Sdr. BINSAR PARDEDE, ST., MBA untuk cari opportunity di Telkom untuk proyek-proyek baru karena ada target, lalu saksi pada waktu itu berpikir Telkom DBS (Divisi Bisnis Service), terkait dengan proyek ini saksi dipanggil oleh Sdr. BINSAR PARDEDE, ST., MBA pada waktu itu ditarik oleh Sdr. Victor di Menara Gea Kawasan Mega Kuningan Jakarta. Pada waktu itu saksi dikenalkan dengan Sdr. Victor dari PT Serena Cipta sebagai Direkturnya, lalu saksi diperintahkan supaya proyek smart transportation ini dikawal. Awalnya saksi sempat dimasukkan ke dalam grup whatsapp teman-teman Telkom BBS, tapi saksi tidak komentar apapun, saksi hanya mengawasi saja. Proyek smart transportation ini bernilai Rp.19.200.585.000,00 (sembilan belas milyar dua ratus juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa proyek smart transportation itu merupakan proyek pengadaan mobil dipasang aplikasi cloud dari PT Sigma Cipta Caraka.
- Bahwa Smart transportation dipasang cloud system tersebut untuk monitoring.
- Bahwa item dari smart transportation ini antara lain ada link internet dan cloud system, lalu smart vehicle merk kendaraan Toyota dan internet device berupa laptop atau handphone.
- Bahwa rencana pengadaan smart transportation antara PT Sigma Cipta Caraka dengan Telkom Divisi Bisnis Service (DBS) Regional II, bukan Telkom Aditama Prima.
- Bahwa Saksi hanya melihat di Grup whatsapp, kalau dari sales hanya mengetahui antara PT Telkom Sigma dengan PT Telkom Aditama Prima (TAP).
- Bahwa awalnya proyek tersebut antara PT Sigma Cipta Caraka dengan PT Serena Cipta.
- Bahwa sepengetahuan kami proyeknya ini dari PT Serena Cipta memberikan proyek kepada PT Sigma Cipta Caraka, kemudian dari PT Sigma Caraka melakukan pengadaan kepada PT Telkom Aditama Prima (TAP).
- Bahwa bentuk pengadaan kami dari penunjukan langsung, kami dari Tim delivery diinformasikan dari Tim sales, jadi dari PT Serena Cipta ada surat rekomendasi menunjuk PT Telkom Aditama Prima (TAP) sebagai mitra.

Halaman 51 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada surat rekomendasi dari PT Serena Cipta, bahwa PT Serena Cipta menunjuk mitra PT Telkom Aditama Prima (TAP).
- Bahwa sebetulnya bisa berjalan tanpa ada penunjukan rekomendasi kepada PT Telkom Aditama Prima (TAP).
- Bahwa PT Sigma Cipta Caraka itu menangani perangkat lunak dan perangkat lunak, jadi sebenarnya PT Sigma Cipta Caraka tidak bisa menangani smart transportation.
- Bahwa Saksi sebagai sales pada waktu itu diarahkan untuk mengerjakan pasti kita kerjakan karena memang ada bagian-bagiannya dan prosedurnya panjang untuk disetujui atau tidaknya.
- Bahwa Modal untuk proyek ini dari PT Sigma Cipta Caraka bernilai Rp.19.200.585.000,00 (sembilan belas milyar dua ratus juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa pekerjaan yang sudah dikerjakan itu terkait mobil internet call system dan device sekitar 90 (sembilan puluh) unit, laptop ataupun handphone sekitar 90 (sembilan puluh) unit untuk cloud system App Mforce itu sekitar 20 (dua puluh) user.
- Bahwa pada waktu itu saksi sempat mengecek tapi barangnya tidak ada.
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai saat ini PT Serena Cipta belum membayarkan kepada PT Sigma Cipta Caraka.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang dibatalkan itu waktu proyek dengan Telkom Indonesia, tapi dengan PT Sigma Cipta Caraka masih tetap berjalan, dikarenakan yang saksi baca di grup, proyek dibatalkan melalui Telkom Indonesia.
- Bahwa informasi yang saksi baca di grup itu sempat dibuat form dan draft kontrak, alasan kenapa dibatalkannya itu menurut informasi dari Sdr. MANGAPUL pada waktu itu sesuai assessment dan arahan dari Telkom itu dibatalkan, hanya informasi itu yang saksi ketahui.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kesepakatan antara Victor dan Sdr. BINSAR PARDEDE, S.T., MBA.
- Bahwa sampai saat ini tidak ada wujud smart vehicle tersebut, tapi uang sudah masuk.
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak ingat dengan Sdr. LUCAS MAKALEW, seingat saksi tidak pernah bertemu sama sekali dengan Sdr. LUCAS MAKALEW.
- Bahwa pada waktu itu saksi pernah datang ke daerah Sunter janji dengan Tim PT Serena Cipta dan Tim Telkom Aditama Prima untuk

Halaman 52 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengecekan barang, tapi setelah menunggu mereka beberapa lama tidak ada yang datang. Mereka tiba-tiba merubah lokasi di daerah Cibitung, cuma karena lokasinya yang jauh sehingga saksi tidak bisa datang ke Cibitung sehubungan dengan saksi harus kembali ke kantor. Jadi serah terima barang tersebut tidak pernah dilakukan, tapi dokumennya ada.

- Bahwa Saksi sudah melaporkan kepada Project Manager bahwa pengecekan barang tidak jadi dilakukan, namun hanya dikirim melalui whatsapp group rekan-rekan dari PT Telkom Aditama Prima.

- Bahwa awalnya memang dari Telkom, tiba-tiba saksi dimasukkan ke dalam group oleh Sdr. BINSAR PARDEDE, ST., MBA sudah ada draft kontrak, tiba-tiba dari Sdr. MANGAPUL berpendapat bahwa setelah dicek di bagian apa, saksi pun tidak mengerti bahwa proyek ini tidak jadi. Pada waktu itu saksi dikenalkan oleh Sdr. BINSAR PARDEDE, ST., MBA kepada Sdr. Victor disuruh untuk membantu proyek ini, tapi awalnya saksi tidak mengetahui untuk proyek yang sama. Pada saat itu saksi baru merekrut Sdr. IRDITA untuk berada di Tim saksi untuk membantu proyek ini dan dalam rangka percepatan, atas perintah dari Sdr. BINSAR PARDEDE, ST., MBA.

- Bahwa Saksi disuruh untuk melakukan percepatan itu oleh Sdr. BINSAR PARDEDE, ST., MBA yang selalu menanyakan : "Fad, sudah sampai di mana projectnya?" lalu saksi jawab : "ya pak, lagi diproses, dari purchasing belum diproses karena belum ada Purchasing Request (PR)" lalu saksi disuruh menanyakan kepada Sdr. YAMIN, saksi proses lagi memang pada waktu itu belum bisa karena di sistem kalau belum ada dokumen dari delivery belum bisa diproses justifikasi, sehingga saksi diperintah untuk melakukan percepatan dari mulai justifikasi dokumen untuk kelengkapan purchasing. Seharusnya teman-teman dari bagian delivery yang mengerjakan, karena pada waktu itu Internal Work Order (IWO) nya belum ada akhirnya dari sales yang mengerjakan dan hal itu masih diperbolehkan oleh purchasing.

- Bahwa pada waktu itu saksi pernah melampirkan dokumen seperti draft kontrak yang dipakai oleh teman-teman Telkom suruh penggunaan lagi, lalu terkait percepatan tadi sempat dimarahi oleh Sdr. BINSAR PARDEDE, ST., MBA bahwa saksi tidak fokus mengerjakan proyek ini karena memang pada waktu itu posisinya belum Internal Work Order (IWO).

Halaman 53 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara SOP tidak ada yang dilanggar, saksi pernah diperintahkan oleh Sdr. BINSAR PARDEDE, ST., MBA untuk memakai draft kontrak yang sudah dibuat oleh Telkom dan PT Serena Cipta.
- Bahwa seperti yang sudah saksi jelaskan tadi alasannya untuk percepatan, sebelumnya dari Tim Purchasing tidak bisa proses karena tidak ada Scoup Of Work (SOW) dan justifikasi, akhirnya saksi disuruh oleh Sdr. BINSAR PARDEDE, ST., MBA untuk menanyakan kepada Sdr. YAMIN karena sebelumnya sudah pernah membuat, akhirnya dibuatkanlah draft kontrak pengadaan lalu ditandatangani kedua belah pihak, termasuk saksi tandatangani dan disetujui oleh Sdr. BINSAR PARDEDE, ST., MBA.
- Bahwa di dalam kontraknya untuk pembayaran pekerjaan sebagaimana yang dimaksud yaitu 100 % (seratus persen) pada tanggal 19 Oktober 2017.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada surat atau teguran dari PT Serena Cipta kepada PT Sigma Cipta Caraka mengenai barang yang tidak dikirim.
- Bahwa yang mengirimkan foto-foto barang yang sudah dikirim melalui whatsapp group tersebut hanya ada nomor handphone saja, tapi tidak ada namanya, tapi saksi yakin dari nomornya Sdr. Victor Sdr. VICTOR MAKALEW atau timnya.
- Bahwa Saksi tidak menerima keuntungan proyek ini, hanya bonus tahunan saja, untuk Account Manager (AM) ini achievenya per 3 (tiga) bulan, kalau tidak achieve maka tidak mendapatkan bonus. Karena proyek ini belum dibayar, jadi belum tercatat achieve, makanya saksi diperintahkan untuk membantu sampai dengan pembayaran

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan atas tanggapan ataupun keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya.

2. Saksi IRA MELYANTI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya Saksi telah diambil keterangannya oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Banten dan sampai dengan saat ini Saksi tetap pada keterangannya tersebut.

Halaman 54 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat ini saksi sebagai staf PMO (Project Management Office) di PT Sigma Cipta Caraka di bawahnya Sdr. KEENAN MASPIONO, S.Kom, S.Si.
- Bahwa pada saat kejadian di PT Sigma Cipta Caraka saksi bekerja sebagai Project Manager.
- Bahwa modal untuk proyek ini dari PT Sigma Cipta Caraka bernilai Rp.19.200.585.000,00 (sembilan belas milyar dua ratus juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa modal bernilai Rp.19.200.585.000,00 (sembilan belas milyar dua ratus juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tersebut PT Sigma Cipta Caraka membayarkan kepada PT Telkom Aditama Prima (TAP), ada 2 (dua) kali pembayaran kepada PT Telkom Aditama Prima (TAP) yaitu untuk DP dan final/pelunasan, untuk DP berikut PPh sebesar Rp8.800.000.000,00 (delapan milyar delapan ratus juta rupiah), dan pembayaran yang kedua pun sama berikut PPh sebesar Rp8.800.000.000,00 (delapan milyar delapan ratus juta rupiah), jadi seluruhnya sebesar Rp17.746.935.540,00 (tujuh belas milyar tujuh ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus empat puluh rupiah). Pada saat itu uang tersebut dari PT Sigma Cipta Caraka.
- Bahwa pada saat itu belum dibayarkan oleh PT Serena Cipta, jadi PT Sigma Cipta Caraka membayarkan kepada mitra terlebih dahulu, baru nanti melakukan penagihan kepada PT Serena Cipta.
- Bahwa bunyi di dalam kontraknya yaitu pembayaran untuk pembelanjaan dari PT Serena Cipta kepada PT Sigma Cipta Caraka harus terkirim 100 % (seratus persen) pekerjaan baru kita bisa melakukan penagihan kepada PT Serena Cipta.
- Bahwa untuk pembayarannya itu dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama PT Sigma Cipta Caraka membayarkan pada tanggal 20 Juni 2017 untuk DP, lalu pelunasannya pada tanggal 20 Juli 2017.
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai saat ini PT Serena Cipta belum membayarkan kepada PT Sigma Cipta Caraka.
- Bahwa melihat dari Surat Perjanjian Kerjasama bahwa Direktur PT Telkom Aditama Prima (TAP) yaitu Sdr. LUCAS MAKALEW.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, tapi ketika audit pajak saksi diberitahu bahwa Direktur PT Telkom Aditama Prima (TAP) yaitu Sdr. LUCAS MAKALEW dengan Sdr. Victor VICTOR MAKALEW masih ada hubungan saudara atau keluarga.

Halaman 55 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa audit pajak terkait dengan proyek smart vehicle ini karena PT. Telkom Aditama Prima (TAP) tidak membayarkan pajaknya.
- Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah bertemu dengan Sdr. LUCAS MAKALEW.
- Bahwa Saksi sebagai Project Manager di Tim delivery mendapatkan dokumen evidence lengkap, ada foto-foto mobil, nomor rangka, serial number dari laptop dan ada juga foto-foto dari PT Serena Cipta dan PT Telkom Aditama Prima bareng mobilnya. Karena pada waktu itu yang membuat chatnya ke sales, jadi saksi rasa semua sudah dilakukan dan dokumen lengkap. Namun belakangan saksi mengetahui ketika objek pajak ngobrol dengan bagian sales ternyata pengecekan itu tidak pernah terjadi.
- Bahwa dari Tim delivery selama dokumennya lengkap.
- Bahwa untuk DP sepengetahuan saksi tidak perlu ada Berita Acara Serah Terima (BAST), namun untuk finalisasi diperlukan Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Berita Acara Uji Terima (BAUT).
- Bahwa ya, saksi mengetahui bukti surat tersebut mengenai Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Berita Acara Uji Terima (BAUT), dokumen yang saksi terima sudah ada lampiran foto lengkap dengan nomor rangka. Pertama saksi mendapatkan dokumen dari tim sales, dokumennya itu sudah ditandatangani satu belah pihak oleh PT Telkom Aditama Prima, lalu saksi tandatangani untuk Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Berita Acara Uji Terima (BAUT) antara PT Sigma Cipta Caraka dan PT Telkom Aditama Prima. Dari PT Telkom Aditama Prima yang menandatangani adalah Christian Luntungan, dan dari PT Sigma Cipta Caraka saksi sendiri yang menandatangani, yaitu Ira Melyanti.
- Bahwa Saksi tetap tandatangan karena pertama kami harus mengawal administrasi, lalu yang kedua sudah diinformasikan bahwa sales yang melakukan pengecekan.
- Bahwa Saksi melakukan pengawalan proyek itu berdasarkan perintah Internal Work Order (IWO), jadi setiap apapun yang saksi lakukan sebagai Project Manager (PM) tentunya atasan saksi mengetahui apa yang saksi lakukan, termasuk pengawalan proyek ini. Tidak ada secara eksplisit untuk menyuruh saksi untuk menandatangani, tapi secara di awalnya saksi harus mengawal proyek ini sampai dengan pembayaran sehingga saksi menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) tersebut.

Halaman 56 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya kita diminta mengawal administrasi, dan itu pun saksi selaku Project Manager tidak melakukan pengecekan, dan untuk 2 (dua) proyek yang lain itu sudah dibayar 100% (seratus persen) juga oleh customer dan tidak ada masalah, makanya untuk proyek ke PT Telkom Aditama Prima ini kita menganggap seperti proyek biasa saja. Saksi juga dikejar oleh tim sales yang pairing dengan saksi yaitu Sdr. IRDITA untuk melakukan pembayaran dan input cash out di dalam aplikasi MIS untuk ke mitra yaitu PT Telkom Aditama Prima, SOP itu bisa dibuat ketika dokumen sudah lengkap
- Bahwa Saksi pribadi tidak pernah berkomunikasi dengan Sdr. BINSAR PARDEDE, ST., MBA, jadi saksi komunikasi dengan Sdri. IRDITA dan Sdr. BASIRUN FADLI, dalam hal tektokan untuk masalah input Purchase Request (PR) dan Purchase Order (PO), dari situ saja saksi sudah dikejar-kejar untuk proses justifikasi pengadaan ke dalam sistem.
- Bahwa maksud dikejar-kejar itu seperti menanyakan : "sis, sudah sampai mana? input CO nya sudah belum untuk pembayaran ke mitra?" lalu ditelepon. Memang untuk proses input itu adanya di bagian delivery, tapi kalau untuk follow up percepatan dilakukan di bagian sales, makanya kami dari bagian delivery melakukan input CO (Cash Out) untuk pembayaran ke mitra sampai dengan tandatangan karena selalu ditanyakan dari bagian sales.
- Bahwa Saksi merasa bahwa apa yang sudah saksi lakukan adalah untuk percepatan dan saksi mau menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) karena atas sepengetahuan atasan saksi juga, jadi pada saat saksi tandatangan ada atasan saksi juga pada waktu itu, yaitu Sdr. KEENAN MASPIONO karena Sdr. KEENAN MASPIONO juga sudah ada arahan dari atasannya juga, ya sudah dikerjakan saja.
- Bahwa pada saat itu saksi benar-benar tidak tahu, saksi baru mengetahuinya ketika audit pajak.
- Bahwa audit pajak dilakukan pada tahun 2020, lama setelah saksi menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST).
- Bahwa dalam data yang saksi input dengan Tim finance bayar itu waktunya tidak bersamaan, yang pertama untuk DP dibayarkan oleh finance tanggal 20 Juni 2017, di mana sebenarnya saksi input pembayaran untuk DP itu pada 12 Juni 2017 tapi baru dibayar tanggal 20 Juni 2017, lalu untuk pelunasannya saksi input tanggal 15 Juni 2017, tapi baru dibayarkan pada tanggal 20 Juli 2017.

Halaman 57 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk masalah pembayaran saksi kurang paham karena diteruskan di bagian finance.
- Bahwa sepengetahuan saksi ada pembayaran pada tanggal 23 Agustus 2019, tapi baru sekitar Rp1.150.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah). Dalam dokumen kami tanggal 05 September 2017 PT Sigma Cipta Caraka mengeluarkan invoice kepada PT Serena Cipta, DPP senilai Rp19.200.000.000,00 (Sembilan belas milyar dua ratus juta rupiah) lalu dibayar sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 23 Agustus 2019, sementara batas waktu pembayarannya sesuai kontrak sampai tanggal 17 September 2019.
- Bahwa project Manager itu hanya label saja di dalam proyek, tapi secara struktur saksi staf biasa, tidak ada bonus sama sekali untuk Project Manager.

-----Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan dan membenarkan atas keterangan Saksi;-----

3. Saksi IRDITA PRIANDINI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya Saksi telah diambil keterangannya oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Banten dan sampai dengan saat ini Saksi tetap pada keterangannya tersebut;
- Bahwa Saat ini saksi sebagai staf di PT Sigma Cipta Caraka.
- Bahwa pada saat kejadian di PT Sigma Cipta Caraka saksi bekerja sebagai karyawan bagian Account Manager (AM)/Sales di bawah Sdr. BASIRUN FADLI.
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai saat ini PT Serena Cipta belum membayarkan kepada PT Sigma Cipta Caraka.
- Bahwa spesifikasi yang tertera di kontrak ini sesuai dengan permintaan penawaran harga dari PT Serena Cipta tanggal 17 Mei 2017.
- Bahwa Smart vehiclenya antara lain berupa Toyota Avanza Calya, Agya, dan Daihatsu Xenia atau Sigr, lalu internet deviceny laptop Lenovo atau Hp, lalu link internet cloud system App Mforce.
- Bahwa pada waktu itu saksi mengetahui proyek ini dari SPPH, untuk masalah pengiriman saksi tidak mengetahui karena yang mengawal

Halaman 58 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Sdr. BASIRUN FADLI, saksi hanya membantu secara administrasinya saja.

- Bahwa Saksi membantu administrasi terkait dengan project ini, setiap yang saksi lakukan sesuai dengan arahan Sdr. BASIRUN FADLI. Termasuk dalam membuat Surat Penawaran Harga (SPH). Sedangkan dari PT Serena Cipta yang membuat Surat Permintaan Penawaran Harga (SPPH), setelah itu kami balas suratnya dengan Surat Penawaran Harga (SPH).

- Bahwa harga seperti itu saksi dapatkan dari pre sales yang diminta oleh PT Serena Cipta karena kalau dari PT Sigma Cipta Caraka sendiri penawaran harga itu keluar dari pre sales, saksi selaku Account Manager (AM) dari Sdr. BASIRUN FADLI yang membantu administrasi membuat Surat Penawaran Harga (SPH) kepada PT Serena Cipta, yang memang merupakan tugas saksi. Sedangkan untuk PT Telkom Aditama Prima dilakukan dari Tim purchasing dan delivery.

- Bahwa untuk TOP itu dibagi menjadi 2 (dua) karena kalau dari sisi sales yang untuk proses kontrak dari PT Serena Cipta dengan PT Telkom Sigma Cipta Caraka, kalau dari PT Telkom Sigma dengan PT Telkom Aditama Prima (TAP) itu dari Purchasing yang proses.

- Bahwa melihat dari kontraknya, memang kepada PT Telkom Aditama Prima (TAP) itu 50 % (lima puluh persen) DP kemudian 50 % (lima puluh persen) lagi pelunasan setelah Berita Acara Serah Terima (BAST). Dengan ketentuan 50 % (lima puluh persen) biaya pekerjaan setelah Purchase Order (PO) diterima oleh mitra dengan cover asuransi senilai 100 % (seratus persen) dari biaya pekerjaan, setelah itu yang kedua 50 % (lima puluh persen) dari biaya pekerjaan setelah Berita Acara Serah Terima (BAST) ditandatangani oleh para pihak.

- Bahwa Saksi direkrut sebagai karyawan PT Sigma Cipta Caraka, tapi outsourcing, lalu untuk proyek ini saksi membantu Timnya Sdr. BASIRUN FADLI, karena untuk semua proyek yang ditangani oleh Sdr. BASIRUN FADLI secara administrasinya saksi yang membantu.

-----Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan dan membenarkan atas keterangan Saksi; -----

4. Saksi KEENAN MASPIONO, S. Kom., S.Si., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya Saksi telah diambil keterangannya oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Banten dan sampai dengan saat ini Saksi tetap pada keterangannya tersebut;
- Bahwa saat ini saksi sebagai PMO (Project Management Office) di PT Sigma Cipta Caraka.
- Bahwa pada saat kejadian di PT Sigma Cipta Caraka saksi bekerja sebagai Head Of Delivery dan Head Of Energy Resources (ERS), Trading Distribution (TDS), Maritim and Logistic (MLS).
- Bahwa SPK dari PT Serena Cipta kepada PT Telkom kemudian dituangkan ke dalam perjanjian.
- Bahwa Saksi dan Sdri. IRA MELYANTI dari Delivery, jadi kalau untuk inisiasi proyek mungkin dari rekan bagian Sales.
- Bahwa pada tahun 2017 sebagian besar saham PT Sigma Cipta Caraka dimiliki oleh PT Multimedia Nusantara / Telkommetra (anak perusahaan PT Telkom Indonesia), namun saat ini sudah dimiliki langsung oleh Telkom pusat.
- Bahwa awalnya proyek tersebut antara PT Sigma Cipta Caraka dengan PT Serena Cipta.
- Bahwa sepengetahuan kami proyeknya ini dari PT Serena Cipta memberikan proyek kepada PT Sigma Cipta Caraka, kemudian dari PT Sigma Caraka melakukan pengadaan kepada PT Telkom Aditama Prima (TAP).
- Bahwa bentuk pengadaan kami dari penunjukan langsung, kami dari Tim delivery diinformasikan dari Tim sales, jadi dari PT Serena Cipta ada surat rekomendasi menunjuk PT Telkom Aditama Prima (TAP) sebagai mitra.
- Bahwa ada surat rekomendasi dari PT Serena Cipta bahwa PT Serena Cipta menunjuk mitra PT Telkom Aditama Prima (TAP).
- Bahwa sebetulnya bisa berjalan tanpa ada penunjukan rekomendasi kepada PT Telkom Aditama Prima (TAP).
- Bahwa pekerjaan yang sudah tercantum itu adalah mobil, kami dari tim delivery hanya diminta untuk administrasi saja, jadi untuk pemeriksaan barangnya itu dilakukan oleh Tim sales.

Halaman 60 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sampai saat ini PT Serena Cipta belum membayarkan kepada PT Sigma Cipta Caraka.
- Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah bertemu dengan Sdr. LUCAS MAKALEW.
- Bahwa proses Internal Work Order (IWO) itu di awal, baru Tim delivery bekerja, jadi semacam surat perintah internal bagi kami Tim Delivery, dalam perkara ini proses Internal Work Order (IWO) sudah dibuat, kemudian diarahkan kepada kami Tim delivery, dan sudah dilakukan sesuai dengan seharusnya. Pada waktu itu kami dari Tim delivery tidak mengetahui bahwa pengadaannya sebelumnya sudah diproses oleh Tim sales, hanya waktu itu kami dipanggil oleh Tim audit pajak, kami disodorkan dengan dokumen-dokumen pengadaannya, di situ kami bingung karena dokumen pengadaannya itu sudah diproses sebelum kami menerima Internal Work Order (IWO), jadi kita baru tahu bahwa ternyata dari Tim Sales sudah memproses pengadaan terlebih dahulu sebelum adanya Internal Work Order (IWO) yang diterbitkan kepada kami Tim delivery. Jadi, proses pengadaannya sudah dijalankan sebelumnya. Pada tahun 2017 saksi ada di Tim Delivery.
- Bahwa tugas dari Tim Delivery tersebut antara lain:
 - a. Melakukan pengawalan solution created opportunity;
 - b. Menugaskan PM (Project Manager) untuk mengawal Project;
 - c. Menerima laporan dari PM (Project Manager) dan menyampaikan laporan ke atasan langsung yaitu VP Cross Industry Solution Delivery
- Bahwa sesuai dengan kontrak itu ada smart vehicle Toyota, internet device, laptop, dan handphone.
- Bahwa waktu itu kami hanya diminta untuk melakukan administrasi, jadi yang kami lakukan adalah menginput ke dalam sistem proses pengadaan, kemudian untuk pengecekan barangnya dilakukan oleh Tim sales.
- Bahwa ya, betul seharusnya merupakan job descriptionnya saksi, waktu itu kami diinformasikan hanya untuk mengawa adminstrasinya saja, kemudian setelah ada Internal Work Order (IWO) dan kami proses pengadaannya, kami masukkan ke dalam whatsapp, di situ Tim salesnya sudah ada koordinasi dengan pihak PT Serena Cipta dan PT Telkom Aditama Prima.

Halaman 61 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim salesnya ada Sdr. BASIRUN FADLI, lalu ada Tim PT Serena Cipta dan Tim Telkom Aditama Prima juga, kemudian ada Sdr. BINSAR PARDEDE juga.
- Bahwa pada waktu itu Sdr. BASIRUN FADLI ada janji dengan Tim PT Serena Cipta dan Tim Telkom Aditama Prima untuk melakukan pengecekan barang di ware house.
- Bahwa sesuai dengan transkrip di whatsapp group bahwa setelah ada PO ke draft, setelah diadd ke group saat itu dari Tim sales sudah ada perjanjian dengan Tim PT Serena Cipta dan PT Telkom Aditama Prima disuruh untuk melakukan pengecekan, di situ ada di pos foto-foto lokasi tempat pengecekan, tapi saksi tidak kenal siapa yang mengirim foto-foto tersebut.
- Bahwa sebelumnya kami diinformasikan dari tim sales hanya untuk administrasinya saja, jadi memang tidak melakukan pengecekan ke lapangan. Lalu informasinya bahwa memang tidak dilakukan pengecekan, kemudian dari pihak PT Telkom Aditama Prima sudah mengirimkan Berita Acara Serah Terima (BAST) untuk ditandatangani oleh Tim delivery melalui Tim sales.
- Bahwa peran dari Sdr. BINSAR PARDEDE, ST., MBA sebelumnya pada saat kami Tim delivery menerima Internal Work Order (IWO) sempat protes karena pada awalnya Internal Work Order (IWO) itu kami dari Tim delivery disusun sesuai segmentasi, jadi datanya itu Energy Resources (ERS), Trading Distribution (TDS), Maritim and Logistic (MLS) jadi saksi seharusnya saksi tidak handle customer dengan segmentasi PT Serena Cipta di bidang IT, jadi pada waktu itu kami sudah mengajukan keberatan kepada Project Manager Office (PMO) dan Project Manager Office (PMO) menyatakan bahwa keberatan kami itu valid, jadi waktu itu memang kami menolak deliverynya karena tidak sesuai dengan segmentasinya. Namun tetap dilaksanakan karena pada waktu itu saksi dihubungi oleh Sdri. FLORA sebagai adminnya dari Sdr. BINSAR PARDEDE, ST., MBA, Sdri. FLORA menyampaikan bahwa dari Sdr. BINSAR PARDEDE, ST., MBA sudah koordinasi dengan atasan saksi yaitu Sdr. AGUS PRAMUDYONO bahwa project ini diminta untuk dihandle oleh Tim saksi, dan ada chat juga dari Sdri. FLORA dan kemudian saksi juga meminta Sdri. FLORA untuk mengemailkan pesan kepada Sdr. BINSAR PARDEDE, ST., MBA dan Sdr. AGUS PRAMUDYONO.

Halaman 62 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang benar Project Manager yang menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST), kecuali kalau di kontrak. Kalau untuk project ini, begitu Sdri. FLORA melakukan eskalasi kepada atasannya yaitu Sdr. BINSAR PARDEDE, ST., MBA, dan Sdr. BINSAR PARDEDE, ST., MBA koordinasi dengan atasan saksi yaitu Sdr. AGUS PRAMUDYONO, jadi dari situ yang ditugaskan adalah tim saksi sebagai Tim leader dan kemudian menugaskan Sdri. IRA MELYANTI untuk mengawal proyeknya. Awalnya saksi menolak sudah mengajukan keberatan kepada Project Manager Office (PMO) dan Project Manager Office (PMO) menyatakan bahwa keberatan kami itu valid, kemudian Sdri. FLORA eskalasi kepada atasannya yaitu Sdr. BINSAR PARDEDE, ST., MBA, dan Sdr. BINSAR PARDEDE, ST., MBA koordinasi dengan atasan saksi yaitu Sdr. AGUS PRAMUDYONO untuk dihandle di tempat saksi dan Sdri. FLORA mengirimkan email untuk meminta percepatan supaya diterbitkan Purchasing Order (PO) dalam waktu 1 (satu) hari, kemudian saksi sebagai Tim leader menugaskan tim saksi untuk mensupport jalannya proyek ini.
- Bahwa bukan kami yang membuat, setelah ada arahan dari atasan saksi yaitu Sdr. AGUS PRAMUDIONO, yang kita lakukan adalah membuat dokumen sertifikasi karena waktu itu disampaikan dari tim sales sudah membuat dokumen Scoup of Work (SOW) untuk pengadaan, jadi kita membuat dokumen sertifikasi, kemudian kita input ke dalam Management Information System (MIS) dalam bentuk Purchase Request (PR) kemudian mengalir sampai kepada Purchasing, kemudian Purchasing memproses sampai kepada Purchase Order, cuma waktu itu kami heran kenapa Purchase Order waktunya cepat sekali dalam waktu sehari sudah keluar. Di kemudian hari pada saat pemeriksaan/audit pajak kami baru sadar bahwa memang ternyata sebelumnya sudah ada pengadaan terlebih dahulu oleh Tim sales. Jadi sebelum ada Internal Work Order (IWO) yang keluar ke Tim kami pada tanggal 6 Juni 2017 itu sebetulnya sudah ada pengadaan tanggal 21 Mei 2017. Sebelumnya sudah kami sampaikan kepada Penyidik bahwa ada justifikasi kebutuhan dan Scoup Of Work (SOW) dari tim sales yang dibuat oleh Sdri. IRDITA kemudian diperiksa oleh Sdr. BASIRUN FADLI dan disetujui oleh Sdr. BINSAR PARDEDE, ST., MBA, yang kemudian diproses oleh Tim Purchasing sampai keluar surat yang ditandatangani oleh Direktur Utama kami yang bernama Sdr. JUDI ACHMADI sebelum ada Internal Work Order (IWO) kepada kami dari Tim delivery.

Halaman 63 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada surat atau teguran dari PT Serena Cipta kepada PT Sigma Cipta Caraka mengenai barang yang tidak dikirim.

-----Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan dan membenarkan atas keterangan Saksi;-----

5. Saksi FLORA AMREETA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya Saksi telah diambil keterangannya oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Banten dan sampai dengan saat ini Saksi tetap pada keterangannya tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian di PT Sigma Cipta Caraka Saksi bekerja sebagai Sales Administrasi.
- Bahwa tugas Saksi sebagai Sales Administrasi PT Sigma Cipta Caraka pada dasarnya mensupport seluruh kegiatan sales yang ada di bisnis unit yang dipimpin oleh Sdr. BINSAR PARDEDE. Mensupport dalam artian misalnya ada plan dari sales dalam bentuk transportasi atau kebutuhan meeting, kemudian Saksi juga membantu untuk proses administrasi sales, memfasilitasi, mempermudah tim sales dalam administrasinya untuk bisnis project.
- Bahwa ya, Saksi mengetahui ada proyek untuk smart transportasi ini pada tahun 2017.
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui akan ada proyek PT Sigma Cipta Caraka tersebut dari Sdr. BINSAR PARDEDE langsung karena ada arahan dari beliau langsung untuk membantu pengawalan administrasi proyek smart transportation dengan PT Serena Cipta dalam arti sesuai dengan otoritas Saksi yang disampaikan secara lisan.
- Bahwa kurang lebih Sdr. BINSAR PARDEDE secara lisan mengatakan kepada Saksi bahwa : "Flora, ini akan ada proyek dengan PT Serena Cipta yang isinya Sdr. Victor pak VICTOR, nama proyeknya smart transportation, untuk AMnya Sdr. FADLI dan Sdri. IRDITA" hanya itu saja.
- Bahwa terkait dengan pekerjaan ini apakah saudara disuruh koordinasi dengan Tim delivery, pada waktu itu kami itu adanya di Tim Sales, pada

Halaman 64 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu namanya Cross Industry Business Transportation, kemudian pairingnya dari delivery itu ada Cross Industry juga yang dipimpin oleh Sdr. AGUS PRAMUDIONO, jadi pada proyek kami Saksi harus koordinasi sesuai dengan rencana.

- Bahwa tindak lanjutnya karena Sdr. BINSAR PARDEDE yang mengarahkan, Saksi berkoordinasi dengan Tim Proyek Manager (PM) yaitu Sdr. KEENAN terkait Tim Sdr. KEENAN itu akan menjadi Tim Delivery untuk project ini.

- Bahwa karena arahnya dari Sdr. BINSAR PARDEDE, untuk diapprovenya beliau yang akan mengkoordinasikan kepada Sdr. AGUS PRAMUDIONO, sedangkan Saksi hanya mengkoordinasikan dengan Sdr. KEENAN dari bisnis unit Tim delivery, yang merupakan stafnya dari Sdr. AGUS PRAMUDIONO.

- Bahwa karena ada whatsapp dari Sdr. BINSAR PARDEDE kepada Saksi kurang lebih dengan perkataan : "Flo, Saksi sudah koordinasikan ke pak AGUS PRAMUDIONO untuk project ini". Ketika Saksi pertama kali berkoordinasi dengan Sdr. KEENAN via email, seingat Saksi Sdr. KEENAN menolak karena core bisnisnya berbeda, maksudnya smart transportation itu bukan di PT Sigma Cipta Caraka. Hasil dari koordinasi Saksi dengan Sdr. KEENAN tersebut Saksi sampaikan kembali hasil koordinasi tersebut kepada Sdr. BINSAR PARDEDE bahwa proyek ini belum bisa dijalankan secara system karena belum mau menerima proyek ini karena memang tidak sesuai, kemudian beliau yang mengkoordinasikan langsung kepada Sdr. AGUS PRAMUDIONO sebagai atasan langsung Sdr. KEENAN dan diinformasikan via whatsapp kepada Saksi.

- Bahwa Saksi tidak tahu sama sekali terkait penyerahan barang tersebut karena bukan di ranah Saksi, Saksi hanya mengawal untuk system yang kemudian administrasinya.

- Bahwa yang Saksi ketahui tentang proyek ini bahwa proyek ini sesuai dengan yang ada di system senilai Rp19.200.585.000,00 (sembilan belas milyar dua ratus juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui proyek tersebut untuk kegiatan apa saja.

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai inisiasi proyek ini, Saksi hanya mendapatkan arahan dari Sdr. BINSAR PARDEDE.

- Bahwa maksud sudah disetting dari awal yaitu sampai kepada Saksi tinggal diinput di system kemudian meneruskan alur SOPnya di sistem.

Halaman 65 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang disetting itu arahnya adalah projectnya namanya ini, dengan pihak siapa.
- Bahwa untuk pengadaan SOPnya tidak ada pada Saksi.
- Bahwa sepengetahuan Saksi terkait otoritas Saksi Ketika ada proyek PT Sigma Cipta Caraka tugas Saksi untuk mengkoordinasikan, sampai kepada Saksi itu sudah berupa project, Saksi tidak mengetahui awal alurnya itu dari siapa. Saksi hanya mendapat arahan dari Tim sales, pada saat itu Sdr. BINSAR PARDEDE langsung. SOP untuk pengadaan itu ada pada owner di tim pengadaan, yaitu bagian purchasing. Ketika ada project di tim sales, harus diolah dari alur tim sales dulu kemudian dihitung fee callnya, kemudian kepada Tim budgeting bisa dikeluarkan budgetnya dan diapproved, kemudian ke purchasing. Selanjutnya setelah menjadi project, sales mencari harus ada Tim delivery yang mengirimkan proyek tersebut.
- Bahwa Tim sales dilibatkan untuk memastikan project tersebut, dari Tim AM kami melakukan input ke system Management Information System (MIS), dan memang SOPnya seperti itu. Setelah sales menginput, kemudian diinput juga fee callnya oleh pre sales baru mengalir ke tim delivery, lalu tim delivery akan mereview apakah itu di bagian mereka atau tidak. Untuk proyek ini yang melakukan input ke dalam Management Information System (MIS) memang dari Tim sales, makanya Saksi berkoordinasi dengan Tim delivery untuk supaya mereka mengetahui bahwa akan ada proyek ini sepanjang sesuai dengan SOP, memang harus ada pairing antara Tim sales dengan Tim delivery.
- Bahwa Saksi input di dalam Management Information System (MIS) antara lain nama proyeknya, kemudian amount projectnya, kemudian dengan siapa partnernya itu.
- Bahwa Saksi mendapatkan bahan/data untuk Saksi input dalam proyek tersebut dari Sdr. BINSAR PARDEDE, begitu sudah jadi Saksi koordinasikan kepada Sdr. KEENAN MASPIONO.
- Bahwa bahan atau data yang Saksi peroleh dari Sdr. BINSAR PARDEDE tersebut berisi kelengkapan dokumen, seperti yang tadi Saksi sampaikan bahwa Sdr. BINSAR PARDEDE menyampaikan secara lisan baru kemudian dilengkapi semua oleh Tim sales.
- Bahwa Saksi lebih banyak koordinasi kepada Tim delivery dalam arti memastikan bahwa untuk proyek tersebut ada yang mengirim/deliver.
- Bahwa Scoupe Of Work (SOW) dibuat oleh delivery.

Halaman 66 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Tim Project Management Officer (PMO) tidak ada persetujuan jika proyek tersebut ditangani deliverynya oleh Sdr. KEENAN MASPIONO.
- Bahwa karena Saksi melakukannya berdasarkan arahan langsung dari Sdr. BINSAR PARDEDE walaupun tanpa persetujuan dari Tim Project Management Officer (PMO). Saksi sudah melakukan koordinasi kepada Tim Project Management Officer (PMO), tapi Tim Project Management Officer (PMO) tidak merespon. Lalu karena terlalu lama tidak merespon, dan dikejar tenggat waktu, sehingga Saksi mendapat tekanan.
- Bahwa Saksi tidak ingat, tapi ketika Saksi ditugaskan oleh atasan Saksi, maka Saksi harus memfollow up. Kami yang di bawah hanya menjalankan sesuai arahan atasan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah Berita Acara Serah Terima.
- Bahwa Saksi tidak masuk dalam anggota whatsapp group terkait dengan koordinasi proyek ini.
- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui masalah foto barang pengadaannya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelumnya, yang Saksi ingat hanya proyek smart transportation ini, itupun karena sudah dipanggil. Saksi tidak ingat sudah berapa banyak PT Sigma Cipta Caraka bekerjasama dengan PT Serena Cipta.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebenarnya proyek ini bukan PT Sigma Cipta Caraka, tapi antara PT Serena Cipta dengan PT Telkom Indonesia.

-----Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan dan membenarkan atas keterangan Saksi;-----

6. Saksi MANGAPUL PANGARIBUAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya Saksi telah diambil keterangannya oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Banten dan sampai dengan saat ini Saksi tetap pada keterangannya tersebut;

Halaman 67 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan Sdr. Victor secara tidak sengaja, Sdr. Victor baru keluar dari segmen yang lain di depan saksi, kebetulan Sdr. Victor adalah adik kelas saksi di STT, dan kita sudah lama tidak bertemu, lalu bertemu di kantor Divisi Bisnis Servis (DBS) di Jalan S. Parman. Divisi Bisnis Servis itu di bawah enterprise, di atas retail. Kemudian saksi dengan Sdr. Victor mengobrol, sampai akhirnya saksi mengetahui bahwa Sdr. Victor ini sudah tidak bekerja di Telkom lagi. Awalnya kita bermitra dulu dengan Telkom, tapi saksi melakukan assessment valid. Setelah itu beberapa bulan berikutnya Sdr. Victor menelepon saksi mengatakan : "pak, ini ada proyek pemeliharaan DBS dari provider, jadi saksi butuh barang berupa laptop, mobil, GPS di mobil dan dashboard aplikasi" tapi kita belum tahu seperti apa, jadi bayangan saksi itu yang dimaksud adalah Cloud, karena sekarang di mobil itu ada GPS sehingga Ketika dia melakukan maintenance ke BTS sendiri akhirnya bisa ketahuan kalau anggotanya itu jalan di mana. Kemudian saksi menyetujui, karena saksi sales maka saksi mencari opportunity asalkan complier. Kemudian pada tanggal 25 April 2017 saksi mengcreated group, di mana anggotanya yaitu Tim sales saksi, kemudian Tim Solution, Account Manager (AM), lalu manajernya ini adalah sales yang akan handle proyek ini jika nanti lolos, kemudian saksi invite juga Sdr. BINSAR PARDEDE ke dalam group tersebut sebagai mitra karena ke depannya kita akan melakukan kontrak dengan Perusahaan milik Sdr. Victor ini, tapi saksi belum mengetahui seperti apa, kemudian nanti kita berikan proyek kelanjutannya itu. Kemudian di dalam group itu kita diskusi bahwa PT Serena Cipta tidak bisa lagi menjadi pelanggan saksi karena sudah ada di segmen yang lain, lalu Sdr. Victor menyatakan bahwa nanti kita ganti ke PT yang lain untuk Purchase Order (PO)nya, kemudian Sdr. Victor menyebutkan PT Telkom Aditama Prima (TAP), saksi sendiri tidak mengetahui seperti apa PT Telkom Aditama Prima (TAP) itu. Tapi saksi juga mencari legalitasnya dari PT Telkom Aditama Prima (TAP) karena Tupoksi saksi itu melakukan assessment terhadap proyek, baik customer assessment ataupun project assessment. Jadi yang saksi lihat itu antara lain badan usahanya, apakah proyek langsung atau tidak, kemudian bagaimana sekaliber perusahaannya atau company profile, Akta Perusahaan, saksi coba mulai dari situ dulu.

Halaman 68 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. BINSAR PARDEDE dijadikan mitra karena dari portofolionya ada Cloud yang merupakan core bisnis dari PT. Sigma Cipta Caraka.
- Bahwa dari Sdr. Victor sendiri yang menawarkan PT Telkom Aditama Prima (TAP) karena saksi mengatakan sebelumnya kepada Sdr. Victor bahwa PT Serena Cipta bukan pelanggan untuk segmen saksi, lalu Sdr. Victor mengatakan bahwa beliau ada PT yang baru yaitu PT Telkom Aditama Prima (TAP), lalu karena saksi sebagai Manager Sales maka saksi melihat opportunity, sampai akhirnya Sdr. Victor memberikan dokumen PT Telkom Aditama Prima (TAP) kepada saksi dalam bentuk Company Profile.
- Bahwa Core Bisnis dari PT Telkom Aditama Prima (TAP) yaitu bagian IT dan infrastuktur.
- Bahwa dari Company Profilanya PT Telkom Aditama Prima (TAP) ternyata ownernya sama dengan PT Serena Cipta.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ternyata ownernya PT Telkom Aditama Prima (TAP) sama dengan PT Serena Cipta setelah Sdr. Victor memberikan dokumen PT Telkom Aditama Prima (TAP) lewat email.
- Bahwa reaksi saksi setelah mengetahui bahwa ternyata ownernya PT Telkom Aditama Prima (TAP) sama dengan PT Serena Cipta adalah kita harus waspada karena sebenarnya pemiliknya adalah orang yang sama, ternyata dokumen PT Telkom Aditama Prima (TAP) yang dikirimkan oleh Sdr. Victor menggunakan email PT Serena Cipta.
- Bahwa Grup whatsapp itu berjalan lanjut, tidak hanya sekali. Di dalam grup tersebut saksi sampaikan mana Purchase Ordernya (PO), pemberi kerjanya siapa, bohirnya apa, karena sampai proyek ini berjalan tidak ditunjukkan Purchase Ordernya (PO)
- Bahwa pada saat itu proyek belum deal, kita masih melakukan assessment awalnya dikatakan oleh Sdr. Victor bahwa dia mendapatkan pekerjaan provider dari Sdr. BOBBY, saksi harus mengecek terlebih dahulu dokumennya, tidak bisa percaya begitu saja. Sdr. Victor sebelumnya mengatakan bahwa bohirnya provider dari Telkomsel dan Indosat karena dia melakukan maintenance BTS. Lalu saksi menunggu Purchase Ordernya, pemberi kerjanya siapa dan kepada siapa. Proses itulah yang terus saksi gali sampai parallel tim saksi dan tim solusi, kira-kira mereka membicarakan secara informal dan tidak ada dokumen sedikit pun, jadi masih mencoba menggali benar-benar opportunity.

Halaman 69 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saksi putusan proyek itu di grup whatsapp setelah itu saksi tidak tahu lagi dan tidak pernah berhubungan lagi.
- Bahwa di dalam grup whatsapp itu saksi mengatakan bahwa sudah hampir 2 (dua) minggu kenapa Purchase Order (PO) dan pemberi kerjanya belum ada, saksi tanyakan berkali-kali tapi tidak pernah muncul, namun Sdr. Victor memberikan kepada saksi Purchasing Agreement dengan HUAWEI bahwa PT Serena Cipta itu bisa membelikan barang dari HUAWEI itu dengan special price, bukan pemberi kerja kepada siapa. Selain itu kita juga melihat dokumen dulu, tapi saksi melihat juga ada resiko-resiko yang harus saksi sampaikan. Misalnya PT Serena Cipta dengan PT Telkom Aditama Prima (TAP) ini masih satu Perusahaan, dan saksi juga harus menanyakan segmen Perusahaan lain, bagaimana kondisi PT Serena Cipta di Perusahaan lain tersebut, apakah pernah ada kontrak, dan segala macam.
- Bahwa di dalam grup whatsapp yang beranggotakan juga Sdr. BINSAR PARDEDE, saksi sudah 3 (tiga) kali mention bahwa kita harus proven aspek legal, aspek bisnis, dan aspek teknis sehingga kita harus complier, sampai akhirnya saksi putusan. Jadi secara tidak langsung Sdr. BINSAR PARDEDE mengetahui melalui grup whatsapp. Tapi saksi tidak menyampaikan di dalam grup whatsapp bahwa PT Serena Cipta dengan PT Telkom Aditama Prima (TAP) ini masih satu Perusahaan dan tidak menyampaikan pula alasan memutuskan proyek di dalam grup whatsapp.
- Bahwa Saksi pada waktu itu ditawarkan oleh Sdr. Victor untuk berkontrak dengan PT Telkom Aditama Prima (TAP), karena PT Serena Cipta sudah di log in dengan Perusahaan lain jadi saksi tidak bisa berkontrak dengan PT Serena Cipta sehingga yang dibawa oleh Sdr. Victor kepada saksi adalah PT Telkom Aditama Prima (TAP).
- Bahwa ada orang dari PT Telkom Aditama Prima (TAP) masuk ke dalam grup whatsapp bernama Sdr. LUCAS.
- Bahwa Saksi tidak tahu karena Sdr. Victor yang menawarkan kepada saksi, tapi setelah saksi putusan proyek tersebut saksi tidak mengetahui kabar beritanya lagi, sampai akhirnya Sdr. BINSAR PARDEDE menghubungi saksi bahwa terjadi debt karena Sdr. Victor tidak memenuhi kewajibannya, saksi sendiri terkejut kenapa diambil proyek tersebut. Saksi memahami bahwa profilement di masing-masing badan usaha itu berbeda, jadi saksi tidak perlu mengarahkan diri, kemudian

Halaman 70 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi selevel lebih rendah daripada Sdr. BINSAR PARDEDE, jadi tidak mungkin mengarahkan dia.

- Bahwa pada waktu itu belum mengetahui nilai yang ditawarkan oleh PT Telkom Aditama Prima (TAP), proyek itu kita buat checklist tidak sampai 3 (tiga) minggu, setelah tim saksi dan tim solution mencoba memahami proyek ini, baru muncul angka.

- Bahwa setelah saksi mengatakan bahwa proyek ini kita batalkan, semua anggota keluar masing-masing sendiri.

- Bahwa seperti yang sudah saksi sampaikan sebelumnya, proses profilement untuk masing-masing kantor berbeda. PT Telkom tidak mengambil proyek tersebut karena ada prinsip kehati-hatian, tapi saksi tidak ditanyakan kenapa proyek tersebut tidak jadi diambil, jadi menurut saksi prinsip kehati-hatian tersebut juga harus ada untuk semua anak Perusahaan.

- Bahwa Saksi tidak ingat, tapi yang jelas Sdr. BINSAR PARDEDE menelepon saksi setelah 2 (dua) tahun proyek itu diambil karena terjadi debt di mana Sdr. Victor tidak melakukan kewajibannya terkait dengan pembayaran. Sejak saksi membatalkan proyek tersebut, kita tidak ada hubungan lagi terkait dengan proyek ini dan saksi tidak mengikuti lagi.

- Bahwa tidak benar apabila Telkom berbisnis proyek bila tidak mendapatkan untung akan diserahkan kepada anak Perusahaan.

- Bahwa tidak benar untuk proyek yang tidak menguntungkan secara profit, PT Telkom akan menawarkan pelaksanaan proyek tersebut secara langsung kepada anak Perusahaan.

- Bahwa mengenai untuk mendapatkan proyek selaku sales bisa direct langsung customer dan bisa mendapatkan proyek dari induk Perusahaan atau PT Telkom itu tergantung kebijakan PT Sigma.

- Bahwa tidak ada instruksi dari saksi kepada Sdr. BASIRUN FADLI bahwa proyek tersebut diambil alih oleh PT Sigma Cipta Caraka.

- Bahwa pengambilan keputusan untuk proyek ini harus saksi laporkan kepada General Manager (GM) terlebih dahulu hanya menyampaikan proyek ini, kalau dirasa oleh General Manager (GM) sudah memenuhi syarat untuk dibawa ke sidang komite, baru akan dibawa. Kalau dengan Tim Solution dan Sales ada rapat pembahasan tersebut, tapi dengan Sdr. Victor tidak ada rapat dan tidak ada minute of meeting.

-----Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan dan membenarkan atas keterangan Saksi;-----

Halaman 71 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi AGUS PRAMUDIONO, S.T., MM.Si, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya Saksi telah diambil keterangannya oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Banten dan sampai dengan saat ini Saksi tetap pada keterangannya tersebut;

- Mengenai bagaimana business process pekerjaan Pengadaan Aplikasi Smart Transportation SC dengan PT Serena Cipta di tahun 2017 dapat saksi sampaikan sebagai berikut:

- Dapat saksi sampaikan bahwa dalam pekerjaan Pengadaan Aplikasi Smart Transportation SC dengan PT Serena Cipta di tahun 2017 ini, teknisnya sebenarnya awal saksi mengetahui yaitu pada tanggal 06 Juni 2017 setelah ada cc email manager saksi di Tim Delivery (Sdr. Keenan Maspiono) kepada Project Manager Officer (PMO) Suryo Radityo yang pada pokoknya mengajukan komplain terkait Project TAP, karena Customer segment project tersebut tidak sesuai dengan ruang lingkup dari unit delivery sdr. Keenan Maspiono.

- Pada saat itu Tim Project Management Office (PMO) Suryo Radityo dari Tim PMO membalas email dari Keenan Maspiono yang menyatakan bahwa customer segment terkait Project PT TAP yaitu Tourism & Hospitality sehingga seharusnya tidak di unit delivery Sdr.Keenan Maspiono, karena customer segment di unit delivery Sdr.Keenan Maspiono yaitu energy & resources, maritim & Logistic, trading & distribution. Sedangkan untuk customer segment Tourism & Hospitality seharusnya di unit delivery Tri Agung Disna.

- Setelah itu tidak ada pembahasan lagi dalam email tersebut. Selanjutnya masih pada hari yang sama (tanggal 06 Juni 2017) saksi mendapat telepon dari VP Sales BINSAR PARDEDE yang pada intinya hanya menyampaikan kepada saksi bahwa Project PT TAP agar dapat disupport dan meminta unit delivery Keenan Maspiono yang melaksanakan karena butuh proses yang cepat. Atas telepon itu saksi pada pokoknya menyanggupi, tetapi saksi tidak pernah secara spesifik memberi perintah kepada Keenan untuk segera menjalankan project TAP untuk percepatan. Yang saksi

Halaman 72 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui, sdr. Keenan tetap mengerjakan Project PT TAP tersebut. Belakangan saksi mengetahui bahwa hal tersebut karena ada permintaan dari VP Sales Binsar Pardede melalui stafnya (Sdri Flora) kepada Keenan Maspiono agar segera menindaklanjuti Project tersebut.

- Setelah itu unit Delivery pada tanggal 07 Juni 2017 membuat justifikasi kebutuhan penyediaan barang atau jasa yang mencantumkan kebutuhan permintaan pengadaan Smart Transportation PT Serena Cipta sesuai dengan SOW dan PKS yang dibuat oleh Tim Sales.

- Selanjutnya dokumen justifikasi tersebut diinput ke dalam sistem MIS sebagai dasar untuk membuat Purchase Request (PR). Dokumen justifikasi tersebut ditandatangani secara berjenjang oleh Ira Melyanti selaku Project Manager, Keenan Maspiono selaku Head of Business Application, Saksi selaku VP Cross Industry Solution Delivery I.

Justifikasi tersebut antara lain menjelaskan mengenai latar belakang project, Spesifikasi teknis sesuai SOW, Waktu delivery, lokasi instalasi, Skema bisnis layanan, masa kontrak

- Selanjutnya masih pada tanggal 07 Juni 2017, Ira Melyanti selaku Project Manager membuat Purchase Request yang dilakukan approval secara berjenjang dari mulai Ira Melyanti selaku project manager, saksi (Agus Pramudiono) selaku BU Head, Syarif Ali Idrus selaku Director, Eyo Sunaryo dari bagian asset, Ronald Rahmat sebagai Budegeting Staff, Lanny markoni sebagai Budegeting Head dan terakhir approval oleh Ir. Gatot Wahyudianto selaku VP Management Accounting.

- Setelah itu tanggal 8 juni 2017 terbit PO dalam sistem MIS.

- Setelah terbit PO, mitra (PT TAP) mulai melaksanakan pengadaan barang. Dalam hal ini, saksi tidak mendapatkan informasi dari sdr.Keenan Maspiono ataupun Sdr. Ira Melyanti selaku Project Manager mengenai bagaimana proses pengadaan smart vehicle dilaksanakan, bagaimana proses pemeriksaan barang dan kapan dilakukan pengiriman barang sesuai kontrak. Yang saksi ketahui, menurut laporan Keenan Maspiono, secara administrasi Berita Acara Uji Terima (BAUT) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) telah lengkap dan telah ditandatangani oleh Project Manager serta pihak

Halaman 73 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitra Pelaksana (PT TAP) untuk BAST dan BAUT dari PT TAP kepada PT Sigma Cipta Caraka.

- Selain itu untuk BAUT serta BAST dari PT Sigma Cipta Caraka kepada PT Serena Cipta juga telah selesai dan telah ditandatangani oleh Project Manager dan Direktur PT.Serena Cipta.
- Selanjutnya proses pembayaran dimulai dari Project Manager membuat Payment Voucher untuk pembayaran kepada PT TAP yang requestnya dari PM tanggal 12 Juni 2017, lalu dilakukan approval oleh saksi selaku BU Head, Selanjutnya dicek dan disetujui oleh Direktur Sales & Delivery Sdr. Syarif Ali Idrus pada tanggal 13 Juni 2017 untuk dapat dilakukan pembayaran. Setelah itu dilakukan verifikasi oleh bagian Finance untuk proses pembayaran.
- Jika melihat pada dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) Project Smart Transportation SC nomor 3109/SCC/PURC/V/2017 tanggal 09 Juni 2017 dari PT Telkom Aditama Prima kepada PT Sigma Cipta Caraka serta dokumen Berita Acara Uji Terima (BAUT) atas Project Smart Transportation SC dari PT Telkom Aditama Prima kepada PT Sigma Cipta Caraka, seharusnya sudah ada penyerahan barang kepada PT Sigma Cipta Caraka. Akan tetapi faktanya apakah sudah ada penyerahan barang secara fisik atau belum, saksi tidak mengetahuinya.
- Secara khusus, baik Keenan Maspiono selaku Head of Delivery maupun Ira Melyanti selaku Project Manager tidak pernah melaporkan kendala dalam pelaksanaan tugas tim delivery di project tersebut. Mekanisme kontrol / pengawasan yang saksi lakukan biasanya dalam bentuk evaluasi mingguan yang disampaikan oleh tim delivery pada saksi. Dalam evaluasi mingguan terkait project Smart Transportation SC tahun 2017, seingat saksi semua berjalan sesuai schedule dalam kontrak, sehingga tidak ada kecurigaan bahwa project ini bermasalah.
- Saksi tidak mengetahui, yang lebih mengetahui sesuai tugasnya adalah tim purchasing.
- Saksi tidak mengetahui hal tersebut. Akan tetapi memang dokumen-dokumen antara lain seperti dalam dokumen IWO, PR, sudah disebut nama "Project PT TAP" seolah-olah sejak awal memang sudah ditetapkan mitranya adalah PT TAP dan memang dokumen Surat Penetapan Mitra sudah terbit sejak bulan Mei 2017, yang seharusnya baru dibuat pada bulan Juni 2017 setelah selesai Purchase Request. Tetapi saksi tidak mengetahui mengapa terjadi hal tersebut.

Halaman 74 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak kenal dengan Lukas Malalew dari PT Telkom Aditama Prima serta Victor Makalew dari PT Serena Cipta.
 - Ya, mengetahui dokumen-dokumen tersebut. Untuk BAUT dan BAST dari PT TAP kepada PT Sigma Cipta Caraka, yang membuat adalah dari PT TAP, sedangkan BAUT dan BAST dari Sigma kepada PT Serena Cipta dibuat oleh tim delivery. Saksi tidak mengetahui bagaimana kronologi serah terima barang dan uji terima barang terkait Project Smart Transportation SC tahun 2017.
 - Saksi tidak mengetahui mengapa penyerahan barang dari PT Telkom Aditama Prima kepada PT Sigma Cipta Caraka (tanggal 09 Juni 2017) dilakukan setelah penyerahan barang dari PT Sigma Cipta Caraka kepada PT Serena Cipta (tanggal 08 Juni 2017).
 - Yang saksi ketahui, BAUT dan BAST tersebut merupakan kelengkapan administrasi project, sedangkan untuk penyerahan fisik barangnya saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat fisik barangnya secara langsung.
 - Sudah dilakukan pembayaran dengan jumlah pembayaran total Rp. 16.149.941.400,00 yang dibayar sebanyak 2 (dua) tahap. Tahap pertama adalah pembayaran DP dan tahap kedua pelunasan.
 - Saksi tidak mengetahui apakah dalam Pengadaan Aplikasi Smart Transportation SC antara PT Sigma Cipta Caraka dengan PT Serena Cipta, telah dilakukan pembayaran oleh PT Serena Cipta kepada PT Sigma Cipta Caraka.
 - Menurut saksi, masing-masing bidang memiliki tanggungjawab sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, akan tetapi menurut saksi yang paling berperan dan memiliki tanggungjawab dalam proyek ini adalah tim sales dibawah pimpinan VP Sales Binsar Pardede, karena mereka yang melakukan inisiasi dan mendesain project sejak awal dan dari penilaian saksi, ada semacam skenario untuk meloloskan project ini
 - Sepengetahuan saksi terkait Project Smart Transportation SC tahun 2017 antara PT Sigma Cipta Caraka dengan PT Serena Cipta tidak pernah dilakukan audit internal oleh Pihak PT Telkom Indonesia ataupun PT Multimedia Nusantara selaku induk perusahaan PT Sigma Cipta Caraka.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan dan membenarkan atas keterangan Saksi;-----

Halaman 75 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi LANNY MARKONI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya Saksi telah diambil keterangannya oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Banten dan sampai dengan saat ini Saksi tetap pada keterangannya tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian di PT Sigma Cipta Caraka Saksi bekerja sebagai Head of Budget Control PT. Sigma Cipta Caraka yang memiliki tugas mengawasi terkait dengan proyek yang sudah final.
- Bahwa PT Sigma Cipta Caraka bergerak di bidang IT Company pada tahun 2017 dengan porto folio Data Center dan manage Operation.
- Bahwa Saksi mengapprove Management Information System (MIS) secara sistem, ada Purchase Request (PR) yang masuk di Budget Control by system, tugas Saksi itu melihat apakah budgetnya itu sudah ada di sistem Management Information System (MIS) saat itu dan tendernya berapa, dengan Purchase Request (PR) kita nilainya minimal sama atau lebih kecil, tidak boleh lebih besar. Kalau memang sesuai, tentu Saksi mengecek juga dari Internal Work Order (IWO) berapa. Untuk Purchase Request (PR) itu adalah request dari bagian delivery, di mana ada yang requestnya dan sudah diapprove juga oleh Head Unit yang bersangkutan dan tentunya sudah diapprove oleh Direkturnya.
- Bahwa untuk proyek penyediaan layanan cross system unit dan smart vehicle antara PT Serena Cipta dengan PT Sigma Cipta Caraka.
- Bahwa Saksi melihat secara di system, karena di sistem Saksi tidak melihat hardcopy dan tidak mendapat softcopy, filenya itu sudah diupload di dalam Management Information System (MIS) PT Sigma Cipta Caraka, jadi sebelumnya ada Internal Work Order (IWO) yang terbit. Sebelum ada Internal Work Order (IWO) kita tidak mengetahui, namun setelah ada Internal Work Order kalau ada pembeli untuk proyek itu mereka akan membuat Purchase Request (PR). Dari proses di unit review yang lain, setelah itu masuk ke Budget Control. Di sini budget controlnya hanya menetag item yang disorder itu budgetnya sesuai dan tidak melebihi budget yang ada di system.
- Bahwa Itemnya itu sudah ada di Management Information System (MIS) kita untuk proyek ini bernama penyediaan layanan cloud system

Halaman 76 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit dan smart vehicle, lalu Purchase Request (PR) nya adalah pembelian pengadaan aplikasi smart transportation PT Serena Cipta, jadi requestnya sudah masuk dan diapprove lalu direview dari unit yang bersangkutan, terus mereka juga mengupdate ke asset sebagai pengecekan apakah ini asset atau tidak, itu ada approvement dari bagian asset, setelah itu baru kita masuk ke budget controlnya. Lalu di budget control ini ada tim Saksi yang membantu, setelah diapprove dan dicek kebenarannya, pindah kepada Saksi untuk Saksi cek secara dokumennya, setelah itu direview kembali oleh VPMA.

- Bahwa sesuai dengan SOP kita bahwa Internal Work Order (IWO)nya sudah ada di lampiran dokumennya, dan otomatis sudah ada di Management Information System (MIS)
- Bahwa setelah sistem berjalan akan berpindah ke VPMA, dan terus akan berpindah dokumennya yang asli ke AP di finance, di situ akan ada pemeriksaan lagi. Jadi untuk di budget control, kita tidak ada dokumen berupa hardcopy, semua softcopy dan ada di Management Information System (MIS).
- Bahwa total nilai proyek yang ada di kontrak kita sejumlah Rp19.200.585.000,00 (sembilan belas milyar dua ratus juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dari PT Serena Cipta, di kontraknya disebutkan nilai tersebut dan di sini belum termasuk PPN sebesar 10 % (sepuluh persen). Kemudian total Purchase Request (PR) yang dikeluarkan nilainya sebesar Rp16.149.941.400,00 (enam belas milyar seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah).
- Bahwa Saksi bukan bagian pembayaran, melainkan hanya untuk melihat/mengecek budget yang akan terpakai untuk proyek tersebut. Sedangkan untuk masalah pembayaran di bagian finance.
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah ditanyakan bagaimana untuk pembayarannya, kalau pembayaran sebenarnya ada di Treasury, lalu untuk persyaratan pembayaran juga ada di SOP kita, lalu cara pembayarannya juga harus ada dokumen BAST yang asli, dan harus ada supporting dokumen yang dibuat apa saja yang tertera untuk melengkapi yang ada dokumen-dokumen yang ada di kontrak tersebut.
- Bahwa bukan, Saksi tidak mengeluarkan uang, ini adalah approval dari Purchase Request (PR). Setelah Purchase Request diapprove, yang akan membuat Purchase Order (PO) ada di bagian Purchasing, jadi dasarnya Purchase Request (PR) sudah lengkap diapprovalnya sampai

Halaman 77 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di VPMA, otomatis nanti bagian Purchasing yang membuat Purchase Order (PO).

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang uang yang sudah keluar, Saksi hanya terbatas sampai lihat budget saja.

- Bahwa atasan langsung Saksi di dalam proyek ini adalah Sdr. GATOT WAHYUDIANTO sebagai VPMA.

- Bahwa ya, Saksi melihat Purchase Request (PR) yang sudah diapprove oleh Sdri. IRA MELYANTI.

- Bahwa budgetnya itu memang sudah diletakkan di sistem, misalnya total untuk budget suatu proyek 10, lalu nanti ada Purchase Request (PR) yang keluar bisa lebih dari 1 misalnya untuk pembelian printer nilainya 2, berarti budget yang mereka buat Purchase Request (PR) senilai di bawah 2 atau maksimal 2, otomatis sisa budget untuk proyek itu tinggal 8, itu yang kita lihat.

- Bahwa Saksi melihat budget di system sesuai bukti tersebut, Purchase Request (PR) sudah diapprove oleh Sdri. IRA MELYANTI di system, kemudian diapprove oleh Sdr. AGUS PRAMUDIONO oleh Head/atasan langsung, lalu Saksi approved. kalau Saksi tidak approved, maka tidak bisa proses selanjutnya.

- Bahwa Saksi approved setelah ada Purchase Order (PO) dari customer atau istilahnya SPK dari customer atau kontrak layanan (agreement), sebelum ini dilampirkan Scoupe Of Work (SOW) dan ada IPK Culation di Management Information System (MIS) kita, lalu budgetnya ada.

- Bahwa sudah ada kontrak, Internal Work Order (IWO), dan justifikasi kebutuhan barang, Saksi hanya approved 1 (satu) karena periode Saksi di budget control hingga sampai 31 Oktober 2017, dan kebetulan saat itu Purchase Requestnya hanya 1 (satu).

- Bahwa ya, untuk Purchase Request (PR) yang Saksi keluarkan hanya 1 (satu). Proyek senilai Rp16.149.941.400,00 (enam belas milyar seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah) ini pengadaan untuk aplikasi smart transportation PT Serena Cipta, di sini detailnya ada link internet cloud system App M Force 20 (dua puluh) user, dan smart vehicle Toyota Avanza, Calya, dan Daihatsu Xenia, Sigr 90 (Sembilan puluh unit), dan internet device untuk laptop merk Lenovo dan Hp sebanyak 90 (Sembilan puluh) unit, total hanya 3 (tiga) item. Namun tidak dijelaskan untuk 90 (Sembilan puluh) unit kendaraan tersebut, hanya saja typenya manual.

Halaman 78 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai masalah pembayaran dari PT Serena Cipta tidak terlihat di bagian budget control, prosesnya untuk itu langsung antara bagian Purchasing dengan Finance, tidak melewati Saksi karena Saksi hanya untuk budgetnya saja yang di sistem.
- Bahwa total kontrak untuk pengadaan smart transportation sejumlah Rp19.200.585.000,00 (sembilan belas milyar dua ratus juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) berarti cost kita sejumlah Rp16.149.941.400,00 (enam belas milyar seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah), Saksi tidak bisa melihat lagi di Management Information System (MIS) marginnya atau sisanya berapa, dengan kata lain keuntungan, selisih kurang lebih Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) itu untuk keuntungan PT Sigma Cipta Caraka.
- Bahwa Saksi tidak bisa melihat data mengenai keuntungan yang sudah masuk atau belum kepada PT Sigma Cipta Caraka karena datanya tidak ada pada Saksi tapi di bagian finance, seharusnya memang sudah mendapatkan keuntungan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila PT Serena Cipta masih terafiliasi dengan PT Telkom Aditama Prima (TAP), Saksi baru diberitahu pada waktu pemeriksaan di Kejaksaan, Saksi tidak mengetahui karena Saksi tidak berhubungan ke sana.
- Bahwa ya, sudah terlihat vendornya PT Telkom Aditama Prima (TAP).
- Bahwa sepengetahuan Saksi dasar vendornya itu adalah PT Telkom Aditama Prima (TAP) dari supporting dokumennya, ada penawaran dan penunjukan. Kemudian ditunjukkan Surat Penunjukan mengenai Surat Penetapan Pelaksanaan Pekerjaan dari Dirut PT Sigma Cipta Caraka Sdr. JUDI ACHMADI kepada Dirut PT Telkom Aditama Prima tanggal 31 Mei 2017, kemudian Purchase Order (PO) tanggal 08 Juni 2017.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bukti Penuntut Umum yang diberi nomor 43 mengenai Justifikasi penunjukan calon mitra/Surat Penetapan Mitra (SPPM) tanggal 30 Mei 2017.
- Bahwa biasanya ada tender, tapi Saksi tidak mempunyai dokumennya. Seharusnya dengan proyek smart transportation seperti
- Bahwa seharusnya dengan proyek smart transportation dengan nilai Rp19.000.000.000,00 (sembilan belas milyar rupiah) seperti perkara ini, untuk menentukan vendornya itu harus dengan tender mitra.
- Bahwa untuk proyek apa saja yang harus menggunakan tender mitra?

Halaman 79 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu persis mengenai tender, biasanya mereka ada SOPnya, tapi Saksi tidak mengetahuinya.

-----Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan dan membenarkan atas keterangan Saksi;-----

9. Saksi REZI GUSTIFANO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya Saksi telah diambil keterangannya oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Banten dan sampai dengan saat ini Saksi tetap pada keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi sudah bekerja di PT Sigma Cipta Caraka sebagai Pre Sales.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Pre Sales di PT Sigma Cipta Caraka antara lain:
 - Melakukan assesment project
 - Membuat proposal teknis yang ditujukan kepada user
 - Membuat perhitungan cost berdasarkan info principal
 - Merequest surat dukungan untuk tender ke principal
- Bahwa yang Saksi lakukan selaku Pre Sales di PT Serena Cipta sesuai SOP yaitu:
 - Saat ada opty dari sales, sales akan meminta head presales untuk meng- assign staff presales untuk mensupport AM
 - Melakukan Assestment kebutuhan customer bersama tim solution architect dan di koordinasikan ke tim delivery
 - Membuat proposal berdasarkan solusi yg sudah dibuat oleh tim solution architect
 - Membuat perhitungan cost berdasarkan harga dari principal dan harga mandays tim delivery internal PT Sigma Cipta Caraka (telkomsigma).
- Bahwa seharusnya yang melakukan penghitungan itu di sisi Pre Sales ditemani oleh Solution Architec untuk mendesign solusi.
- Bahwa pada saat itu karena sudah ada semuanya, kita tidak melakukan tugas selaku Pre Sales.

Halaman 80 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada proposalnya, seharusnya proposal itu ada, tapi memang proposal itu kalau seperti hanya tender, ada yang diminta, ada juga yang tidak diminta.
- Bahwa untuk perhitungan post principal dan pre calculation sudah diupload terlebih dahulu, seharusnya Saksi yang menghubungi principal untuk siapa distributor dan mengeluarkan penawaran harga kepada kami, tapi hal tersebut tidak Saksi lakukan karena sudah ada dokumennya.
- Bahwa tidak dilakukan assessment projectnya karena semua sudah lengkap. Seharusnya untuk assessment project itu biasanya kita bertemu dahulu dengan usernya/customer, ditanya apa kebutuhannya, lalu mengobrol terlebih dahulu dengan tim solusi untuk design solusinya seperti apa.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi user/customernya.
- Bahwa proyek ini langsung dimasukkan ke dalam Management Information System (MIS) karena semua dokumen sudah lengkap diupload oleh sales.
- Bahwa Saksi lupa kalau arahnya itu apakah melalui whatsapp atau email atau telephon, tapi karena Saksi staf pasti manajer Saksi yang lebih mengetahuinya. Sebelumnya Saksi memang ada di Tim delivery, tapi karena setiap tahun ada take out, kalau tidak salah Saksi sudah di Tim sales.
- Bahwa untuk proyek sebelumnya ada disebut Solar (Solution Architect), memang Saksi melakukan pekerjaan itu bersama dengan Solar (Solution Architect) karena Solar (Solution Architect) itu yang mendesign semuanya, jadi Saksi membantu Solar (Solution Architect) untuk mendapatkan harga cost.
- Bahwa seharusnya memang Saksi selaku Pre Sales yang mengupload semua, bukan tim sales. Sedangkan dari Tim sales yang mengupload bernama Sdri. IRDITA selaku Account Manager (AM).

-----Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan dan membenarkan atas keterangan Saksi;-----

10. Saksi LANNY HANDOKO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Halaman 81 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya Saksi telah diambil keterangannya oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Banten dan sampai dengan saat ini Saksi tetap pada keterangannya tersebut;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa .
- Bahwa saksi sebagai karyawan di di PT SCC selaku Head Of Pressure bagian pembayaran tendor.
- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait project pengerjaan layanan cloud system unit dan smart vehicle antara SC dengan SCC.
- Bahwa menurut saksi di dalam perjanjian SC dan SCC ada diatur jaminan, SC ke PT. Telkom Sigma adalah berupa bank garansi atau surat reborn yg dari asuransi.
- Bahwa menurut saksi berdasarkan kontrak, ada dua kali pembayaran, pembayran pertama 50% dari biaya pekerjaan dengan cover asuransi, pembayran kedua 50% biaya pekerjaan setelah BAST ditandatangani.
- Bahwa saksi menjelaskan adanya kewajiban PT. TAP ke PT. Telkom Sigma adalah penyelesaian pekerjaan dari tanggal spspp tadi sampai tanggal 6 juli 2017 dan saksi juga melakukan penagihan pembayaran bersama teamnya ke PT Serena Cipta Caraka.
- Saksi juga menyampaikan bahwa saat pengerjaan dari rangka sampai dengan pemasangan baja dari anggaran operasional ditemukan tidak dapat dipercayai kebenaran pengirimannya.
- Bahwa menurut saksi PT. Serena Cipta Caraka sendiri sudah melakukan penagihan intensif dan tim billing and collection sudah 3 kali mengirimkan somasi dan sudah melakukan upaya pencairan jaminan.
- Bahwa menurut saksi SPK mingguan dikeluarkan karna adanya disebutkan dalam kontrak yang sudah menjadi satu kesatuan dan dalam lampiran ada nya satu kesatuan dari perjanjian yang berisikan dokumen dan bagian yang mengikat parah pihak
- Bahwa menurut saksi adanya penyerahan barang-barang di Sulawesi,Maluku dan Papua.
- Bahwa saksi menjelaskan PT. Serena Cipta Caraka memberikan DP sebesar 50% dan adanya pembayaran dua kali yang mana pembayaran tersebut di bayar setelah di tagih. PT. Telkom Sigma bisa melunasi tagihan tersebut.
- Bahwa menurut saksi tugas yang di lakukan adanya kuatansi pembayaran lalu di bayrakan ,yang deluan di periksa itu adalah uang

Halaman 82 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dan dalam pengerjaannya harus berkeja dala tim kerjaannya banyak.

- Bahwa menurut saksi pada dasarnya saat itu dalam melakukan pengerjaan PT. Telkom Sigma meminjam kepada bank DBS karna adanya kekurangan dana pada saat itu dan PT. Telkom Sigma akan membayar ke bank DBS setelah sigma menerima uang dari costumer.

- Bahwa saksi juga menjelaskan pada saat peminjaman adanya kondirnasi pada direksi keuangan yang melakukan pendaftaran di BANK DBS dan jumlah pijaman yang di dapatkan banyak dari bank DBS,yang menjadi syarat dalam pembayaran ppn karn dalam proyek sudah adanya perjanjian dari pembayaran pertama dan kedua PT. Telkom Sigma ke PT. TAP dan PT. TAP ke Negara. Bahwa PT. Telkom Sigma Caraka belum ada membayar utangnya sebesar 1Milyar 150Juta dan terhitung dalam ppn juga saksi tidak perna di panggil oleh petugas pajak banten.

-----Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan dan membenarkan atas keterangan Saksi;-----

11. Saksi SUBOWO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya Saksi telah diambil keterangannya oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Banten dan sampai dengan saat ini Saksi tetap pada keterangannya tersebut;

- Bahwa sebelumnya Saksi pensiunan Telkom, tapi saat ini Saksi dipekerjakan di Telkom Landmark Tower.

- Bahwa pada saat kejadian tahun 2017 di PT Sigma Cipta Caraka Saksi bekerja sebagai VP Billing & Collection dan Treasury.

- Bahwa scoupe pekerjaan sebagai VP Billing & Collection adalah intinya menerbitkan invoice/menagih sesuai dengan kelengkapan dokumen kemudian melakukan Collection/penagihan, dalam hal ini melakukan penagihan kepada PT Serena Cipta karena untuk pembayarannya dilakukan kepada PT Telkom Aditama Prima (TAP).

- Bahwa pada saat Saksi berada di bagian VP Billing & Collection belum ada pembayaran, Saksi bekerja di PT Sigma Cipta Caraka sampai

Halaman 83 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bulan Mei 2018, pada waktu ada kontrak pada tahun 2017 dengan PT Serena Cipta itu Saksi masih sebagai VP Billing & Collection.

- Bahwa pada saat Saksi masih sebagai VP Billing & Collection, penagihan dilakukan pada tanggal 05 September 2017 sesuai dengan invoice.

- Bahwa invoice pembayarannya sejumlah Rp.19.200.585.000,00 (sembilan belas milyar dua ratus juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan nilai keseluruhan kontrak.

- Bahwa pada waktu itu dilakukan penagihan 1 (satu) kali pada tanggal 05 September 2017.

- Bahwa untuk proses penagihan itu sebelumnya dari mulai terbit pertama adanya permintaan dari Account Manager (AM) namanya for invoice, setelah itu kami dari tim billing akan menerbitkan invoice setelah dokumen yang akan kita berikan itu lengkap, contohnya apakah ada kontraknya, kemudian apakah ada Berita Acara Serah Terima (BAST), Berita Acara Uji Terima (BAUT), faktur pajak, NPWP, kalau semuanya sudah lengkap baru bisa kami terbitkan invoice kemudian dikirim kepada PT Serena Cipta. Jadi, point di sini adalah kami baru menerbitkan invoice jika ada permintaan, dalam hal ini permintaan dari Account Manager (AM).

- Bahwa seingat Saksi dari mulai permintaan Account Manager (AM) untuk menerbitkan invoice sampai dengan terbitnya invoice itu kami berinisiatif karena sudah lama belum ada permintaan dari Account Manager (AM) sehingga kami berinisiatif untuk menerbitkan.

- Bahwa Saksi melangkah tanpa permintaan Account Manager (AM) karena harus segera kita tagihkan supaya kita mendapatkan pembayaran.

- Bahwa Saksi sering berkomunikasi dengan Account Manager (AM), Cuma Saksi tidak mengetahui persis mereka sudah membuat request itu, jadi inisiatif dari Tim Billing sendiri untuk menerbitkan invoice.

- Bahwa setelah diterbitkan invoice itu, bila dalam jangka waktu tertentu kita belum mendapatkan uang, maka kita memberikan semacam surat peringatan/pemberitahuan kepada PT Serena Cipta bahkan sampai somasi. Pertama surat pemberitahuan tunggakan yang Saksi tandatangani pada tanggal 25 Oktober 2017, kemudian belum juga ada respon, berikutnya kami membuat surat tanggal 13 November 2017, kemudian surat peringatan ketiga untuk pelunasan yang tandatangan adalah Saksi sendiri, namun belum ada respon juga bahkan di surat

Halaman 84 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga kami meminta denda karena telat membayar. Sepengetahuan Saksi sampai dengan terakhir Saksi bekerja di PT Sigma Cipta Caraka pada tahun 2018 belum ada pembayaran. Tapi kemudian berdasarkan risalah pembayaran pada tanggal 26 Agustus 2019 ada pembayaran sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) pada saat Saksi sudah tidak menjadi VP Billing & Collection lagi. Saksi mengetahui pembayaran tersebut berdasarkan risalah rapat. Jadi untuk pembayaran sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) tersebut atas 2 (dua) kali pembayaran, yang pertama sejumlah Rp705.000.000,00 (tujuh ratus lima juta rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp445.000.000,00 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah), lalu setelah itu tidak ada pembayaran lagi.

- Bahwa kami sempat menyurati kepada Berdikari Insurance tanggal 06 April 2018 dari PT Sigma Cipta Caraka kepada Direktur Berdikari Insurance. Berdasarkan surat tertanggal 06 April 2018 dari PT Sigma Cipta Caraka kepada Direktur PT Berdikari Insurance bahwa merujuk pada perjanjian pengadaan PT Telkom Sigma tanggal 24 Mei 2017 telah menyelesaikan seluruh pekerjaannya, kemudian PT Telkom Sigma telah mengirimkan tagihan/invoice kepada PT Serena Cipta, namun demikian sampai dengan surat tersebut dikirimkan belum diterima pembayaran dan berusaha untuk menagih kepada PT Serena Cipta, baik secara lisan maupun tertulis, tanggal 29 September 2017 dilakukan Request, 25 Oktober 2017 pemberitahuan tunggakan, sampai dengan tanggal 13 November 2017 surat pemberitahuan kedua surat PT Sigma kepada Direktur Berdikari Insurance. Kemudian sehubungan dengan itu, melakukan peringatan dan teguran. Apabila pihak PT Serena Cipta tidak menunjukkan itikad baiknya untuk melakukan pembayaran atas kewajibannya kepada PT Sigma, maka akan melakukan upaya hukum, baik secara perdata maupun secara pidana. Dalam hal ini kami pernah memanggil pihak PT Serena Cipta. Saksi mengetahui terkait dengan Bank Garansi dari PT Berdikari Insurance tidak dari awal, karena kami tidak dilibatkan, jadi sepertinya itu sudah sepaket, di tempat kami tidak ada penetapan atau menunjuk asuransi.

- Bahwa yang dijadikan jaminan itu asuransi dari PT Berdikari.
- Bahwa berdasarkan surat tertanggal 13 November 2017 perihal pencairan jaminan pembayaran yang dikeluarkan oleh Dirut, bahwa sampai dengan tanggal surat ini diterbitkan PT Serena Cipta sama sekali tidak melakukan pembayaran atas invoice PT Telkom Sigma,

Halaman 85 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka PT Serena Cipta terbukti tidak melakukan kewajiban pembayaran sebagaimana diatur dalam perjanjian (cedera janji), dan oleh karena itu PT Sigma melalui surat ini secara resmi mengajukan pencairan jaminan pembayaran pada PT Berdikari Insurance atas kewajiban yang belum dilaksanakan oleh PT Serena Cipta.

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya karena tidak ada dokumen mengenai jawaban/respon dari PT Berdikari Insurance.
- Bahwa untuk SOP yang berkaitan dengan jaminan pembayaran bukan di bagian Collection, faktanya kami bekerjasama dengan unit legal untuk mengkonsepkan Kerjasama baik kepada pihak luar maupun kepada PT Serena Cipta itu bagian Saksi sebagai VP Billing, sedangkan untuk kepada PT Berdikari yang tandatangan adalah Direktur Utama.
- Bahwa Saksi sebagai VP Billing & Collection tidak pernah melakukan verifikasi terkait kebenaran surat jaminan karena sepengetahuan Saksi tidak termasuk ke dalam Tupoksi Saksi.
- Bahwa mengenai bank garansi ini ada list/daftarnya, dan biasanya didapatkan list tersebut dari PT Telkom, sehingga dalam hal ini dijadikan acuan juga oleh PT Sigma Cipta Caraka.
- Bahwa Saksi tidak melakukan verifikasi terkait kebenaran dan jaminan pembayaran yang dilakukan oleh PT Serena Cipta, tapi kalau Upaya komunikasi kami terlibat di dalamnya setelah jadi/selesai.
- Bahwa kalau terkait dengan asuransi bukan bagian Billing & Collection.
- Bahwa tidak ada pencairan dari PT Berdikari Insurance.
- Bahwa untuk Billing & Collection ini intinya 2 fungsi untuk billing dan penagihan untuk pengadaan smart vehicle, dan ada pembayaran sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah), itupun terjadi pada tahun 2019, setelah Saksi tidak lagi menjabat sebagai VP Billing & Collection.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait proyek pengadaan smart vehicle ini karena di bagian delivery.
- Bahwa pada saat itu para VP di bagian keuangan dilewatkan untuk mereview atas pre calculation, termasuk Saksi.
- Bahwa pre calculaton itu pada saat di awal, bentuknya ada di aplikasi Management Information System (MIS). Aplikasi Management Information System (MIS) sebelumnya sudah ada yang menginput, yang membuatnya adalah pre sales, yang create yaitu Account Manager (AO)

Halaman 86 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Sdr. BASIRUN FADLI tanggal 12 Mei 2017. Seharusnya isinya perhitungan dari pre sales yaitu Account Manager (AO), di dalam Management Information System (MIS) kita diberikan ruang untuk memberikan komentar, sudah direview atau belum. Saksi cukup mereview misalnya "ok, sudah direview" selanjutnya ke proses berikutnya.

- Bahwa isi review di dalam aplikasi Management Information System (MIS) yaitu "ok, surat telah direview".
- Bahwa di dalam proses review aplikasi Management Information System (MIS) tersebut belum kelihatan siapa customernya karena yang kami review adalah perhitungan, misalnya project ini nilainya berapa, biayanya apa saja, marginnya berapa, kembalinya berapa, baik atau tidak, sehingga kita membutuhkan secara perhitungan bahwa proyek ini adalah visible.
- Bahwa kalau untuk tahap aplikasi Management Information System (MIS) belum sampai ke arah pembelian mobil, masih opportunity sales, yang direview di sini dari sisi finance seperti yang sudah Saksi sampaikan tadi berapa reviewnya, costnya apa saja, kemudian ada margin atau tidak. Dari sisi Saksi review atas penghitungan yang dibuat oleh Account Manager tentang potensi keuntungan yang akan kita dapatkan.
- Bahwa sesuai urutannya, Account Manager mengcreate opportunity.
- Bahwa sepengetahuan Saksi belum ada nama vendor dan customernya karena pada waktu kami review tidak ada ditulis nama vendor maupun customernya.
- Bahwa review Saksi di aplikasi Management Information System (MIS) ada di nomor 26, judulnya "approved send to coordinator AM, Ok, email sent to basirunnurhasan@sigma.co.id". Di point aplikasi Management Information System (MIS) ada nama Saksi, tapi Saksi juga lupa karena Saksi hanya focus di angkanya tanpa melihat vendor dan customernya.
- Bahwa kami menginput aspek keuangannya bahwa project ini memberikan margin atau keuntungan.
- Bahwa kami tidak melihat kekuatan keuangan untuk pembiayaannya.
- Bahwa term of payment itu belum melihat kondisi keuangan kita, bagian yang melihat ketersediaan dana ada di tempatnya Sdr. GURUH sebagai VP Treasury, pada saat itu beliau managernya.

Halaman 87 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menyetujui untuk pembayaran, melainkan tandatangan penagihan, ada specimen tandatangan Saksi untuk ke bank. Bukti tersebut adalah perjanjian dana, bukan bukti pembayaran. Saksi mendapatkan dokumen tersebut untuk payment voucher karena tidak ada uang di PT Sigma Cipta Caraka sehingga mencari dana dari luar.
- Bahwa kalau dari application form wajar saja, tapi memang terlalu diburu-buru.
- Bahwa saksi menjelaskan terkait pekerjaan di VP Legal bertanggungjawab untuk melakukan invoice, dan melakukan penagihan ke PT. Serena Cipta Caraka.
- Bahwa saksi menerangkan saat saksi belum mendapatkan invoice pembayaran saksi melakukan penagihan pada tanggal 5 September 2017 dengan tagihan sebesar 19 Milyar 200 juta sebagai mana yang tertuang pada isi kontrak dengan satu kali pengajuan proses penagihan dilakukan.
- Bahwa saksi menjelaskan saat proses penagihan akan di minta invoice dari Account Manager, BAST, BAUT, faktur pajak, NPWP. Menurut saksi jika sudah diberikan semuanya baru bisa invoice di keluarkan atau atas dasar inisiatif dari Team Billing and Collection sendiri yang memeberikan baru saksi mengeluarkan invoice.
- Bahwa menurut saksi terkait Invoice yang saksi keluarkan tanggal jatuh tempohnya 2 agustus 2019 yang mana jumlah tagihannya sebesar 1 Milyar 150 juta dan pembayarannya di buat dua tahap yaitu pembayaran tahap pertama sebesar 705 juta dan pembayaran tahap kedua sebesar 445 juta. Saksi menegaskan dari di keluarkannya Invoice tersebut PT. Serena Cipta Cakara sama sekali tidak melaksanakan pembyaran tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan adanya perjanjian dari PT. Telkom Sigma ke PT. Serena Cipta Caraka yang mana dalam perjanjian kontrak PT. Serena Cipta Caraka dengan PT. Telkom Sigma sebagai costomer dan adanya pendapatan sales dari 19 M mendapatkan bonus dari PT. Telkom Sigma.

-----Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan dan membenarkan atas keterangan Saksi;-----

12. Saksi EYO SUNARYO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 88 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya Saksi telah diambil keterangannya oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Banten dan sampai dengan saat ini Saksi tetap pada keterangannya tersebut;
- Bahwa saat ini Saksi sudah tidak bekerja di PT Sigma Cipta Caraka karena sudah pensiun dari PT Telkom sejak tahun 2019.
- Bahwa pada saat kejadian di PT Sigma Cipta Caraka Saksi bekerja sebagai Head of Asset dan Facility.
- Bahwa tupoksi Saksi sebagai Head of Asset dan Facility di PT Sigma Cipta Caraka pada saat tahun 2017 antara lain :
 - Melakukan administrasi pencatatan asset perusahaan.
 - Melakukan inventarisasi fisik asset perusahaan minimal satu tahun sekali.
 - Melakukan settlement rule barang-barang yang di adakan untuk dijadikan asset perusahaan.
 - Mengusulkan penghapusan untuk asset yang sudah tidak produktif.
- Bahwa untuk bidang asset ini tidak ikut andil dalam kegiatan pengadaan smart transportation, jadi kami di dalam prosesnya kenapa kami muncul di sana karena memang di dalam aliran prosesnya melalui asset, tapi kami hanya bertugas mereview apakah ini pengadaan internal atau asset yang digunakan oleh perusahaan. Hasil ini akan berperan pada saat pengadaan untuk asset, nanti kita akan terlibat setelah selesai pekerjaan, diserahkan terimakan, lalu melihat ke lapangan satu persatu dicocokkan dengan bill of quantity, baru nanti akan membuat settlement rule untuk dimasukkan ke system, dan nanti disetor oleh bagian accounting. Tapi kalau dia bukan asset, pengadaan bukan asset itu kami tidak terlibat. Dalam hal ini, pengadaan untuk smart transportation termasuk pengadaan bukan asset, Saksi hanya sekedar mengecek pengadaan asset atau bukan asset. Apabila tidak tercantum kode ASS, berarti dia bukan asset, lalu di dalamnya kebutuhan untuk siapa, kalau misalkan bukan kebutuhan untuk kita, berarti bukan asset. Kemudian kami mencocokkan lagi dengan budget yang akan digunakan, bisa asset dan non asset. Bila dia non asset, kami melihat berarti ada kecocokan bahwa ini ada pekerjaannya, bukan kepentingan Perusahaan.

Halaman 89 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui proyek pengadaan smart vehicle ini, tapi Saksi mengecek terkait implementary asset dan non asset.
 - Bahwa Saksi tidak melakukan pengecekan pembelian unit mobil karena bukan tugas Saksi.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pengadaan smart vehicle ini.
 - Bahwa kami tidak melakukan pengecekan pengecekan terkait dengan asset atau non asset kalau misalkan ada pembelian mobil dan ada fisiknya atau tidak ada.
 - Bahwa saksi menjelaskan pengerjaan ini adalah pengadaan eksternal dan tidak menjadi aset dalam PT. Telkom Sigma.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan dan membenarkan atas keterangan Saksi;-----

13. Saksi KURNIAWAN, S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya Saksi telah diambil keterangannya oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Banten dan sampai dengan saat ini Saksi tetap pada keterangannya tersebut;
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan.
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa .
- Bahwa saksi sebagai karyawan di di PT SCC selaku VP Legal Of Client.
- Bahwa saksi menjelaskan terkait project perjanjian penyediaan pelayanan cloud system unit dan smart vehicle antara SC dengan SCC.
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 24 Mei 2017, PT. Telkom Sigma berjanji untuk menyediakan layanan Cloud System Unit dan Vehicle kepada PT. Serena Cipta Caraka dengan rincian sebagai berikut:
 - a. link internet cloud system aplikasi m force (20 user);
 - b. smart vehicle toyota avanza dan daihatsu xenia (tipe manual 90 unit);
 - c. Laptop lenovo atau hp (samsung, lenovo, huawei) (90 unit).

Halaman 90 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi awal pengerjaannya 23 Mei sampai dengan 19 Juni 2017 dengan harga pekerjaan sekitar kurang lebih 19,2 Milyar dan belum termasuk PPN.
- Bahwa saksi menjelaskancara pembayarannya "One Time Charge" atau pembayaran sebesar 100% dan PT. Serena Cipta Caraka berkewajiban dalam memberi jaminan pembayaran tersebut yang mana menurut saksi di dalam perjanjian tersebut PT. Telkom Sigma membuat perjanjian subkon dengan PT. TAP.
- Bahwa saksi menjelaskan sebelum saksi diangkat sebagai VP Legal awalnya adanya Kontrak Legal Order yaitu yang menjadi Kontrak Legal Order adalah Basirun pada tanggal 30 Juni 2017. Saksi juga menjelaskan Legal Order dapat dibatalkan apabila tidak mendapat persetujuan dari Direksi Perusahaan atau adanya dokumen yang tidak benar.
- Bahwa menurut saksi saham PT. Telkom Sigma saat kejadian tersebut 99.99% berada di dalam PT. Multimedia Nusantara dan 1% nya dimiliki oleh Legal order.
- Bahwa saksi menjelaskan pada tanggal 20 Juni Team Legal sudah menyampaikan purchasing dalam review yang mana isi dokumennya ada surat SPK dari Customer yang mana menurut saksi hal ini special case jadi ada percepatan bisnis.
- Bahwa saksi menjelaskan terkait bisnis PT. Telkom Sigma waktu 2017 adanya sistem imigrasi,data sempel,desain Masih dapat di jastifikasi karna adanya icludnya karna adanya seperti henphone Adanya kebijakan percepatan bisnis Tidak ada asuransi yang di lakukan di berdikari Tidak adanya sop dan dalam UUD tentang pengecekan asuransi ataupun jaminan Penyerahan pembayaran pada 16 juni kepada sigma Tidak tau pembayaran ke TAP Asuransi berdikari termasuk dalam perusahaan telkom sebagai asuransi Adanya meminta bantuan surat menyurat pencairan Menjabat sebagai legal PT. Telkom Sigma pada 2012 sampai tahun 2021 ,komposisi sigma pendapatan sendiri dan pinjaman dari bank,posisi sigma di telkom adalah cabang yang berskala kecil tapi sekarang sudah menjadi anak perusahaan , dalam arti ada kebijakan pada saat itu adalah selesai.
- Bahwa saksi mejelaskan pada saat raat yang di buat oleh PT. Telkom Sigma saksi satu Level dengan Vlvi dan pendapatan PT. Telkom Sigma yang mungkin sangat besar.tim pernah ikut dalam pembayaran yang ada di PT. Telkom Sigma dan di bagian saksi tidak pernah di periksa oleh

Halaman 91 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telkom karena saksi pada saat itu adalah penasehat hukum karna saksi tidak mengetahui tentang itu dengan mengetahui adanya tim audit yang keberatan tentang tim audit .

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu permasalahan di PT. Netra ada beberapa hal yang saksi inggat yaitu:

- a. Adanya delivery pekerjaan;
- b. adanya pelanggaran pekerjaan.;
- c. adanya tindak lanjut dari perbaikan perbaikan saja dari tim intervigasi.draf dulu;
- d. adanya perjanjian sales ketika sales mengorder maka di tandatangan oleh costumer ada 5 atau 6 jenjang untuk melakukan draf perjanjian.

- Bahwa saksi menerangkan terkait tidak adanya tanda tangan yang di lakukan oleh Terdakwa Binsar Pardede untuk melakukan perjanjian.

- Bahwa menurut saksi kontrak bisa keluar biasanya adanya percepatan yang mempunyai dasar yang sudah terpenuhi dan saksi juga tidak mengetahui untuk konfirmasi hutang karna saksi hanya sebagai legal.

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu ada juga permasalahan yang sedang saksi kejakanyang mana pada saat itu saksi sedang menangih hutang kepada klien yang macet adalah pembayaran. Kontrak ada 2 yaitu kontrak PT. Serena Cipta Caraka dan PT. TAP

- Bahwa saksi menerakan pada saat pembuatan kontrak pertama adalah PT. Serena Cipta Caraka baru diikuti oleh PT.TAP dan saksi juga kurang tau tentang tim intervigasi dari serena karna saya adalah legal. Saya tegaskan sekali lagi pak binsar tidak perna bertandatangan dalam perjanjian.

- Bahwa saksi menerangkan terkait adanya SPK,SOW, dan dokumen lainnya yang diberikan ke sales dan membuat legal kepada sales dan sales juga mempunyai draf.

- Bahwa menurut saksi PT. Serena Cipta Caraka dan PT. Telkom Sigma membuat perjanjian yang di tandatagani dan mempunyai legalnya masing-masing yang mana perjanjian tersebut di tanda tangan sales dan costumer.

- Bahwa saksi menegaskan sesuai dengan SOP yang di buat pada kenyataannya tidak sesuai dikarnakan berdasarkan SOP harus sales yang menentukan tanggal dengan costumer yang di dasari dengan perjanjian yang di buat secara kesepakatan bersama.

Halaman 92 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi ada dua pertandatanganan yang diminta costumer ke PT. Serena Cipta Caraka adalah sales dan yang menandatangani TAF adalah beda. Yang mana didalam SOP customer dengan sales karna sales yang menghadapi costumer.
- Bahwa menurut saksi adanya pengadaan SOP terhadap melakukan pembayaran, karna di PT. Telkom Sigma adanya efektif manajemen yang mengatur SOP dan adanya afiliasi tentang proyek 2020, kalo untuk vendor mempunyai resiko yang sangat besar. SPK nya dari sales maka sales yang mempunyai kewenangan.

-----Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan dan membenarkan atas keterangan Saksi;-----

14. Saksi WISNU AJI TRI PUNTO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya Saksi telah diambil keterangannya oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Banten dan sampai dengan saat ini Saksi tetap pada keterangannya tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian di PT Sigma Cipta Caraka Saksi bekerja sebagai Head of Purchasing sejak tahun 2016 sampai dengan 2018.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi sebagai Head Of Purchasing antara lain sebagai berikut :
 - a. Mengontrol jalannya proses pengadaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Berkoordinasi baik internal maupun eksternal untuk memastikan pengadaan dan jasa sudah sesuai dengan rencana;
 - c. Menjaga efektifitas dan kesesuaian proses pengadaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada tahun 2017 saudara mengetahui tentang project yang sedang dikerjakan oleh PT Sigma Cipta Caraka bersama dengan PT Serena Cipta dan PT Telkom Aditama Prima (TAP) terkait dengan pengadaan smart vehicle.
- Bahwa terkait dengan pengadaan tersebut adanya justifikasi kebutuhan dari Sdr. BINSAR PARDEDE yang sampai ke purchasing dari alur proses.

Halaman 93 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa user itu dari bagian sales pada saat itu bernama Sdr. BASIRUN FADLI HURASAN, ada permintaan dari pihak sales untuk melaksanakan purchasing itu.
- Bahwa Saksi dari Purchasing memproses pengadaannya, mekanismenya pertama kita tentukan dulu calon mitranya, dan calon mitra itu sudah ada di form justifikasi. Kemudian kita buat SPPH (Surat Penawaran Permohonan Harga) lalu kita proses sampai terbitnya Surat Penetapan Mitra Pelaksana Pengadaan (SPMPP) dan Purchase Request.
- Bahwa ya, penetapan mitra di bidang Saksi, tapi pada saat itu sudah tercantum di justifikasi kebutuhan yaitu nama PT Telkom Aditama Prima (TAP).
- Bahwa kami menetapkan mitra karena namanya sudah tercantum di dalam form justifikasi kebutuhan pengadaan barang dan jasa yaitu dari Tim sales karena sebelum munculnya justifikasi itu Tim sales sudah membuat framing terkait dengan awal proyek sampai dengan pembayarannya.
- Bahwa ada beberapa pengadaan lain sudah tercantum penetapan mitra.
- Bahwa sebenarnya untuk menetapkan mitra itu di Unit Purchasing, hanya saja karena sales sebagai panglima/striker maka kita mengikuti apa yang tertera di dalam justifikasi tersebut.
- Bahwa setelah ditetapkan calon mitra itu kita membuat Surat Permintaan Penawaran Harga kepada PT Telkom Aditama Prima (TAP), jadi Saksi urusannya dengan PT Telkom Aditama Prima (TAP) bukan kepada PT Serena Cipta.
- Bahwa mekanisme pengajuan harganya kita membuat Surat Permintaan Penawaran Harga ke mitra, dalam hal ini ke PT Telkom Aditama Prima (TAP). Saksi membawa dokumennya yaitu SPPH Nomor 3011/SCC PSC/V/2017 tertanggal 30 Mei 2017.
- Bahwa di dalam surat tersebut kita meminta permohonan penawaran harga dengan dilampirkan dari Scope Of Work yang disampaikan oleh Tim User sales yaitu permintaan mobil dari PT Serena Cipta yaitu mobil merk Siga, handphone, dan laptop Lenovo serta aplikasi MForce.
- Bahwa benar, setelah kami mengirimkan permintaan penawaran harga tersebut tindak lanjutnya kemudian dari PT Telkom Aditama Prima (TAP) mengirimkan Surat Penawaran Harga (SPH), kalau dilihat dari dokumennya tertanggal 31 Mei 2017.

Halaman 94 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya ada SPH oleh PT Telkom Aditama Prima (TAP) pada tanggal 30 Mei 2017, namun SPH pada tanggal 31 Mei 2017 itu setelah negosiasi kemudian penawaran final di tanggal 31 Mei 2017, yang digunakan adalah SPH penawaran final PT Telkom Aditama Prima (TAP) untuk surat Purchase Order (PO) yang tanggal 31 Mei 2017.
- Bahwa ya, benar per tanggal 30 Mei 2017 itu ada SPH dengan total sebesar Rp16.472.940.000,00 (enam belas milyar empat ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. CHRISTIAN LUNTUNGAN kemudian pada tanggal 31 Mei 2017 jumlahnya turun menjadi sebesar Rp16.149.941.400,00 (enam belas milyar seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah) setelah negosiasi yang dilakukan oleh Sdr. RIFKY KURNIAWAN kepada PT Telkom Aditama Prima (TAP), tapi Saksi tidak mengetahui bagaimana negosiasinya, mungkin Sdr. RIFKY KURNIAWAN yang bisa menjelaskan.
- Bahwa setelah Saksi menerima SPH final dari PT Telkom Aditama Prima (TAP) kemudian ada dokumen seperti surat pernyataan kesanggupan, kemudian surat pernyataan rock bottom price, fakta integritas dari PT Telkom Aditama Prima (TAP), kemudian kita terbitkan Surat Penetapan Mitra Pelaksana Pekerjaan (SPMPP) yang nilainya sebesar Rp16.149.941.400,00 (enam belas milyar seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah) tertanggal 31 Mei 2017.
- Bahwa ya, Saksi mengetahui tentang surat rekomendasi dari PT Serena Cipta terkait dengan pemilihan mitra PT Telkom Aditama Prima (TAP) dikirimkan bersamaan dengan surat justifikasi kebutuhan dari Tim sales dan itu menjadi pertimbangan.
- Bahwa pertimbangan dari Tim Purchasing pada saat itu antara lain :
 - Semua yang ada di justifikasi kebutuhan barang dan jasa;
 - Lampiran-lampiran yang kita jadikan pertimbangan berupa surat rekomendasi, Scoupe Of Work dan semuanya diperoleh dari Tim sales pada saat itu Sdr. BASIRUN FADLI.
- Bahwa Saksi sempat menanyakan atau memastikan kepada Tim sales bahwa berarti menggunakan vendor PT Telkom Aditama Prima (TAP), tapi kita tetap jalan sesuai dengan justifikasi kebutuhan yang disampaikan oleh Tim sales.

Halaman 95 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena pada saat itu kita sebagai support harus mendukung Tim sales dalam perannya sebagai panglima/striker, pada saat itu Sdr. BASIRUN FADLI di bawahnya Sdr. BINSAR PARDEDE.
- Bahwa yang menandatangani form justifikasi adalah Sdri. IRDITA PRIANDINI sebagai Account Manager (AM), kemudian Sdr. BASIRUN FADLI HURASAN sebagai Head Of Account Manager, lalu disetujui oleh Sdr. BINSAR PARDEDE sebagai VP DBS.
- Bahwa benar bahwa Form justifikasi kebutuhan barang dan jasa tanggal 29 Mei 2017 tertulis Bussiness Unit Cross Industry Solution Delivery II di bawah Sdr. BINSAR PARDEDE, di informasi tambahan halaman 2 tertulis PT Telkom Aditama Prima (TAP) bahwa harga tidak termasuk PPN dan sudah termasuk PPH, kemudian terhadap opportunity ini pengadaan aplikasi smart transportation PT Serena Cipta untuk proses proposal resolusi dilakukan dengan melibatkan partner PT Telkom Aditama Prima (TAP), setelah itu diterbitkan Surat Penetapan Mitra Pelaksana Pekerjaan (SPMPP).
- Bahwa setelah menerbitkan Surat Penetapan Mitra Pelaksana Pekerjaan (SPMPP) itu kami menunggu Purchasing Request (PR) dari Tim delivery setelah itu baru kita buat Purchase Order (PO), setelah itu dari Tim Purchasing selesai dengan kita membuat legal order ke Tim Legal untuk dibuatkan kontrak ke PT Telkom Aditama Prima (TAP).
- Bahwa pada saat itu sebelumnya kami menerima e-mail terkait dengan rencana pengadaan dari Tim sales, e-mailnya itu tertanggal 23 Mei 2017 dari Sdr. BASIRUN terkait dengan rencana pengadaan atau rencana project terhadap PT Serena Cipta. E mail tersebut berisi skenario project ini mengenai mitranya siapa, nilainya berapa, sampai dengan term of payment pun sudah diatur di sini, yaitu seminggu sebelum mereka mengirimkan justifikasi kepada kami. Pada saat ini belum release mengenai Surat Penetapan Mitra Pelaksana Pekerjaan (SPMPP), bahkan justifikasi pun belum dilaksanakan. Setelah e-mail ini kami tetap menunggu justifikasi, setelah kami menerima justifikasi kebutuhan pada tanggal 29 Mei 2017, baru kita jalan untuk proses pengadaannya. Setelah itu Surat Penetapan Mitra Pelaksana Pekerjaan (SPMPP) terbit pada tanggal 31 Mei 2017.
- Bahwa untuk menetapkan mitra harus dipertimbangkan apakah sudah ada penunjukan di justifikasi atau belum, kalau belum ada kita akan melakukan proses ke mitra-mitra yang ada di list vendor kami, namun

Halaman 96 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu PT Telkom Aditama Prima (TAP) belum ada di list vendor kami.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada afiliasi antara PT Telkom Aditama Prima (TAP) dengan PT Serena Cipta karena kami hubungannya dengan mitra, bukan dengan customer.

- Bahwa peran Saksi pada saat di proses ini mengontrol pengadaan, untuk prosesnya Saksi Sdr. RIFKY KURNIAWAN bisa menjelaskan lebih lanjut dari awal sampai akhir, kemudian untuk kepada PT Serena Cipta Saksi tidak mengetahui karena PT Serena Cipta sebagai Customer dan kita tidak terlibat langsung, kemudian Sdr. RIFKY KURNIAWAN melaporkan kepada Saksi terkait dengan proses pengadaan, kemudian setelah semua selesai Saksi melaporkan kepada Sdr. HERU PURNOMO sebagai atasan Saksi untuk kemudian dilaporkan kepada Sdr. JUDI ACHMADI sebagai Direktur.

- Bahwa karena pada saat itu permintaan dari sales untuk kami support, dan kami harus mensupport sales sehingga kontrol tidak berjalan karena sudah tercantum di dalam justifikasi kebutuhan barang dan jasa dari sales yang ditandatangani oleh Sdr. IRDITA, Sdr. BASIRUN FADLI dan Sdr. BINSAR PARDEDE. Pada saat itu hanya legalitas yang disampaikan oleh PT Telkom Aditama Prima (TAP) yaitu dari surat izin, tapi kita tidak memeriksanya secara lebih mendalam.

- Bahwa Saksi tidak ikut mengontrol pada saat mengkalkulasikan anggaran, Saksi hanya koordinasi dengan mengawal PT Telkom Aditama Prima (TAP) sebagai mitra dengan tim legal atau delivery. Selanjutnya Saksi hanya menerima laporan dari Tim Saksi yaitu Sdr. RIFKY KURNIAWAN sebagai administrasi, pada saat itu ada laporan kepada Saksi bahwa pengadaan PT Telkom Aditama Prima (TAP), lalu Saksi sampaikan bahwa harus dijalankan karena sudah tertera di form justifikasi, lalu sebelumnya Saksi juga melaporkan terlebih dahulu kepada Sdr. HERI PURNOMO sebagai atasan Saksi bahwa ada pengadaan smart transportation dengan penunjukan langsung dari sales.

- Bahwa kalau dari Tim Saksi tidak ada kendala, laporannya bahwa ada justifikasi dan penunjukan langsung kepada PT Telkom Aditama Prima (TAP), selain itu juga negosiasi juga telah dilaksanakan dan membuat laporan hasil dari proses pengadaan.

- Bahwa benar bahwa bukti yang diberi nomor 43 mengenai justifikasi saksi bahwa sudah penunjukan langsung kepada PT Telkom Aditama Prima (TAP) bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, metode

Halaman 97 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan atau jasa yang digunakan adalah penunjukan langsung, maka diusulkan bakal calon mitra pelaksana untuk pengadaan aplikasi smart transportation adalah PT Telkom Aditama Prima (TAP), ditandatangani oleh Saksi, kemudian Sdr. HERI PURNOMO sebagai atasan Saksi.

- Bahwa ya, ada surat rekomendasi, datangnya bersamaan dengan justifikasi dari sales memberikan rekomendasi dari customernya yaitu PT Serena Cipta, tapi kami hanya mengetahui suratnya, kalau prosesnya sampai ke depannya Saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa pada tahun 2017 core bisnis dari PT Sigma Cipta Caraka adalah IT, data senter, unit servis.

- Bahwa Saksi kurang mengetahuinya, mungkin sales yang lebih mengetahuinya. Saksi kontrol di proses pengadaannya, di justifikasi tidak tercantum kalau proyek smart vehicle itu segmennya apa saja, yang ada di justifikasi hanya latar belakangnya untuk memenuhi kebutuhan proyek PT Serena Cipta, maka dilaksanakan SPK.

- Bahwa sebelumnya pernah ada proyek pengadaan apartemen untuk PT Sigma Cipta Caraka.

- Bahwa dari bagian purchasing tidak bisa menentukan boleh atau tidaknya diambil proyek di luar core bisnis PT Sigma Cipta Caraka.

- Bahwa tidak ada hal lain yang membuat Saksi menandatangani justifikasi terhadap pekerjaan ini dikerjakan oleh PT Telkom Aditama Prima (TAP) karena memang permintaan justifikasi dari pihak sales.

- Bahwa fungsi mengontrol Saksi ada di proses pengadaannya saja. Jadai pada saat itu kami berpikiran bahwa semua proses yang masuk kepada kami itu adalah benar, jadi kami tidak mengetahui jika pada kenyataannya menjadi back date di PT Sigma Cipta Caraka atau barangnya ada atau tidak ada sebenarnya kami tidak mengetahui sejak awal. Proses yang masuk kepada kami itu harus jalan karena setelah Saksi melaporkan kepada atasan Saksi juga tidak ada perintah untuk stop. Fungsi mengontrol dari Saksi hanya untuk proses di awal saja.

- Bahwa untuk pengadaan 20 (dua puluh) user cloud system akan diterima oleh Tim delivery.

- Bahwa pengadaan cloud system tersebut bentuk link internet untuk 20 (dua puluh) user gunanya untuk langganan masuk ke mforce.

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya, tim user yang mengerjakannya pada saat itu adalah bagian delivery yaitu Sdr. KEENAN MASPIONO.

Halaman 98 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua pengadaan smart vehicle tersebut dikerjakan kepada PT Telkom Aditama Prima (TAP).
- Bahwa pada saat itu kami di purchasing hanya mengecek legalitasnya dari PT Telkom Aditama Prima (TAP) tersebut.
- Bahwa tidak ada iming-iming dari sales kepada purchasing untuk menyetujui pekerjaan ini.

-----Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan dan membenarkan atas keterangan Saksi;-----

15. Saksi RIFKY KURNIAWAN FAISAL ARIEF, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya Saksi telah diambil keterangannya oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Banten dan sampai dengan saat ini Saksi tetap pada keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi selaku staf purchasing setelah menerima dokumen justifikasi kebutuhan dan Scoupe Of Work (SOW) lalu Saksi buat laporan bakal calon mitra kemudian Saksi mintakan prosedurnya kepada atasan Saksi yaitu Head Of Purchasing (Sdr. Wisnu Aji Tripunto) kemudian ke VP. Corporate Secretary (Sdr. Heri Purnomo) lalu ke Direktur Utama (Sdr. Judi Achmadi). Setelah mendapat persetujuan dari Direktur Utama itu Saksi membuat dokumen Surat Permintaan Penawaran Harga (SPPH), dan setelah SPPH disetujui kemudian Saksi kirimkan permintaan itu kepada vendor yaitu PT Telkom Aditama Prima (TAP) untuk dibuatkan Surat Penawaran Harga (SPH), lalu setelah Saksi mendapatkan Surat Penawaran Harga (SPH) kemudian melakukan negosiasi, dan setelah adanya negosiasi itu dengan penawaran harga yang lebih rendah.
- Bahwa kalau untuk harga sebesar Rp16.472.940.000,00 (enam belas milyar empat ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) pada tanggal 30 Mei 2017 itu Saksi mendapatkannya dari PT Telkom Aditama Prima (TAP) yang ditandatangani oleh Sdr. CHRISTIAN LUNTUNGAN. Terkait proses negosiasinya itu, kita permintaan untuk mendapatkan best pricenya/penawaran harga terbaik yang bisa ditawarkan oleh PT Telkom Aditama Prima (TAP). Kemudian dari PT

Halaman 99 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telkom Aditama Prima (TAP) sendiri memberikan informasi untuk SPH akhirnya itu pada tanggal 31 Mei 2017 jumlahnya turun menjadi sebesar Rp16.149.941.400,00 (enam belas milyar seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah). Sebelum Saksi buat kan Berita Acara Negosiasi, Saksi memerintahkan konfirmasi kepada user, dalam hal ini adalah Sdr. BASIRUN FADLI.

- Bahwa negosiasi itu dilakukan setelah kita menerima SPH awal yang nilainya sebesar Rp16.472.940.000,00 (enam belas milyar empat ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) pada tanggal 30 Mei 2017.

- Bahwa pada saat itu tidak menyusun HPS sendiri terkait smart vehicle tersebut, jadi mengikuti best price dari PT Telkom Aditama Prima (TAP), lalu dimintakan konfirmasi kepada sales. Kemudian dari sales memberikan respons bahwa penawaran yang diberikan oleh PT Telkom Aditama Prima (TAP) sudah sesuai, dalam hal ini Sdr. BASIRUN FADLI hanya membalas "ok".

- Bahwa nilai sebesar Rp16.149.941.400,00 (enam belas milyar seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah) belum termasuk pajak PPH, tapi sudah termasuk PPN.

- Bahwa kalau dari purchasing yang kami lihat dari PAGU anggaran sebesar Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua milyar rupiah).

- Bahwa setelah mendapatkan surat penawaran harga tersebut Saksi meminta persetujuan atau konfirmasi ke user (Sdr. Basirun Fadli Hurasan) terkait Scope penawarannya, kemudian dari user memberikan konfirmasi bahwa penawaran dari PT. Telkom Aditama Prima (TAP) sudah sesuai, setelah itu dari bagian purchasing (Saksi sendiri) melakukan negosiasi dengan PT Telkom Aditama Prima (Sdr. Christian Luntungan) melalui telepon dan di formalisasi melalui email di mana Saksi mengirimkan BA Negosiasi, surat kesanggupan Vendor, surat pernyataan rock Bottom Price dan surat Fakta Integritas untuk ditandatangani oleh pihak Vendor, setelah mendapatkan dokumen tersebut Saksi mengajukan persetujuan BA Negosiasi kepada Head of Purchasing (Sdr. Wisnu Aji Tripunto) dan juga VP. Corporate Secretary, setelah mendapatkan persetujuan BA Negosiasi lalu saksi membuat laporan hasil proses pelaksanaan pengadaan aplikasi smart transportation untuk dimintakan persetujuan oleh VP. Corporate Secretary dan juga Judi Achmadi sebagai Direktur Utama, kemudian saksi membuat draf surat penetapan mitra pelaksana pekerjaan untuk

Halaman 100 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan persetujuan oleh Direktur Utama, parallel mendapatkan persetujuan dari Direktur Utama saksi meminta konfirmasi kepada user (Sdr. Basirun Fadli Hurasan) apakah Draft surat penetapan Mitra pelaksana pekerjaan dapat di email ke mitra bersangkutan bila sudah disetujui oleh manajemen, kemudian user memberikan konfirmasi bahwa draf surat tersebut dapat di proses, lalu Purchasing mengirimkan surat penetapan mitra pelaksanaan pekerjaan untuk pengadaan aplikasi smart transportation yang sudah mendapatkan persetujuan oleh Direktur Utama ke Vendor PT. Telkom Aditama Prima, lalu Purchasing menerima Purchase Request dari user yang selanjutnya di proses menjadi Purchase Order, lalu PO yang sudah disetujui dikirimkan kepada Vendor.

-----Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan dan membenarkan atas keterangan Saksi;-----

16. Saksi Ir. HERI PURNOMO, MM., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya Saksi telah diambil keterangannya oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Banten dan sampai dengan saat ini Saksi tetap pada keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai Vice President Corporate Secretary di PT Sigma Cipta Caraka sejak Tahun 2012 s.d 2018, namun saat ini saksi sudah pensiun.
- Bahwa kaitan saksi dalam perkara ini yaitu dalam proses purchasing, sebelumnya saksi menjabat sebagai Vice President Corporate Secretary.
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Vice President Corporate Secretary yaitu memastikan jalannya proses pengadaan, kemudian membuat proses pengadaan, bertanggungjawab pada proses atas fungsi dan aktivitas asset management dan office management, purchasing (vendor/supplier management), sekretariat (marketing communication).
- Bahwa PT Sigma Cipta Caraka menjual produk, salah satunya ada data senter, produk IT, produk cloud, security secara software dan hardware terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan teknologi IT.
- Bahwa kalau untuk proses di PT Serena Cipta itu kami mengetahuinya pada saat terakhir, tapi dalam proses ini yang saksi

Halaman 101 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui hanya proses profilement saja, kalau di PT Serena Cipta itu ada di unit bisnis sales, yang saksi ketahui pada proses penunjukan mitra pelaksana.

- Bahwa proses purchasing ini pertama kali adalah dilakukannya justifikasi kebutuhan dari pihak user/inisiator yaitu dalam bentuk justifikasi kebutuhan yang dilampiri oleh SOP, Scoupe Of Work (SOW), mitra pelaksana, itulah yang diberikan kepada unit purchasing. Kemudian dari unit purchasing melakukan suatu proses pengundangan kepada mitra pelaksana untuk melakukan suatu proses negosiasi dan klarifikasi. Kemudian setelah itu dibuatlah laporan dari unit Head Of Purchasing kepada kami mulai proses pelaksanaan tersebut dilaporkanlah kepada kami termasuk list dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami, setelah itu kami kami checklist dokumennya itu ada, maka kami lanjutkan pada Direktur Utama selaku penandatanganan untuk dilakukan penandatanganan SPMPP (Surat Penetapan Mitra Pelaksana Pekerjaan). Setelah SPMPP itu baru kita kirimkan kepada unit pelaksana pekerjaan yaitu mitra dan kepada unit usernya karena sudah terjadi kesepakatan, kemudian yang satunya dikirimkan kepada unit Legal untuk dibuatkan kontrak.

- Bahwa sesuai dengan Scoupe Of Work (SOW)nya ada pekerjaan yaitu masalah link internet, kemudian kendaraan Avanza dan Calya sebanyak 90 (Sembilan puluh) unit, kemudian internet device laptop dan handphone. Untuk PAGU anggarannya di dalam form justifikasi senilai Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah) sebelum PPN.

- Bahwa PT Telkom Aditama Prima (TAP) bukan Telkom grup, tapi mitra. Sebelumnya belum pernah dilakukan Kerjasama dengan PT Telkom Aditama Prima (TAP), tapi dilakukan penunjukan langsung oleh PT Sigma Cipta Caraka untuk pengadaan aplikasi smart transportation.

- Bahwa kalau dari SOP kita lihat memang tidak sesuai karena untuk pengadaan di atas Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ini seharusnya dengan pemilihan langsung, jadi kita mengambil beberapa mitra, namun kami dalam hal ini bisa juga dilakukan artinya ada internal memo. Namun dalam hal ini para sales mendapatkan suatu performace revenue, maka terjadilah di rapat Direksi itu mereka mengajukan bahwa mitra pelaksana itu adalah mitra yang ikut bareng melakukan inisiator untuk objek project, jadi bisa menunjukkan kalau itu terlalu lama maka SPK yang diberikan kepada Customer itu jadi terlambat di deliverynya, jadi para sales mengajukan di rapat Direksi itu bagaimana solusinya

Halaman 102 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu. Maka kami mengajukan Solusi adalah dicampurkanlah di dalam form justifikasi kebutuhan barang dan jasa, jadi bahwa opportunity ini adalah suatu project bareng-bareng dengan PT Telkom Aditama Prima (TAP) untuk mendapatkan project di PT Serena Cipta. Maka di dalam rapat Direksi tersebut dari pihak sales meminta untuk supaya project pelaksanaan ini jangan sampai terlambat, maka bagaimana solusinya. Kemudian di dalam rapat disepakati untuk masuk di dalam proses bahwa penunjukan langsung itu bisa dilakukan kalau masuk dalam justifikasi kebutuhan barang dan jasa dicampurkan mitra pelaksana dan mitra inisiator dengan PT Telkom Sigma.

- Bahwa Direksi dari PT Sigma termasuk teman-teman sales Sdr. BINSAR PARDEDE dan anak buahnya, Sdr. BAKHTIAR ROSYIDI, Sdr. JUDI ACHMADI semuanya hadir.
- Bahwa rapat Direksi tersebut hanya secara lisan saja, tidak dibuat secara tertulis.
- Bahwa PT Telkom Aditama Prima (TAP) awalnya bukan termasuk mitra PT Sigma Cipta Caraka.
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat yang diberi nomor 43 tentang penunjukan calon mitra bahwa dia harus daftar dan jadi mitra kita.
- Bahwa untuk pemenuhannya dibutuhkan mitra yang sudah terdaftar pada data base mitra Telkom Sigma kategori segi manajemen dan memenuhi syarat sedangkan PT Telkom Aditama Prima (TAP) ini belum pernah sebagai mitra, Pada saat itu PT Telkom Aditama Prima (TAP) harus daftar dulu, baru kita masukkan pada system, bukan pada saat itu dia sudah terdaftar.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa Direktur PT Telkom Aditama Prima (TAP), dan tidak pernah mengetahuinya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait penyerahan barang itu, saksi mengetahui bahwa barangnya bermasalah setelah ada undangan dari pajak, artinya kami diklarifikasi ada permasalahan dengan pajak karena tidak membayar pajak. Dari situ saksi mengetahui kalau pengadaan ini tidak ada dan setelah dicek ternyata tidak ada barangnya juga.
- Bahwa ya, saksi sudah pernah menerangkan di Penyidik bahwa "hal inilah yang menjadi dasar bagi kami di unit Purchasing meneruskan dokumen justifikasi dari Tim sales untuk menunjuk langsung PT Telkom Aditama Prima (TAP) sekalipun tidak sesuai dengan SOP untuk pengadaan barang dan/atau jasa, untuk kebutuhan pelanggan atau customer PT Telkom Sigma Grup, pengadaan outbond, IT 726 tanggal 6

Halaman 103 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017 yang mengatur tentang ketentuan pemilihan mitra pelaksana”.

- Bahwa pernyataan saksi bahwa “sejak semula dari Tim sales (Sdr. BINSAR PARDEDE) yang meneginisiasi project dan mengawal serta mengarahkan project, termasuk mengarahkan unit Puchasing untuk menunjuk langsung PT Telkom Aditama Prima (TAP)” artinya sesuai dengan apa yang ada di justifikasi kebutuhan ini, maksudnya Sdr. BINSAR PARDEDE sebagai inisiator sales maka dia dapat opportunity dengan PT Telkom Aditama Prima (TAP) untuk project PT Serena Cipta dan inisiator oleh PT Telkom Aditama Prima (TAP). Kemudian dari PT Telkom Aditama Prima (TAP) ini di dalam unit Sdr. BINSAR PARDEDE itu ada unit pre sales dan lain sebagainya, maka dibuatlah Scoupe Of Work (SOW) dan lain sebagainya sesuai keinginan dari pelanggan yaitu PT Serena Cipta seperti apa, sehingga terbentuklah justifikasi kebutuhan penyediaan barang dan jasa ditambah dengan informasi tambahannya bahwa terhadap opportunity ini pengadaan aplikasi smart transportation PT Serena Cipta untuk proses penyiapan proposal dengan melibatkan PT Telkom Aditama Prima (TAP), maka dia menunjuk PT Telkom Aditama Prima (TAP).

- Bahwa anantara justifikasi dan Scoupe Of Work (SOW) haruslah Scoupe Of Work (SOW) terlebih dahulu karena untuk menentukan nilai PAGUnya berapa, baru nanti justifikasi kebutuhannya untuk proses kepada kami.

- Bahwa Scoupe Of Worknya tanggal 22 Mei 2017 sedangkan Justifikasinya tanggal 29 Mei 2017.

- Bahwa sesuai dengan SOPnya Scoupe Of Work (SOW) dulu yang dibuat dari Tim sales sebagai inisiator, paling lambat sama dengan justifikasi karena Scoupe Of Work (SOW) dilampirkan di justifikasi.

- Bahwa customernya yaitu PT Serena Cipta dan mitra yaitu PT Telkom Aditama Prima (TAP).

- Bahwa Tidak ada tagihan kepada mitra untuk menyerahkan jaminan pelaksanaannya.

- Bahwa banyak juga proyek dengan Telkom dengan penunjukan langsung, tapi saksi lupa.

- Bahwa awal untuk proyek smart transportation dengan PT Telkom Aditama Prima (TAP) adalah bahwa awalnya ada justifikasi kebutuhan barang dan jasa yang dibuat oleh sales kemudian diajukan kepada unit Purchasing. Dari bagian Purchasing mengetahuinya dari justifikasi,

Halaman 104 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pada saat opportunity kami tidak mengetahuinya. Pada saat justifikasi, baru saksi mengetahuinya. Dari unit Purchasing hanya menerima justifikasi barang dan jasa itu saja berikut Scoupe Of Work (SOW), di mana justifikasi barang dan jasa itu ditandatangani oleh Sdr. IRDITA PRIANDINI, Sdr. BASIRUN FADLI, dan Sdr. BINSAR PARDEDE. Maksud dari justifikasi ini artinya bahwa dalam mendapatkan opportunity project di PT Serena Cipta itu, PT Sigma Cipta Caraka berpartner dengan PT Telkom Aditama Prima (TAP) dalam suatu penyiapan proposal dan Solusi kepada customer PT Serena Cipta. Untuk pengadaan ini awalnya dari permohonan PT Serena Cipta, maka kami membuat undangan kepada calon mitra yaitu PT Telkom Aditama Prima (TAP), sesuai dengan yang ada di justifikasi. Sebelum kepada kami, dari pihak sales sudah berdiskusi dengan Tim pre sales dan Tim Delivery, artinya bahwa di situ sudah didiskusikan apakah ini masuk dalam bisnisnya PT Sigma Cipta Caraka atau tidak, tapi sepengetahuan saksi core bisnisnya masuk di dalam core bisnis PT Sigma Cipta Caraka. Tapi dari Purchasing tidak membuat HPS karena untuk penetapan harganya kami mengacu dari PAGU, jadi antara sales dengan delivery itu membuat Scoupe Of Work (SOW). Di dalam Scoupe Of Work (SOW) itu beliau membuat harga yang harus ditawarkan kepada customernya berapa. Kemudian dia membuat izin kepada bagian keuangan untuk membuat Internal Work Order (IWO) dan lain sebagainya, apakah harga ini masuk dan layak dikerjakan atau tidak. Di PT Sigma Cipta Caraka tidak ada aplikasi M-force.

- Bahwa Tim purchasing melakukan negosiasi dasarnya dari justifikasi, staf dari purchasing yang bernama Sdr. RIFKY KURNIAWAN yang mewakili Tim purchasing untuk melakukan negosiasi harga.
- Bahwa Saksi dan Sdr. WISNU AJI TRI PUNTO yang menandatangani berita acara negosiasi.
- Bahwa kami menandatangani berita acara negosiasi artinya dilaporkan bahwa kami mengetahui negosiasi.
- Bahwa ya, saksi mengetahui surat rekomendasi dari PT Serena Cipta untuk PT Telkom Aditama Prima (TAP).
- Bahwa Saksi mengetahui surat rekomendasi tersebut, alasan meloloskan PT Telkom Aditama Prima (TAP) salah satu dasar melengkapi justifikasi adalah partner antara PT Telkom Aditama Prima (TAP) dengan PT Sigma Cipta Caraka, yang mana project ini didapat dari PT Serena Cipta, untuk itu dilengkapi dengan surat rekomendasi

Halaman 105 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PT Serena Cipta yang merekomendasi PT Telkom Aditama Prima (TAP) sebagai pelaksana pekerjaan, berdasarkan dari PT Serena Cipta.

- Bahwa dari PT Sigma Cipta Caraka tidak pernah meminta rekomendasi mitra yang lain selain PT Telkom Aditama Prima (TAP) kepada PT Serena Cipta karena kami tidak mengetahuinya sehubungan dengan inisiator bukan pihak kami. Untuk inisiasi project tetap dari sales.

- Bahwa tidak ada aturan tidak tertulis atau kebiasaan untuk pengadaan berupa commitment fee di PT Sigma Cipta Caraka.

- Bahwa pengadaan barang dan jasa di PT Sigma Cipta Caraka mengacu juga kepada peraturan Menteri BUMN.

- Bahwa sepengetahuan saksi PT Sigma Cipta Caraka sebelumnya tidak pernah bekerjasama dengan PT Serena Cipta, jadi baru kali ini saja.

- Bahwa maksud email tersebut klarifikasi kepada user, jadi sudah menawarkan apakah yang ditawarkan oleh mitra itu sudah ok atau belum. Jadi pada waktu itu sudah ada justifikasi, SPH, lalu mitra memasukkan harganya kepada Sdr. RIFKY KURNIAWAN, lalu purchasing menanyakan kembali kepada user : "apakah ini sudah ok atau belum". Jadi itu adalah klarifikasi terhadap surat penawaran harga dari mitra.

- Bahwa Saksi menerima justifikasi, surat rekomendasi, dan Scoupe Of Work (SOW) secara manual.

- Bahwa Saksi sama sekali tidak mendapat keuntungan terkait dengan penunjukan langsung PT Telkom Aditama Prima (TAP) tersebut.

- Bahwa informasi dari anak buah saksi juga bahwa dia tidak melihat langsung jaminannya, apakah langsung kepada keuangan atau bagaimana, saksi juga lupa, dan saksi tidak melihat juga.

- Bahwa dari user yang meminta percepatan yaitu Tim Sales Sdr. BINSAR PARDEDE, yang sering berhubungan yaitu Sdr. BASIRUN FADLI dan Sdr. RISKY, bukan saksi dengan Sdr. BINSAR PARDEDE karena saksi tidak ada kontak dengan Sdr. BINSAR PARDEDE. Jadi ada permintaan dari Sdr. BASIRUN FADLI yang merupakan timnya Sdr. BINSAR PARDEDE supaya dipercepat dalam rangka pencapaian Revenue, istilahnya SPMK supaya mendapat target Revenue.

- Bahwa artinya dalam pencapaian target performance Revenue/Pendapatan, maka sales itu di depan untuk mencapai Revenue mencari Customer yang menggandeng beberapa mitra untuk mendapatkan Solusi apa untuk customernya yang dia berikan.

Halaman 106 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan di sini ada beberapa Direksi, termasuk Sdr. JUDI ACHMADI, para sales, termasuk Sdr. BINSAR PARDEDE, saksi sebagai VP Corporate, para VP anak Perusahaan, semuanya dalam Rapat Direksi berkumpul untuk membicarakan masalah performance.

- Bahwa ya, benar kewenangan saksi sebagai fungsi Purchase itu untuk menunjuk mitra, hanya saja dalam pengadaan ini Tim sales sudah menggandeng mitra untuk ditunjuk.

-----Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan dan membenarkan atas keterangan Saksi;-----

17. Saksi BAKHTIAR ROSYIDI, S.T., M.Sie., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya Saksi telah diambil keterangannya oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Banten dan sampai dengan saat ini Saksi tetap pada keterangannya tersebut;

- Bahwa Saksi sebagai Direktur Human & Capital & Finance di PT. Sigma Cipta Caraka Tahun 2017.

- Bahwa kaitan saksi dalam perkara ini yaitu dalam proses giat bayar, kami mengecek apa yang disampaikan oleh Sdr. GURUH, lalu setelah tahapan lengkap baru dibayarkan.

- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Direktur Human Capital & Finance PT Sigma Cipta Caraka yaitu pada pokoknya Menjamin terlaksananya kegiatan keuangan, mulai dari penganggaran, treasury, akuntansi dan penagihan.

- Bahwa mengenai perbedaan Purchase Order (PO) dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang hanya selisih 1 (satu) hari, memang di dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) itu mengacu kepada dokumen Surat Penetapan Mitra Pelaksana Pekerjaan (SPMPP), jadi asumsinya yang bekerja itu melalui Delivery barang itu adalah per SPMPP, tapi area yang mengetahui kapan dia bekerja itu merupakan domainnya Delivery.

- Bahwa Saksi tidak memerik Purchase Order (PO) hanya melihat dari Berita Acara Serah Terima (BAST). Jadi perlu saksi sampaikan bahwa pada tanggal 16 Oktober ada whatsapp dari Komisaris kami yang bernama Sdr. JOKO ASWANTO mengatakan : "apakah yang project

Halaman 107 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

smart vehicle sudah dibayar?" lalu saksi bingung apa hubungannya sampai Komisaris bertanya demikian, seharusnya Tupoksi Komisaris tidak sampai ke situ. Lalu saksi mengecek ke bawah membuat laporannya lengkap, kemudian saksi laporkan bahwa di system muncul ada 2 (dua) project yaitu smart vehicle dan smart building, yang mana untuk smart vehicle ini membayar sekitar Rp16.000.000.000,00 (enam belas milyar rupiah) kemudian untuk smart building membayar sekitar hampir Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). Waktu itu Komisaris sedikit agak menekan "kenapa tidak melakukan pembayaran project tahap kedua?", tapi itu di whatsapp berikutnya pada bulan Nopember. Lalu saksi sampaikan laporannya, padahal saat itu tidak ada tagihan untuk tahap kedua, tapi kami bersikukuh untuk membentengi Perusahaan kami tidak akan melakukan pembayaran kalau PT Serena Cipta belum membayar. Lalu yang membuat kami terkejut pada bulan November itu ternyata Komisaris lapor kepada Dirut Telkom, berarti dalam pikiran saksi selama ini saksi dibohongi saja, ternyata ini projectnya orang atas. Karena ini area inisiasi project, mestinya yang lebih mengetahui itu teman-teman sales

- Bahwa peran saksi untuk perkara smart vehicle ini untuk tandatangan invoice pembayaran kesatu dan kedua saja.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pembayaran sejumlah Rp1.150.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) dari PT Serena Cipta kepada PT Sigma Cipta Caraka karena saksi sudah pensiun.
- Bahwa Saksi pernah menanyakan terkait pembayaran pada PT Serena Cipta kepada PT Sigma Cipta Caraka tanggal 23 Agustus 2019, tapi tidak dijelaskan uangnya dari mana.
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu atau berkomunikasi dengan Viktor terkait dengan project ini.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa PT Telkom Aditama Prima (TAP) adalah mitra rekomendasi dari PT Serena Cipta.
- Bahwa untuk masalah pembayaran langsung kepada PT Telkom Aditama Prima (TAP).

-----Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan dan membenarkan atas keterangan Saksi;-----

Halaman 108 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Saksi GURUH FIRMAN KURNIAWAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya Saksi telah diambil keterangannya oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Banten dan sampai dengan saat ini Saksi tetap pada keterangannya tersebut;

- Bahwa Saksi sebagai VP Treasury di PT. Sigma Cipta Caraka bulan Februari sampai dengan Agustus Tahun 2017.

- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai VP Treasury & Payment Sigma yaitu :

- Bertanggungjawab terhadap proses pembayaran hutang perusahaan kepada vendor atau pinjaman ke Lembaga Perbankan
- Bertanggungjawab atas proses Treasury termasuk mencari sumber pendanaan (pinjaman kepada pihak ke-3)
- Bertanggungjawab menjalankan prosedur dan kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan bagian keuangan
- Bertanggungjawab terhadap proses pengendalian pengeluaran bisnis meliputi biaya operasional, perencanaan, pelaksanaan.

- Bahwa pada saat itu Saksi sebagai reviewer untuk opportunity, jadi sebetulnya Saksi sebelum project itu jadi ada prosesnya, bisa juga di system Manajemen Information System (MIS), jadi ada 4 VP di finance, hanya saja ada 3 (tiga) yang ditunjuk sebagai Reviewer dalam hal keuangan, jadi melihat apakah project ini layak atau tidak (dalam hal keuangan), kemudian apakah cash flownya nanti bisa disediakan atau tidak project ini secara keuangan, kemudian ada lagi secara penagihan, jadi tugasnya masing-masing reviewer melihatnya dari sisi keuangan. Kemudian dari historisnya, project itu masuk kepada reviewer pada tanggal 23 Mei 2017, kemudian Sdr. GATOT sebagai VP Manajemen Accounting menanyakan mengingat project ini nilainya besar maka P8 dari Telkom akan dilanjutkan terlebih dahulu. P8 itu adalah SPK (Surat Perintah Kerja) dari Telkom, biasanya reviewer juga memeriksa itu untuk memastikan bahwa yang diinformasikan oleh teman-teman itu sesuai dengan suratnya. Kemudian proses kembali ke sales, kemudian kembali lagi kepada Saksi pada tanggal 23 Mei 2017 juga, di mana Saksi memberikan notes, setelah Saksi tanyakan kepada Sdr. GATOT :

Halaman 109 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“apakah project ini dari Telkom atau bukan, karena salesnya bilang bukan dari Telkom. Tapi Sdr. GATOT mengatakan : iya, dari Telkom DBS”. Kemudian Saksi berikan notes bahwa harus diisi dengan sebenarnya karena penghitungannya akan berbeda Ketika proyek itu dari Telkom atau bukan karena ada perbedaan perhitungan resiko di dalam system Ketika customernya dari Telkom atau bukan, jadi kelayakannya akan berbeda. Kemudian ada inputan bahwa durasi project itu seharusnya sepanjang cash flownya, sedangkan dalam proyek ini sepertinya tidak sesuai, oleh karena itu Saksi berikan notes di situ akan diganti durasi projectnya sesuai dengan cash flownya, di sini menjadi 18 (delapan belas) bulan. Kemudian Saksi menanyakan juga apakah ada asuransi atau tidak dari customer? Kemudian dijawab oleh Account Manager (AM) bahwa itu sudah direvisi, kemudian Saksi informasikan bahwa cash flow finenya tetap di bulan Juni, tidak perlu digeser ke bulan Juli, lalu karena ada informasi adanya jaminan pembayaran, maka Saksi minta untuk dilampirkan (Saksi sampaikan pada tanggal 24 Mei 2017). Kemudian untuk selanjutnya Saksi tidak diinformasikan lagi karena tanggal 27 Mei 2017 Saksi berangkat umroh. Jadi tanggal 31 Mei 2017 Sdr. IRDITA mengirimkan proses hanya kepada Sdr. SUBOWO dan Sdr. GATOT, jadi reviewernya tinggal 2 (dua) orang lagi, untuk reviewer selanjutnya Saksi sudah tidak ikut lagi.

- Bahwa Saksi di Treasury itu hanya review cash in dan cash outnya bagaimana, kemudian customernya benar atau tidak. Kalau cash flow itu kita ada cash in, yang artinya planning pembayaran/ yang kita terima (rencana penerimaan kita) dari customer itu seperti apa, nanti diinformasikan di sana, kita bisa melihatnya, jadi misalkan pelanggan itu bulan ini bayarnya berapa. Kemudian cash out itu mengenai rencana pembayaran kita, diinputkan oleh teman-teman di pre sales (bukan sales). Jadi kalau kita terima dari customer, maka kita akan keluarkan/bayarkan kepada mitra, itu ada planningnya di Manajemen Information System (MIS) sudah dimasukkan masing-masing. Jadi kalau cash in itu yang memasukkan adalah sales, sedangkan cash out diinput oleh pre sales. Dari situ baru kita bisa hitung kelayakan perhitungan ini dilakukan oleh system.

- Bahwa kalau dari bagian kami Treasury tidak sampai kepada melihat kemampuan finansial dari Customer, yang kami review adalah yang ada di system, jadi yang terkait dengan projectnya saja, tidak terkait dengan Customernya seperti apa dan calon vendornya seperti apa. Ketika kita

Halaman 110 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada proses bayar atau proses penggunaan budget itu dijaga juga, apakah sesuai tidak dengan plannya tadi. Kalau untuk budget ada di Manajemen Accounting, sedangkan untuk pembayaran ada di Treasury

- Bahwa di Management Information System (MIS) tidak ada tampilan yang menggambarkan kondisi keuangan Customer itu “mampu” membayar terhadap PT Sigma Cipta Caraka. Untuk semua project pun seperti itu

- Bahwa mengenai melihat kemampuan finansial dari Customer bukan merupakan job description di bagian keuangan, untuk proses customer assessment tidak masuk di Management Information System (MIS). Yang masuk di Management Information System (MIS) hanya rencana pembayaran.

- Bahwa bukan mengenai kemampuan membayarnya, tapi cash flow ini akan menghasilkan berapa untuk PT Sigma Cipta Caraka. Pada saat di kami semuanya masih rencana karena projectnya belum ada, kita masih bicara opportunity, nanti opportunity ini akan kita review, kemudian ada proses approval, kemudian sales itu akan datang kepada Customer untuk menawarkan hal tersebut. Apakah akan jadi atau tidak, merupakan perkara lain.

- Bahwa ya, benar Saksi mendapat angka review dari pre sales mengenai rencana cash out. Untuk cash in dari sales, sedangkan cash out dari pre sales.

- Bahwa untuk perhitungan angka dari masing-masing, jadi sales mempunyai angka sendiri dan pre sales mempunyai perhitungan sendiri, termasuk untuk perkara ini.

- Bahwa Saksi tidak bisa mengetahui perhitungan sales dan pre sales sumbernya apa.

- Bahwa tentunya untuk penghitungan untung rugi ada modal yang harus dikeluarkan dan ada HPSnya.

- Bahwa kita tidak sampai melihat detil belanja apa saja, tapi kita melihat besaran lalu nanti kita akan membayar vendor/mitra.

- Bahwa secara umum kalau untuk project uangnya berasal dari pinjaman.

- Bahwa PT Sigma Cipta Caraka memiliki uang, tapi treatmentnya secara umum untuk deliver project itu memakai pinjaman.

- Bahwa untuk project ini pembayarannya 2 (dua) kali, yang pertama memakai uang milik PT Sigma Cipta Caraka, lalu yang kedua memakai dana pinjaman.

Halaman 111 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi mereview opportunity uangnya dari pinjaman semua, tapi faktanya yang pertama memakai uang milik PT Sigma Cipta Caraka, lalu yang kedua memakai dana pinjaman.
- Bahwa untuk planning cash in sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) dari customernya yaitu PT Serena Cipta, untuk rencana cash outnya kepada PT Telkom Aditama Prima (TAP) sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas milyar rupiah), jadi kira-kira keuntungannya sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) untuk keuntungan keduanya. Jadi kita rencana untuk customer itu sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah), lalu rencana dengan mitra itu sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas milyar rupiah), maka selisihnya itu marginnya kita.
- Bahwa kenyataannya tidak ada keuntungan, malah kerugian karena tidak ada yang masuk.
- Bahwa jadi kita menghitung komponen-komponen itu, setelah dikurangi bunga bank itu perhitungan sebesar Rp3.800.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus juta rupiah), tidak sampai sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah). Kemudian bunga bank dihitung/dialokasikan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) selama project, jadi rencananya sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa Saksi tidak membawa datanya, jadi pada saat masih opportunity kita melihatnya sampai dengan projectnya selesai karena rencananya hanya 4 (empat) bulan. Setelah itu, misalkan lewat dari 4 (empat) bulan, kita tetap menghitung. Ketika plan di awal, kita belum ada term of payment bahwa dibayarnya selama 2 (dua) kali, jadi rencananya sekali bayar untuk semua dan rencananya pinjam bank semua.
- Bahwa Saksi tidak mengerti karena pada bulan Agustus 2017 Saksi sudah pindah ke unit lain.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui juga terkait dengan pembayaran, realisasi pembayaran itu sudah di bagian keuangan. Sampai dengan saat ini Saksi tidak mengetahui barang sudah dibayar atau belum.
- Bahwa Saksi paraf invoice dari mitra untuk proses pembayaran PT Sigma Cipta Caraka kepada PT Telkom Aditama Prima (TAP).
- Bahwa untuk mengeluarkan invoice itu harus ada permintaan pembayaran dari Delivery, kemudian ada invoice dari mitra atau kwitansi, faktur pajak, kontrak, Purchase Order (PO), jaminan pelaksanaan, dan

Halaman 112 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purchase Request (PR). Kemudian untuk term pembayaran yang kedua ditambahkan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST).

- Bahwa yang membuat dokumen ini ada payment voucher, kemudian berdasarkan payment voucher itu langsung proses permintaan pembayaran yang dibuat oleh unit delivery. Lalu dari sini dilampirkan beberapa dokumen yang Saksi sebutkan tadi kemudian diproses approval di system, setelah lengkap dikirimkan ke bagian keuangan, yaitu kepada kami unit verifikasi oleh tim Saksi. Yang kami verifikasi antara lain kelengkapan dokumen, hanya checklist saja karena di unit kita hanya memperhatikan kelengkapan, tidak sampai mempelajari.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat penagihan karena untuk penagihan bukan di unit Treasury, tapi di bagian Billing & Collection.
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa untuk proyek ini belum ada pembayaran, tapi sampai kapannya Saksi tidak mengetahui. Tapi kalau tidak salah pernah ada pembayaran.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pembayaran sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) dari mana.
- Bahwa apabila customer melakukan pembayaran kepada bagian Billing & Collection, tidak kepada bagian Saksi.
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah smart transportation ini PT Sigma Cipta Caraka tidak ada Kerjasama lagi dengan PT Serena Cipta atau PT Telkom Aditama Prima (TAP).
- Bahwa Saksi kemudian pindah ke Manajemen Accounting pada bulan September 2017.
- Bahwa di bagian Manajemen Accounting mengetahui pengadaan di proses opportunity, tapi untuk proses pembayarannya tidak mengetahui. Jadi kalau PT Serena Cipta ada proses Kerjasama lagi dengan PT Sigma Cipta Caraka, maka bagian Manajemen Accounting mengetahui.
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa setelah pengadaan smart transportation ini, PT Sigma Cipta Caraka pernah Kerjasama lagi dengan PT Serena Cipta, tapi projectnya tidak jadi.
- Bahwa Saksi kurang mengetahui untuk pembayaran project seperti itu.
- Bahwa Saksi pernah melihat polis BERDIKARI, namun Saksi tidak mengetahui terkait pencairan polis BERDIKARI karena bukan bagian Saksi.

Halaman 113 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait polis bukan di bagian Saksi, tapi saat itu dilakukan oleh Sdr. RUSLI sebagai Senior Konsultan di Divisi Keuangan dengan Sdr. SUBOWO berdua. Pada saat di bagian Saksi melihat polisnya saja, itupun fotocopynya.
- Bahwa Saksi kurang mengetahui terkait project smart transportation ini pernah dilakukan audit internal atau tidak.
- Bahwa pelaporan terkait keuangan PT Sigma Cipta Caraka di bagian financial accounting.
- Bahwa pelaporan keuangan PT Sigma Cipta Caraka ini termasuk ke dalam METRA, TELKOM.

-----Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan dan membenarkan atas keterangan Saksi;-----

19. Saksi LIA GANDAWIGUNA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya Saksi telah diambil keterangannya oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Banten dan sampai dengan saat ini Saksi tetap pada keterangannya tersebut;
- Bahwa pada tahap penyidikan Saksi telah diambil keterangannya oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Banten dan samapai dengan saat ini tetap pada keterangan tersebut.
- Bahwa pada tahun itu saksi tidak tahu namun setelah case ini muncul barulah saksi mengetahui bahwa benar pada tahun 2017 PT Sigma Cipta Caraka pernah melaksanakan Project pekerjaan Pengadaan Smart Aplikasi Smart Transportation SC. Project tersebut yaitu antara PT Sigma Cipta Caraka dengan PT Serena Cipta sebagai Customer dengan nilai kontrak dikurangi PPn yaitu Rp. 19.200.585.000,- dan untuk pelaksanaan pengadaan smart aplication Smrat Transportation tersebut PT Sigma Cipta Caraka mengadakan kontrak kerjasama dengan PT Telkom Aditama Prima sebagai mitra dengan nilai kontrak dikurangi PPn yaitu Rp.16.149.941.400.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan pengadaan aplikasi smart transportation SC tahun 2017 tersebut tidak ada dianggarkan dalam anggaran untuk project manager (PM) dan PM

Halaman 114 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



leader karena bukan merupakan tugas dan tanggung jawab dari unit Business Process Management dan saksi jelaskan bahwa sepengetahuan saksi nilai pagu anggaran project mengacu pada angka COGS (biaya produksi). Dan proses menghitung biaya produksi dilakukan oleh Presales mengacu pada SOP Selling and Order Handling No. SCC/SOP/2064/1044/001 pada halaman 4 dan halaman 7 poin 8 – Calculate COGS (Menghitung COGS).

- Bahwa saksi tidak mengetahui metode pembayaran yang digunakan terhadap suatu project karena bukan merupakan tugas dan tanggung jawab dari unit Business Process Management namun sepengetahuan saksi yang berlaku di PT. Sigma Cipta Caraka bahwa bisa saja unit sales yang mengajukan/mengusulkan bagaimana mekanisme/metode pembayaran dan siapa Mitra yang diajukan namun yang melakukan validasi dan menentukan bagaimana mekanisme pembayaran dan menentukan MITRA adalah menjadi kewenangan Unit Purchasing.

-----Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan dan membenarkan atas keterangan Saksi;-----

20. Saksi LORAN PALSEO TAMBUNAN, S.IP., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya Saksi telah diambil keterangannya oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Banten dan sampai dengan saat ini Saksi tetap pada keterangannya tersebut;
- Bahwa pada tahap penyidikan Saksi telah diambil keterangannya oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Banten dan samapai dengan saat ini tetap pada keterangan tersebut.
- Bahwa yang saksi tahu PT. Astra Sedaya Finance merupakan anak perusahaan PT. Astra Finansial dibawah PT. Astra Internasional.
- Bahwa Core Bisnis PT. Astra Sedaya Finance bergerak dibidang pembiayaan.
- Bahwa PT. Astra Sedaya Finance beralamat di JL. Musi Blok BC No. 44 RT 13 Rw 02 Kelurahan Cideng Kecamatan Gambir Kota Jakarta Pusatpembiayaan multiguna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembiayaan sewa Guna Usaha.Untuk PT. Serena Cipta masuk dalam pembiayaan multiguna
- Bahwa pernah, Pembiayaan Mobil jenis Toyota Calya dan Toyota Avanza dari dealer Auto 2000 Sudirman sebanyak 90 Unit.
- Bahwa dapat saksi jelaskan perjanjian antara PT. Serena Cipta dengan PT. Astra Sedaya Finance yaitu pihak pertama dari PT. Astra Sedaya Finance diwakili Branch Manager Nova Nadya Anggraeni dengan pihak kedua President Direktur PT. Serena Cipta Victor H. Makalew dengan perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi no. langganan 100.06037779.2. tanggal 3 Juli 2017
- Bahwa perjanjian dibuat dalam 2 cluster jenis mobil yaitu 40 unit Toyota Avanza 1.3 G M/T dan 50 unit cluster Toyota Calya 1.2 Type G M/T. (dokumen terlampir)Akta Pendirian, akta perubahan perubahan terakhir, Copy KTP Komisaris dan Direktur PT. Serena Cipta, Rekening PT. Serena Cipta di Bank CIMB Niaga-JKT Sudirman No. Rek 800114513800, NPWP, Legalitas perusahaan SIUP. Ijin -ijin terkait. (dokumen terlampir)
- Bahwa Nilai Pembiayaan Mobil sebanyak 90 Unit sebesar Rp. 14.207.040.000,- saat itu uang muka PT. Serena Cipta sebesar Rp. 3.006.735.700,- (Rp. 1.588.040.000,- untuk DP 40 Unit Toyota Avanza 1.3 G M/T dan Rp. 1.418.695.700,- DP 50 Toyota Calya), tenor pembiayaan 90 Unit Mobil selama 48 Bulan/ 4 Tahun dengan pembayaran total perbulan Rp. 312.692.000,- (tiga ratus juta enam ratus sembilan puluh dua ribu) dengan rincian pembayaran 40 Toyota Avanza sebesar Rp. 163.840.000,-/bulan dan pembayaran 50 Toyota Calya Rp. 148.852.000,-/bulan (dokumen terlampir).
- Bahwa setahu saksi tidak lancar, PT. Serena Cipta ada melakukan pembayaran selama 5 bulan dari bulan Juni 2017 s/d Oktober 2017 (DP+deposit pembayaran bulan pertama). setelah itu tidak ada pembayaran. (dokumen terlampir).
- Bahwa karena pembayaran PT. Serena Cipta tidak lancar seingat saksi 79 mobil sudah dilelang dengan Rincian 46 unit Toyota Calya dan 33 Unit Toyota Avanza dan sisa nya 11 Mobil yang terdiri dari 4 unit Toyota calya dan 7 Unit Toyota Avanza yang belum ditemukan sampai sekarang akibatnya PT. Astra Sedaya Finance mengalami kerugian sebesar + Rp. 1.735.136.000,- (untuk unit 11 unit yang belum ketemu).

Halaman 116 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan info dari bagian Collection mobil sebanyak 79 unit kebanyakan diambil dari luar kota Jakarta diambil dari berbagai kalangan mulai dari masyarakat umum, anggota TNI POLRI dan Ormas.

-----Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan dan membenarkan atas keterangan Saksi;-----

21. Saksi DENNY RISNANDAR, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya Saksi telah diambil keterangannya oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Banten dan sampai dengan saat ini Saksi tetap pada keterangannya tersebut;
- Bahwa tugas Saksi melakukan penarikan terhadap costumer-costumer yang menunggak cicilan untuk melakukan pembayaran Saksi Pernah melakukan penagihan dan/atau penarikan terhadap unit kendaraan milik costumer PT. Serena Cipta pada tanggal 21 Maret 2018, dengan progress keterlambatan satu sampai dengan tujuh hari terlebih dahulu dilakukan penagihan via telephone, selanjutnya keterlambatan delapan hari sampai dengan tiga puluh hari dilakukan penagihan via kunjungan, dan waktu dilakukan penagihan di Kantor PT. Serena Cipta yang beralamat di Plaza Basmar lantai 3 Jln. Mapang prapatan raya No. 106 Jakarta Selatan, pada waktu itu tidak kegiatan usaha (kantor kosong).
- Bahwa ada yang dua bulan sampai dengan empat bulan
- Bahwa kendaraan Milik PT. Serena Cipta yang menunggak tidak memenuhi kewajibannya ada 90 unit kendaraan
- Bahwa pada tanggal 3 Juli 2017 PT. Astra Sedaya Finance cabang Cideng telah membiayai debitor atas nama PT. Serana Cipta untuk membiayai kendaraan sebanyak 90 unit terdiri dari 50 unit Toyota Calya tahun 2017 dan 40 unit Toyota Grend Avanza tahun 2017, adapun jumlah pembiayaan adalah untuk Toyota Calya tahun 2017 sebesar Rp.145.000.000,00 x 50 unit kendaraan dengan angsuran sebesar Rp. 3.044.000,00 x 48 bulan, sedangkan untuk pembiayaan Toyota Grend Avanza tahun 2017 sebesar Rp. 195.535.000,00 x 40 unit kendaraan

Halaman 117 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan angsuran Rp. 4.096.000,00 x 48 bulan dengan kewajiban seluruhnya Rp. 14.932.416.000,00;

- Bahwa setelah berjalannya masa kredit PT. Seran Cipta hanya melakukan pembayaran kewajiban angsuran sebanyak 5 kali angsuran dan tepatnya pada bulan Februari 2018 PT. Serena Cipta tidak membayar angsuran, selanjutnya pihak kami yaitu PT. Astra Sedaya Finance cabang Pancoran melakukan penagihan via telephone namun tidak ada tanggapan, lalu pada tanggal 21 Maret 2018 dilakukan kunjungan ke Kantor PT. Serena Cipta yang beralamat di Plaza Basmar lantai 3 Jln. Mapang prapatan raya No. 106 Jakarta Selatan namun kantor tersebut sudah kosong tidak ada kegiatan. Selanjutnya saksi melaporkan kepada pimpinan bahwa kantor PT. Serena Cipta sudah kosong tidak ada kegiatan, lalu oleh pimpinan agar dilakukan pelacakan unit melalui Tim eksternal.

- Bahwa pada bulan April 2018 s/d bulan Agustus 2018 Tim eksternal telah melakukan penarikan terhadap unit kendaraan milik costumer atas nama PT. Serena Cipta sebanyak 79 unit kendaraan dari pihak ke empat dengan lokasi penarikan berbeda-beda daerah ada yang didalam kota dan luar kota

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima dan Berita Acara Penarikan Kendaraan Mobil, di dalam mobil tarikan tersebut tidak ditemukan alat-alat terkait pengadaan Smart Transportation berupa Laptop dan lain-lain, karena kendaraan tersebut kami dapat dari pihak ke empat.

-----Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan dan membenarkan atas keterangan Saksi;-----

22. Saksi VICKY FERNANDO, S.P., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya Saksi telah diambil keterangannya oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Banten dan sampai dengan saat ini Saksi tetap pada keterangannya tersebut;

Halaman 118 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi sampaikan bahwa benar PT Astra International Tbk – Toyota Sales Operation (auto 2000) pernah mendapatkan pemesanan 90 unit kendaraan tersebut dari PT Serena Cipta
- Bahwa setelah persyaratan dipenuhi oleh PT Serena Cipta, dibuat SPK tertanggal 31 Mei 2017, yaitu SPK Nomor T.152 -39399 untuk mobil Toyota Calya Type G MT, dan SPK Nomor T 152- 39378 untuk mobil Grand New Avanza Type G MT yang ditandatangani oleh pemesan yaitu Victor M dari PT Serena Cipta, Sola Gratia selaku sales / wiraniaga, Kepala Cabang, serta Supervisor.
- Bahwa uang muka yang harus dibayarkan yaitu senilai Rp. 3.896.945.000,- dengan perincian :
 - Bahwa uang muka untuk Avanza Type G MT sebanyak 40 unit yaitu senilai Rp. 2.032.520.000,-
 - Bahwa uang muka untuk Calya Type G MT sebanyak 50 unit yaitu senilai Rp. 1.864.425.000,-
 - Bahwa terkait pemesanan unit mobil tersebut, PT Serena Cipta memberikan jaminan berupa Bilyet Giro Nomor BAA373802 tanggal 8 Juni 2017 senilai Rp. 3.896.945.000,-
 - Bahwa berdasarkan informasi yang saksi terima dari sales (atas nama Ari), pada tanggal 21 Juni 2017 masuk transfer pembayaran dari Telkom Aditama. Pada saat itu, sesuai SOP di auto 2000, karena terdapat perbedaan antara customer dalam SPK dengan nama Perusahaan yang melakukan pembayaran, sales kami menghubungi pak Victor Makalew untuk mengklarifikasi hal tersebut, lalu saat itu pak Victor mengatakan bahwa PT Telkom Aditama adalah perusahaan pak Victor juga, sehingga pembayaran bisa diterima.
 - Bahwa pembayaran DP dan Asuransi oleh PT Telkom Aditama dilakukan sebanyak 2 kali senilai total Rp. 3.550.680.064
 - Bahwa penyerahan unit kendaraan sebanyak 90 unit dilakukan ke Gudang PT Serena Cipta di daerah Alam Sutra / Tangerang dan Seluruh BPKB unit yang diserahkan ke pihak leasing (PT Astra Sedayu Finance) seluruhnya atas nama PT Serena Cipta
 - Bahwa yang saksi ketahui, 90 unit kendaraan yang diserahkan saat itu merupakan kendaraan biasa yang dijual oleh auto 2000 tidak memiliki spesifikasi khusus ataupun aplikasi khusus yang berbeda dari yang lain.
 - Bahwa dapat saksi sampaikan bahwa benar PT Astra International Tbk – Toyota Sales Operation (auto 2000) pernah mendapatkan

Halaman 119 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemesanan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Fortuner dari PT Serena Cipta

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Juli 2017 dilaksanakan delivery ke alamat kantor PT Serena Cipta di Wisma Dea di daerah Kuningan Jakarta, sesuai dengan bukti Serah Terima nomor T152-2017002171 yang ditandatangani oleh pihak PT Serena Cipta (saksi tidak mengetahui siapa yang menerima dari PT Serena Cipta) ;

- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2017 terjadi perubahan pembayaran, dari yang semula dengan cara cash, berubah menjadi kredit, sesuai dengan Surat Pernyataan Perubahan Cara Bayar yang ditandatangani Victor Makalew dan diketahui oleh Riki Rusdiono selaku Kelapa Cabang.

- Bahwa pada saat itu, pengajuan leasing ke Astra Sedayu Finance tidak dapat disetujui karena sudah overplafond, sehingga kemudian dicari ke leasing yang lainnya. Pada tanggal 15 September 2017 terbit Persetujuan Pembiayaan Multiguna untuk Pembelian dengan pembayaran secara angsuran oleh PT MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA. Perincian pembayarannya yaitu uang muka sebesar Rp. 150.000.000,0 sisa pembayaran oleh leasing sebesar Rp.342.400.000,-.

-----Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan dan membenarkan atas keterangan Saksi;-----

23. Saksi VINCENTIUS ARI HENDRIAWAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya Saksi telah diambil keterangannya oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Banten dan sampai dengan saat ini Saksi tetap pada keterangannya tersebut;

- Bahwa pada tahap penyidikan Saksi telah diambil keterangannya oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Banten dan samapai dengan saat ini tetap pada keterangan tersebut.

- Bahwa pada awal pertengahan bulan Mei 2017 sdr. Viktor Makalew datang ke Showroom auto 2000 Sudirman Jakarta Pusat tempat dimana saksi bekerja, lalu saksi mendatangi sdr. Viktor Makalew untuk melayaninya, lalu saksi bertanya kepada sdr. Viktor Makalew "ada keperluan dan kebutuhan kendaraan apa?" lalu dijawabnya " saksi ada

Halaman 120 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan 90 unit kendaraan, lalu saksi menanyakan "tipenya apa" dan di jawab avanza dan calya, lalu saksi bertanya jumlah masing-masing tipe berapa lalu dijawab 40 avanza dan 50 Calya, lalu saksi bertanya "bapak pembeliannya tunai atau kredit dijawab "kredit" dan saksi memberikan brosur mobil dan daftar harganya, lalu saksi tanya atas nama pribadi atau perusahaan dijawab "perusahaan" nama perusahaannya PT. Serena Cipta, setelah itu saksi menanyakan DPnya mau yang berapa persen tenor berapa tahun di jawab DP 25% tenor 5 tahun, lalu saksi menyampaikan hitungan dari Leasing ACC dengan rincian DP untuk avanza sebesar Rp.50.813.000,-/per unit dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 3.576.000,-/ bulan/unit, sedangkan untuk Calya DP sebesar Rp. 37.288.500,- /unit dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 2.862.000,-/bulan/unit, lalu sdr. Viktor Makalew menyetujuinya, lalu pada tanggal 31 Mei 2017 saksi di hubungi melalui telpon oleh sdr. Viktor Makalew untuk datang ke Menara Dea Kuningan Jakarta Selatan untuk mengambil data legalitas perusahaan PT. Serena Cipta, lalu saksi datang ke tempat tersebut bersama sdr. Sola (sales auto 2000 sudah berhenti) , lalu setelah bertemu dengan sdr. Viktor Makalew lalu sdr. Viktor Makalew menyerahkan dokumen legalitas PT. Serena Cipta kepada saksi, setelah dokumen saksi terima lalu sdr. Viktor Makalew memberikan giro sebagai jaminan pembayaran DP avanza dan calya sebesar Rp.3.896.945.000,-, lalu saksi kembali ke showroom dan menyiapkan proses pembelian mobil yang di pesan oleh sdr. Viktor Makalew, lalu saksi buat Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) yaitu SPK nomor T152-39399 tanggal 31 Mei 2017 atas nama pemesan PT. Serena Cipta untuk pemesanan 50 unit Calya 1.2 G M/T dengan harga Rp. 140.150.000,- /unit dengan diskon Rp.4.000.000,-/unit sehingga menjadi Rp.136.150.000,-/unit. dan SPK nomor T152-39378 tanggal 31 Mei 2017 atas nama pemesan PT. Serena Cipta untuk pemesanan 40 unit Grand New Avanza 2017 tipe 1.3 G M/T, dengan harga Rp.207.800.000,-/unit diskon Rp.21.000.000,-/unit sehingga menjadi Rp.186.800.000,-/unit, lalu saksi memproses pendaftaran untuk permint s PT. Serena Cipta dan SPK dealer Ke ACC, kurang lebih 1 minggu kemudian aan unit dan juga memproses ke leasing ACC dengan memberikan data legalita persetujuan dari ACC keluar, setelah itu saksi menginformasikan ke sdr. Viktor Makalew untuk segera membayarkan DP, lalu pada tanggal 21 Juni 2017 sdr. Viktor makalew ada menelpon saksi dan mengatakan bahwa dia akan mentransfer uang DP sebesar Rp.2.500.000.000,- dari

Halaman 121 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Telkom Aditama Prima yang mana itu diperuntukan untuk pembayaran DP mobil Avanza dan cally, lalu saksi menanyakan kepada sdr. Viktor Makalew "ko ini yang mentransfer PT. Telkom Aditama Prima bukan PT. Serena Cipta dijawab "oh ga masalah karena PT. Telkom Aditama Prima masih perusahaan saksi masih masuk di Serena Group", lalu saksi proses pembukuan untuk pembayaran DP di Auto 2000 yang PT. Serena Cipta pesan melalui sdr. Viktor Makalew dan masih ada kekurangan DP dan biaya asuransi sebesar Rp.1.423.995.764,-, untuk asuransi sebesar Rp.558.280.064,- (Asuransi Ramayana Jl.Tamrin Jakarta Pusat), setelah itu pada tanggal 26 Juli 2017 sdr. Viktor Makalew menelpon saksi untuk mengkonfirmasi bahwa sdr. Viktor Makalew akan mentransfer pembayaran sisa DP dan asuransi sebesar Rp.1.050.680.064,- untuk DP sebesar Rp.492.400.000,- sedangkan untuk asuransi sebesar Rp.558.280.064,- melalui PT. Telkom Aditama Prima sehingga masih ada kekurangan sebesar Rp.373.315.700,- lalu pada tanggal 28 Agustus 2017 sdr. Viktor Makalew menelpon saksi untuk konfirmasi pembayaran sisa DP sebesar Rp.200.000.000,- melalui Bilyet Giro PT. Serena Cipta sehingga sisa DP sebesar Rp.173.315.700,- lalu pada tanggal 20 September 2017 sdr. Viktor Makalew menelpon saksi untuk pelunasan sisa DP sebesar Rp.173.315.700,- melalui Bilyet Giro PT. Serena Cipta.

-----Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan dan membenarkan atas keterangan Saksi;-----

24. Saksi DADANG HIDAYAT, S.H., M.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya Saksi telah diambil keterangannya oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Banten dan sampai dengan saat ini Saksi tetap pada keterangannya tersebut;
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan.
- Bahwa benar saksi kenal dengan Binsar dan tidak ada hubungan keluarga dengannya.

Halaman 122 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui mobil Fortuner pada saat di PT. Telkom Sigma dan saksi tidak mengetahui terkait Polis.
- Bahwa menurut saksi pada tahun 2017 ada pemberitahuan tetapi tidak jadi, kemudian PT. Serena Cipta mintak untuk menarik uangnya dan belum selesai karena ada terjadi kehilangan handfone.
- Bahwa pada saat saksi berada di PT. Serena Cipta, Victor mengajukan untuk melakukan penyuluhan proyek sebesar 15%.
- Bahwa menurut saksi saat pembelian mobil pada tahun 2017 uangnya tersebut dari PT. Serena Cipta dan saksi tidak mengetahui nominal uang untuk pembelian mobil tersebut.
- Bahwa awalnya sekitar pertengahan tahun 2017, pak RUDI ARDIANTO / RUDI ADRIANTO yang masih tetangga saksi, mengajak saksi untuk menemani beliau untuk membicarakan oportunitas / peluang bisnis project Mabes Polri di sekitar Plaza Senayan dan Kuningan Plaza. Pada saat itu, saksi dan pak RUDI bertemu dengan pihak PT PINS (Anak perusahaan Telkom) dan dari Telkomsigma (saksi lupa nama orangnya). Dalam pembicaraan tersebut, dibicarakan peluang project dengan Mabes Polri terkait Teknologi Informasi.
- Bahwa menurut informasi dari pak VICTOR, menurut informasi dari Pak MUSLIM selaku penghubung PPK dari Project Mabes Polri tersebut yaitu KOMBES ARIF, ada inisiasi untuk disiapkan kendaraan berupa Mobil Fortuner untuk PPK. Setelah pertemuan-pertemuan tersebut, ada telepon dari pak VICTOR kepada pak RUDI sekitar jam 8 malam, saat itu saksi sedang bersama pak RUDI di dalam mobil. Waktu itu pak VICTOR menanyakan "mobil fortuner atas nama siapa ? " lalu pak RUDI menjawab atas nama DADANG HIDAYAT saja (atas nama saksi sendiri), dimana statusnya nama saksi hanya dipinjam untuk keperluan booking kendaraan.
- Bahwa setelah itu saksi dengan didampingi pak ERWIN diminta pak RUDI untuk menemui KOMBES ARIF di Mabes Polri untuk menyerahkan bukti bookingan mobil Fortuner kepada KOMBES ARIF, dan diterima langsung oleh KOMBES ARIF.
- Bahwa mobil tersebut dibeli dengan cara leasing oleh pak VICTOR, akan tetapi, saat saksi diminta menandatangani dokumen-dokumen terkait leasing, saksi menolaknya, karena mobil tidak dalam penguasaan saksi melainkan penguasaan KOMBES ARIF.
- Bahwa terkait penyerahan mobil fortuner dilaksanakan di Kantor PT Serena Cipta, yang diwakili oleh Pak ERWIN sebagai yang menyaksikan,

Halaman 123 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk penyerahan unit mobil kepada orang yang menjadi penghubung dari PPK / KOMBES ARIF (saksi tidak mengetahui namanya).

-----Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan dan membenarkan atas keterangan Saksi;-----

25. Saksi ERRA SUFITRININGSIH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya Saksi telah diambil keterangannya oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Banten dan sampai dengan saat ini Saksi tetap pada keterangannya tersebut;
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan.
- Bahwa benar saksi kenal dengan Sdr. Victor dan tidak ada hubungan keluarga denganya.
- Bahwa saksi selaku Marketing Mitsubishi di PT. Lindung William Sanjaya.
- Bahwa saksi menjelaskan adanya pesanan unit mobil Pajero Sport warna Hitam dari Terdakwa Victor kepada saksi dan pemesanan tersebut di buat pada bulan Mei 2017 dengan nilai harga sebesar 505juta rupiah dan pembayaran dilakukan oleh Sdr. Victor pada bulan Juni 2017.
- Bahwa menurut saksi awalnya sebelum adanya pemesanan yang dibuat oleh saksi. Pada saat saksi ke kantor saksi diberikan KTP oleh Sdr. Victor, KTP tersebut atas nama Dwidia Astuti dan Sdr. Victor membuat pemesanan dengan melakukan pembayaran secara cash dan saat itu juga Unit mobil Pajero Sport berwarna hitam dengan dengan nomor polis B 1609 FJE di hantar sesuai alamat yang ada di KTP atas nama Dwidia Astuti.
- Bahwa Sepengetahuan saksi PT. Serena Cipta tidak pernah membeli fortuner karena pada saat itu saksi hanya menjual mitshubishi.

-----Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan dan membenarkan atas keterangan Saksi;-----

26. Saksi RENCES NICHOLAS SIAHAAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 124 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya Saksi telah diambil keterangannya oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Banten dan sampai dengan saat ini Saksi tetap pada keterangannya tersebut;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Pak Binsar dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi selaku teman kampus dan teman Kerja Pak Binsar.
- Bahwa menurut saksi, saksi tidak tahu terkait proyek dan perkara yang sedang berjalan.
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi Pak Binsar sudah menggunakan mobil Pajero dari tahun 2012 yaitu pada saat itu mobil pajero yang di gunakan berwarna putih bukan berwarna hitam.
- Bahwa saksi tidak mengikuti PT. Telkom Sigma karena beda jurusan dan menurut saksi beda segmen.
- Bahwa menurut saksi pada tahun 2018 ada proyek yang sudah dikerjakan oleh PT. Telkom Sigma tetapi tidak dibayarkan dan sudah diperiksa, dikarenakan klien memutuskan kontrak ditengah jalan dan oleh karena klien memutuskan kontrak di tengah pengerjaan maka PT. Telkom Sigma tidak membayarkannya.
- Bahwa menurut saksi sebelumnya saksi tidak mengetahui PT. TAP dan setelah diberitahu oleh Pak Binsar, PT tersebut adalah milik Pak Victor.
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa Binsar memiliki seorang istri yang bernama Dwidi Astuti dan saksi tidak mengetahui keberadaan rumahnya.
- Bahwa menurut saksi Pak Binsar mempunyai usaha Ruko, usaha Salon dan usaha Wisata, yaitu seperti tempat usaha berkreasi.
- Bahwa menurut saksi belum pernah datang ke tempat usaha Binsar.
- Bahwa menurut saksi, saksi mengetahui usaha yang dimiliki oleh Binsar. Binsar sendiri yang menceritakan kepada saksi terkait usaha-usaha yang dimiliki oleh Binsar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait kost-kostan dan Carwash yang dimiliki oleh Binsar.

Halaman 125 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut sepengetahuan saksi tidak pernah melihat mobil Pajero berwarna hitam dan saksi tidak mengetahui terkait pembayaran mobil BMW dan terkait Ruko juga saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa menurut saksi sebelum 2017 isteri Binsar sudah memiliki usaha Salon.
- Bahwa menurut saksi, Saksi melihat mobil bmw itu saat ada proyek Pertamina pada tahun 2018.
- Bahwa saksi sudah bekerja di PT. Telkom Sigma dari tahun 2012 sampai dengan 2019.

-----Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan dan membenarkan atas keterangan Saksi;-----

27. Saksi J. SONTANG SIMATUPANG, S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya Saksi telah diambil keterangannya oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Banten dan sampai dengan saat ini Saksi tetap pada keterangannya tersebut;
- Bahwa dapat saksi jelaskan setelah saksi cek di database PT. Berdikari Insurance untuk asuransi Jaminan Pembayaran nomor 31731149610517 dengan perhitungan premi sebesar Rp. 281.970.451 dengan folis sebesar Rp. 22.028.520.070.000 tidak terdaftar di database PT. Berdikari Insurance dapat saksi jelaskan bahwa blangko tersebut asli dicetak oleh PT. Berdikari Insurance menurut bagian umum tetapi tidak terdaftar diperusahan sebagai penjamin perusahaan lain termasuk perusahaan telkom sigma dan kedua Asuransi jaminan pelaksanaan nomor 81731137480517 dengan premi sebesar Rp. 16.149.941,00 dengan jaminan folis Rp. 16.149.941.400,00 terdaftar di database PT. Berdikari Insurance
- Bahwa dapat saksi jelaskan sampai dengan masa berlaku polis habis selama 1 bulan tidak ada pengajuan klaim dari PT. Telkom Sigma.
- Bahwa untuk yang bertugas dan bertanggung jawab adalah direktur teknis namun dalam pelaksanaan nya bisa saja direktur teknik meminta pendapat kepada direksi yang lain (dir hukum dan SDM, Dir keuangan dst).

Halaman 126 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kedua projek saksi lupa apakah diminta pendapat atau tidak nanti akan cari dulu.
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi tidak tahu apakah PT. Berdikari Insurance menerima surat tersebut atau tidak saksi harus cek terlebih dahulu, dan dapat saksi jelaskan bahwa di Struktur Direksi PT. Berdikari pada tahun 2017 tidak ada nomenklatur jabatan Direktur Surety Bond seperti tujuan surat tersebut.

-----Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan dan membenarkan atas keterangan Saksi;-----

28. Saksi Ir. SYARIF ALI IDRUS, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya Saksi telah diambil keterangannya oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Banten dan sampai dengan saat ini Saksi tetap pada keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kronologis PT Telkom Aditama Prima dapat menjadi mitra untuk pekerjaan Pengadaan Aplikasi Smart Transportation SC, yang saksi ketahui didalam Draft From Justifikasi Kebutuhan Penyediaan Barang atau Jasa yang diajukan ke saksi melalui MIS sudah ada PT Telkom Aditama Prima yang di ajukan menjadi Mitra pelaksana pekerjaan
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memilih PT Telkom Aditama Prima menjadi Mitra namun sesuai SOP seharusnya yang memilih Mitra adalah bagian Purchasing
- Bahwa Saksi tidak mengetahui profil PT Serena Cipta karena dalam MIS tidak ada dokumen yang menjelaskan profil perusahaan tersebut, dan sebelumnya setau saksi PT Serena Cipta tidak pernah menjadi Customer PT Sigma Cipta Caraka
- Bahwa Saksi tidak pernah mengenal Lukas Malalew dari PT Telkom Aditama Prima serta Victor Makalew dari PT Serena Cipta, namun sampai dengan pada akhirnya PT Serena Cipta tidak melakukan pembayaran, akhirnya untuk pertama kalinya saksi bertemu dengan

Halaman 127 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Victor Makalew dari PT Serena Cipta untuk melakukan penagihan pembayaran

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dokumen BAST dan BAUT tersebut karena seharusnya yang membuat adalah Tim Delivery dan saksi tidak ada approval atau tandatangan dalam dokumen tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut namun seharusnya yang membuat adalah Tim Delivery dan saksi tidak ada approval atau tandatangan dalam dokumen tersebut.
- Bahwa berdasarkan dokumen PT Sigma Cipta Caraka telah melakukan pembayaran ke PT Telkom Aditama Prima
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan dokumen yang terdapat di MIS sudah pernah ada pembayaran yaitu baru sebesar Rp 1,150,000,000
- Bahwa dapat saksi jelaskan yang memiliki kewenangan untuk berhubungan dengan Customer terkait project smart transportation SC tahun 2017 antara PT.Sigma cipta caraka dengan PT.Serena cipta adalah Tim Sales dibawah kepemimpinan VP Sales (Sdr. Binsar Pardede).
- Bahwa Saksi tidak ada menerima laporan secara verbal dari mereka hanya memantau pekerjaan tersebut melalui system MIS.
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah adanya laporan tunggakan dari tim Finance, saksi bersama dengan Binsar dan Tim melakukan upaya penagihan ke PT. Serena Cipta pada saat itulah saksi bru bertemu dengan Victor Makalew.
- Bahwa adapun upaya yang saksi lakukan pada waktu itu, saksi mencoba untuk menagih kepada PT. Serena Cipta namun ada beberapa kali dilakukan pertemuan dan saksi menanyakan terkait dimana keberadaan barang-barang sebagaimana yang tercantum dalam kontrak kerja, namun tidak ada satu pun yang bisa menjelaskan atau menunjukkan dimana barang-barang tersebut berada termasuk Binsar Pardede selaku inisiasi project juga tidak bisa memberikan penjelasan kepada saksi dimana barang-barang tersebut berada
- Bahwa kemudian kami juga pernah diberikan bilyet giro/cek dari PT. Serena Cipta yang diserahkan ke bagian finance untuk membayar tunggakan dari tagihan PT. SCC, namun atas cek atau BG tersebut ternyata ditolak oleh Bank Penerbit maka atas dasar itu saksi melihat tidak adanya itikad baik dari PT. Serena Cipta untuk membayar tagihan nya dari PT. SCC.

Halaman 128 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehingga atas dasar itu kemudian saksi menyarankan agar dilakukan pencairan atas Jaminan Pembayaran dari Berdikari Insurance dengan nomor jaminan : 31.73.1.1.4961.05.17 yang dikeluarkan pada tanggal 26 Mei 2017 yang berlaku dari tanggal 9 Juni 2017 s.d 9 Juni 2019 dengan Nilai Jaminan sebesar Rp. 22,028,520,070,-.

- Bahwa yang mana kewenangan untuk melakukan pencairan Bank Garansi tersebut ada pada direktorat Human Capital and Finance, namun pada faktualnya Jaminan Pembayaran dari Berdikari Insurance tersebut tidak dicairkan dan saksi tidak tahu mengapa, karena jika dicairkan maka akan bisa menutupi seluruh jumlah tunggakan dan tagihan.

-----Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan dan membenarkan atas keterangan Saksi;-----

29. Saksi RUPMAYADI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya Saksi telah diambil keterangannya oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Banten dan sampai dengan saat ini Saksi tetap pada keterangannya tersebut;

- Bahwa pada tahap penyidikan Saksi telah diambil keterangannya oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Banten dan samapai dengan saat ini tetap pada keterangan tersebut.

- Bahwa terhadap proyek PT. TAP awalnya saksi diikutkan dalam grup Whatshap yang angota-anggotanya antara lain Pak Mangapul, Pak Viktor H. Makalew (TAP) Cristian Luntungan, Lukas Makalew, Binsar Pardede (Sigma) Mbak Galuh, pak Dedi dan saksi sendiri dari Pt. Telkom Tbk . Dalam WA grup dibahas tentang kebutuhan calon customer saat itu akses internet, mobil, Cloud

- Bahwa kemudian Telkom Tbk membuat RAB serta mempertanyakan terkait legalitas perusahaan seperti aspek legal, aspek bisnis, aspek teknis, ketika dipertanyakan terkait dengan pemeliharaan BTS, PT. TAP tidak bisa menunjukkan pemberi pekerjaan itu, sehingga kesimpulannya tanggal 16 mei 2017 proyek tersebut dibatalkan.

Halaman 129 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait proyek tersebut dilanjutkan oleh PT. Sigma Cipta Caraka karena saksi pension di tahun 2018.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan bisnis yang dilakukan oleh anak perusahaan Telkom, Tbk apakah pelaporan terkait dengan bisnis PT. Sigma Cipta Caraka dilakukan pelaporan secara periodic kepada Telkom.
 - Bahwa berdasarkan SOP PT. Telkom untuk alur proyek antara Divisi tidak saling mempengaruhi.
 - Bahwa tidak mengetahui dan tidak ada hubungan dengan PT. Telkom Tbk.
 - Bahwa PT Telkom Aditama Prima (TAP) dan PT. Serena Cipta tidak pernah menjadi vendor list sebelumnya dengan PT. Telkom Tbk.
 - Bahwa Saksi mengenal Victor H Makalew saat pertemuan antara saksi, Pak Mangapul tanggal 25 April 2017 saat itu kami perkenalan dan melakukan pembahasan terkait kebutuhan dari PT. TAP.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan dan membenarkan atas keterangan Saksi;-----

30. Saksi Dr. Ir. JUDI ACHMADI, MM., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya Saksi telah diambil keterangannya oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Banten dan sampai dengan saat ini Saksi tetap pada keterangannya tersebut;
- Bahwa dasar Pengangkatan saksi sebagai Dirut yaitu berdasarkan RUPS PT. Sigma Cipta Caraka (Akta Nomor 29 tanggal 15 maret 2013 Notaris UTiek R Abdurachmanm S.H.m M.Li, M.Kn.);
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Dirut berdasarkan pasal 3 poin 2 yaitu :
 - a. Memastikan tercapainya seluruh target kinerja bisnis maupun kinerja operasional perusahaan sebagaimana ditetapkan Dewan Komisaris;
 - b. Memastikan bahwa jajaran BOD mengetahui dan memenuhi tugas serta tanggung jawab sesuai prinsip tata kelola perusahaan

Halaman 130 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik (good corporate governance) dan peraturan perundang undangan yang berlaku;

c. Mengevaluasi dan memastikan efektivitas strategi jangka pendek, menengah maupun jangka panjang perusahaan guna keberlangsungan perusahaan;

d. Memastikan pengembangan serta penegakan implementasi kebijakan, prosedur dan ketentuan-ketentuan internal perusahaan guna meningkatkan efektivitas operasional perusahaan secara menyeluruh;

e. Membangun kredibilitas di seluruh organisasi dan bersama dengan jajaran Direksi berperan sebagai penyedia solusi atas tantangan bisnis.

- Bahwa terhadap proyek Pengadaan Aplikasi Smart Transportation inisiasi berasal dari VP Sales (BINSAR PARDEDE)

- Bahwa tahapan proyek Pengadaan Aplikasi Smart Transportation dimulai dari Tim Sales mendapatkan proyek dari PT. Serena Cipta kemudian dilakukan perhitungan untung-rugi proyek oleh Pre Sales, apabila dari penghitungan proyek tersebut untung selanjutnya secara berjenjang.

- Bahwa untuk kronologisnya sehingga PT Sigma Cipta Caraka dapat melakukan kerjasama dengan PT Serena Cipta yaitu dimulai dari prakarsa tim Sales untuk mencari customer.

- Bahwa yang saksi laksanakan dalam kegiatan tersebut adalah

- Melaksanakan penandatanganan kontrak dengan Customer (PT Serena Cipta) dan dengan Mitra (PT Telkom Aditama Prima) ;
- Menandatangani Surat Penetapan Mitra Pelaksana Pekerjaan kepada Pt Telkom Aditama Prima, karena saksi membawahi Corporate Secretary yang melaksanakan purchasing

- Bahwa dapat saksi sampaikan bahwa saksi sebagai Direktur Utama tidak masuk dalam sistem MIS (Management Information System). Sistem MIS hanya sampai pada level Direktur. Sehingga pada saat itu saksi tidak mengetahui bahwa ternyata saat saksi menandatangani Surat penetapan Mitra, IWO belum diterbitkan dan IWO baru masuk sistem MIS pada bulan Juni 2017.

- Bahwa Saksi menerima dokumen Surat Penetapan Mitra pelaksana pekerjaan dari pihak Tim Purchasing dibawah pak Heri Purnomo. Setelah menerima dokumen tersebut, saksi menandatangani karena memang

Halaman 131 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya dokumen sudah diproses dan diverifikasi oleh pihak Tim Purchasing.

- Bahwa sesuai SOP, seharusnya dokumen-dokumen tersebut diterbitkan oleh unit Purchasing setelah Purchase Request selesai diapproved tanggal 08 Juni 2017

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa dokumen-dokumen tersebut sudah dibuat sejak bulan Mei 2017, karena itu kewenangan tim Purchasing.

- Bahwa mekanisme kontrol / pengawasan yang saksi lakukan biasanya tidak secara spesifik ke suatu project tertentu. Kami biasanya melaksanakan rapat evaluasi bulanan terkait laporan pendapatan perusahaan secara global (tidak spesifik project tertentu). Jika ada permasalahan dalam pelaksanaan suatu project, biasanya diajukan di dalam rapat tersebut. Dalam hal project Smart Transportation 2017, tidak pernah ada laporan dari seluruh Direktorat terkait yang melaksanakan project tersebut kepada saksi, baik lisan maupun tertulis terkait permasalahan dalam pelaksanaan project, sehingga saksi tidak mengetahui apakah dalam project Smart Transportation tahun 2017 ada permasalahan atau tidak

- Bahwa sesuai SOP, yang bertanggungjawab melakukan melakukan pengecekan barang / jasa dan menyerahkan barang / jasa sesuai kontrak adalah Tim delivery

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah unit barang telah diserahkan atau tidak oleh Pt TAP, karena dalam sistem pelaporan tidak ada kewajiban pelaporan secara tertulis kepada Direktur Utama terkait pelaksanaan project. Jika ada permasalahan, baru dilaporkan secara berjenjang, dan jika dapat diselesaikan pada level VP ataupun level Direktur, maka tidak perlu sampai ke Direktur Utama. Untuk project smart Transportation tahun 2017 ini, tidak pernah ada laporan kepada saksi baik lisan ataupun tertulis bahwa ada permasalahan terkait penyerahan barang.

- Bahwa Saksi juga tidak pernah melihat dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) serta dokumen Berita Acara Uji Terima (BAUT) Project Smart Transportation SC dari PT Telkom Aditama Prima kepada PT Sigma Cipta Caraka serta dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) dan dokumen Berita Acara Uji Terima (BAUT) dari PT Sigma Cipta Caraka Kepada PT Seena Cipta

Halaman 132 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa kegunaan diadakannya Aplikasi Smart Transportation SC tahun 2017
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat barang berupa 90 unit smart Vehicle dan 90 unit internet device sesuai kontrak.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, yang lebih mengetahui sesuai tugasnya adalah tim purchasing. Sepengetahuan saksi, PT Telkom Aditama Prima bukan dari Group PT Telkom dan tidak terafiliasi dengan PT Sigma Cipta Caraka
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara detail prosesnya, yang lebih mengetahui sesuai tugasnya adalah dari tim purchasing, karena Tim Purchasing memiliki tugas mencari mitra, melakukan negosiasi harga dan mempersiapkan seluruh dokumen untuk pemilihan mitra pelaksana pekerjaan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, yang mengetahui adalah bagian purchasing (Pak Punto atau pak Heri Purnomo), karena saksi menangani lebih dari 500 kontrak PT Sigma Cipta Caraka, sehingga saksi tidak mengetahui detail satu persatu setiap kontrak
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Lukas Malalew dari PT Telkom Aditama Prima serta Victor Makalew dari PT Serena Cipta. Sepengetahuan saksi dari informasi yang beredar di kantor, Victor dan Lucas Makalew adalah teman satu sekolah Binsar Pardede di STT Telkom, tetapi informasi tersebut saksi peroleh setelah project ini selesai
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah sebelumnya pernah dikenalkan dengan Victor Makalew atau tidak, karena saksi menangani 500 kontrak lebih, dan memang biasanya banyak yang menemui saksi memperkenalkan diri sebagai Direktur Perusahaan dan menawarkan kerjasama untuk melaksanakan suatu project, sehingga saksi tidak ingat satu persatu
- Bahwa biasanya pertemuan tersebut hanya perkenalan saja, untuk proses selanjutnya tetap ditangani oleh Tim Sales terlebih dahulu.
- Bahwa setelah terjadi permasalahan, saksi baru mengetahui berdasarkan dokumen yang saksi baca, bahwa telah ada pembayaran dari PT. Sigma Cipta Caraka kepada PT Telkom Aditama Prima sebesar Rp. 16.149.941.400,00
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai proses pembayaran dari Serena Cipta, karena sejak bulan April tahun 2018, saksi sudah pindah tugas ke holding (PT Telkom)

Halaman 133 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara detail apakah pekerjaan Aplikasi Smart Transportation, sudah mengacu pada SOP yang ada atau belum.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui SOP tersebut, Dir Keuangan dan Human Capital yang lebih mengetahui, karena kewenangan termasuk proses tupoksinya ada di Dir Keuangan dan Human Capital.
- Bahwa yang saksi ketahui, sesuai tugasnya, unit sales dan unit Delivery lebih mengetahui mengenai Project Smart Transportation SC tahun 2017 antara PT Sigma Cipta Caraka dengan PT Serena Cipta dibawah Direktorat bisnis (Direktur Sales Sistem Integration).
- Bahwa ya benar saksi pernah mendapat telepon dari Direktur Utama PT Telkom (Alex Sinaga) terkait pembayaran Project Smart Transportation tahun 2017 kepada PT TAP, mengenai waktunya saksi lupa. Pada waktu itu pak Alex menanyakan mengapa pembayaran project PT TAP untuk pekerjaan Smart Buuilding belum dibayarkan, dan waktu itu saksi menjawab akan di cek dan dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Direktur Finance. Selanjutnya saksi menanyakan hal tersebut kepada sdr. Bakhtiar Rosyidi selaku Direktur Keuangan dan Human Capital, dan sdr Bakhtiar menjelaskan bahwa project smart building PT Tap tidak dapat dibayarkan, karena ada permasalahan pembayaran kontrak oleh customer (Serena Cipta) di project Smart Transportation 2017 yang juga terkait dengan PT TAP.

-----Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan dan membenarkan atas keterangan Saksi;-----

31. Saksi RONALD RAHMAT, S.KOM., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya Saksi telah diambil keterangannya oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Banten dan sampai dengan saat ini Saksi tetap pada keterangannya tersebut;
- Bahwa untuk inisiasi awal bagaimana PT Sigma Cipta Caraka bisa mendapatkan customer PT. Serena Cipta, saksi tidak mengetahui, karena itu merupakan kewenangan dan prakarsa dari Tim sales.

Halaman 134 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosesnya baru sampai kepada saksi sebagai budgeting Staff setelah masuk Purchase Request (PR) ke dalam MIS (Management Information System) dari IRA MELYANTI sebagai Project Manager tanggal 07 Juni 2017 pukul 11.06 wib. PR tersebut dari data yang ada di system, di entry oleh Rizki Adi Putri.
- Bahwa lampiran dalam MIS yaitu berupa dokumen Form Justifikasi Kebutuhan Penyediaan barang dan Jasa yang ditandatangani oleh Tim delivery (Ira Melyanti sebagai Project manager, Keenan Maspiono selaku Head Of Business Application, Agus Pramudiono sebagai VP CIAS) dan dokumen Scope Of Work (SOW) yang ditandatangani oleh Tim Sales (Irdita Priandini, Basirun Fadli Hurasan dan Binsar Pardede);
- Bahwa setelah itu dilaksanakan approval secara berjenjang dari VP Cross Industry Solution Delivery I (AGUS PRAMUDIONO), Direktur (SYARIF ALI IDRUS), bagian asset (EYO SUNARYO), Budgeting Staff (saksi sendiri RONALD RAHMAT), Budgeting Head (LANNY MARKONI), terakhir yaitu GM MA (Ir. GATOT WAHYUDIANTO). Seluruh proses approval dilaksanakan dengan menginput pada MIS.
- Bahwa dalam melakukan approval tersebut saksi mengecek budgetnya apakah sesuai atau tidak, untuk mencegah budgetnya melebihi dari pagu yang sudah dianggarkan.
- Bahwa untuk project dengan PT Serena Cipta tersebut, setelah saksi cek, secara budget sudah sesuai, selanjutnya saksi approve secara system tanggal 08 Juni 2017 jam 08.17 wib dan saksi teruskan melalui system tersebut kepada atasan saksi yaitu ibu Lanny Markoni selaku Budgeting Head untuk selanjutnya setelah di approve oleh ibu Lanny, diteruskan kepada VP Management Accounting yaitu Ir. Gatot Wahyudianto lalu setelah itu diproses ke purchasing untuk penerbitan PO.
- Bahwa selanjutnya setelah PR diapprove, Tanggal 08 Juni 2017, terbit PO by system, lalu proses delivery.
- Bahwa setelah barang diterima oleh customer (PT Serena Cipta), baru kemudian dilakukan penagihan kepada PT Serena Cipta untuk proses pembayaran.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang kemudian memilih PT Telkom Aditama Prima menjadi mitra untuk pekerjaan Pengadaan Aplikasi Smart Transportation SC bagi PT Sigma Cipta Caraka di tahun 2017. Yang lebih mengetahui adalah Tim sales atau Tim Purchasing.

Halaman 135 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Lukas Malalew dari PT Telkom Aditama Prima serta Victor Makalew dari PT Serena Cipta dan tidak pernah mendengar namanya sebelumnya, dan hanya mengetahui nama Victor Makalew karena ada dalam dokumen Perjanjian dan nama Lukas Makalew karena ada dalam Faktur Pajak PT Telkom Aditama Prima.
- Bahwa yang saksi ketahui, dokumen Berita Acara Serah Terima dan Berita Acara Uji Terima adalah dokumen bukti serah terima barang, yang sesuai SOP seharusnya ditandatangani dan dilaksanakan oleh Tim Delivery.
- Bahwa mengenai dokumen-dokumen yang ditanyakan kepada saksi, saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen tersebut dan bagaimana kronologi serah terima barang dan uji terima barang terkait Project Smart Transportation SC tahun 2017.
- Bahwa ya, telah dilakukan pembayaran oleh PT Sigma Cipta Caraka sesuai kontrak dengan PT TAP, yaitu senilai total Rp.16.149.941.400,- (enam belas miliar seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah) diluar PPn.
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi tidak menemukan sesuatu yang janggal di PR di sisitem MIS, sehingga saksi mengapprove dan diserahkan ke atasan, leny markoni.
- Bahwa saksi menjelaskan dalam tupoksi saksi sebagai Direktur Utama, saksi dibantu oleh 2 VP, yaitu VP Bisnis dan VP Secretary yang bertanggungjawab atas aset manajemen purchasing.
- Bahwa menurut saksi di direktorat ada 2 direktur sales. Semua tim sales ini melakukan inisiasi kelapangan, metodenya bermacam-macam ada yg seminar melakukan opportunity dapat proyek, ada yg approach ke government.

-----Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan dan membenarkan atas keterangan Saksi;-----

32. Saksi Ir. GATOT WAHYUDIANTO, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 136 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya Saksi telah diambil keterangannya oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Banten dan sampai dengan saat ini Saksi tetap pada keterangannya tersebut;
- Bahwa saksi selaku VP Management Accounting .
- Bahwa saksi menjelaskan ada Lima Tupoksi saksi sebagai vp management accounting adalah:
 - a. Yang pertama saksi melakukan penyusunan monitoring dan pengendalian atas rencana kegiatan anggaran dan pendapatan perusahaan tahunan berjalan sesuai kebijakan perusahaan;
 - b. Yang kedua saksi melakukan review atas tujuan project-project yg akan dikerjakn di perusahaan;
 - c. Yang ketiga saksi menyediakan data dan informasi yg memadai bagi pimpinan perusahaan unutm pengambilan putusan;
 - d. Yang keempat saksi membangun mengembangkan dan mengendalikan sistem informasi perusahaan yg terkait dgn laporan keuangan;
 - e. Yang kelima saksi menyusun dan mengendalikan perusahaan.
- Bahwa menurut saksi terkait detail project saksi tidak dapat menjelaskan dengan terperinci karena banyak project.
- Bahwa menurut saksi dalam project ini SC sebagai customer dan SCC sebagai pelaksana. Saksi juga menerangkan yang menjadi Mitra kerja dari SCC adalah PT. TAP.
- Bahwa menurut saksi terkait kontrak antara PT. Serena Cipta dengan SCC berdasarkan nomor kontrak yang dikeluarkan oleh PT. Telkom Sigma pada tanggal 24 Mei 2017
- Bahwa menurut saksi untuk nilai setiap kontrak tersebut sebesar Rp.19.200.585.000,- untuk kontrak customer dgn sigma. Kontrak antara scc dengan TAP nomor telkom sigma 189-prc-scc-kotak/a/17, nomor mitra 04/pks/tap-sigma/05/2017, untuk nilai kontraknya sebssar Rp.16.149.941.400,-.
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi selaku VP Management Accounting, tugas saksi melakukan review pada saat pengusulan project ini. Hasil review, yg dimasukkan tim sales mencakup rencana pendapatan dan biaya, dengan dua variabel tersebut MAIS sudah memiliki formula untuk menghitung apakah rencana pendapatan dan biaya tersebut layak scr bisnis.

Halaman 137 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa untuk proyek tersebut dari sisi IRR, keduanya layak secara bisnis, dengan variabel proyek tersebut layak.
- Bahwa saksi menjelaskan terkait pembayaran sudah ada dituangkan dalam kontrak pada Pasal 5 cara pembayaran disebutkan bahwa pembayaran untuk harga pekerjaan akan dibayarkan serena kepda telkomsigma setelah BAST 100% artinya one time charge, artinnya kami menerbitkan invoice setelah bast ada harusnya kan lgsg dibayar, faktanya kami menerbitkan invoice 5 september 2017 sebesar Rp.21.120.643.500,-, juli 2019 saya undang, serena belum melakukan pembayaran selama 22 bulan.
- Bahwa saksi juga mengcapture poin yang terkait kesepakatan pembayaran, pertama pihak PT. Serena berjanji akan membayar kewajiban pembayaran kepada PT. Telkom Sigma dengan 2 tahapan.
- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat afiliasi antara PT. TAP dengan PT. Serena. Saksi juga menjelaskan saat Penandatanganan BAST sifatnya administratif, tidak dilakukan pengecekan di lapangan, tidak ada penyerahan fisik kendaraan, tidak ada bukti penyerahan bukti bpkb, yang melakukan pengecekan tim bagian delivery. Cashoutnya 2 kali sesuai kontrak. Kurang lebih 40 hari kemudian baru terjadi pembayaran.
- Bahwa menurut saksi dari 2015 sampai dengan 2017 saksi menjabat sebagai VP Mangement Accounting. Saksi sudah meriview kegiatan ini dalam bentuk MIS. Dalam reviewer yang saksi lakukan dilanjutkan divisi lain dan MIS project ini berjalan sesuai prosedur MIS.
- Bahwa menurut saksi SOW bukan merupakan bagian tim sales, tapi merupakan bagian dari tim delivery. Seandainya SOW diatur oleh tim Binsar itu tidak menyalahi aturan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang job description.
- Bahwa saksi menerangkan BAST tidak menjadi tanggung jawab Binsar, tetapi delivery harus ada BAST yg dibuat oleh pihak sales.
- Bahwa sepengetahuan saksi terkait Binsar Pardede tidak ada menandatangani BAST, BAUT, berita acara penyelesaian. Yang menyetujui pembayaran dari PT. TAP untuk pembayaran hutang kepada PT. Serena, yaitu Victor, saudara saksi dan rahmat di mom saat itu kesepakatannya.
- Bahwa Saksi saat itu hanya menagih outstanding yg dikeluarkan finance. Project ini sesuai core bisnis sigma.

Halaman 138 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait kerugian BAST bersifat administratif tidak ada penyerahan fisik kendaraan, tidak ada penyerahan bpkb, kerugian sigma atau customer.
- Bahwa saksi tidak mengingat terkait PT. Serena pernah memberikan jaminan pembayaran dari Asuransi Berdikari.
- Bahwa selama saksi menjadi VP Management Accounting saksi tidak pernah melihat jaminan pembayaran dari PT. Serena.
- Bahwa saksi juga menjadi ketua Satgas Pencairan Piutang Usaha sebagai ketua Satgas Pencairan Piutang Usaha berdasarkan dokumen yang ada tidak terjadi penyerahan BPKB kendaraan. Tidak ada penyerahan fisik kendaraan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologisnya sehingga PT Telkom Aditama Prima dapat menjadi mitra untuk pekerjaan Pengadaan Aplikasi Smart Transportation SC bagi PT Sigma Cipta Caraka di tahun 2017 karena itu merupakan proses di bagian Purchasing, PT Telkom Aditama Prima bukan merupakan anak perusahaan dari PT Sigma Cipta Caraka atau terafiliasi dengan PT Sigma Cipta Caraka.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memilih PT Telkom Aditama Prima sebagai Mitra untuk pekerjaan Pengadaan Aplikasi Smart Transportation SC bagi PT Sigma Cipta Caraka di tahun 2017 karena itu kewenangan bagian Purchasing.
- Bahwa PT Serena Cipta adalah salah satu customer PT Sigma Cipta Caraka untuk pengadaan smart transportation, sepengetahuan saksi sebelumnya PT Serena Cipta belum pernah menjadi customer PT Sigma Cipta Caraka (Telkomsigma).
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Lukas Makalew dan Viktor Makalew, namun saksi tahu Viktor Makalew adalah Direktur PT Serena Cipta pada saat melakukan pemanggilan dalam rangka penyelesaian kewajiban PT Serena Cipta pada tanggal 11 Juli 2019.
- Bahwa sepengetahuan saksi pembuatan Berita Acara Uji Terima (BAUT) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) merupakan tupoksi bagian Delivery, saksi tidak mengetahui bagaimana kronologis bagaimana kronologi serah terima barang dan uji terima barang terkait Project Smart Transportation SC tahun 2017.
- Bahwa saksi sebagai Ketua Satgas PPU dibuatnya BAST dan BAUT tersebut hanya sebatas administrasi saja atau secara faktual secara dokumen tidak ada penyerahan fisik barang.

Halaman 139 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dokumen terjadi pembayaran sebanyak 3 kali pada tanggal 20 Juni 2017 sebanyak 1 kali yaitu Rp. 8.882.467.770,- dan tanggal 21 Juli 2017 sebanyak 2 kali Rp. 8.074.970.700,- dan Rp. 807.497.070,- plus PPN Rp. 17.764.935.540.
- Bahwa untuk pembayaran telah dilakukan pembayaran oleh PT Serena Cipta kepada PT Sigma Cipta Caraka terjadi 23 Agustus 2019 sebesar Rp1.150.000.000,-/
- Bahwa untuk pembayaran dilakukan dengan cara Net Off (mengurangi tagihan utang kepada suatu pihak dengan piutang dari pihak lain / terafiliasi) yang mengacu pada risalah rapat tanggal 11 Juli 2019 perihal penyelesaian kewajiban pembayaran PT. Serena Cipta terkait Proyek Layanan Cloud System Unit dan Smart Vehicle yang ditanda tangani oleh dari PT. Sigma Cipta Caraka Rahmat Mahodun H (GM. Billing dan Collection dan saksi sendiri (VP. Billing & Collection Management dan Pihak Serena Cipta Victor h. Makalew , dimana pencatatan pembayaran tanggal 23 agustus 2017 sebesar Rp. 750.000.000,- dan tanggal 23 Agustus 400.000.000,- dari tagihan PT. Telkom Aditama Prima (TAP) kepada PT. Sigma Cipta Caraka terkait Project di BRI (Purchase Order: POSCC/1906-5300010754 dan Purchase Order : POSCC/1907-5300010843).
- Bahwa untuk pembayaran dilakukan dengan cara Net Off (mengurangi tagihan utang kepada suatu pihak dengan piutang dari pihak lain / terafiliasi) yang mengacu pada risalah rapat tanggal 11 Juli 2019 perihal penyelesaian kewajiban pembayaran PT. Serena Cipta terkait Proyek Layanan Cloud System Unit dan Smart Vehicle yang ditanda tangani oleh dari PT. Sigma Cipta Caraka Rahmat Mahodun H (GM. Billing dan Collection dan saksi sendiri (VP. Billing & Collection Management dan Pihak Serena Cipta Victor h. Makalew , dimana pencatatan pembayaran tanggal 23 agustus 2017 sebesar Rp. 750.000.000,- dan tanggal 23 Agustus 400.000.000,- dari tagihan PT. Telkom Aditama Prima (TAP) kepada PT. Sigma Cipta Caraka terkait Project di BRI (Purchase Order: POSCC/1906-5300010754 dan Purchase Order : POSCC/1907-5300010843).
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan PT. TAP dengan PT. Serena Cipta namun secara tidak langsung Net Off tersebut membuktikan PT. TAP dan PT. Serena Cipta Terafiliasi.
- Bahwa menurut saksi yang bisa dimintai pertanggungjawaban adalah VP. Sales Binsar Pardede, karena project ini berlangsung secara bisnis

Halaman 140 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tanggung jawab VP Sales, karena ini terkait secara langsung dengan kinerja unit yang bersangkutan. Dan External Victor H. Makalew.

- Bahwa sepengetahuan saksi sudah dilakukan audit internal oleh PT Multimedia Nusantara selaku induk perusahaan PT Sigma Cipta Caraka.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan dan membenarkan atas keterangan Saksi;-----

33. Saksi IRINA SERENAME NAINGGOLAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya Saksi telah diambil keterangannya oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Banten dan sampai dengan saat ini Saksi tetap pada keterangannya tersebut;
- Bahwa benar saksi kenal dengan kedua Terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu selaku Isteri Victor.
- Bahwa benar saksi mengetahui tentang adanya kegiatan antara Telkom sikma dengan PT. TAP kemudian antara SC dengan PT. Telkom sigma tentang pengadaan barang, yaitu kendaraan dan alat komunikasi.
- Bahwa saksi mengakui di tahun 2013 sampai dengan 2017 saksi merupakan direktur di SC dan pada tahun 2013 saksi diangkat menjadi direktur kemudian di tahun 2016 Terdakwa Victor sebagai owner di SC.
- Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya saksi tidak mengetahui dengan detail terkait perkara ini, tetapi setelah itu saksi mengetahuinya karena menurut saksi yang mengetahui lebih detail yaitu Victor.
- Bahwa sepegetahuan saksi yang saksi tahu terkait permasalahan ini adanya pelaksanaan proyek dari SC dengan PT Telkom Sigma dan setahu saksi pada saat itu SC memiliki proyek dengan Telkom sehingga mengajukan pengadaan armada yang bertujuan untuk menjalankan proyek tersebut.
- Bahwa saksi tidak ingat terkait nilai kontrak dari kegiatan pengadaan tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan terkait penyerahan barang, setahu saksi terkait biaya operasional saksi tidak menyerahkan dan menurut saksi seharusnya sudah ada di buat.

Halaman 141 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi terkait barang pengadaan tersebut, saksi pernah melihat adanya mobil pada saat di kantor dan terkait laptop saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi tidak mengingat terkait pembayaran dari SC ke PT. Telkom Sigma.
- Bahwa saksi menjelaskan adanya terlibat di PT. TAP , saksi hanya sebagai pembantu Direktur saja, saksi skop kerja saksi di PT. TAP sebagai admin .
- Bahwa setahu saksi dirut pada saat itu yaitu Pak Lukas
- Bahwa menurut saksi kegiatan yang dilakukan di PT. TAP kemungkinan hanya ada kordinasi dengan Pak Lukas karena saksi taunya hanya Pak Lukas sebagai Direktur dan saksi tidak mengetahui bahwa Pak Lukas dan Victor ada melakukan pengadaan barang ke PT. Telkom Sigma.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait Terdakwa Victor aktif atau tidaknya di PT. TAP karena waktu saksi seharian banyak bersama Pak Lukas.
- Bahwa saksi mengakui saksi sebagai staff keuangan di PT. TAP
- Bahwa terkait pekerjaan yang di lakukan PT. TAP kepada PT. Telkom Sigma saksi tidak terlalu mengetahui karena saksi hanya sebagai admin yang banyak menerima surat menyurat.
- Bahwa saksi mengetahui tetang adanya kegiatan antara PT. TAP dengan PT. Telkom Sigma terkait pengadaan barang.
- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan terkait pengadaan barang antara PT. TAP ke PT. Telkom Sigma dan SC ke PT. Telkom Sigma.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait PT. Serena ke PT. TAP dengan PT. Telkom Sigma.
- Bahwa saksi mengetahui terkait adanya permintaan pembayaran dan pengeluaran uang dari perusahaan.
- Bahwa saksi tidak mengingat terkait adanya dilakukan pembayaran dari PT. TAP dengan PT. Sigma.
- Bahwa seingat saksi terkait uang yang sudah masuk berdasarkan bukti seharusnya untuk persiapan pengadaan barang sudah ada dan yang saksi tahu terkait pembayaran seperti penyewaan gudang, mobil, dan rumah.
- Bahwa saksi mengakui adanya saksi mentrafer uang sebesar 500juta ke Pedro Antunius Pardede untuk pembayaran atas perintah dari Pak Lukas.

Halaman 142 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengakui adanya diterbitkan cek pada tanggal 21 Juni 2017 sebesar 505 juta rupiah kepada PT. Grindowijaya untuk pembelian mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar berwarna hitam STNK atas nama Astuti.
- Bahwa saksi tidak tahu terkait kegunaan atas pembelian mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar berwarna hitam STNK atas nama Astuti untuk apa karena saksi hanya di perintah saja untuk mengeluarkan cek tersebut dan saksi tidak pernah menanyakan pembelian mobil tersebut untuk kegunaan apa.
- Bahwa saksi menegaskan terkait kenapa saksi tidak menanyakan kegunaan mobil tersebut karena saksi tidak diizinkan untuk mengetahui kegunaan mobil tersebut.
- Bahwa menurut saksi saat saksi di perintahkan oleh Pak Lukas untuk pembelian mobil tersebut setelah pembelian mobil tersebut saksi sudah tidak mengetahuinya lagi.
- Bahwa menurut saksi terkait adanya pembayaran terkait pembayaran pengadaan mobil Toyota jenis Xenia, Avanza dan Caliya.
- Bahwa saksi tidak mengingat jumlah nilai pembayaran pengadaan mobil Toyota jenis Xenia, Avanza, dan Caliya.
- Bahwa menurut saksi adanya pembelian gudang kendaraan dan sewa tempat dengan nilai pembayaran sebesar hampir 125juta rupiah.
- Bahwa menurut saksi penyewaan tersebut pertahunnya 125juta rupiah dan yang menyewa tempat tersebut yaitu PT. TAP.
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, saksi kurang tahu pada saat pembayaran tersebut adanya Victor.
- Bahwa sepengetahuan saksi adanya ceger, tanah untuk menaruh kendaraan dan nilainya sebesar kurang lebih 1 milyar.
- Bahwa menurut saksi nilai 1 milyar tersebut untuk pembelian tanah.
- Bahwa saksi tidak mengingat berapa lama terkait sewa tanah itu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait penggunaan mobil dan sewa tanah tersebut.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi tidak ingat sudah berapa kali pembayaran yang saksi tahu nilai pembayarannya kurang lebih 1 milyar.
- Bahwa menurut saksi adanya juga pelaksanaan pembayaran terkait asuransi dan saksi tidak mengingat jumlah pembayaran asuransi tersebut
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pengadaan dan pembayarannya.

Halaman 143 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan terkait pengadaan laptop dan handphone saksi tidak mengetahuinya karena bukan saksi yang operasionalnya.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak tahu terkait adanya kerjasama antara SC dengan PT. Telkom Sigma kemudian PT. Telkom Sigma memberikan ke PT. TAP karena pada saat itu saksi tidak di minta untuk melaksanakan proyek tersebut hanya saja saksi di minta sebagai adminitrasi saja dan bukan wewenang saksi untuk melaksanakan proyek tersebut, karena saksi di SC menjabat sebagai direktur sedangkan di PT. TAP saksi hanya menjabat sebagai adminitrasi.
- Bahwa saksi menerangkan terkait pengejaan proyek ini, awalnya saksi di suruh oleh Pak Lukas adanya proyek pengadaan dan saksi juga tidak tahu terkait proyek pengadaan ini di SC.
- Bahwa menurut saksi yang melakukan negosiasi dan yang lain-lain adalah Terdakwa Victor.
- Bahwa setahu saksi terkait adanya pekerjaan ini untuk kebutuhan SC untuk mendukung operasional Proyek ke Telkom dan terkait perusahaan Telkom yang mana saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi menjelaskan terkait proyek-proyek tersebut saksi tidak mengetahui karena yang pergi bersama customer dan yang bertemu dengan customer itu Terdakwa Victor.
- Bahwa saksi juga menjelaskan pernah mengerjakan beberapa proyek dengan perusahaan Telkom.
- Bahwa saksi menjelaskan terkait laporan yang harus di serahkan ke daerah ambon saksi tidak mengetahuinya karena yang melakukan laporan tersebut bukan saksi dan saksi tidak terlibat dalam operasional proyek tersebut hanya saja yang saksi tahu di bahagian keuangannya sahaja.
- Bahwa saksi menerangkan terkait uang yang di terima oleh PT. TAP adalah pak Lukas.
- Bahwa saksi menjelaskan terkait pertemuan-permuan terkait proyek ini saksi tidak mengetahuinya. Dan saksi juga tidak mengetahui terkait peralihan proyek dari SC ke PT. TAP.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait keuangan di SC karena saksi pada saat tidak ikut serta di bahagian operasional karena yang mengetahuinya di bahagian operasional.
- Bahwa saksi tidak tahu terkait adanya pembayaran dari PT. TAP yang di terima oleh Terdakwa Victor.

Halaman 144 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan PT. TAP belum membayarkan secara lunas terkait proyek pengadaan tersebut dikarenakan uang tersebut seingat saksi mungkin ada ke Terdakwa Victor tetapi jumlah nilainya saksi tidak mengetahui.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pembelian mobil Fortuner yang di beli oleh Tedakwa Victor. Saksi menerangkan pada saat itu saksi di perintahkan PT. TAP untuk mengirimkan uang dan saksi tidak ingat tinggal berapa sisa uang tersebut.
- Bahwa menurut saksi yang lebih aktif antara Pak Lukas dan Terdakwa Victor adalah Pak Lukas yang sering berkomunikasi dengan Terdakwa Victor.
- Bahwa saksi menerangkan Komisaris dari PT. SC adalah Ibu Yanti dan Pak Tomykus dan dari segi modal dari perusahaan SC itu sendiri lebih banyak dari keluarga saksi sendiri.
- Bahwa saksi menjelaskan keuntungan yang didapati Terdakwa Victor sebesar 500juta tetapi saksi tidak mengetahui uang tersebut digunakan Terdakwa Victor untuk keperluan apa.
- Bahwa saksi menjelaskan pembelian 90 unit mobil itu dibayar by transfer dan pembeliannya di cicil.
- Bahwa terkait pembelian 90 unit mobil di bayar dengan dicicil atau sudah di lunasi saksi tidak mengetahuinya secara pasti.
- Bahwa saksi menyatakan terkait kemampuan SC untuk melakukan pengadaan proyek tersebut saksi tidak mengingatnya secara detail.
- Bahwa sepengetahuan saksi terkait pembayaran dari PT. TAP ke PT. Telkom Sigma saksi menjelaskan kemungkinan Terdakwa Victor ada mendapatkan keuntungan tetapi saksi tidak tahu pasti berapa nilai nya.
- Bahwa saksi menyatakan Pak Lukas sudah meninggal pada tahun 2021
- Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak mengetahuinya sisa uang sebesar 10milyar itu kemana.
- Bahwa saksi tidak mengigati berapa gaji dan tips yang di berikan ke saksi karena saksi menegaskan terkadang saksi diberi gaji terkadang tidak oleh Terdakwa Victor dan saksi sendiri terkait gaji kadang saksi lebih sering minta sendiri ke Terdakwa Victor.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait PT. TAP memberikan uang sebesar hampir 1milyar dan 1 unit mobil BMW ke Pedro Pardede karena yang mengetahuinya Pak Lukas.

Halaman 145 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi orang dari PT. Telkom Sigma hanya Pedro Pardede.
 - Bahwa sepengetahuan saksi terkait pembelian mobil Mithubishi Pajero di bayar secara lunas.
 - Bahwa saksi menjelaskan aset SC hanya tinggal motor dan saham sahaja.
 - Bahwa saksi sendiri memiliki saham di SC mulai dari tahun 2016 sebesar 25% dan nilai saham tersebut sekitar 5milyar.
 - Bahwa saksi menjelaskan pernah bertemu dengan Terdakwa Vinsan Cuma kurang lebih 2 kali karena saksi jarang keluar dan rentang waktu pertemuannya panjang.
 - Bahwa saksi menjelaskan saksi mengenal Terdakwa Vinsan karena dikenalkan oleh Terdakwa Victor dalam ranka bisnis tetapi saksi tidak ingat terkait bisnis apa.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan dan membenarkan atas keterangan Saksi;-----

34. Saksi VICTOR H. MAKALEW, S.T., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya Saksi telah diambil keterangannya oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Banten dan sampai dengan saat ini Saksi tetap pada keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan sesuai dengan bap yang sudah Saksi berikan kepada penyidik yang awalnya proyek smart vicle ini inisiasi yang sudah dilakukan oleh telekom Indonesia terhadap PT SC dan PT. TAP, berhubung inisiasinya tidak bisa dilanjutkan maka atas inisiatif dari Pak Mangapul Pangaibuan mengangkat Saksi kemudian menghubungkan Saksi dengan binsar dan sejak itulah Saksi terhubung dengan PT. Telkom Sigma kemudian project smart transportation ini bisa terjadi.
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak berlansungnya proyek ini karena PT. SC sedang mempunyai pekerjaan dengan anak perusahaan telekom yang lain yaitu PT. Info Media dan PT. Telkom tins yang bersama-sama di preode yang sama atau duluan.

Halaman 146 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan terkait kegiatan pengadaan transportasi dari PT. SC, Saksi menjelaskan yang dibutuhkan pada saat itu adalah pendapatan dibutuhkan untuk team Saksi yang berada di daerah-daerah seperti di Sulawesi, di Jawa, Bali, dan Papua. Karena Saksi mendapat kontrak untuk wilayah jabodetabek, Jawa, Sulawesi, dan Papua.
- Bahwa Saksi menjelaskan berkaitan dengan kebutuhan Saksi berkontrak dengan PT. Telkom Sigma pada awalnya dengan PT. Telkom pada saat Saksi bertemu dengan Binsar dan team nya, mereka bisa memberikan solusi yang Saksi butuhkan pada saat itu yaitu Saksi bisa mendapatkan mobil yang bisa Saksi gunakan untuk membantu project Saksi.
- Bahwa Saksi menjelaskan sebelumnya PT. Serena Cipta pernah bermitra dengan PT. Telkom Sigma pada tahun 2015.
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi mengenali Binsar dari di bangku kuliah pada tahun 1990an.
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat bertemu dengan Binsar, Saksi mendapatkan solusi yaitu dengan adanya team di PT. Telkom Sigma ternyata bisa di konfirmasi project ini dapat di jalankan.
- Bahwa Saksi menjelaskan keinginan Saksi bekerjasama dengan PT. Telkom Sigma karena ingin menyewa mobil dan tidak untuk memiliki sebagai aset.
- Bahwa Saksi menjelaskan mengapa Saksi tetap bekerjasama dengan PT. Telkom Sigma sementara PT. Telkom Sigma ingin pengadaan pembelian mobil karena dari awal Saksi hanya ingin menyewa tetapi Binsar tidak mau dan akhirnya dibuat keputusan bahwa harus dibeli mobil dan ada mitra yang akan menjadi pelaksana dalam proyek pengadaan mobil tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan pada awalnya dalam pembelian mobil tersebut yang tertuang pada isi kontrak itu dalam jangka waktu yang cukup lama kurang lebih 2 tahunan.
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat Saksi setuju dalam project pengadaan pembelian mobil tersebut karena pada saat itu ada kebutuhan yang sangat mendesak dan ada solusi yang di berikan oleh team melalui mitranya.
- Bahwa Saksi menjelaskan kebutuhan yang mendesak pada saat itu untuk kegunaan team dari Saksi untuk melakukan maintenance di wilayah-wilayah karekan Saksi berpikir dari pada hanya menyewa lebih bagus.

Halaman 147 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan terkait konsekuensi dari pengeadaan pembelian tersebut yaitu Saksi ingin mendapatkan solusi karena pada saat itu ada project pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Pada nyatanya projek pertama, project kedua, ketiga dan ke empat ditandatangani oleh pak yudi, setelah itu project ketiga dan keempat berjalan dengan baik.
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait pembayaran pengadaan mobil tersebut karena pada saat itu team dari Saksi ada kurang lebih dari 50 team dan makin bertambah sehingga pemasukan tersebut tidak cukup kemudian Saksi menyewa dari pembayaran tersebut sekitar 4.5 juta sampai 5 juta dan kontraknya dengan mitra 3 tahun dan dengan Telkom fins sudah sejak 2015 sampai 2017 masih tetap berjalan sehingga dari sisi bisnis hal yang tidak baiknya Saksi menyetujui pengadaan pembelian tersebut tetapi dengan jangka waktu cicilan 2 tahun dengan PT. Telkom Sigma.
- Bahwa Saksi menjelaskan jangka waktu kontrak tersebut seharusnya Saksi meminta untuk dalam jangka waktu pembayaran selama 2 tahun nyatanya di kontrak tersebut di buat sampai bulan November yaitu harus 4 bulan sudah dilakukan pembayaran dengan sekali pembayaran.
- Bahwa Saksi menerangkan kontrak antara PT. SC dengan PT. Telkom Sigma yaitu dari PT. SC memberikan pekerjaan ini dengan membeli 90 unit mobil yang terdiri dari 50 unit mobil Toyota jenis Calya dan 40 unit mobil Toyota jenis Avanza, kemudian PT. Telkom Sigma menunjuk mitra untuk pengadaan ini sehingga PT. SC tinggal menerima unit mobil tersebut dalam jangka waktu 1 bulan sesuai dengan SPK yang Saksi berikan kepada PT. Telkom Sigma.
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah dalam jangka waktu 1 bulan menerima unit mobil tersebut pembayaran harus di selesaikan dalam jangka waktu 4 bulan.
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait dengan penunjukan mitra dari PT. Telkom Sigma, Saksi mengetahuinya karena memberikan referensi lewat diskusi sampai terbitnya SPPNP.
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat Saksi membutuhkan kendaraan karena di setiap pekerjaan dengan Telkom sudah biasa.
- Bahwa Saksi menjelaskan dalam penunjukan referensi tersebut Saksi mengangkat PT. Telkom Aditama Prima,
- Bahwa Saksi menerangkan pemilik PT. Telkom Aditama Prima berdasarkan akte yaitu adanya 3 orang di dalam PT tersebut yaitu:
 - a. adik Saksi sendiri,

Halaman 148 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Cristian
- c. Naingolan

- Bahwa Saksi menjelaskan ketiga orang di PT. Telkom Aditama Prima kesemuanya Saksi kenal karena di dalam group Saksi dan yang lain memiliki beberapa perusahaan.
- Bahwa Saksi menjelaskan saat Saksi memberikan referensi hanya di dalam PT keluarga Saksi karena pada saat penunjukan tersebut ada saran dari PT. Telkom Sigma yaitu Binsar untuk menggunakan Mitra.
- Bahwa Saksi menjelaskan secara nyatanya nama Saksi tidak bisa di ikut sertakan dlam mitra tersebut dan utk pengonrolan segera untuk menghubungi Binsar karena akan menjadi mitra dibawah Telkom sigma.
- Bahwa Saksi menerangkan terkait pengadaan proyek di PT. Telkom Sigma bukan karena kehendak Saksi tetapi sesuai dengan Saksi ibu liya yang mengatakan sopnya akan mengkonfirmasi kepada customer jika customernya adalah pemenangnya otomatis menggunakan pemenang dari customer, tetapi Saksi sendiri tidak menang dalam lelang maka ada penunjukan langsung oleh team prosesing.
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi tidak bisa mempengaruhi keputusan direksi dalam hal justifikasi yang menentukan PT. TAP itu sebagai mitra dalam penunjukan langsung.
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi menjadikan istrinya sebagai team keuangan di PT. TAP karena agar dapat berkordinasi secara lancar dengan adik Saksi yang memegang kendali PT. TAP pada saat itu.
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait adanya penambahan item seperti laptop dan handphone sudah ada sejak di PT. Telkom DBS tetapi item seperti internet dan cluod system baru saja ada di PT. Telkom Sigma. Saksi juga menjelaskan jika hanya pengadaan mobil tidak akan di setuju oleh team yang ada di PT. Telkom Sigma karena internet dan could system merupakan bahagian dari PT. Telkom Sigma yang bisa di proses.
- Bahwa Saksi menjelaskan keinginan pengadaan tersebut dari team nya binsar bukan dari keinginan Saksi sendiri dan pengusulan pengadaan cloud itu sendiri dari usulan PT. Telkom Sigma.
- Bahwa Saksi menjelaskan maksud dan tujuan Saksi melibatkan isterinya ke dalm PT. TAP karena untuk dapat membantu mengerjakan proyek ini dengan baik dan dapat terlaksana sampai selesai.
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait type mobil yang di beli itu sendiri Saksi sendiri bisa mencari type mobil seperti apa yang Saksi inginkan dan itu boleh di konfirmasikan oleh PT. Telkom Sigma.

Halaman 149 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan terkait penggunaan PT. TAP dalam pengerjaan ini bukan untuk menguntungkan diri Saksi sendiri karena jika PT. Telkom Sigma tidak menyetujui pengadaan tersebut tidak akan bisa terlaksana dan Saksi juga menjelaskan PT. Telkom Sigma pernah menolak.
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait mobil fortuner yang dibeli oleh PT. TAP mengatasmakan orang lain Saksi sudah mengkonfirmasi dengan PT. Toyota dan ACC oleh karena itu Saksi yang menandatangani. Saksi juga menjelaskan berdasarkan BAST harus ada bukti kepemilikan BPKB.
- Bahwa Saksi menjelaskan yang memiliki mobil tersebut adalah PT. SC dan akan di bayarkan oleh PT. SC sendiri, maka dari itu yang menandatangani kontrak adalah dari PT. SC.
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait pembatalan kontrak hanya saja pembatalan tersebut dari PT. Telkom akan tetapi di PT. SC tetap berjalan dan dari Telkom fins sudah dibayarkan dengan cicilan.
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait project smart transportation tersebut dasar Saksi melakukannya awalnya Saksi bertemu dengan atasan Pak Magapul hasil dari pertemuan itu Saksi melakukan negosiasi dan tidak terlaksana tetapi kontraknya sudah ada dan Saksi bertemu dengan Binsar karena dari team Binsar sudah mempunyai solusi terkait project tersebut.
- Bahwa Saksi juga menjelaskan semua proses sudah di setujui dari awal dan sudah ada pengembalian uang.
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait proses pencairan Saksi ada memberikan uang kepada Binsar dari insiatif tersebut untuk melancarkan proses pengerjaan kemudian adanya 2 tahap permintaan dari Binsar yaitu saat Saksi bertemu pertama kali bersama Binsar, Binsar meminta sebelum melakukan penandatanganan kontrak harus memberikan 5% dari nominal yang di cairkan seperti di dalam kontrak dan diberikan dalam bentuk uang by transfer dan dalam bentuk mobil.
- yang kedua Saksi memberikan dalam bentuk uang sebesar 403juta rupiah dan selebihnya 500juta yang di transfer ke adik Binsar kemudian dalam bentuk pembelian mobil Pejero sebesar 505juta.
- Bahwa Saksi menjelaskan yang mentransfer uang tersebut dari Rekening PT. TAP karena adanya permintaan dari Binsar dan Saksi meminta kepada Pak Lukas.

Halaman 150 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 150



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan terkait pengiriman 90 unit mobil tersebut yang mengirim kan dari auto 2000 ke gudang yang ada di Bayangkara kemudian menurut Saksi karena gudang yang di bayangkara terlalu penuh maka sebagian di pindahkan ke gudang yang berada di Jakarta.
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait adanya sewa menyewa, bahwa awalnya bukan dari jual beli yang mana hanya menyewa karena adanya project smart building dan di siru ada pengikatan jual beli.
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait uang sewa tanah sejumlah 2milyar dan 1 milyar itu dari PT. TAP yang di transfer ke PT. SC.
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk keseluruhan nominal pesanan mobil calya tersebut dengan DP di bayar 3,5 milyar kemudian ditambahkan dengan asuransi sekitar 600juta, dan ada pembayaran asuransi project smart vacle sebesar 1.44milyar, asuransi smart bulding 1.5 milyar dan pembelian laptop kurang lebih 1 milyar kemudian ada terkait dengan project Pak Roby yang ditandatangani untuk mabes polri 1 milyar, kemudian adanya pembelian mobil fortuner di berikan kepada komisariss kemudian adanya pembayaran sewa menyewa gudang untuk merenovasi dan adanya pembayaran sewa beli gudang di ceger sebesar 2 milyar, dan ada pembayaran sewa gudang di tulung agaung dan ada pembayaran cicil finishing sebanyak 5 kali yang di potong giro dari PT. SC yang uang nya di transfer oleh PT. TAP ke PT. SC kemudian PT. SC membayar sebesar 1,5milyar. kemudian sebagaimana seperti Saksi jelaskan di poin 7 BAP ke Pedro Pardede 403juta ,505 juta, 500juta. Kemudian sebagaian lagi untu biaya operasional PT. SC selama satu tahun.
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait dengan pembelian handphone yang bertanggungjawab dalam pembelian handphone tersebut adalah Pak Lukas jadi Saksi tidak mengetahuinya karena Pak Lukas yang langsung mengirimkan handphone tersebut ke daerah-daerah. Menurut Saksi pak Lukas sebagai PIC untuk aset di PT. TAP, dmana aset seperti laptop dan handphone Pak Lukas yang mendistribusikannya.
- Bahwa Saksi menjelaskan mobil yang berada di gudang tersebut pak Lukas dan team nya yang menguruskan dengan waktu priode kurang lebih 6 bulan Pak Lukas memeberikan laptop dan handphone kepa team di daerah-daerah.
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait pengiriman mobil sebagian sudah di kirimkan oleh Pak Lukas ke daerah-darah dan sebahagiannya besarnya msih di gudang yang di kirim oleh terdawa dari PT. TAP ke Jaboditabek.

Halaman 151 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan adanya sekitar 20 unit mobil yang sudah dikirimkan selebihnya ada yang sudah di rentalkan oleh Pak Lukas. Jadi menurut Saksi belum ada unit mobil yang dikirim ke Papua.
- Bahwa Saksi tidak mempunyai bukti terkait pengiriman mobil yang sudah di kirimkan ke daerah. Karena bukti-bukti pengiriman tersebut tidak dikirimkan ke PT. Telkom Fins tetapi diberikan kepada team PT. SC yang berada dilokasi tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan SPK yang Saksi terima mobil tersebut harus di kirimkan ke Papua, Sulawesi, dan Maluku tetapi nyata tidak dikirimkan ke daerah-daerah tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait asuransi adanya asuransi dengan PT. TAP dengan jumlah pembayaran premi sebesar 16.149 milyar
- Bahwa Saksi juga menjelaskan terkait pembayaran ada 3 kali pembayaran yaitu untuk PT. SC dengan nilainya sebesar 25milyar, kemudian untuk ke smart vacle nilainya ada yang 19milyar dan 50 milyar.
- Bahwa Saksi menyatakan bukti pembayaran dari Berdikari tidak menyatakan bukti pembayaran tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait asuransi pelaksanaan Saksi tidak memiliki bukti pembayarannya.
- Bahwa Saksi menjelaskan ketidak tahuan Saksi terkait asuransi, sejak dilanjutkan oleh team kantor DBS kemudian Pak Manggapul yang merupakan bahagian dari group Pak Maggapul yang menegosiasi.
- Bahwa Saksi menejelaskan pembelian secara kredit karena di peroleh dari hasil diskusi dari Binsar dan Pak Lukas sudah di tetapkan kesepakatan pembelian secara kredit ,tetapi Saksi memberikan secara cash yang berarti project-project berikutnya PT. Telkom Sigma tidak bisa membiayai oleh Saski Binsar.
- Bahwa Saksi mengakui terkait penandatanganan kontrak Saksi melakukan penandatanganan tidak secara bersamaan.
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait dasar yang Saksi lakukan pada saat pengadaan karena ada persyaratan dari team prosseshing supaya bisa lanjut ke proses pembayaran.
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi mengetahui mobil itu ada dan berada di gudang.
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait sisa uang dari jumlah 3.5milyar, berdasarkan penjelasan dari Saksi dari poin 22 dalam BAP yaitu di SPK ada pembayaran asuransi sebesar 0.5milyar dan pembayaran sbp asuransi 1.5milyar, kemudian ada pembayaran laptop 1 unit, pembelian

Halaman 152 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil fortuner satu unit, pembayaran sewa gudang, kemudian ada pembayaran sewa pengikatan jual beli gudang ceger 2milyar, kemudian pembayaran finishing 1.6milyar kemudian ada mentranfer ke Petdro Pardede 403 juta, 505juta, dan 500juta. Kemudian ada mentranfer ke rekening PT. SC sebanyak 2.5milyar yang mana total dari keseluruhan nya berjumlah 17.287.517.492 milyar.

- Bahwa Saksi menjelaskan terkait premi asuransi berjumlah 101juta rupiah dan ada jaminan pembayaran dengan nilai 2.2milyar di kali dengan 2 tahun jadi jumlahnya 732juta sehingga service charge nya itu berjumlah 1.119.383.103 milyar sepertimana yang ada di poin 56 BAP Saksi.
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait mobil pajero tersebut dihantarkan oleh dealer ke rumahnya Binsar.
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah hampir 3 bulan Binsar menggunakan mobil tersebut, Binsar sudah megembalikan mobil itu ke Saksi.
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait pengeriman uang 500juta tersebut, Saksi menjelaskan Saksi tidak mengetahuinya uang tersebut adanya kaitkan dengan rakor atau tidak tetapi Saksi pada saat itu ikut diundang.
- Bahwa Saksi menjelaskan yang hadir pada rakor tersebut Saksi sendiri, binsar, isteri Saksi hadir, magapul juga hadir, dan team dari DBS juga hadir yang laksanakan rakor di Bali.
- Bahwa Saksi menjelaskan awal mula Saksi mengirimkan uang sejumlah 405juta dan 500juta iru awalnya Saksi di mintakan untuk team. Tetapi untuk apa uang itu dipergunakan Saksi tidak mengetahuinya dan pada saat Saksi hadir ke rakor di Bali Saksi menanggung biaya sendiri dan terkait team DBS dan PT. Telkom Sigma Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah project tersebut Saksi ada bertemu dengan binsar karena ada project MOU ke mabespolri yang di situ ada tandatangan pak yudi pada tanggal 12 juni. Kemudian sebelum project transpotation ini berakhir di bulan September juga ada project yang ketiga yaitu project smart bilding, sampai sengan 2019 ada project ketiga dan keempat Saksi dan Binsar masih tetap berhubungan
- Bahwa Saksi mengetahui uang berjumlah 500juta tersebut digunakan untuk membeli mobil jenis BMW berwarna hitam pada tahun 2017 dan Saksi tidak mengetahui sebelumnya Binsar pernah memiliki Mobil jenis BMW.

Halaman 153 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengakui kesalahannya karena Saksi menerima solusi-solusi yang diberikan oleh Binsar dengan begitu saja, tanpa berdiskusi dahulu dengan komisaris dan direktur yang lain. Kemudian Saksi mengakui bahwa dana yang sudah masuk ke PT. TAP Saksi meminta untuk mendanai ke project yang lain yang mana project tersebut sudah ada approval tetapi karena project tersebut tidak jadi dilaksanakan Saksi menyesal atas perbuatannya.
- Bahwa Saksi tidak mampu untuk mengembalikan uang kerugian negara yang Saksi peroleh karena aset dari keluarga Saksi bahkan aset dari PT. SC juga sudah di gadaikan dan sudah diagunkan.

-----Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan dan membenarkan atas keterangan Saksi;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli IWAN BUDIONO, S.E., M. Si., Ak., CA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:.

- Bahwa sebelumnya Ahli telah dimintai pendapat oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Banten dan sampai dengan saat ini Ahli tetap pada pendapat tersebut.
- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa pendekatan pemeriksaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi "Penyimpangan Dalam Pekerjaan Pengadaan Aplikasi Smart Transportation SC Pada PT Sigma Cipta Caraka untuk operasional PT. Serena Cipta yang dilaksanakan PT. Telkom Aditama Prima tahun 2017". adalah sebagai berikut:
 - a. Secara tekstual legalitas formal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
 - b. tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi "tidak dimuat secara tegas instansi yang berwenang menghitung kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi".
 - c. Penjelasan Pasal 32 UU Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan "yang dimaksud dengan "secara nyata telah ada kerugian keuangan negara" adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk".

Halaman 154 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Putusan Perkara Nomor : 003/PUU-IV/2006 Perihal, Pengujian UU Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. UU. Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap UUD 1945.

Pertimbangan angka 23 alinea pertama dan kedua yang menyatakan : Untuk mempertimbangkan keadaan khusus dan konkret sekitar peristiwa yang terjadi (merugikan keuangan negara-pen), yang secara logis dapat disimpulkan kerugian negara terjadi atau tidak terjadi, haruslah dilakukan oleh ahli dalam keuangan negara, perekonomian negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian.

Menimbang bahwa dengan adanya penjelasan yang menyatakan kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", kemudian mengkuifikasikannya sebagai delik formil, sehingga adanya kerugian negara atau perekonomian negara tidak merupakan akibat yang harus nyata terjadi, Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian ditafsirkan bahwa unsur kerugian negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi. Kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang ahli di bidangnya.

- Bahwa Laporan hasil pelaksanaan pemeriksaan investigasi penghitungan kerugian keuangan negara mengungkapkan bahwa berdasarkan Investigasi Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas bukti surat dan bukti kesaksian berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi kegiatan Pekerjaan Pengadaan Aplikasi Smart Transportation SC Pada PT. Sigma Cipta Caraka untuk Operasional PT. Serena Cipta yang dilaksanakan PT. Telkom Aditama Prima Tahun 2017, mengalami kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp. 20.160.614.000,00 (Dua puluh miliar seratus enam puluh juta enam ratus empat belas ribu rupiah).

- Bahwa Kesimpulan hasil pemeriksaan penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi kegiatan "Penyimpangan Dalam Pekerjaan Pengadaan Aplikasi Smart Transportation SC Pada PT Sigma Cipta Caraka untuk operasional PT. Serena Cipta yang dilaksanakan PT. Telkom Aditama Prima tahun 2017", adalah sebagai berikut:

Berdasarkan pemeriksaan investigasi penghitungan kerugian keuangan negara atas bukti surat dan bukti kesaksian berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi Dalam Pekerjaan Pengadaan Aplikasi Smart Transportation SC Pada PT. Sigma Cipta Caraka untuk Operasional PT.

Halaman 155 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serena Cipta yang dilaksanakan PT. Telkom Aditama Prima Tahun 2017, mengalami kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp. 20.160.614.000,00 (Dua puluh miliar seratus enam puluh juta enam ratus empat belas ribu rupiah). Dengan perincian kerugian keuangan negara sebagai berikut :

Rekapitulasi Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Penyimpangan Dalam Pekerjaan Pengadaan Aplikasi Smart Transportation SC Pada PT. Sigma Cipta Caraka untuk Operasional PT. Serena Cipta yang dilaksanakan PT. Telkom Aditama Prima Tahun 2017

No.	URAIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA	JUMLAH (RP)
1.	Hilangnya Hak Keuangan Negara sebesar Rp. 19.200.585.000,00 disebabkan PT. Serena Cipta tidak membayar kewajiban sesuai surat perjanjian kepada PT. Sigma Cipta Caraka.	19.200.585.000,00
2.	Hilangnya Hak Penerimaan Keuangan Negara atas Denda Keterlambatan (Sesuai surat perjanjian Pasal 6 ayat 4) sebesar Rp. 960.029.000,00 .	960.029.000,00
TOTAL KERUGIAN KEUANGAN NEGARA		20.160.614.000,00

-----Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan menerima dan tidak keberatan; -----

2. Ahli Dr. HERNOLD F. MAKAWIMBANG, M. Si., M.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Ahli telah dimintai pendapat oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Banten dan sampai dengan saat ini Ahli tetap pada pendapat tersebut.
- Bahwa implementasi metode Penghitungan kerugian keuangan negara secara Total Loss Plus pengelolaan dan tanggungjawab "Penyimpangan Dalam Pekerjaan Pengadaan Aplikasi Smart Transportation SC Pada PT. Sigma Cipta Caraka untuk Operasional PT. Serena Cipta yang dilaksanakan PT. Telkom Aditama Prima Tahun 2017", adalah dengan metode penghitungan kerugian keuangan negara "Total Loss atas seluruh Pembayaran PT. Sigma Cipta Caraka secara penuh (100%) pekerjaan yang tidak dilakukan (pekerjaan fiktif) oleh PT. Serena

Halaman 156 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipta dan PT. Sigma Cipta Caraka tidak memperoleh manfaat atas dana yang telah dibayarkan” yaitu :

- 1) Penghitungan Hilang atau berkurangnya hak Keuangan “PT. Sigma Cipta Caraka” atas Pembayaran PT. Serena Cipta atas pekerjaan yang tidak dilakukan (pekerjaan fiktif) oleh PT. Serena Cipta.
- 2) Secara nyata dan pasti kerugian dapat dinilai dengan jumlah uang,

Akibat: (1). Perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan kewenangan, jabatan atau kesempatan yang ada; (2) Perbuatan melawan hukum dalam Pekerjaan Pengadaan Aplikasi Smart Transportation SC Pada PT. Sigma Cipta Caraka untuk Operasional PT. Serena Cipta yang dilaksanakan PT. Telkom Aditama Prima Tahun 2017 Berdasarkan analisis atas data/dokumen, Bukti-Bukti, informasi Berita Acara Pemeriksaan (BAP), berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi Penyimpangan Dalam Pekerjaan Pengadaan Aplikasi Smart Transportation SC Pada PT. Sigma Cipta Caraka untuk Operasional PT. Serena Cipta yang dilaksanakan PT. Telkom Aditama Prima Tahun 2017, mengalami kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp. 20.160.614.000,00 (Dua puluh miliar seratus enam puluh juta enam ratus empat belas ribu rupiah). Dengan perincian kerugian keuangan negara sebagai berikut:

Rekapitulasi Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Penyimpangan Dalam Pekerjaan Pengadaan Aplikasi Smart Transportation SC Pada PT. Sigma Cipta Caraka untuk Operasional PT. Serena Cipta yang dilaksanakan PT. Telkom Aditama Prima Tahun 2017

No.	URAIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA	JUMLAH (RP)
1.	Hilangnya Hak Keuangan Negara sebesar Rp. 19.200.585.000,00 disebabkan PT. Serena Cipta tidak membayar kewajiban sesuai surat perjanjian kepada PT. Sigma Cipta Caraka.	19.200.585.000,00
2.	Hilangnya Hak Penerimaan Keuangan Negara atas Denda Keterlambatan (Sesuai surat perjanjian Pasal 6 ayat 4) sebesar Rp. 960.029.000,00 .	960.029.000,00
TOTAL KERUGIAN KEUANGAN NEGARA		20.160.614.000,00

Halaman 157 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Sehingga dapat diformulasikan unsur-unsur kerugian keuangan negara sebab dan akibat sebagai berikut :

Kerugian keuangan negara sebesar Rp. 20.160.614.000,00 (Dua puluh miliar seratus enam puluh juta enam ratus empat belas ribu rupiah). Jumlah kerugian keuangan negara dari Hilang atau berkurangnya Keuangan "PT. Sigma Cipta Caraka terdiri dari:

- a. Hilangnya Hak Keuangan Negara sebesar Rp. 19.200.585.000,00 disebabkan PT. Serena Cipta tidak membayar kewajiban sesuai surat perjanjian kepada PT. Sigma Cipta Caraka.
- b. Hilangnya Hak Penerimaan Keuangan Negara atas Denda Keterlambatan (Sesuai surat perjanjian Pasal 6 ayat 4) sebesar Rp. 960.029.000,00.

Secara khusus pelanggaran Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER — 01 /MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.

- a. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance), yang selanjutnya disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.
- b. Pasal 2 ayat (1) : BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN.
- c. Pasal 3 Prinsip-prinsip GCG yang dimaksud dalam Peraturan ini, meliputi: 1. Transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan; 2. Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif; 3. Pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat; 4. Kemandirian (independency), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak

Halaman 158 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat; 5. Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

d. Larangan Mengambil Keuntungan Pribadi Pasal 23 Para anggota Direksi dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan, dan mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari pengambilan keputusan dan kegiatan BUMN yang bersangkutan selain penghasilan yang sah.

e. Manajemen Risiko (Risk Management) Pasal 25 Ayat (1) : Direksi, dalam setiap pengambilan keputusan/tindakan, harus mempertimbangkan risiko usaha. Ayat (2) : Direksi wajib membangun dan melaksanakan program manajemen risiko korporasi secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program GCG.

f. Etika Berusaha, Anti Korupsi dan Donasi. Pasal 40 (1) Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi, dan karyawan BUMN dilarang memberikan atau menawarkan, atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggan atau seorang pejabat Pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa Prosedur Pengadaan Barang dan/atau Jasa untuk Kebutuhan Pelanggan/Customer Telkomsigma Group (Purchasing Outbound) diatur sebagaimana ketentuan:

- a. Peraturan Menteri BUMN No 15/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Permen BUMN No.5/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN;
- b. Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- c. Peraturan Perusahaan Perseroan PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk No. PD301/r.00/HK.240/COP-A00110000/2012 tentang Sinergi Pengadaan Telkom Group;

Halaman 159 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Peraturan Perusahaan Perseroan PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk No. PD.511.00/r.00/HK.200/COP-B0400000/2013 tentang Penyediaan Barang dan/atau Jasa untuk Pemenuhan Layanan Bagi Pelanggan Korporat (Outbound Logistic);

- Bahwa secara nyata dan pasti kerugian dapat dinilai dengan jumlah uang,

- Bahwa keuangan PT. Sigma Cipta Caraka, yang seharusnya di pergunakan sesuai Tujuan Pendirian PT. Sigma Cipta Caraka, sesuai misinya untuk: (1). Meningkatkan kapabilitas internal untuk mendapatkan nilai terbaik sebagai layanan IT terpercaya di Indonesia (2) Berfokus pada kualitas layanan, keterlibatan pelanggan, untuk menentukan kemitraan jangka panjang dengan perusahaan. (3) Membangun platform bisnis digital untuk memanfaatkan inisiatif transformasi digital di banyak perusahaan. “menjadi hilang Sebagian dananya”. “dinikmati dan digunakan untuk memperkaya diri pihak-pihak yang tidak berhak” dalam pelaksanaan PT. Sigma Cipta Caraka”akibat Pekerjaan Pengadaan Aplikasi Smart Transportation SC Pada PT. Sigma Cipta Caraka untuk Operasional PT. Serena Cipta yang dilaksanakan PT. Telkom Aditama Prima Tahun 2017.

- Bahwa pengertian “perbuatan merugikan keuangan negara” dalam tindak pidana korupsi secara langsung dalam peraturan peraturan perundangan tidak diatur, tetapi secara teoritis telah di tulis dalam buku Hernold Ferry Makawimbang: “Memahami dan Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara, Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang” (Penerbit Tafa Media 2015, hlm. 63) dengan sedikit revisi sebagai berikut:

a. Delik (delictum), dihubungkan dengan strafbarfeit, offence atau criminal act yang dalam istilah hukum pidana Indonesia adalah “perbuatan pidana atau tindak pidana”, yaitu perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana.

b. Perbuatan merugikan keuangan negara sebagai “perbuatan pidana”, prinsip yang menjadi ukuran adalah “adanya perbuatan formal melanggar hukum” dan atau “menyalahgunakan jabatan, kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada” dan adanya akibat materiil terjadi kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti, dapat dihitung dengan nilai uang”.

Halaman 160 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan pidana dan akibatnya tersebut, dapat di klasifikasikan ke dalam 5 (lima) klasifikasi sebagai berikut :

- 1) Melakukan perbuatan melawan hukum, “secara sengaja sebagai maksud” atau “secara tidak sengaja (melengkapi perbuatan pidana)” memperoleh kekayaan secara tidak sah; untuk diri sendiri, orang lain atau korporasi, (yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti, dapat di hitung dengan nilai uang);
- 2) Menyalahgunakan jabatan, kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada, “secara sengaja sebagai motif untuk tujuan” atau “secara tidak sengaja (melengkapi perbuatan pidana)” “memperoleh keuntungan secara tidak sah” untuk diri sendiri, orang lain atau korporasi, (yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti, dapat di nilai dengan uang);
- 3) Menyuruh melakukan atau sengaja menganjurkan orang lain melakukan perbuatan pidana (yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti, dapat dinilai dengan uang);
- 4) Turut serta atau membantu melakukan perbuatan pidana (yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti, dapat dinilai dengan uang);
- 5) Membiarkan atau memberi kesempatan, sarana atau keterangan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti, dapat dinilai dengan uang).

- Bahwa secara khusus implementasi rumusan “perbuatan merugikan keuangan negara” dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi “Penyimpangan Dalam Pekerjaan Pengadaan Aplikasi Smart Transportation SC Pada PT. Sigma Cipta Caraka untuk Operasional PT. Serena Cipta yang dilaksanakan PT. Telkom Aditama Prima Tahun 2017” adalah hampir pada semua rumusan angka satu sampai dengan lima memenuhi syarat sebagai perbuatan “Merugikan Keuangan Negara sehingga mengakibatkan terjadi kerugian keuangan negara atas PT. Sigma Cipta Caraka”

- Bahwa fakta Perbuatan Merugikan Keuangan “Penyimpangan Dalam Pekerjaan Pengadaan Aplikasi Smart Transportation SC Pada PT Sigma Cipta Caraka untuk operasional PT. Serena Cipta yang dilaksanakan PT. Telkom Aditama Prima tahun 2017” yaitu.

Halaman 161 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan merugikan Keuangan Negara Kegiatan “Penyimpangan Dalam Pekerjaan Pengadaan Aplikasi Smart Transportation SC Pada PT Sigma Cipta Caraka untuk operasional PT. Serena Cipta yang dilaksanakan PT. Telkom Aditama Prima tahun 2017”.
- Bahwa perbuatan mal-administrasi menurut Pasal 1 angka 3 UU Ombudsman (UU No. 37/2008) adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintah yang menimbulkan kerugian materiil dan atau immaterial bagi masyarakat dan orang perseorangan (termasuk negara). Komisi Ombudsman Nasional memberikan indikator bentuk-bentuk mal-administrasi, antara lain melakukan tindakan yang janggal (inappropriate), menyimpang (deviate), sewenang-wenang (arbitrary), melanggar ketentuan (irregular), penyalahgunaan wewenang (abuse of power), atau keterlambatan yang tidak perlu (undue delay), dan pelanggaran kepatutan (equity).
- Bahwa sedangkan Delik (delictum), dihubungkan dengan strafbaarfeit, offence atau criminal act yang dalam istilah hukum pidana Indonesia adalah “perbuatan pidana atau tindak pidana”, yaitu perbuatan melakukan dan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana.
- Bahwa perbuatan merugikan keuangan negara “secara substansial sebagaimana perbuatan yang dimaksudkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999”, prinsip yang menjadi ukuran adalah “adanya perbuatan formal melanggar hukum pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara atau pelanggaran Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, dan atau tidak melakukan kewajiban jabatan sebagai pengelola dan penanggungjawab keuangan negara” sehingga menjadi pelanggaran tanggungjawab jabatan, kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada”. Sedangkan pihak lain (Perusahaan atau oknum tertentu) menerima pembayaran padahal tidak berhak menerima, prinsip yang menjadi ukuran adalah “secara materiil adanya bukti pembayaran keuangan negara dan ada bukti penerimaan keuangan negara oleh yang tidak berhak menerima dan tidak dilakukan kewajiban dan tanggungjawab pembayaran kepada PT Sigma Cipta Caraka oleh PT.

Halaman 162 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serena Cipta sesuai perjanjian” serta adanya akibat materiil terjadi kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti, dapat dihitung dengan nilai uang”.

-----Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan menerima dan tidak keberatan; -----

3. Ahli SYAKRAN RUDY, S.E., M.M., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:.

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa Ahli benar memberikan keterangan dan dibuatkan berita acara oleh penyidik.
- Bahwa Ahli membacanya sendiri dan isinya sama dengan keterangan yang Ahli sampaikan kepada penyidik.
- Bahwa benar keterangan dalam berita acara tersebut sesuai dengan apa yang Ahli sampaikan secara lisan pada penyidik polisi;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan dengan bebas, dan tidak ada paksaan ataupun diarahkan dan Ahli menandatangani setiap lembar BAP;
- Bahwa secara teori keahlian itu didasarkan kepada Pendidikan, pekerjaan, keaktifan dalam pengalaman memberikan keterangan. Dari segi Pendidikan saya di bidang keuangan negara di Sekolah Kedinasan Kementerian Keuangan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) spesialisasi Perbendaharaan Negara kemudian Magister Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Patria Artha Makassar. Saya 27 (dua puluh tujuh) tahun bekerja di Kementerian Keuangan sebagai praktisi sebagai Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, sebagai anggota Tim penyusun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Kementerian Keuangan, dan Undang-Undang Nomor 15 tentang Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara, kemudian saya aktif memberikan Pendidikan tentang Pengelolaan Keuangan Negara kepada Kejaksaan Agung, KPK, Penyidik Polri, BPK, dan BPKP. Kemudian saya aktif menjadi Ahli Keuangan Negara untuk lebih dari 300 (tiga ratus) perkara Tipikor.
- Bahwa Ahli dihadirkan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten dalam perkara suatu anak atau cucu Perusahaan BUMN yang melakukan perikatan dengan pihak yang lain secara umum.

Halaman 163 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuangan negara itu sebenarnya hak dan kewajiban, jadi tidak berkaitan dengan substansi uang atau barang atau penyertaan modal. Sehingga hak dan kewajiban negara, jadi hak dan kewajiban memberikan layanan public bagi negara dan nilai lebih kepada Masyarakat, sehingga salah satu dari bagian keuangan negara yang mengalami kerugian besar yang tidak dapat dipisahkan dari keuangan, moneter, dan kekayaan negara yang tidak terpisahkan. Jadi dengan demikian semua kekayaan negara atau pemerintah daerah yang dipisahkan oleh suatu Perusahaan milik negara, maka itu akan menjadi keuangan negara sehingga kalau diperhatikan ada dalam hak-hak kekayaan negara dalam suatu negara atau pemerintah daerah yang dipisahkan dalam suatu Perusahaan, kemudian Perusahaan negara ini yang notabene adalah harta negara, dipisahkan ke dalam suatu Perusahaan lain kemudian Perusahaan lain masuk dalam kategori bagian dari keuangan negara yaitu kekayaan negara yang dimasukkan atau dipisahkan dikelola oleh sendiri dalam suatu Perusahaan apakah itu anak maupun cucu Perusahaan sehingga keterkaitan antara cucu, anak Perusahaan negara merupakan bagian keuangan negara yaitu harta negara yang dikelola secara terpisah dalam suatu bentuk Perusahaan. Dalam perspektif keuangan negara hampir tidak digunakan nama BUMN, yang dikenal itu adalah Perusahaan negara yang salah satu menterinya adalah Badan Usaha Milik Negara. Dasar untuk mengkategorikan suatu Perusahaan atau Perusahaan negara atau bukan itu dilihat dari tujuan pendiriannya. Kalau memang negara itu mendirikan pemisahan untuk tujuan bernegara dalam bentuk layanan public dan mencari keuntungan, itu adalah 2 (dua) karakter perusahaan negara yang dalam Undang-Undang BUMN dikenal dengan tujuan didirikan, maka prosentase saham itu tidak menunjukkan karakteristik itu BUMN atau tidak karena prosentasi itu hanya menunjukkan bagaimana ketentuan terhadap keputusan yang diambil, berapa prosentase urun modal dan berapa borg keuntungan. Jadi Perusahaan negara ataupun bukan Perusahaan negara dilihat dari pendirian, apakah itu tujuan bernegara mencari keuntungan dan memberikan layanan public pada Masyarakat yang memerlukan bagian dari Perusahaan negara.
- Bahwa BUMN itu hanya ada 2 (dua), tujuannya dalam Undang-Undang BUMN yaitu memberikan layanan public kepada Masyarakat di bidang tertentu, misalnya telekomunikasi, pangan. Kemudian ada 1 (satu) lagi tujuannya yaitu keuntungan sebagai sumber penerimaan

Halaman 164 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara atau pemerintah daerah. Ini adalah tujuan bernegara, jadi kalau berkaitan dengan keuangan negara adalah hak dan kewajiban. Kalau kewajibannya untuk memberikan layanan kepada masyarakat dan mencari keuntungan, maka setiap Perusahaan yang berkarakter demikian yaitu memberikan layanan kepada masyarakat dan mencari keuntungan untuk negara maupun pemerintah, tentunya itu adalah karakter Perusahaan negara, maka jika dikaitkan dengan berbagai bentuk anak, cucu, ataupun induk kita dan dengan tujuan demikian, maka pasti adalah Perusahaan negara.

- Bahwa sebagaimana yang saya sampaikan tadi berkaitan dengan Perusahaan tersebut memiliki tujuan, jika terjadi kerugian maka tujuan itu didirikan itu terganggu. Jadi memberikan layanan public menjadi terganggu dan mencari keuntungan pun menjadi terganggu. Semua dana berbagai modal, sumber daya dalam berbagai pihak ditujukan dan diindikasikan untuk tujuan tersebut jika dia mengakui kerugian maka seluruhnya ada kerugian negara, jadi tidak boleh persentase. Atas perkara saja bukan penyertaan modal tapi dana nasabah dari suatu perbankan milik negara termasuk adalah bagian dari kerugian negara jika dana nasabah tersebut dilakukan pencurian atau kesalahan dalam tata kelolanya maka dia menjadi kerugian negara, meskipun bukan merupakan bagian dari harta Perusahaan negara yang berasal dari negara.

- Bahwa Ahli menjelaskan posisi kerugian keuangan negara dari segi mana, dalam hal Terdakwa yang dihadirkan di sini adalah Terdakwa dari perwakilan PT Serena Cipta, sekarang kasus posisi antara PT Sigma Cipta Caraka dengan PT Serena Cipta menurut Ahli timbulnya kerugian keuangan negara itu ada di mana, apakah kontrak dengan nilai Rp19.200.585.000,00 (sembilan belas milyar dua ratus juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) atau kontrak yang beserta keuntungan senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) atau hanya sebesar Rp16.149.941.400,00 (enam belas milyar seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah). Ini konteks PT Sigma Cipta Caraka dengan PT Serena Cipta karena yang dipertanggungjawabkan dalam persidangan ini adalah mereka yang mewakili PT Serena Cipta dengan PT Sigma Cipta Caraka. Untuk yang kasus PT Sigma Cipta Caraka dengan PT Serena menurut Ahli timbulnya kerugian keuangan negara itu, Ahli tetap melihat kepada konsep keuangan negara, jadi dalam perkara Jiwasraya

Halaman 165 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghitung kerugian negara ini kalau ada perbuatan karena konstruksi itu pasti pada apa yang ditemukan oleh para penegak hukum, maka kalau misalkan ada prosedur keuangan negara, barang tidak diterima, saya juga tidak bisa menjelaskan di mana perbuatannya, jadi saya juga tidak bisa menjudge. Jadi kalau ada perbuatan melawan yaitu fiktif di dalam konteks PT Sigma Cipta Caraka dengan PT Telkom Aditama Prima (TAP) maka sudah pasti ada kerugian negara. Jadi kerugian negara itu adalah akibat karena ada perbuatan, jika di dalam hubungan PT Serena Cipta dengan PT Sigma Cipta Caraka ada perbuatan, maka tentunya itu adalah kerugian negara.

- Bahwa Ahli menjelaskan pendapatnya mengenai kerugian negara itu adalah kerugian yang dapat dihitung secara nyata dan pasti, apakah terkait hal itu terhadap bunga dan denda itu dapat diperhitungkan sebagai kerugian negara, terkait dengan prinsip perhitungan kerugian keuangan negara adalah kerugian yang diperhitungkan secara nyata dan pasti;

- Bahwa kerugian negara kalau menurut Undang-Undang Keuangan Negara dinyatakan nyata dan pasti maksudnya nyata dengan peristiwa yang terjadi bukan potensi dan yang pasti nilai yang dapat diukur dan terukur dapat dihitung. Dalam perspektif keuangan negara, kerugian negara itu hanya 4 (empat) karakter, yaitu Uang yang seharusnya tidak keluar menjadi keluar dari suatu Perusahaan, anak Perusahaan maupun cucu Perusahaan negara, maka tentunya kepastian nilai karena peristiwa itu ternyata sudah keluarnya uang yang tidak seharusnya keluar di dalam keadaan nyatanya dan kepastiannya hanya berkaitan dengan sejumlah uang yang seharusnya tidak keluar menjadi keluar, jadi kita tidak berbicara tentang berapa potensi yang berkaitan dengan uang tersebut jika mengalami kemanfaatan di luar. Jadi **berapa nilai uang yang keluar, itu yang harus dibayar sebagai kerugian negara.**

- Bahwa terkait dengan perkara ini sebuah perusahaan negara, dalam hal ini adalah BUMN melakukan pengikatan kontrak Kerjasama pengadaan barang dan jasa kepada Perusahaan X sebagai mitra, kemudian dari Perusahaan BUMN ini telah keluar sejumlah uang Rp16.149.941.400,00 (enam belas milyar seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah) kemudian ada Perusahaan Y sebagai customernya, artinya perusahaan negara ini mempunyai hak menagih sejumlah

Halaman 166 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp19.200.585.000,00 (sembilan belas milyar dua ratus juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah), sedangkan uang yang benar-benar keluar dari Perusahaan negara ini adalah sejumlah Rp16.149.941.400,00 (enam belas milyar seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah) kepada Perusahaan X, ikatan kontrak antara Perusahaan negara dengan Perusahaan Y itu adalah kontrak, di mana dalam kontrak itu bahwa perusahaan Y harus memenuhi prestasinya sejumlah Rp19.200.585.000,00 (sembilan belas milyar dua ratus juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ditambah dengan denda apabila tidak membayar, sekarang yang bisa kita perhitungkan sebagai kerugian keuangan negara apakah di angka Rp16.149.941.400,00 (enam belas milyar seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah) yang memang benar-benar keluar dari Perusahaan negara ini atautkah harus membayar sejumlah Rp19.200.585.000,00 (sembilan belas milyar dua ratus juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang seharusnya didapatkan oleh Perusahaan negara melalui Perusahaan Y, atas pertanyaan tersebut Ahli menerangkan pendapatnya bahwa kalau memperhatikan kerugian negara itu merupakan kerugian dari keuangan negara, jadi kerugian karena negara telah menempatkan uang pada suatu Perusahaan kemudian tidak tercapai tujuannya. **Jadi sejumlah uang dari yang seharusnya tidak keluar sejumlah Rp16.149.941.400,00 (enam belas milyar seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah), maka kerugian negara terjadi pada saat uang itu keluar, bukan dengan kontrak yang seharusnya didapatkan sejumlah Rp19.200.585.000,00 (sembilan belas milyar dua ratus juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan denda pun tidak dapat diperhitungkan, sedangkan uang sejumlah Rp19.200.585.000,00 (sembilan belas milyar dua ratus juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) pun bukan merupakan kerugian negara. Jika kontrak perikatan sejumlah Rp19.200.585.000,00 (sembilan belas milyar dua ratus juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) itu dilakukan dengan cara yang tidak benar maka negara tidak mempunyai hak atas kerugian tersebut karena berbagai hasil atau implikasinya tidak berkaitan dengan hak negara. Jadi kerugian negara itu dinyatakan secara pasti dan sederhana dihitung berdasarkan jumlah uang yang tidak**

Halaman 167 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya keluar. Dengan demikian penerimaan yang diharapkan itu bukan merupakan suatu hal yang masuk ke negara.

- Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud dengan prinsip-prinsip kerugian keuangan negara di mana dinyatakan bahwa negara dalam hal penghitungan kerugian keuangan negara, negara tidak boleh diuntungkan, bahwa Ahli anggota Tim penyusun Undang-Undang menyatakan usul perhitungan kerugian negara secara nyata dan pasti. Ahli merujuk kepada pasal-pasal terhadap hukum-hukum yang ada termasuk di hukum perdata pada saat proses penyusunan. Maka bunyi kalimat postulat yang berlaku adalah mungkin yang berkaitan dengan hal itu. tentunya negara itu hanya dapat untung atas kerugian tadi, itulah yang disebut dengan nyata dan pasti. Jadi negara itu mendapat keuntungan sebesar kerugian yang diderita.

- Bahwa perbedaan karakteristik di dalam penghitungan kerugian keuangan negara yang terjadi pada kemitraan atau Lembaga dengan BUMN atau BUMD, yaitu kalau penghitungannya nyata dan pasti, hanya saja menjelaskan apakah itu kerugian negara itu merupakan kerugian bisnis karena di semua kekayaan negara yang di urutan BUMN atau BUMD, semua kerugian pasti kerugian negara, tetapi begitu di perusahaan ada perspektif boleh kerugian bisnis dan boleh kerugian negara tetapi cara menghitungnya nyata dan pasti.

- Bahwa benar, kerugian bisnis berarti terkait dengan kebijakan bisnis, kalau kerugian negara terkait dengan *fault*.

- Bahwa jika terkait anak usaha atau cucu Perusahaan BUMN, Persentase kepemilikan saham bukanlah parameter bahwa itu adalah Perusahaan negara karena Perusahaan negara ini didirikan jika didirikan dengan tujuan yang sama memberikan layanan public dan mencari keuntungan untuk pemerintah, maka itu adalah Perusahaan negara.

- Bahwa Ahli mengatakan bahwa Hak negara mengeluarkan, maka dia mempunyai hak untuk menerima, ketika negara pada saat mengeluarkan, hak yang dikeluarkan itu seharusnya tidak keluar karena ada perbuatan melawan hukum, artinya kalau kita menghubungkan dengan Pasal 1320 KUHPerdara, di mana ada syarat subyektif dan syarat obyektif, jika syarat subyektif terpenuhi dan syarat obyektif ada hal-hal tertentu dan sebab yang halal, sebab yang halal ini bisa dimaknai apabila ada perbuatan melawan hukum, ada penyelewengan di sana secara administratif maka itu sebab halalnya

Halaman 168 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 168



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugur sehingga kemudian negara tidak berhak mengeluarkan sehingga dia juga tidak berhak menerima, kalau misalkan tadi yang dikeluarkan negara adalah sebesar Rp16.149.941.400,00 (enam belas milyar seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah) karena dia itu sebenarnya tidak berhak mengeluarkan karena memang project ini tidak dilaksanakan sehingga kemudian dia tidak bisa menerima melebihi hak yang seharusnya tidak dia terima, terkait hal ini Ahli menerangkan dengan parameter bahwa perikatan itu benar antara PT Telkom dengan PT Serena Cipta, maka mempunyai hak yang berbeda, lalu bahwa hak negara itu benar. Jika keluar uang sebesar Rp16.149.941.400,00 (enam belas milyar seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah) tidak benar, tentu dia mengakibatkan ada perikatan lain sejumlah Rp19.200.585.000,00 (sembilan belas milyar dua ratus juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah), maka uang sejumlah Rp19.200.585.000,00 (sembilan belas milyar dua ratus juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ini tidak berkaitan.

- Bahwa dalam perkara ini Telkom Sigma adalah cucu Perusahaan BUMN, di dalam perjalanannya Telkom Sigma menunjuk mitra yaitu PT Telkom Aditama Prima (TAP) kemudian cucu Perusahaan BUMN ini mengeluarkan uang sejumlah Rp16.149.941.400,00 (enam belas milyar seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah) nyata dan pasti, tapi di sisi lain Telkom Sigma ini berkontrak dengan Customer yang namanya PT Serena Cipta sebesar Rp19.200.585.000,00 (sembilan belas milyar dua ratus juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Dari situ terkait dengan kontrak sejumlah Rp16.149.941.400,00 (enam belas milyar seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah) kepada PT Telkom Aditama Prima itu barangnya tidak ada, sedangkan kemudian PT Sigma Cipta Caraka menagih kepada customernya yaitu sebesar Rp19.200.585.000,00 (sembilan belas milyar dua ratus juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) karena sudah ada kontrak untuk sejumlah tersebut. Itulah yang kemudian diperhitungkan kerugian negara yang oleh Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari kantor KAP itu menjadi penghitungan denda dan keuntungan yang harus diperoleh cucu Perusahaan yang namanya Telkom Sigma ini diperhitungkan menjadi kerugian negara juga, terkait hal tersebut Ahli berpendapat bahwa uang sejumlah

Halaman 169 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp16.149.941.400,00 (enam belas milyar seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah) merupakan kerugian secara nyata dan pasti. Terhadap perikatan sebesar Rp19.200.585.000,00 (sembilan belas milyar dua ratus juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) apakah pengikatan itu dilakukan dengan benar yang artinya tidak ada motif, yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga muncul hak dan kewajiban, maka tentunya sesuatu harus diterima oleh negara. Jika uang sebesar Rp19.200.585.000,00 (sembilan belas milyar dua ratus juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) itu adalah akibat dari uang sejumlah Rp16.149.941.400,00 (enam belas milyar seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah) yang seharusnya tidak keluar menjadi keluar, tentunya uang sebesar Rp19.200.585.000,00 (sembilan belas milyar dua ratus juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ini adalah sesuatu yang tidak harus diterima oleh negara karena negara hanya mempunyai hak sebesar Rp16.149.941.400,00 (enam belas milyar seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah), jadi ini dari perspektif keuangan negara, hak dan kewajiban negara.

- Bahwa Ahli menerangkan pendapatnya, berkaitan dengan PT Sigma Cipta Caraka ini, kerugian yang dialami oleh PT Sigma Cipta Caraka dapat dikualifikasikan sebagai kerugian negara, dilihat dari kalau dia adalah bagian dari harta negara yang dipisahkan dalam suatu Perusahaan, apapun itu namanya maka dinamakan dengan keuangan negara. Jika dari keuangan negara tersebut di Perusahaan tersebut terjadi keadaan keluarnya uang yang seharusnya tidak keluar, artinya dalam suatu Perusahaan negara itu terkait 2 (dua) kemungkinan yaitu kerugian negara dan kerugian bisnis. Dalam hal kerugian negara uang keluar tidak dalam rangka Perusahaan itu didirikan yaitu mencari keuntungan, memberikan layanan public, keluarnya uang itu tidak bisa dipertanggungjawabkan/tidak bisa diterima oleh RUPS, dan sebagainya, dan tentunya dia melakukan hal seperti itu, sedangkan kalau dia mendapatkan uang dalam rangka melakukan bisnis yang benar, memberikan layanan public, keluarnya uang dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, politik dan kemudian disusun dengan Standar Operasional Prosedur, maka kerugian ini merupakan kerugian dismissal. Dalam konteks sendiri-sendiri, ada suatu

Halaman 170 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta negara yang dipisahkan oleh suatu Perusahaan, dia adalah keuangan negara, maka terjadi suatu keluarnya uang dengan cara yang tidak benar, maka dia pasti masuk kerugian negara.

- Bahwa mengenai hak penerimaan keuangan negara sebenarnya bukan merupakan hak. Ada kerugian pendapatan negara atau kerugian penerimaan negara, jadi implikasi lepasnya para pencuri dalam menyelesaikan perkara Tipikor, kalau hak itu adalah hak menerima, hak mencetak uang, dan hak membuat pinjaman itu hak-hak yang dibuatkan negara memperoleh uang dengan cara yang benar. Kemudian jika uang keluar tersebut adalah bagian dari yang seharusnya diterima negara dalam rangka menjalankan fungsi bisnisnya, maka dengan hak yang akan diterima oleh negara. Jika Perusahaan negara itu dilakukan dengan cara yang tidak benar, maka itu kerugian negara tentunya negara tidak bisa menerima maka dia bukan hak warga negara. Mengenai hak dan penerimaan pendapatan negara, di dalam peristiwa pengelolaan keuangan negara berbagai pihak membiarkan itu adalah suatu kerugian penerimaan atau kerugian pendapatan negara. Kalau dipertanyakan tentang kerugian yang digunakan oleh teman-teman sekarang menurut perekonomian diperbolehkan, kembali saya jelaskan kerugian pendapatan negara itu sejatinya tidak ada karena kerugian pendapatan negara itu menyebabkan negara itu bisa pulih kerugian negaranya karena pendapatannya akan diterima. Contohnya sesuatu pajak kerugian seseorang melakukan perbuatan yang menyalahi yaitu pidana perpajakan, kemudian karena ini adalah suatu ketika nanti itu tercipta, maka di Indonesia hal ini disebut dengan kerugian pendapatan. Kerugian pendapatan itu bisa menghilangkan tuntutan, padahal tidak ada karena itu potensi. Jadi kalau kerugian pendapatan itu kalau dia sudah masuk perbuatan melawan tata Kelola keuangan yang di dalamnya ada perbuatan pidana, berapapun yang dia kembalikan sebagai penerimaan negara tentunya sebagai peristiwa pidana yang sudah terjadi karena atas keluar waktu wilayah uang, sama dengan peristiwa ini yang sudah hilang dari negara. Jadi kita masih sepakat sebesar Rp16.149.941.400,00 (enam belas milyar seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah), kalau ditanyakan tadi apa makna **nyata dan pasti, maka berarti nyata peristiwanya terjadi dan pasti itu perhitungannya**

Halaman 171 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang benar. Jadi bukan sesuatu yang harus diterima, yang akan diterima, tidak ada kaitannya.

- Bahwa di dalam kasus ini PT Sigma Cipta Caraka dalam menjalankan fungsi bisnisnya dalam perikatan antara PT Sigma Cipta Caraka dan PT Telkom Aditama Prima (TAP) sebagai mitra dan antara PT Sigma Cipta Caraka dengan PT Serena Cipta selaku pemberi kerja, jadi ada 2 (dua) buah hubungan hukum yang dilakukan PT Sigma Cipta Caraka. Dengan PT Serena Cipta, PT Sigma Cipta Caraka ini selaku pelaksana dan PT Serena Cipta selaku Customer di mana Customer memberikan pekerjaan kepada PT Sigma Cipta Caraka untuk melaksanakan pengadaan barang di mana di situ ada kesepakatan nilai barang yang diadakan, waktu pembayaran, dan denda apabila pembayaran tidak dilakukan pada waktu yang diperjanjikan. Pada hubungan hukum antara PT Sigma Cipta Caraka, kepada PT Telkom Aditama Prima (TAP) terdapat perjanjian kerja yaitu PT Telkom Aditama Prima (TAP) selaku mitra pelaksana dari kegiatan Telkom Sigma tadi, di mana dalam hal tersebut di Akta Perjanjian terkait nilai barang dan pelaksanaannya, antara kedua kontrak ini ada selisih harga yang diberikan Telkom Sigma kepada PT Serena Cipta berbeda dengan harga yang diberikan PT Telkom Aditama Prima (TAP) kepada Telkom Sigma. Lalu perbedaan itu ada selisihnya yang dihitung sebagai untung yang akan diterima Telkom Sigma. Dalam pelaksanaannya, Telkom Sigma telah membayarkan 100% terhadap PT Telkom Aditama Prima (TAP) selaku mitra pelaksana terhadap pengadaan barang tersebut, yang mana barang tersebut seharusnya diserahkan dari PT Telkom Aditama Prima (TAP) ke Telkom Sigma dan Telkom Sigma menyerahkan kepada PT Serena Cipta dengan adanya Berita Acara Serah Terima. Dalam kenyataannya, setelah Telkom Sigma membayar kepada PT Telkom Aditama Prima (TAP) sebesar Rp16.149.941.400,00 (enam belas milyar seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah) sesuai kontrak, di mana seharusnya ada penyerahan barang yang selanjutnya akan diserahkan kepada PT Serena Cipta selaku pemberi kerja, namun kenyataannya penyerahan tersebut secara factual tidak dilakukan dengan benar atau fiktif, padahal Telkom Sigma telah membayarkan kepada mitra. Selanjutnya dibuatlah Berita Acara Serah Terima antara Telkom Sigma kepada PT Serena Cipta selaku pemberi kerja tadi seolah-olah ada barang itu diserahkan

Halaman 172 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT Serena Cipta selaku pemberi kerja, namun tidak disusuli dengan pembayaran yang seharusnya diterima oleh Telkom Sigma, di mana kontraknya itu nilainya sebesar Rp19.200.585.000,00 (sembilan belas milyar dua ratus juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah), jadi tidak diterima pembayaran padahal Telkom Sigma sudah membayar kepada PT Telkom Aditama Prima (TAP) selaku mitra namun ternyata Telkom Sigma tidak menerima pembayaran dari PT Serena Cipta, terkait hal ini Ahli berpendapat kerugian negara itu di dalam Undang-Undang Keuangan Negara berkurangnya uang karena perbuatan melawan hukum, maka itu Bahasa melawan tata Kelola di bidang hukum di bidang pengelolaan keuangan BUMN yang berkenaan. Kalau di dalam BUMN PT Sigma Cipta Caraka sebelum melakukan pengeluaran itu diuji, diperiksa. Dengan perkara ini, PT Sigma Cipta Caraka mengeluarkan uang tanpa proses kepastian merupakan suatu perbuatan melawan hukum keuangan negara yaitu tata Kelola di Perusahaan tersebut. Berkurangnya uang karena pengelola PT Sigma Cipta Caraka selaku cucu BUMN tidak patuh pada ketentuan SOP, good corporate mereka, kehati-hatian, yaitu mengeluarkan uang tanpa menguji kepastian yang diterima negara. Sampai di situlah menjadi kerugian negara.

- Bahwa sebelumnya Ahli berpendapat bahwa kepastian itu terkait kerugian negara itu uang yang seharusnya diterima tapi tidak diterima oleh negara, terkait peristiwa ini PT Sigma Cipta Caraka melakukan hubungan hukum dengan PT Serena Cipta. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima dan Berita Acara Uji Terima barang itu sudah diterima dan diakui, ditandatangani oleh kedua belah pihak, mereka sudah menerima, PT Sigma Cipta Caraka sudah menyerahkan kepada PT Serena Cipta dan PT Serena Cipta sudah menerima barang tersebut berdasarkan Berita Acara Serah Terima dan Berita Acara Uji Terima. Kemudian seharusnya PT Serena membayar kewajibannya karena barang sudah diserahkan dari PT Sigma Cipta Caraka kepada PT Serena Cipta, seharusnya PT Sigma Cipta Caraka menerima pembayaran dari PT Serena Cipta, namun dalam hal ini PT Serena Cipta tidak melakukan pembayaran, pernah melakukan pembayaran setelah dilakukan penagihan sekitar Rp1.150.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah). Terhadap perbuatan PT Serena Cipta yang hanya membayar sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tapi seharusnya membayar sebesar Rp19.200.585.000,00

Halaman 173 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan belas milyar dua ratus juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah), terkait ini Ahli berpendapat ada perikatan antara PT Serena Cipta dengan PT Sigma Cipta Caraka, kemudian PT Sigma Cipta Caraka telah menyerahkan barang yang diperjanjikan kepada PT Serena Cipta, maka dalam konteks seperti ini negara itu jika telah menunaikan kewajibannya, maka dia berhak menerima. Kalau pertanyaannya demikian maka negara karena sudah menyerahkan barang tentunya dia menerima hak untuk menerima pembayaran dari PT Serena Cipta. Jika negara tidak menerima sejumlah penerimaan yang sesuai dengan perjanjian yang telah diserahterimakan, maka negara mengalami kerugian.

- Bahwa dalam hal ini disepakati kontrak antara PT Sigma Cipta Caraka dengan PT Serena Cipta sebesar Rp19.200.585.000,00 (sembilan belas milyar dua ratus juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga prestasi yang seharusnya diterima adalah senilai itu. selain daripada hal tersebut, dalam perjanjian dijelaskan adanya denda yang harus dibayarkan apabila terjadi keterlambatan atau wanprestasi senilai 5% (lima persen) dari nilai kontrak, dalam hal ini yang disebut dengan prestasi yang harus diterima oleh negara itu adalah seluruh yang seharusnya diterima menjadi tidak diterima, **tidak termasuk denda.**

-----Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan menerima dan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa **Terdakwa BINSAR PARDEDE, S.T., MBA** di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan terkait mitra yang ditunjukan oleh Sdr. Victor yang mana penunjukan tersebut bukan dari Terdakwa sendiri melainkan Terdakwa hanya menyatakan terkait penunjukan mitra hanya sebagai referensi supaya bisa di kontrol.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan terkait kepemilikan PT. TAP, pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui Pak Lukas adik dari Saksi Victor, yang mana di sampaikan ke Terdakwa oleh PT. Telkom Sigma karena pada saat itu masih ada PT. SC dan selanjutnya Saksi Victor menyatakan pada Terdakwa bahwa beliau dari PT. SC dan sewaktu Terdakwa berdiskusi dengan Pak Manggapul Terdakwa meminta ke beliau untuk membantu pekerjaan tersebut karena Terdakwa mendapatkan info apa saja yang sudah di diskusikan dengan Saksi

Halaman 174 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Victor dan pada saat itu Pak Maggapul mengirimkan draf kontrak yang sudah di diskusikan oleh Saksi Victor Terdakwa mengetahuinya karena ada file dari PT. TAP.

- Bahwa Terdakwa juga menjelaskan terkait solusi yang diterima ada beberapa solusi yang menurut Terdakwa tidak cocok dengan uang di PT. Telkom Sigma karena tidak ada aplikasi, kemudian adanya mobil dan motor yang sangat jauh dengan PT. Telkom Sigma bahkan di sampaikan oleh Pak Maggapul pekerjaan itu nol yang mana seolah-olah PT. Sigma tidak mendapatkan bayaran akhirnya Terdakwa di PT. Telkom Sigma sekali lagi berdiskusi dengan Saksi Victor terkait pembelian mobil.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan terkait kontrak antara PT. Telkom Sigma dengan PT. TAP pada awalnya PT. SC yang berkontrak dengan Telkom kemudian ke PT. Telkom Sigma dan PT. Telkom Sigma ke PT. TAP menurut Terdakwa itulah perancangan di awal tetapi karena sudah terjadi di unit lain ternyata PT. SC tidak bisa diproses akhirnya dibalikan lagi PT. TAP ke Telkom, Telkom ke PT. Telkom Sigma, dan PT. Telkom Sigma ke PT. SC.

- Bahwa Terdakwa mengetahui PT. SC itu adalah mitra team prosesnya Telkom maka pada waktu itu Terdakwa mengatakan tidak mungkin bisa karena bukan produk dari Telkom dan Terdakwa bertemu dengan Saksi Victor menanyakan terkait proses apa yang akan dilakukan dan ternyata yang seharusnya melakukan adalah PT. SC bukan PT. TAP yang berkontrak dengan Telkom. Maka dari itu Terdakwa menyatakan ini harus yang mengerjakan PT. SC bukan PT. TAP yang pada waktu itu berkontrak dengan PT. Telkom Sigma.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan karena PT. TAP sudah ada dalam diskusi dengan Telkom maka di kontrak menjadi mitra dengan Telkom, yang mengusulkan proyek yang dibawa.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan terkait permintaan yang sudah disetujui, Terdakwa menyatakan terkait 5% tidak ada didapatkan hanya saja ada permintaan dari Saksi Victor.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan terkait kemitraan yang di minta oleh Saksi Victor karena pada saat itu Terdakwa mengetahuinya hanya project dan Terdakwa hanya meminta ke Saksi Victor atas dasar untuk membantu pengerjaan itu secara pribadi setelah kontrak tersebut di keluarkan.

Halaman 175 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan setelah permintaan tersebut yang diminta oleh Terdakwa Saksi Victor setuju atas mendukung kegiatan Terdakwa dalam memberikan pekerjaan.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan terkait persetujuan PT. TAP sedangkan PT. SC sudah menjadi mitra dari Telkom, menurut Terdakwa project tersebut Terdakwa menyetujui karena berkontrak dengan PT. SC yang sudah ada kerjasama kontrak untuk melakukan project ini.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa tidak pernah di beritahukan oleh Pak Maggapul bahwa PT. SC dan PT. TAP afiliasi dan lain-lain jadi Terdakwa memilih harus PT. SC yang mengerjakan bukan dari PT. TAP.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan terkait kebutuhan pengadaan mobil yang dibutuhkan oleh PT. SC untuk Telkom Indonesia saksi menjelaskan pada saat hasil diskusi dengan Pak Maggapul sebenarnya sudah unsur firmannya yaitu cloud tetapi pada waktu itu tidak ada Terdakwa-Terdakwa yang mengetahuinya jadi tidak murni pengadaan ini hanya mobil saja.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan ide terkait kalusul pengadaan kontrak tersebut, menurut Terdakwa klausul tersebut tidak dapat dikeluarkan karena PT. TAP tidak bisa membuktikan adanya kerjasama dengan proyektor, padahal menurut Terdakwa yang berkerja sama adalah PT. SC dan memang dari awal menurut Terdakwa PT. TAP sebagai Customer Telkom memang tidak salah.
- Bahwa menurut Terdakwa PT, TAP secara eksekusi memang sudah memiliki cloudnya di Telkom, dan pada saat mereka memilih PT. Telkom Sigma untuk melanjutkan project ini Terdakwa berdiskusi cloud tersebut untuk tujuan apa kenapa di buat nilainya nol seolah-olah PT. Sigma hanya menumpang lewat akhirnya Terdakwa berdiskusi sekali lagi apa kebutuhan Saksi Victor dan fungsi-fungsi serta produk apa saja yang sesuai untuk PT. Telkom Sigma jadi hasil diskusi tersebut PT. Telkom Sigma memerlukan aplikasi untuk perjalanan mobil, dimana mobil tersebut berada serta laporan-laporan selama harian, mingguan dan seterusnya.
- Bahwa menurut Terdakwa jika produk tersebut tidak terlaksana pengadaan tersebut tidak akan dilanjutkan dan jika produk itu terlaksana pengadaan tersebut akan tetap dilanjutkan. Maka dari itu Terdakwa yakin dan menandatangani karena adanya produk dari PT. Telkom Sigma yang seperti itu.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan terkait negosiasi tidak ada diskusi hanya Terdakwa sendiri yang membuat keputusannya dan kemudian

Halaman 176 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pembelian mobil dari Saksi Victor pada saat itu Terdakwa menerimanya.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan terkait substansi pengadaan Terdakwa tidak mengetahui SOPnya tetapi setuju Terdakwa adanya penunjukan secara langsung.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan terkait penunjukkan team nya karena Terdakwa sendiri melakukan justifikasi kebutuhan tetapi di dalam justifikasi Terdakwa tidak menunjukan secara langsung PT. TAP sebagai pemenang hanya saja Terdakwa menyampaikan proposal dan solusi harap di diskusikan terlebih dahulu dengan Patner PT. TAP dan Partner PT, Telkom Sigma.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan terkait tidak menunjuk mitra yang lain selain PT. TAP karena pada saat itu sudah ada diskusi dengan patner PT. TAP dan PT. Telkom Sigma.

- Bahwa di diskusi tersebut Terdakwa berfikir pada saat itu hanya pengadaan mobil saja dan di project transpotation tersebut pasti banyak mantra-mitra, Terdakwa menjelaskan tidak pernah terlibat dalam pengadaan tersebut.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat itu Terdakwa membuat SOW dan justifikasi akan di refresh oleh team delivery karena menurut Terdakwa justifikasinya harus dari team delivery jadi Terdakwa menerangkan apapun yang di rubah oleh team delivery akan terus tetap berubah pengerjaan tersebut.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan terkait waktu pengerjaan harus di selesaikan berdasarkan kontrak adalah harus di selesaikan dalam jangka waktu 4 bulan, berdasarkan SPK yang di buat sampai dengan tanggal 19 Juni 2017 untuk PT. Telkom Sigma ke PT. SC sedangkan SPK dari PT. Telkom Sigma ke PT. TAP adalah dari SPNPP sampai dengan 6 Juli 2017.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan pembayaran yang dilakukan dari PT. Telkom Sigma ke PT. TAP ada nya dua kali proses pembayaran sedangkan proses pembayaran dari PT. Telkom Sigma ke PT. TAP adalah satu kali pembayaran. Terdakwa menerangkan pembayaran tersebut dilakukan setelah BAST sebesar 1% kemudian dilakukan pada tanggal 19 Oktober 2017.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan tugas sebagai sales pada saat itu terdakwa menemui Terdakwa untuk menanyakan terkait pengadaan mobil tersebut untuk di sewa tetapi pada saat itu Terdakwa tidak

Halaman 177 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui karena Terdakwa melihat dalam kontrak PT. SC tersebut adanya sumber pendapatan maka itu Terdakwa tidak setuju adanya penyewaan mobil melainkan Terdakwa melakukan menyuruh untuk membeli mobil tersebut.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan terkait pembayaran Terdakwa tidak menyatakan bisa di cicil melainkan harus tetap dengan kesepakatan pada isi kontrak.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan terkait penyerahan mobil sales bisa hadir pada saat penyerahan dan Terdakwa sendiri menyatakan tidak mengetahui pada saat mobil tersebut sudah di serahkan. Hanya saja Terdakwa mengetahui adanya mobil tersebut pada saat Terdakwa di panggil sama penyidik sekitar bulan febuari 2021 dan Terdakwa tidak mengetahui pembayaran mobil tersebut secara kredit.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan dari target pencapaian yang Terdakwa peroleh berdasarkan invoice yang sudah di keluarkan maka sepanjang tidak adanya invoice pekerjaan Terdakwa tidak akan dihitung terkait pencapaian target.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan jumlah yang Terdakwa terima dari Saksi Victor dari project smart trapotation ini adalah yang pertama Terdakwa menerima satu unit mobil pajero sekitar harganya 505juta dan mobil tersebut sudah Terdakwa kembalikan karena pada waktu itu Terdakwa menyatakan spec mobil tersebut tidak sesuai dan selain mobil adanya uang berjumlah 403 juta dan 500juta yang Terdakwa gunakan untuk acara rakor di Bali.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan terkait pelaksanaan acara rakor di Bali tersebut adalah dari tugas Terdakwa untuk mencari ortuponty antara Terdakwa dan PT. Telkom DBS dan target Terdakwa 400milyar dalam waktu setahun yang artinya Terdakwa harus mencari ortuponty sebanyak 3 kali dalam waktu setahun.

- Bahwa Terdakwa berniat akan mengembalikan kerugian negara yang sudah Terdakwa nikmati dengan jumlah 1.4milyar.

- Bahwa Terdakwa sudah mengerti kesalahan Terdakwa dalam project pengadaan yang ada di PT. Telkom Sigma dan Terdakwa mengakui bersalah dalam project ini.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan terkait etika pekerjaan dan SOP pengerjaan project yang ada di PT. Telkom Sigma tidak memiliki SOP pengerjaan project tetapi Terdakwa mengakui Terdakwa telah melanggar etika pekerjaan yang ada di PT. Telkom Sigma.

Halaman 178 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 12 (dua belas) lembar print out hasil tangkapan layar percakapan whatsapp dan telegram BINSAR PARDEDE, DAN PROJECT TAP 2017 EXTERNAL.
- 2) 1 (satu) lembar Jaminan Pelaksanaan PT Berdikari Insurance Nomor Jaminan : 31.73.1.1.3748.05.17 Nilai jaminan : Rp. 16.149.941.400,00;
- 3) 1 (satu) lembar Jaminan Pelaksanaan PT Berdikari Insurance Nomor Jaminan : 31.73.1.1.4961.05.17 Nilai Jaminan : Rp. 22.028.520.070,00;
- 4) 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Nomor : 08/SC-REK/05/2017 tanggal 18 Mei 2017.

Disita dari Saksi BASIRUN FADLI HURASAN

- 5) 1 (satu) lembar print out email dari Keenan Maspiono kepada Flora Suprpto, subject Re: Mohon Pencerahan : Delivery team tanggal 06 Juni 2017 15.18.51 WIB

Disita dari Saksi FLORA AMREETA

- 6) 1 (satu) lembar print out email dari Fadli Basirun (basirun.hurasan@sigma.co.id) kepada Rifky (rifky.arief@sigma.co.id), subject Re : SPPH 3011/SCC/PURC/V/2017 tanggal 30-05-2017

Disita dari Saksi Ir. HERI PURNOMO, MM

- 7) 2 (dua) lembar print out hasil tangkapan layar percakapan whatsapp.

Disita dari Saksi IRDITA PRIANDINI

- 8) 20 (dua puluh) lembar print out hasil tangkapan layar percakapan whatsapp.

Disita dari Saksi KEENAN MASPIONO, S.Kom. S.Si

- 9) 1 (satu) set Salinan Project Statistik (P-1706SCC-ISCI0495);
- 10) 1 (satu) set Salinan SK Direksi PT SIGMA CIPTA CARAKA no 002/Telkomsigma/BOD/V/17 tanggal 2 Mei 2017;
- 11) 1 (satu) set Salinan SK Direksi PT SIGMA CIPTA CARAKA no 001/Telkomsigma/BOD/IV/17 tanggal 3 April 2017;
- 12) 1 (satu) bundel Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Yang Diambil Diluar Rapat Luar Biasa PT Sigma Cipta Caraka tanggal 13 Mei 2016 nomor 06;
- 13) 1 (satu) bundel Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Sigma Cipta Caraka tanggal 25 juni 2019 nomor 17

Disita dari Sdr. WISNU KAMULYAN, S.H.

Halaman 179 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) set Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Sigma Cipta Caraka No. 8 tanggal 1 Mei 1987 dibuat oleh Notaris F.J Mawati Pejabat Pembuat Akta Tanah Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- 15) 1 (satu) set Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Yang Diambil Diluar Rapat Luar Biasa PT Sigma Cipta Caraka Nomor 06 tanggal 24 Agustus 2016 dibuat oleh Utiek R. Abdurachman, SH., MLI., Mkn. Notaris Jakarta
- 16) 1 (satu) set Salinan Surat Keputusan Direksi PT Sigma Cipta Caraka No. 003/TELKOMSIGMA/BOD/VI/17 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direksi Nomor 001/TELKOMSIGMA/BOD/IV/17 tentang Organisasi Perusahaan Direksi PT Sigma Cipta Caraka tanggal 5 Juni 2017
- 17) 1 (satu) set Salinan Standard Operating Procedure (SOP) Selling and Order Handling (ID 837)
- 18) 1 (satu) set Salinan Standard Operating Procedure (SOP) Pengadaan Outbound 2017 (ID 726)
- 19) 1 (satu) set Salinan Standard Operating Procedure (SOP) Project Management (ID 662)
- 20) 1 (satu) set Salinan Surat Permintaan Penawaran Harga dari PT Serena Cipta kepada PT Sigma Cipta Caraka No: 01/SPPH/SC-Sigma/05/2017 tanggal 17 Mei 2017
- 21) 1 (satu) set Salinan Surat Penawaran Pengadaan Layanan Smart Vehicle untuk PT Serena Cipta dari PT Sigma Cipta Caraka kepada PT Serena Cipta Nomor: 0080A/Q/CIBS/TTES/5/2017 tanggal 18 Mei 2017
- 22) 1 (satu) set Salinan Berita Acara Negosiasi Pengadaan Layanan Smart Vehicle antara PT Serena Cipta dengan PT Sigma Cipta Caraka tanggal 22 Mei 2017
- 23) 1 (satu) set Salinan Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan Layanan Smart Vehicle dan Cloud System Unit No: 05/SC/V/2017 tanggal 16 Mei 2017 dari PT Serena Cipta kepada PT Sigma Cipta Caraka
- 24) 1 (satu) set Salinan Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan Layanan Smart Vehicle dan Cloud System Unit No: 05/SC/V/2017 tanggal 23 Mei 2017 dari PT Serena Cipta kepada PT Sigma Cipta Caraka
- 25) 1 (satu) set Asli Perjanjian Penyediaan Layanan Cloud System Unit dan Smart Vehicle antara PT Sigma Cipta Caraka dengan PT Serena Cipta No. TELKOMSIGMA : 194/SCC/ISCI/A/17 dan No. SERENA : 01/SC-SIGMA/PRO/05/2017 Tanggal 24 Mei 2017

Halaman 180 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 1 (satu) set Salinan Jaminan Pembayaran dari PT Serena Cipta No Jaminan: 31.73.1.1.4961.05.17 tanggal 26 Mei 2017
- 27) 1 (satu) set Salinan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) Pengadaan Smart Transportation PT Serena Cipta Nomor: 184/SCC/CIAS/SERENA CIPTA/06/2017 tanggal 8 Juni 2017 antara PT Sigma Cipta Caraka dengan PT Serena Cipta
- 28) 1 (satu) set Salinan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pengadaan Smart Transportation PT Serena Cipta Nomor: 184/SCC/CIAS/SERENA CIPTA/06/2017 tanggal 8 Juni 2017 antara PT Sigma Cipta Caraka dengan PT Serena Cipta
- 29) 1 (satu) set Salinan Berita Acara Uji Terima (BAUT) Pengadaan Smart Transportation PT Serena Cipta Nomor: 183/SCC/CIAS/SERENA CIPTA/06/2017 tanggal 8 Juni 2017 antara PT Sigma Cipta Caraka dengan PT Serena Cipta
- 30) 1 (satu) set Asli Perjanjian Pengadaan Perangkat Smart Transportation antara PT Sigma Cipta Caraka dengan PT Telkom Aditama Prima No. TELKOMSIGMA : 189-PRC/SCC/OTAP/A/17 No. TAP : 04/PKS/TAP-SIGMA/05/2017 Tanggal 8 Juni 2017
- 31) 1 (satu) set Salinan Purchase Order No: POSCC/1706-4500007227 tanggal 8 Juni 2017 perihal Pengadaan Perangkat Smart Transportation dari PT Sigma Cipta Caraka kepada PT Telkom Aditama Prima
- 32) 1 (satu) set Salinan Purchase Request PT Sigma Cipta Caraka PR DOCID: 2017-7000823
- 33) 1 (satu) set Salinan Draft Form Justifikasi Kebutuhan Penyediaan Barang dan Jasa PT Sigma Cipta Caraka tanggal 7 Juni 2017
- 34) 1 (satu) set Asli Surat Penetapan Mitra Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Aplikasi Smart Transportation SC No.3109/SCC/PURC/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 dari PT Sigma Cipta Caraka kepada PT Telkom Aditama Prima
- 35) 1 (satu) set Asli Laporan Hasil Proses Pelaksanaan Pengadaan Aplikasi Smart Transportation SC PT Sigma Cipta Caraka tanggal 31 Mei 2017
- 36) 1 (satu) set Salinan Pakta Integritas PT Telkom Aditama Prima tanggal 31 Mei 2017
- 37) 1 (satu) set Salinan Surat Pernyataan Rock Bottom Price PT Telkom Aditama Prima tanggal 31 Mei 2017

Halaman 181 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) 1 (satu) set Salinan Surat Pernyataan Kesanggupan Vendor PT Telkom Aditama Prima tanggal 31 Mei 2017
- 39) 1 (satu) set Salinan Surat Penawaran harga No: SPH/03/TAP-SIGMA/05/2017 tanggal 31 mei 2017 dari PT Telkom Aditama Prima
- 40) 1 (satu) set Salinan Berita Acara Negosiasi Pengadaan Smart Transportation SC PT Sigma Cipta Caraka dengan PT Telkom Aditama Prima tanggal 31 mei 2017
- 41) 1 (satu) set Salinan Surat Penawaran harga No: SPH/03/TAP-SIGMA/05/2017 tanggal 30 mei 2017 dari PT Telkom Aditama Prima
- 42) 1 (satu) set Asli Surat Permohonan Penawaran Harga No. 3011/SCC/PURC/V/2017 tanggal 30 Mei 2017 dari PT Sigma Cipta Caraka
- 43) 1 (satu) set Asli Form Justifikasi Penunjukan Calon Mitra beserta Scope Of Work PT Sigma Cipta Caraka tanggal 30 Mei 2017
- 44) 1 (satu) set Salinan Surat Rekomendasi dari PT Serena Cipta Nomor: 08/SC-REK/05/2017 tanggal 18 Mei 2017
- 45) 1 (satu) set Salinan Form Justifikasi Kebutuhan Penyediaan Barang dan Jasa PT Sigma Cipta Caraka tanggal 29 Mei 2017
- 46) 1 (satu) set Salinan Invoice dari PT Sigma Cipta Caraka kepada PT Serena Cipta Nomor: ISCI-1709-12865 tanggal 5 September 2017
- 47) 1 (satu) set Salinan Faktur Pajak No: 010.019-17.58147137 tanggal 5 September 2017
- 48) 1 (satu) set Salinan Surat PT Sigma Cipta Caraka perihal Perubahan Alamat Nomor Pokok Wajib Pajak PT Sigma Cipta Caraka Nomor 02/SCC/TAX/X/2016 tanggal 27 Oktober 2016
- 49) 1 (satu) set Salinan Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan Layanan Smart Vehicle dan Cloud System Unit No: 05/SC/V/2017 tanggal 16 Mei 2017 dari PT Serena Cipta kepada PT Sigma Cipta Caraka
- 50) 1 (satu) set Salinan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) Pengadaan Smart Transportation PT Serena Cipta Nomor: 184/SCC/CIAS/SERENA CIPTA/06/2017 tanggal 8 Juni 2017 antara PT Sigma Cipta Caraka dengan PT Serena Cipta
- 51) 1 (satu) set Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PT Sigma Cipta Caraka Nomor: 03.322.892.5-061.001
- 52) 1 (satu) set Salinan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pengadaan Smart Transportation PT Serena Cipta Nomor: 184/SCC/CIAS/SERENA CIPTA/06/2017 tanggal 8 Juni 2017 antara PT Sigma Cipta Caraka dengan PT Serena Cipta

Halaman 182 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53) 1 (satu) set Salinan Berita Acara Uji Terima (BAUT) Pengadaan Smart Transportation PT Serena Cipta Nomor: 183/SCC/CIAS/SERENA CIPTA/06/2017 tanggal 8 Juni 2017 antara PT Sigma Cipta Caraka dengan PT Serena Cipta
- 54) 1 (satu) set Salinan Dokumentasi BAUT Pengadaan Aplikasi Smart Transportasi SC
- 55) 1 (satu) set Salinan Rincian Data Bayar PT Serena Cipta
- 56) Dokumen Pembayaran dari PT Sigma Cipta Caraka kepada PT Telkom Aditama Prima
- 57) 1 (satu) set Asli Payment Voucher (DP 50%) 2017/7017410 PT Sigma Cipta Caraka
- 58) 1 (satu) set ASLI Kwitansi DP 50% Project Pengadaan Aplikasi Smart Transportation SC tanggal 9 Juni 2017 dari PT Telkom Aditama Prima
- 59) 1 (satu) set ASLI Invoice DP 50% Project Pengadaan Aplikasi Smart Transportation SC No: 01/TAP-SCC/VI/2017 tanggal 9 Juni 2017 dari PT Telkom Aditama Prima
- 60) 1 (satu) set ASLI Faktur Pajak No: 010.018-17.90292286 tanggal 12 Juni 2017
- 61) 1 (satu) set SALINAN Jaminan Pelaksanaan Nomor: 31.73.1.1.3748.05.17 tanggal 29 Mei 2017 dari PT Telkom Aditama Prima
- 62) 1 (satu) set SALINAN Purchase Order No POSCC/1706-450000/7227 tanggal 8 Juni 2017 dari PT Sigma Cipta Caraka
- 63) 1 (satu) set SALINAN Purchase Request 2017-7000823 PT Sigma Cipta Caraka
- 64) 1 (satu) set SALINAN Perjanjian Pengadaan Perangkat Smart Transportation antara PT Sigma Cipta Caraka dengan PT Telkom Aditama Prima No. TELKOMSIGMA : 189-PRC/SCC/OTAP/A/17 No. TAP : 04/PKS/TAP-SIGMA/05/2017 Tanggal 8 Juni 2017
- 65) 1 (satu) set SALINAN Full Debit Advice no. 201707042052959891 tanggal 4 juli 2017
- 66) 1 (satu) set SALINAN Bukti RTGS dari Rekening Giro PT Sigma Cipta Caraka ke PT Telkom Aditama Prima melalui Bank BNI
- 67) 1 (satu) set ASLI Payment Voucher 2017/7017853 PT Sigma Cipta Caraka
- 68) 1 (satu) set ASLI Invoice Final Payment 50% Project Pengadaan Aplikasi Smart Transportation SC No: 02/TAP-SCC/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017 dari PT Telkom Aditama Prima

Halaman 183 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 69) 1 (satu) set ASLI Faktur Pajak No: 010.018-17.90292285 tanggal 12 Juni 2017
- 70) 1 (satu) set ASLI Berita Acara Serah Terima (BAST) Pengadaan Aplikasi Smart Transportation SC tanggal 9 Juni 2017 antara PT Sigma Cipta Caraka dengan PT Telkom Aditama Prima
- 71) 1 (satu) set ASLI Berita Acara Uji Terima (BAUT) Pengadaan Aplikasi Smart Transportation tanggal 9 Juni 2017 antara PT Sigma Cipta Caraka dengan PT Telkom Aditama Prima
- 72) 1 (satu) set ASLI Lampiran Berita Acara Pengiriman tanggal 8 Juni 2017
- 73) 1 (satu) set SALINAN Purchase Order No POSCC/1706-450000/7227 tanggal 8 Juni 2017 dari PT Sigma Cipta Caraka
- 74) 1 (satu) set ASLI Formulir Application fot Import Financing dari PT Bank DBS Indonesia tanggal 21 Juli 2017
- 75) 1 (satu) set SALINAN Bukti Transfer Pelunasan kepada PT Telkom Aditama Prima No: 0307O17000025402 tanggal 21 Juli 2017 dari PT Bank DBS Indonesia
- 76) 1 (satu) set SALINAN Risalah rapat Penyelesaian Kewajiban Pembayaran PT Serena Cipta terkait Proyek Layanan Cloud System Unit dan Smart Vehicle tanggal 11 Juli 2019
- 77) 1 (satu) set SALINAN Minutes Of Meeting Penyelesaian Outstanding Invoice Project Layanan Cloud System Unit dan Smart Vehicle PT Serena Cipta tanggal 31 juli 2018
- 78) 1 (satu) set SALINAN Dokumen-dokumen approval dalam system MIS terkait Project TAP
- 79) 1 (satu) set SALINAN Surat Keputusan Direksi No: SK.625/DIR-200/SCC-5/2016 tanggal 30 Mei 2016
- 80) 1 (satu) set SALINAN Surat Keputusan Direksi No: SK.249/DIR-200/SCC-2/2018 tanggal 1 Februari 2018
- 81) 1 (satu) set SALINAN Stuktur Organization Staffing Cross Industry Delivery-1
- 82) 1 (satu) set SALINAN Percakapan WhatsApp antara Flora Suprpto dan Keenan Maspiono, Percakapan WhatsApp Group terkait project antara Serena-Sigma-TAP
- 83) 1 (satu) set SALINAN Korespondensi Email dari Flora Suprpto ke Keenan Maspiono pada tanggal 6 Juni 2017

Disita dari sdr. WISNU KAMULYAN, S.H.

Halaman 184 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 84) 1 (satu) set Print out email dokumen Draft perjanjian pengadaan aplikasi smart transportation SC-Telkom aditama- POSCC 7227;
- 85) 1 (satu) lembar Print out email dokumen POSCC/1706 – 4500007227 Pengadaan aplikasi smart transportation SC;
- 86) 1 (satu) lembar Print out email dokumen Surat penetapan mitra pelaksana pekerjaan pengadaan aplikasi smart transportation SC;
- 87) 1 (satu) lembar Print out email dokumen draft konfirmasi SPMPP 3109 – Aplikasi Smart transportation SC;
- 88) 1 (satu) lembar Print out email dokumen BA negosiasi dan kelengkapan dokumen pengadaan aplikasi smart transportation SC;
- 89) 1 (satu) set Print out email dokumen SPPH 3011/SCC/PURC/V/2017 Pengadaan aplikasi smart transportation SC;
- 90) 1 (satu) set Print out email dokumen SPPH 3011/SCC/PURC/V/2017 – Pengadaan aplikasi smart transportation SC, terlampir kesepakatan TOP dan nilai proyek nya;
- 91) 1 (satu) set Print out email dokumen emailing scenario dokumen project PT TAP;
- 92) 1 (satu) lembar Print out email dokumen Proyek kerjasama PT Serena Cipta

Disita dari Saksi WISNU AJI TRI PUNTO

- 93) 11 (sebelas) lembar tangkap layar percakapan Whatsapp antara Pak Joko Aswanto dengan Pak Bakhtiar Rosyidi terkait tekanan Project PT. Serena Cipta 2017 di Telkomsigma

Disita dari Saksi BAKHTIAR ROSYIDI, S.T.,M.Sie

- 94) 1 (satu) set Salinan Job Description Direktur Finance & Human Capital
- 95) 1 (satu) set Salinan SK Direksi PT. Sigma Cipta Caraka Nomor: 010/TS-BOD/Sk/IX/2019
- 96) 1 (satu) set Salinan Risalah Rapat tanggal 11 Juli 2019

Disita dari Saksi Ir. GATOT WAHYUDIANTO

- 97) SK Keputusan Direksi PT. Sigma Cipta Caraka Nomor: SK-248/DIR-200/SCC-2/2018 tanggal 1 Februari 2018
- 98) Organization Staffing : Cross Industry Delivery-1 (CISD-1);
- 99) Surat Keputusan Direksi PT Sigma Cipta Caraka No 001/TELKOMSIGMA/BOD/IV/17 tentang Organisasi Perusahaan PT Sigma Cipta Caraka;
- 100) Internal Work Order PT SERENA CIPTA addendum no 194/SCC/ISCI/A17 tanggal 06 Juni 2017;
- 101) 3 (tiga) print out hasil tangkapan layar percakapan whatsapp

Halaman 185 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari Saksi IRA MELYANTI

- 102) 1. (satu) lembar fotokopi legalisir purchase order dari PT. Serena Cipta nomor 004/SC-SIGMA/PO/V/2017 yang ditandatangani oleh Victor Makalew selaku operational Direktor, yaitu berupa pemesanan 1(satu) unit fortuner 4x2.2.4 VRZ A/T Diesel Lux tanggal 21 Juli 2017.
- 103) 1. (satu) lembar fotokopi legalisir SPK nomor T.152-39487 untuk mobil Fortuner 4x2.2.4 VRZ A/T Diesel Lux warna hitam, yang ditandatangani oleh pemesan yaitu Victor M dari PT. Serena Cipta, Sola Gratia selaku sales/wiraniaga, Kepala Caban, serta suvervisor. Untuk harga unit mobil Fortuner 4x2.2.4 VRZ A/T Diesel Lux warna hitam tersebut terdapat discount sebesar Rp.20.000.000,- sehingga harganya menjadi Rp.492.400.000,- tanggal 21 April 2017.
- 104) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir NPWP An. PT. Serena Cipta.
- 105) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP An. Dadang Hidayat, SH.
- 106) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Permohonan Pengajuan ATPM dan STNK Nomor:T152-2017002233 tanggal 21-07-2017.
- 107) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro Nomor:BAA326612 senilai Rp.492.400.000,- pada Bank CIMB Niaga tanggal 25 Juli 2017.
- 108) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti serah terima nomor T152-2017002171 yang ditandatangani oleh pihak PT. Serena Cipat tanggal 26 Agustus 2017.
- 109) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan perubahan cara bayar yang ditandatangani Victor Makalew tanggal 30 Agustus 2017.
- 110) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat dari PT. MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA Kepala ASTRA INTERNATIONAL, PT, Tbk-TOYOTA, Hal : Persetujuan Pembiayaan Mulyiguna untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran tanggal 15 September 2017.
- 111) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir tangkapan layer document overview – Display.
- 112) 2 (dua) fotokopi Rekening Giro ASTRA INTERNATIONAL Tbk, PT dengan No. Rekening 3193036844 periode 31-08-2017 s/d 31-10-2017.
- 113) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Faktur Jual No:T152VUA17002136 tanggal 25-07-2017.
- 114) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor seri :010.000.17.01461323 dengan mobil All New Fortuner 4x2.2.4 VRZ A/T Diesel Lux.

Halaman 186 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Faktur kendaraan Nomor :T.152-2017002121 dengan keterangan kendaraan : All New Fortuner 4x2.2.4 VRZ A/T Diesel Lux tanggal 01 April 2023.

Disita dari Saksi VICKY FERNANDO , S.P

116) 1 (satu) bundel print out tangkapan layar whatsapp Project TAP 2017 External.

Disita dari Saksi MANGAPUL PANGARIBUAN

117) 1(satu) lembar Fotokopi print out Rekening Giro BNI RTGS dari Sigma Cipta Caraka Ke PT Telkom Aditama Prim tanggal 20-06-2017 sebesar Rp. 8.882.467.770.00

118) 1 (satu) set Application for import Financing tanggal 21 Juli PT Sigma Cipta Caraka sebesar Rp. 8.074.970.700

119) 1 (satu) set fotokopi dokumen penarikan pinjaman dari Sigma Cipta Caraka ke Bank DBS sebesar Rp. 8.074.970.700 tanggal 21 Juli 2017

Disita dari Saksi Lanny Handoyo

120) 1 (satu) lembar asli dokumen surat keputusan PT Sigma Cipta Caraka No : SK.048/DIR-200/SCC-4/2017 tentang Pengawasan Organisasi Perusahaan Direktur Utama PT Sigma Cipta Caraka (SK atas nama BINSAR PARDEDE) tanggal 29 Maret 2017

Disita dari Terdakwa Binsar Pardede, ST.,MBA

121) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen list tanggal dan aksi dokumen PT SERENA CIPTA;

122) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir jaminan pembayaran Berdikari Insurance nomor jaminan 31.73.1.1.4679.07.16 dengan terjamin PT Serena Cipta;

123) 1 (satu) set fotocopy legalisir surat telkomsigma nomor 056/AR-SCC/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017 perihal Pemberitahuan Tunggakan Tagihan;

124) 1 (satu) set fotocopy legalisir surat telkomsigma nomor 027/AR/SCC/IV/2018 tanggal 06 April 2018 perihal Peringatan Ketiga Pelunasan Tagihan;

125) 1 (satu) set fotocopy legalisir surat telkomsigma nomor 11/SK/SCC-FIN/XI/17 tanggal 13 November 2017 perihal Pemberitahuan Kedua Tunggakan Tagihan Invoice No. ISCI-1709-12865;

126) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir tanda terima dari PT Sigma Cipta Caraka untuk Direktur Utama PT Serena Cipta, Surat Pemberitahuan Kedua Tunggakan Tagihan – Invoice No ISCI-1709-12865 no 11/SK/SCC-FIN/17 tanggal 13 Nov 2017;

Halaman 187 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127) 1 (satu) set fotocopy legalisir surat telkomsigma nomor 058/AR-SCC/ISCI/2017 tanggal 13 November 2017 perihal Pencairan Jaminan Pembayaran;

128) 1 (satu) set tangkapan layar aplikasi LCM Sigma Cipta Caraka;

129) 1 (satu) bundle asli dokumen SOP Legal and Compliment.

Disita dari sdri. Manda Rizki Samran

130) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Multimedia Nusantara Nomor 4 tanggal 07-11-2017;

131) 1 (satu) set fotocopy legalisir dokumen Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Multimedia Nusantara (METRA) nomor 17 tanggal 31 Januari 2003;

132) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Sigma Cipta Caraka tanggal 25 Februari 2016 nomor 17;

133) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Sigma Cipta Caraka 25 Februari 2016 nomor 16;

134) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0003491.AH.01.02.TAHUN 2016 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Sigma Cipta Caraka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 22 Februari 2016;

135) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Yang Diambil Diluar Rapat PT Sigma Cipta Caraka tanggal 10 Agustus 2016 nomor 03;

136) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Yang Diambil Diluar Rapat PT Sigma Cipta Caraka tanggal 05 Juli 2017 nomor 02;

137) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Yang Diambil Diluar Rapat PT Sigma Cipta Caraka tanggal 14 Juli 2017 nomor 06;

138) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Yang Diambil Diluar Rapat PT Sigma Cipta Caraka tanggal 26 September 2017 nomor 10.

Disita dari sdri. Manda Rizki Samran

139) 1 (satu) set Surat Keputusan Direksi PT SIGMA CIPTA CARAKA No 001/TELKOMSIGMA/BOD/IV/17 tentang organisasi perusahaan PT Sigma Cipta Caraka;

Halaman 188 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 140) 1 (satu) set Surat Keputusan Direksi PT SIGMA CIPTA CARAKA No 002/TELKOMSIGMA/BOD/IV/17 tentang perubahan pertama atas keputusan direksi nomor 001/TELKOMSIGMA/BOD/IV/17 tentang organisasi perusahaan Direksi PT Sigma Cipta Caraka;
- 141) 1 (satu) bundel Standar Operasional Prosedur Penjualan dan Penanganan Pesanan (ID 837) nomor dokumen SCC/SOP/2064/1044/001;
- 142) 1 (satu) bundel SOP Pengadaan Barang dan/ jasa untuk kebutuhan pelanggan / Customer Telkomsigma Group (Pengadaan Outbound) (ID 726) nomor dokumen SCC/SOP/1778/1912/001;
- 143) 1 (satu) bundel SOP Legal and Compliance (ID 735) nomor dokumen SCC/SOP/832/2249/001;
- 144) 1 (satu) bundel SOP Selling and Order Handling (ID 837) nomor dokumen SCC/SOP/2064/1044/001;
- 145) 1 (satu) bundel SOP Project Management (ID 662) nomor dokumen SCC/SOP/1136/1903/001.

Disita dari sdri. Manda Rizki Samran

- 146) 3. (tiga) lembar photocopy Surat Persetujuan Akseptasi Jaminan Pelaksanaan PT. Serena Cipta Nomor: 029/Cab. Guntur /V/2017 tanggal 31 Mei 2017
- 147) 2 (dua) lembar Photocopy Surat Persetujuan Akseptasi jaminan Pelaksanaan PT. Serena Cipta Nomor: 028/Cab.Guntur/V/2017 tanggal 31 Mei 2017.

Disita dari Saksi J. Sontang Simatupang, SH

- 148) 1 (satu) bundel PROFIL PERUSAHAAN PT SERENA CIPTA.

Disita dari Saksi Victor H Makalew

- 149) 1 (satu) lembar fotocopy slip transaksi bank CIMB Niaga sebesar Rp 500.000.000 keterangan payment BMW X1;
- 150) 1 (satu) set fotocopy akta pengikatan jual beli (ceger) 19 juni 2017 nomor 74;
- 151) 1 (satu) set fotocopy kwitansi premi Berdikari insurance diterima dari PT Serena Cipta dan PT Telkom Aditama Prima sebesar Rp 319.243.763;
- 152) 1 (satu) set fotocopy kesepakatan sewa menyewa tanah JL. Bayangkara Pondok Jagung Timur Tangerang Selatan;
- 153) 1 (satu) set fotocopy tanda terima sementara dan kwitansi kepada PT Dwindo Berlian Samjaya sebesar Rp 505.000.000;

Halaman 189 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 154) 1 (satu) lembar fotocopy jaminan pembayaran berdikari no jaminan 31.73.1.1.4678.06.17;
- 155) 1 (satu) set kwitansipremi sudah terima dari PT Telkom Aditama Prima sebesar Rp. 101.037.133,75;
- 156) 1 (satu) bundel fotocopy akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Serena Cipta no 79 tanggal 26 September 2013;
- 157) 1 (satu) bundel fotocopy akta pernyataan keputusan rapat PT Serena Cipta nomor 69 tanggal 26 Januari 2016;
- 158) 1 (satu) set fotocopy nota kesepahaman Bersama antara PT Sigma Cipta Caraka no telkomsigma 256/SCC/ISCI/D/17;
- 159) 1 (satu) set fotocopy surat nomor 027/AR/SCC/IV/2018 tanggal 06 April 2018;
- 160) 1 (satu) set printout foto-foto mobil;
- 161) 1 (satu) set fotocopy daftar serial number Handphone Samsung;
- 162) 1 (satu) set fotocopy Schedule Pembayaran atas nama Serena Cipta no anggr 01100192001736896;
- 163) 1 (satu) set fotocopy perjanjian pengadaan perangkat smart transportation antara PT Sigma Cipta Caraka dengan PT Telkom Aditama Prima no telkomsigma 189-PRC/SCC/OTAP/A/17;
- 164) 1 (satu) bundel fotocopy akta pendirian perseroan terbatas PT Telkom Aditama Prima nomor 11 tanggal 09 desember 2016;
- 165) 1 (satu) bundel fotocopy STNK;
- 166) 1 (satu) bundel Polis Asuransi Kendaraan bermotor policy nr : 19022217000238;
- 167) 1 (satu) bundel Polis Asuransi Kendaraan Bermotor polici nr 19022217000239;
- 168) 1 (satu) set rekening koran CIMB Niaga Telkom Aditama Prima no rek 800146252400.

Disita dari Saksi Nainggolan Irina Serename

- 169) 1 (satu) lembar print out KTP atas nama Dwi Widiastuti;
- 170) 1 (satu) lembar print legalisir Surat Pesanan Kendaraan Nomor 14255 dengan nama pemesan PT. Serena Cipta tanggal 24 Mei 2017;
- 171) 1 (satu) lembar print out rekening giro dengan nomor rekening 7480799628 periode juni 2017 An. DWINDO BERLIAN SAMJAYA PT periode juni 2017;
- 172) 1 (satu) lembar print out Faktur Kendaraan Bermotor An. DWI WIDIASTUTI tanggal 20 Juli 2017.

Disita dari Saksi Erra Sufitriningsih

Halaman 190 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 173) 1 (satu) bundel fotocopy berita acara pemeriksaan mobil tarikan nopol B 2840 SOZ;
- 174) 1 (satu) bundel fotocopy berita acara pemeriksaan mobil tarikan nopol B 2529 SOZ;
- 175) 1 (satu) bundel fotocopy berita acara pemeriksaan mobil tarikan nopol B 2514 SOZ;
- 176) 1 (satu) bundel fotocopy berita acara pemeriksaan mobil tarikan nopol B 2524 SOZ;
- 177) 1 (satu) bundel fotocopy berita acara pemeriksaan mobil tarikan nopol B 2521 SOZ;
- 178) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen berisi tanda terima BPKB atas nama PT Serena Cipta, Surat Pernyataan Bersama dan Surat tugas dari PT Astra Sedaya Finance untuk pengambilan BPKB;

Disita dari Sdr. Fransiskus Barawira

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah yakni keterangan saksi-saksi, Ahli, Bukti Surat, Barang Bukti serta Keterangan Terdakwa bila dihubungkan satu sama lain telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa BINSAR PARDEDE, ST.,MBA , ST.,MBA adalah Pegawai PT. Sigma Cipta Caraka dengan jabatan selaku *Vice President Cross Industry Business Solution* pada Kantor PT. Sigma Cipta Caraka (PT SCC) **berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Sigma Cipta Caraka Nomor : SK-048/DIR-200/-4/2017 tanggal 29 Maret 2017;**
- Bahwa Saksi VICTOR H MAKALEW, S.T. adalah Presiden Direktur PT. Serena Cipta (PT SC) berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 79 tanggal 26 September 2013 (dalam penuntutan terpisah) yang terafiliasi dengan PT Telkom Aditama Prima (PT TAP), dimana yang menjadi Direktur PT Telkom Aditama Prima adalah adik kandung saksi VICTOR H MAKALEW, S.T., yaitu LUKAS MAKALEW dan menempatkan isterinya Saksi IRINA SERENAME NAINGGOLAN sebagai bagian administrasi dan keuangan di PT TAP dengan maksud agar kendali atas PT TAP dapat dilakukan penuh oleh Saksi VICTOR H MAKALEW, S.T. (Terdakwa dalam penuntutan terpisah);

Halaman 191 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, PT Sigma Cipta Caraka (PT SCC) atau Telkomsigma adalah anak usaha PT Mitra Multimedia dengan induk perusahaan PT Telkom (Persero), Tbk. (cucu PT Telkom Persero, Tbk.) yang merupakan perusahaan BUMN, mempunyai lini usaha (*core business*) sebagai penyedia layanan terkelola Teknologi informasi dan solusi pusat data dengan lebih 20 tahun pengalaman di Indonesia dan Telkomsigma menyediakan jasa penyedia Teknologi informasi di bidang : IT Services, Data Center, Cloud Services, dan Digital Services;
- Bahwa berawal sekitar bulan Maret 2017 saksi Mangapul Pangaribuan sebagai *Manager Sales Operation 1* Divisi Bisnis Servis PT. Telekomunikasi Indonesia (Perseroan) Tbk bertemu dengan saksi VIKTOR H. MAKALEW, S.T sebagai Presiden Direktur PT Serena Cipta (PT. SC) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), sebagai sesama alumni di STTTelkom Bandung. Selanjutnya sekitar seminggu kemudian saksi VIKTOR H. MAKALEW menghubungi saksi MANGAPUL PANGARIBUAN dan memberitahu tentang adanya pekerjaan melakukan *maintenance* BTS membutuhkan peralatan (Tools) yang akan dikerjakan oleh PT. Serena Cipta, Saksi Mangapul Pangaribuan pun selanjutnya menanyakan tentang syarat-syarat dokumen legalitas, proyeknya dapat darimana, ruang lingkup pekerjaan dan lainnya;
- Bahwa untuk memudahkan koordinasi dengan internal saksi MANGAPUL PANGARIBUAN membuat group WA untuk koordinasi dan assessment proyek pada tanggal 25 April 2017, kemudian mendiskusikan proyek tersebut di dalam group WA, dimana anggota dalam group WA tersebut setidaknya terdapat beberapa anggota diantaranya juga terdapat saksi Mangapul Pangaribuan, saksi Viktor H. Makalew (Direktur PT. Serena Cipta) dan Terdakwa Binsar Pardede (VP Sales PT. Sigma Cipta Caraka). Dalam group tersebut didiskusikan mengenai legalitas dokumen, ruang lingkup, pemberi pekerjaan, model bisnis dan anak perusahaan yang memiliki kapasitas untuk solusi proyek/pekerjaan ini, namun akhirnya dikarenakan dalam diskusi tersebut tidak terjadi kesesuaian, lalu proyek tersebut dibatalkan di WAG pada tanggal 16 Mei 2017 karena dianggap tidak memenuhi aspek legalitas dan assessment;
- Bahwa sebelum proyek tersebut dibatalkan, saksi MANGAPUL PANGARIBUAN telah memberitahu Terdakwa Binsar Pardede melalui telepon bahwa Proyek ini akan dibatalkan karena dianggap tidak

Halaman 192 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi aspek legalitas dan assessment yang dijawab oleh Terdakwa BINSAR PARDEDE “ya ga papa”. Bahwa sebelum menyatakan itu ada beberapa kali pertemuan antara Tim Mangapul Pangaribuan serta saksi VICTOR H. MAKALEW dan membahas masalah RAB serta model bisnis kemudian disepakati mengenai model pembayarannya, selain itu juga membicarakan *Term of Condition* (syarat dan ketentuan) yang disepakati saksi VICTOR H. MAKALEW tetapi harus memenuhi legalitas tentang *Purchasing Order* (PO) dari pemberi kerja ke PT. TAP, dan ternyata dokumen PO Ke PT. TAP tidak pernah diberikan, lalu pada tanggal 16 Mei 2017 WAG tersebut dibubarkan;

- Bahwa walaupun Terdakwa Binsar Pardede mengetahui proyek PT TAP telah dibatalkan karena dianggap tidak memenuhi syarat oleh Tim Mangapul Pangaribuan sebagai perwakilan dari PT Telkom (Persero) Tbk, tetapi Terdakwa BINSAR PARDEDE yang menjabat sebagai VP Cross Industry Business PT Sigma Cipta Caraka yang merupakan cucu perusahaan PT Telkom (Persero) Tbk tetap menginisiasi Proyek PT TAP tersebut dengan saksi VICTOR H MAKALEW sebagai Presiden Direktur PT. Serena Cipta untuk membicarakan tentang kelanjutan proyek PT TAP, dan disepakati solusi berupa *Project Smart Transportation SC*;

- Bahwa terkait dengan pekerjaan *Smart Transportation SC* tersebut Terdakwa BINSAR PARDEDE meminta Saksi VICTOR H. MAKALEW untuk mencari perusahaan Mitra sebagai pelaksana **yang bisa dikontrol** oleh Saksi VICTOR H MAKALEW, S.T. dan PT. Sigma Cipta Caraka. Selanjutnya Saksi VICTOR H MAKALEW, S.T. mengatakan bahwa Saksi VICTOR H MAKALEW, S.T. memiliki perusahaan lain yang bisa menjadi Mitra yaitu PT. Telkom Aditama Prima (PT. TAP) yang Direktornya adalah Adik Kandung Saksi VICTOR H MAKALEW, S.T. bernama Alm. LUKAS MAKALEW, serta menempatkan istri saksi VICTOR H MAKALEW, S.T. sebagai bagian administrasi dan keuangan di PT. TAP yang ternyata juga sebagai Komisaris di PT. TAP, yaitu Saksi Irina Serename Nainggolan dan pada waktu itu Terdakwa Binsar Pardede setuju dengan kesepakatan saksi Victor H Makalew akan menyerahkan kepada Terdakwa Binsar Pardede sebesar 5 % dari nominal dana setiap setelah pencairan;

- Bahwa selanjutnya dibuatkan Perjanjian Penyediaan Layanan *Cloud System Unit* dan *Smart Vehicle* antara PT. Serena Cipta

Halaman 193 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PT. Sigma Cipta Caraka Nomor: Telkomsigma: 194/SCC/ISCI/A/17 dan Nomor SERENA: 01/SC-SIGMA/PRO/05/2017 tanggal 24 Mei 2017, yang ditandatangani oleh Saksi Dr. Ir. JUDI ACHMADI, MM selaku Direktur Utama PT. SIGMA CIPTA CARAKA dan Saksi VICTOR H MAKALEW selaku Presiden Direktur PT. SERENA CIPTA. Dengan Harga total *Fixed Price* sebesar Rp19.200.585.000,00 (sembilan belas miliar dua ratus juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) belum termasuk PPN 10 %.

Bahwa Lingkup Pekerjaan yaitu TELKOMSIGMA wajib menyediakan pekerjaan kepada SERENA dengan spesifikasi dan rincian pekerjaan sebagai berikut: Link Internet, Cloud System App Mforce (20 User) jumlah 20 dengan tipe Mforce, Smart Vehicle Toyota (Avanza/Calya) & Daihatsu (Xenia/Sigra) tipe Manual jumlah 90, Internet Device (Laptop Lenovo/HP) jumlah 90 dengan tipe Laptop 13 V310 HF 500, GB 2 GB RAM, HP Samsung, Lenovo, Huawei (type SMP Camera, 2 GB RAM);

- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan kontrak tersebut, PT SIGMA CIPTA CARAKA menunjuk PT TELKOM ADITAMA PRIMA (PT. TAP) sebagai Mitra sesuai dengan Surat Penawaran Nomor: SPH/03/TAP-SIGMA/05/2017 tanggal 31 Mei 2017, Surat Penetapan Mitra Pelaksana Pekerjaan Nomor: 3109/SCC/PURCV/2017 tanggal 31 Mei 2017 serta Purchase Order Nomor: POSC/1706-4500007227 tanggal 8 Juni 2017 ("PO").
- Bahwa Kontrak Perjanjian Pengadaan Perangkat *Smart Transportation* antara PT SIGMA CIPTA CARAKA dengan PT TELKOM ADITAMA PRIMA Nomor: Telkomsigma: 189-PRC/SCC/OTAP/A/17 dan Nomor Mitra: 04/PKS/TAP-SIGMA/05/2017 tanggal 08 Juni 2017 (selanjutnya disebut Kontrak MITRA tanggal 8 Juni 2017) yang ditandatangani oleh Saksi Dr. Ir. JUDI ACHMADI, M.M., selaku Direktur Utama PT Sigma Cipta Caraka dan LUKAS MAKALEW selaku Direktur Utama PT Telkom Aditama Prima. Dengan nilai pekerjaan *Fixed Price* sebesar **Rp17.764.935.540,00. (tujuh belas milyar tujuh ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus empat puluh rupiah)** sudah termasuk PPN 10 %. Dengan *Scope of Work* adalah sebagai berikut:

No	Deskripsi	Satuan	Volume
	Tim Mobil		
1	Grand Xenia R MT Std	50	Unit
2	Sigra R MT	40	Unit

Halaman 194 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Handphone Lenovo/Huawei	90	Unit
4	Laptop Lenovo G-40-80 VCID + Aplikasi Mforce (20 User)	90	Unit
Catatan : Hal-hal yang pada prinsipnya harus disediakan sebagai kelengkapan yang harus tersedia di dalam system, maka harus disediakan oleh Mitra			

- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2017, PT TELKOM ADITAMA PRIMA mengajukan *invoice* untuk down payment 50 % Pengadaan Aplikasi Smart Transportation SC kepada PT SIGMA CIPTA CARAKA melalui Invoice PT TELKOM ADITAMA PRIMA tanggal 9 Juni 2017 *based on* PO No POSCC/1706-4500007227 *date* 8 June 2017 dengan nilai Rp 8.074.970.700,-. (delapan milyar tujuh puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus rupiah) dan PPN 10 % senilai Rp 807.497.070,00 (delapan ratus tujuh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh puluh rupiah).
- Bahwa kemudian atas Invoice tanggal 9 Juni 2017 tersebut, PT Sigma Cipta Caraka telah membayarkan Uang Muka (*Down Payment* 50 %) dengan cara transfer bank ke rekening Bank CIMB Niaga Cabang Griya Bintaro No. 800 146 252 400 atas nama PT Telkom Aditama Prima sebesar Rp 8.882.467.770,00 (delapan milyar delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) include PPN 10 % pada tanggal 20 Juni 2017 dengan Remark "Incoming RTGS SIGMA CIPTA CARAKA".
- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2017, PT Sigma Cipta Caraka telah membayarkan pelunasan 100 % dengan cara transfer bank ke rekening Bank CIMB Niaga Cabang Griya Bintaro No. 800 146 252 400 atas nama PT Telkom Aditama Prima sebanyak 2 (dua) kali yaitu:
 - 1). Incoming RTGS SIGMA CIPTA CARAKA sebesar Rp807.497.070,00 (delapan ratus tujuh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh puluh rupiah) untuk pembayaran PPN 10 %;
 - 2). Incoming RTGS SIGMA CIPTA CARAKA PT sebesar Rp8.074.970.700,00 (delapan milyar tujuh puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa dalam penunjukan PT TELKOM ADITAMA PRIMA sebagai MITRA/Vendor merupakan kesepakatan antara Saksi VICTOR H. MAKALEW, S.T. (PT Serena Cipta) dengan Terdakwa BINSAR PARDEDE, S.T., MBA. (VP CIBS Sales PT Sigma Cipta Caraka) dan dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan SOP pengadaan

Halaman 195 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang/jasa (Pengadaan OutBord ID 726), karena telah dilaksanakan sebelum IWO diterbitkan, selain itu, nilai pekerjaan diatas 100 juta dan PT. TAP bukan termasuk dalam Telkom Sigma Grup/Telkom Grup/Partnership, sehingga tidak dapat dilaksanakan dengan metode penunjukan langsung. Penunjukan PT. TAP dilaksanakan atas rekomendasi PT. SC yang diketahui dan disetujui oleh Terdakwa Binsar Pardede, walaupun Terdakwa Binsar Pardede mengetahui bahwa PT. TAP terafiliasi dengan PT. SERENA CIPTA (PT. SC);

- Bahwa dari dana/uang yang masuk ke rekening PT. TAP selanjutnya sebagiannya tidak digunakan sesuai peruntukan dalam kontrak melainkan untuk:

1. Pembayaran *Down Payment* (Uang Muka) Mobil 90 unit ke Auto 2000 sebesar Rp3.500.000.000,00 (seharusnya pembelian secara tunai);
2. Pembayaran *Down Payment* (Uang Muka) mobil Toyota Fortuner Nopol B. 1609 FJE (project lain) sebesar Rp150.000.000,00
3. Ditransfer kepada Antonius Pardede yang merupakan adik dari Terdakwa Binsar Pardede. Transfer tersebut dilakukan atas permintaan Terdakwa Binsar Pardede sebagai fee (5%) dari kesepakatan awal dengan jumlah total transfer kepada Antonius Pardede sebesar Rp900.000.000,00 dengan rincian:

- sebesar Rp. 403.748.535, dipergunakan untuk keperluan rapat di Bali;
- Transfer ke Dealer Mitsubishi (PT. Dwindo Berlian Samjaya) terkait pembelian mobil Pajero atas nama istri Binsar Pardede sebesar Rp505.000.000,00, mobil tersebut sudah dikembalikan oleh Terdakwa Binsar Pardede kepada saksi VICTOR H MAKALEW;
- Transfer ke Fedro Antonio Pardede terkait BMW X1 (untuk Binsar Pardede) sebesar Rp500.000.000 (atas perintah Binsar Pardede);

- Bahwa selama masa pekerjaan dalam kontrak, **PT Telkom Aditama Prima** tidak pernah menyerahkan secara fisik pekerjaan/barang kepada **PT Sigma Cipta Caraka** dan keberadaan dokumen **BAST** tanggal 09 Juni 2017, Berita Acara Uji Terima tanggal 09 Juni 2017 hanyalah dokumen yang dibuat sebagai formalitas dokumen untuk pencairan uang **PT SIGMA CIPTA CARAKA**. Sedangkan **PT SIGMA**

Halaman 196 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CIPTA CARAKA sebagai Penyedia tidak pernah menyerahkan barang/pekerjaan kepada PT. SERENA CIPTA sebagai pemberi pekerjaan (user), dimana dokumen BAST tanggal 08 Juni 2017 hanya dokumen yang dibuat sebagai formalitas dokumen untuk pencairan uang PT SIGMA CIPTA CARAKA.

- Bahwa Kontrak SERENA tanggal 24 Mei 2017 maupun kontrak MITRA tanggal 8 Juni 2017 adalah kontrak yang sudah dikondisikan sebelumnya, terjadi penyimpangan dalam proses pengadaan untuk menunjukan mitra, tidak dapat diyakini proses serah terima pekerjaannya dan terdapat penyimpangan dalam penggunaan dana yang tidak sesuai dengan kontrak.

- Bahwa Perbuatan terdakwa Binsar Pardede tersebut bersama-sama dengan saksi Victor H Makalew, S.T (dalam penuntutan terpisah) merupakan **perbuatan yang melanggar** ketentuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER — 01 /MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara sebagai berikut yaitu:

a. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), yang selanjutnya disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

b. Pasal 2 ayat (1) : ***BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN.***

c. Pasal 3 Prinsip-prinsip GCG yang dimaksud dalam Peraturan ini, meliputi: 1. *Transparansi (transparency)*, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan; 2. ***Akuntabilitas (accountability)*, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;** 3. ***Pertanggungjawaban (responsibility)*, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;** 4. *Kemandirian (independency)*, yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan

Halaman 197 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat; 5. Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

d. Larangan Mengambil Keuntungan Pribadi Pasal 23 Para anggota Direksi dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan, dan mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari pengambilan keputusan dan kegiatan BUMN yang bersangkutan selain penghasilan yang sah.

e. Manajemen Risiko (Risk Management) Pasal 25 Ayat (1) : **Direksi, dalam setiap pengambilan keputusan/tindakan, harus mempertimbangkan risiko usaha.** Ayat (2) : Direksi wajib membangun dan melaksanakan program manajemen risiko korporasi secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program GCG.

f. Etika Berusaha, Anti Korupsi dan Donasi. Pasal 40 (1) Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, **Direksi, dan karyawan BUMN dilarang memberikan atau menawarkan, atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggan atau seorang pejabat Pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Dan melanggar Prosedur Pengadaan Barang dan/atau Jasa untuk Kebutuhan Pelanggan/Customer Telkomsigma Group (*Purchasing Outbound*) yang diatur sebagaimana ketentuan :

1. Peraturan Menteri BUMN No 15/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Permen BUMN No.5/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN;
2. Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Halaman 198 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Peraturan Perusahaan Perseroan PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk No. PD301/r.00/HK.240/COP-A00110000/2012 tentang Sinergi Pengadaan Telkom Group;

4. Peraturan Perusahaan Perseroan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk No. PD.511.00/r.00/HK.200/COP-B0400000/2013 tentang Penyediaan Barang dan/atau Jasa untuk Pemenuhan Layanan Bagi Pelanggan Korporat (*Outbound Logistic*);

- Bahwa Perbuatan Terdakwa BINSAR PARDEDE, S.T., MBA yang secara melawan hukum bersama – sama dengan Saksi VICTOR H MAKALEW, S.T. sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas telah memperkaya diri Terdakwa BINSAR PARDEDE, S.T., MBA sendiri sejumlah **Rp 1.408.748.535,-** atau memperkaya orang lain yaitu Saksi VICTOR H MAKALEW, S.T. sejumlah **Rp.12.856.187.005,-** (diperoleh dari pengurangan jumlah pembayaran kontrak termasuk PPN sebesar Rp.17.764.935.540, dikurangi Rp.3.500.000.000 dikurangi Rp 1.408.748.535,-) atau sekitar jumlah tersebut.

- Bahwa berdasarkan keterangan **Ahli keuangan negara yaitu : SYAKRAN RUDY, SE, MM , Dr. HERNOLD F. MAKAWIMBANG, MSi. M.H , IWAN BUDIYONO, SE., M.Si., Ak., CA** pada intinya : Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, dengan ruang lingkup Keuangan Negara meliputi: (1) Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; (2) Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; (3) Penerimaan Negara; (4) Pengeluaran Negara; (5) Penerimaan Daerah; (6) Pengeluaran Daerah; (7) Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak -hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah; (8) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; (9) Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, termasuk Keuangan BUMN dan anak

Halaman 199 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan BUMN;

- Bahwa lebih lanjut berdasarkan keterangan **Ahli keuangan negara yaitu : SYAKRAN RUDY, SE, MM**, dengan mendasarkan pada peran Negara dan motivasinya, dalam perspektif Undang-undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang membedakan kekayaan yang dikelola negara ke dalam kekayaan Negara yang tidak dipisahkan dan kekayaan Negara yang dipisahkan, keuangan PT Sigma Cipta Caraka merupakan bagian dari Keuangan Negara, yang berupa kekayaan Pemerintah yang dikelola oleh Pemerintah selaku individu dengan motivasi memberikan layanan publik dibidang telekomunikasi dan teknologi informasi dan mencari keuntungan. Dalam pelaksanaan tugas operasional dan bisnisnya dalam rangka mencapai tujuan didirikannya PT Sigma Cipta Caraka, maka dana perusahaan merupakan bagian dari asset BUMN (PT Telkom (Persero)) yang dikelola dalam rangka pencapaian tujuan PT Telkom (Persero), sehingga dengan demikian maka anggaran perusahaan dan pengeluaran kas perusahaan untuk pengadaan Smart Transportation SC Tahun 2017 pada PT Sigma Cipta Caraka termasuk dalam lingkup keuangan negara;

- Bahwa sesuai Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara yang dilakukan oleh Akuntan publik Prof. Dr. Tarmizi Achmad, MBA, CPA, CA, CFE, CFA, - CPI. Adalah:

Rekapitulasi Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Penyimpangan Dalam Pekerjaan Pengadaan Aplikasi Smart Transportation SC Pada PT. Sigma Cipta Caraka untuk Operasional PT. Serena Cipta yang dilaksanakan PT. Telkom Aditama Prima Tahun 2017:

No.	URAIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA	JUMLAH (RP)
1.	Hilangnya Hak Keuangan Negara sebesar Rp. 19.200.585.000,00 disebabkan PT. Serena Cipta tidak membayar kewajiban sesuai surat perjanjian kepada PT. Sigma Cipta Caraka.	19.200.585.000,00
2.	Hilangnya Hak Penerimaan Keuangan Negara atas Denda Keterlambatan (Sesuai surat perjanjian Pasal 6 ayat 4) sebesar Rp. 960.029.000,00 .	960.029.000,00
TOTAL KERUGIAN KEUANGAN NEGARA		20.160.614.000,00

- Bahwa perhitungan tersebut berasal dari perhitungan uang yang didapat dari uang yang sudah di keluarkan PT. Sigma Cipta Caraka (SCC) sejumlah **Rp. 17.764.935.540,00 (tujuh belas Milyar tujuh ratus**

Halaman 200 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus empat puluh rupiah) Kepada PT. Telkom Aditama Prima (TAP) ditambah potensi yang akan di dapat dari PT. Serena Cipta berdasar Kontrak kerja Nomor: Telkomsigma : 194/SCC/ISCI/A/17 dan Nomor SERENA : 01/SC-SIGMA/PRO/05/2017 tanggal 24 Mei 2017 ditambah dengan denda;

- Bahwa merujuk pendapat Ahli Keuangan Negara **SYAKRAN RUDY, SE, MM**, bahwa kerugian keuangan negara adalah kerugian yang nyata dan pasti, berkurangnya keuangan negara, bukan berupa potensi kerugian akibat tidak diperolehnya keuntungan dan denda, sehingga **Ahli Keuangan Negara SYAKRAN RUDY, SE., MM.**, di persidangan menyatakan kerugian keuangan negara dalam Penyimpangan Pekerjaan Pengadaan Aplikasi Smart Transportation SC Pada PT. Sigma Cipta Caraka untuk Operasional PT. Serena Cipta yang dilaksanakan PT. Telkom Aditama Prima Tahun 2017 adalah sejumlah **Rp. 17.764.935.540,00 (tujuh belas Milyar tujuh ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus empat puluh rupiah)** yang merupakan uang yang sudah di dikeluarkan PT. Sigma Cipta Caraka (PT. SCC) kepada PT. Telkom Aditama Prima (PT. TAP) berdasarkan Kontrak Perjanjian Pengadaan Perangkat Smart Transportation antara PT SCC dengan PT TAP Nomor: Telkomsigma: 189-PRC/SCC/OTAP/A/17 dan Nomor Mitra: 04/PKS/TAP-SIGMA/05/2017 tanggal 08 Juni 2017 (selanjutnya disebut Kontrak MITRA tanggal 8 Juni 2017) yang ditandatangani oleh Saksi Dr. Ir. JUDI ACHMADI, MM selaku Direktur Utama PT SCC dan Alm. LUKAS MAKALEW selaku Direktur Utama PT TAP, yang dalam hal ini merupakan adik kandung dari Saksi VICTOR H. MAKALEW, S.T. (Terdakwa dalam penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut terhadap fakta-fakta seperti yang telah diuraikan diatas dalam hubungannya dengan dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Nota Pembelaan/Pledoi dari Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim menggarisbawahi yang telah dimuat dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini, dan haruslah dianggap sebagai telah dimuat pula selengkapnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dinyatakan terbukti melakukan tindak

Halaman 201 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana seperti yang didakwakan kepadanya oleh Jaksa Penuntut Umum baik dalam Dakwaan Primer maupun Dakwaan Subsider, sehingga Terdakwa harus dihukum sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum, ataukah sebaliknya Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan seperti yang didakwakan Penuntut Umum, sehingga terhadap Terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari semua dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang bersalah secara yuridis adalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur atau anasir yang terdapat pada pasal-pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke hadapan persidangan oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Subsidaairitas, yaitu:

PRIMAIR:

Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk Dakwaan Subsidaairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair. Jika Dakwaan Primair terbukti maka Dakwaan Subsidaair tidak perlu lagi dipertimbangkan dan dibuktikan, dan sebaliknya, sekiranya Dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan Dakwaan Subsidaair;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair Penuntut Umum terhadap Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-

Halaman 202 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana”, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur “setiap orang”;**
2. **Unsur “secara melawan hukum”;**
3. **Unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;**
4. **Unsur “yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”;**
5. **Unsur “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa pengertian “**setiap orang**” dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa **setiap orang** adalah orang perseorangan dan atau korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi, sedangkan menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398 K/Pid/1994 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa” yaitu setiap orang atau pribadi;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” dalam arti umum adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Pelaku atau setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya dan/atau atas akibat yang telah dilakukannya. Undang-Undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestandeel*) dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “setiap orang” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur yang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum yang melakukan perbuatan yang diancam pidana

Halaman 203 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan undang-undang, yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan dengan status personalitas **Terdakwa BINSAR PARDEDE, S.T., MBA** dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah **Terdakwa BINSAR PARDEDE, S.T., MBA** dapat dikualifikasi sebagai “setiap orang” sebagaimana termaktub dalam Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) atau termasuk dalam kualifikasi “setiap orang” yang termaktub dalam Dakwaan Subsidaire Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pengertian “setiap orang” sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dikemukakan diatas adalah bersifat umum, demikian pula dengan maksud dari kata “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bersifat umum, yaitu siapa saja (*recht persoon*) yang dapat dijadikan subyek hukum, yang mempunyai hak dan kewajiban, cakap bertindak (*beekwaam*) tidak di bawah pengampuan (*curatele*), tidak sakit jiwa, laki-laki atau perempuan, siapa saja sebagai pelaku tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai pelaku dari tindak pidana korupsi adalah “setiap orang” yang dalam hal ini tidak

Halaman 204 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan syarat, misalnya syarat “pegawai negeri” yang harus menyertai “setiap orang” yang melakukan tindak pidana korupsi dimaksud.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan apa yang dimaksud “setiap orang” dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka yang dimaksud dengan pelaku tindak pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah terhadap orang perseorangan dan/atau korporasi secara umum, yang dapat meliputi kualifikasi baik sebagai pegawai negeri maupun swasta;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah memang bukan unsur suatu delik atau delik inti (*bestanddelen van het delict*) yang harus dibuktikan, namun tetap harus terpenuhi menurut hukum, karena unsur “setiap orang” merupakan unsur dari pasal yang didakwakan walaupun tidak terdapat dalam rumusan delik (*elementen van het delict*);

Menimbang, bahwa walaupun unsur “setiap orang” bukan merupakan unsur suatu delik inti (*bestanddelen van het delict*), melainkan sebagai unsur dari pasal yang didakwakan (*elementen van het delict*), namun oleh karena Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengadaan masker di Dinas Kesehatan Provinsi Banten yang bersumber dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020, maka tetap harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa telah memenuhi unsur yang pertama ini, dengan maksud untuk menghindari terjadinya kekeliruan mengenai orang yang dimaksud (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “setiap orang” merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, Alat Bukti Surat, Petunjuk serta Barang Bukti yang ada, dan Keterangan Terdakwa, maka **Terdakwa BINSAR PARDEDE, S.T., MBA** sendiri adalah sebagai subyek hukum/*person in casu*;

Menimbang, bahwa **Terdakwa BINSAR PARDEDE, S.T., MBA** sebagai penyandang hak dan kewajiban yang selama pemeriksaan dalam perkara a quo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Halaman 205 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDS-01/M.6.16/Ft.1/07/2023 tanggal 26 Juli 2023 atas nama **Terdakwa BINSAR PARDEDE, S.T., MBA** mampu memberikan keterangan di depan persidangan dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab secara pidana.

Menimbang, bahwa setiap orang juga mengandung makna kepastian orang yang didakwa dalam perkara pidana, dimana dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang itu menunjuk kepada **Terdakwa BINSAR PARDEDE, S.T., MBA** setelah dibacakan identitasnya pada awal persidangan yang tercantum dalam surat dakwaan terhadap orang yang diperhadapkan di persidangan, terdapat kesesuaian yang termuat dalam berkas perkara maupun dari keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa, bahwa benar **Terdakwa BINSAR PARDEDE, S.T., MBA** yang diperhadapkan di persidangan adalah orang yang didakwa atau diduga melakukan tindak pidana dan tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*), serta **Terdakwa BINSAR PARDEDE, S.T., MBA** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian tersebut diatas, bila dihubungkan dengan status personalitas Terdakwa dalam perkara a quo, rumusan pengertian unsur dan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka **unsur “setiap orang”** dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;**

Ad.2. Unsur “secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa Dalam teori hukum, dikenal ajaran perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) ada 2 (dua), yaitu melawan hukum formil (*Formeele Wederrechtelijk*) dan melawan hukum materiil (*Materiele Wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa melawan hukum formil (*Formeele Wederrechtelijk*) merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis, sedangkan melawan hukum materiil (*Materiele*

Halaman 206 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wederrechtelijk) diartikan tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi dapat juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis yang menurut nilai-nilai yang hidup di masyarakat dipandang sebagai perbuatan tercela, sehingga melahirkan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang positif maupun dalam fungsi yang negatif. Melawan hukum secara formil adalah semua perbuatan yang bertentangan dengan bunyi ketentuan undang-undang atau perbuatan yang memenuhi kualifikasi dan rumusan dalam undang-undang sedangkan melawan hukum materiil maksudnya adalah meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun suatu perbuatan termasuk melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, seperti bertentangan dengan adat istiadat, moral, nilai agama maka perbuatan itu dapat dipidana.

Menimbang, bahwa KUHP kita menganut pandangan sifat melawan hukum secara formil, artinya bahwa setiap tindak pidana pastilah mengandung sifat melawan hukum dimana delik itu tertulis di dalam rumusan pasal-pasal maupun tidak. Hal tersebut sejalan dengan azas hukum pidana Indonesia yang menganut azas legalitas sebagaimana termuat dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang lebih dikenal dalam bahasa latinnya "*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Previa Lege Poenale*" artinya "tiada pemidanaan tanpa peraturan terlebih dahulu". Dimana orang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis (*lex scripta*) yang telah lebih dulu ada.

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("UU PTPK"), yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil. Dalam penjelasan umum UU PTPK tersebut, agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara "*melawan hukum*" dalam pengertian formil dan materiil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak

Halaman 207 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 dalam perkara permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan bahwa kalimat pertama dari Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) yang menyebutkan : *“yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap perbuatan tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”* adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi RI pada pokoknya menerangkan konsep melawan hukum materiil (*materile wederrechtelijk*), yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan, adalah merupakan ukuran yang tidak pasti dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lainnya, sehingga apa yang melawan hukum di suatu tempat mungkin ditempat lain diterima dan diakui sebagai sesuatu yang sah dan tidak melawan hukum, menurut ukuran yang dikenal dalam masyarakat setempat, oleh karenanya Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 kalimat pertama tersebut, merupakan hal yang tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil yang dimuat dalam Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945, sehingga menurut Mahkamah Konstitusi RI pemberantasan tindak pidana korupsi harus disandarkan pada perbuatan melawan hukum formiil semata;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, menurut R. Wiyono, S.H., maka untuk menafsirkan unsur “melawan hukum” dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, tidak akan mempergunakan ajaran atau konsep melawan hukum materiil dalam fungsi positif, akan tetapi harus menggunakan ajaran atau konsep melawan hukum formil (R. Wiyono, S.H., Pembahasan Undang-Undang

Halaman 208 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, 2009, Hal 38). Bertitik tolak dari Putusan Mahkamah Konstitusi RI tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur melawan hukum yang dimaksud di sini adalah melawan hukum dalam arti formil artinya apakah perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan undang-undang, dan hal demikian sejalan dengan asal legalitas yang dianut di dalam KUHP Indonesia;

Menimbang, bahwa hal demikian tidak sepenuhnya diakomodir dalam praktik peradilan yang diterapkan dan dianut oleh **Mahkamah Agung R.I, karena dalam beberapa Yurisprudensi, Mahkamah Agung RI menegaskan kembali pengertian “melawan hukum” yaitu “Pengertian suatu perbuatan melawan hukum yang menjadi dasar dalam pertimbangan ini berpangkal pokok pada pengertian perbuatan melawan hukum yang maknanya bukan saja atas pelanggaran suatu pasal dari undang-undang yang dilanggar terdakwa, tetapi termasuk perbuatan yang memperkosa hak hukum pihak lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelakunya atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan suatu kepatutan dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan pihak lain dalam hal ini negara”. (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 1 K/Pid/2000 tanggal 22 September 2000 dalam perkara atas nama Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto / perkara ruislag Tanah Bulog).**

Menimbang, bahwa sejalan dengan praktik peradilan yang dianut oleh Mahkamah Agung RI dalam beberapa Yurisprudensi tentang sifat melawan hukum secara materiil, dapat dikemukakan pula **pendapat Prof. Mulyatno yang dikutip oleh Prof. Mr. Ruslan Saleh** dalam bukunya “Sifat Melawan Hukum dan Perbuatan Pidana”, penerbit Aksara Baru 1981 cetakan ke-3 halaman 13 sebagai berikut: “Jadi menurut ajaran yang materiil disamping memenuhi syarat-syarat yang formil, yaitu memenuhi semua unsur-unsur yang disebutkan dalam rumusan delik, maka perbuatan harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, karena bertentangan dengan atau menghambat terwujudnya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat”.

Menimbang, bahwa oleh karenanya meskipun Mahkamah Konstitusi RI dalam diktum putusannya telah menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum materiil tidak mempunyai kekuatan mengikat, namun apabila merujuk pada pendapat ahli dan praktik peradilan maka ajaran melawan hukum materiil masih relevan digunakan disamping ajaran melawan hukum formil;

Halaman 209 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila mencermati rumusan Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 dapat disimpulkan bahwa yang "menjadi inti delik" (*bestanddeel delict*) dari pasal tersebut adalah "adanya perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi", dengan demikian menjadi sangat jelas bahwa konstruksi perbuatan melawan hukum harus dijadikan sebagai cara atau sarana (modus operandi) untuk mencapai tujuan yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dari perbuatan-perbuatan tersebut yang dimaksud dengan melawan hukum adalah adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, maka selanjutnya Majelis Hakim mengkonstantir (mencocokkan) sifat melawan hukum dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah **Terdakwa BINSAR PARDEDE, S.T., MBA** selaku pegawai PT SIGMA CIPTA CARAKA (PT SCC) dengan jabatan Vice President Cross Industry Business Solution berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT SCC Nomor SK-048/DIR-200/4/2017 tanggal 29 Maret 2017 telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari Keterangan TERDAKWA **BINSAR PARDEDE, S.T., MBA** sendiri, Keterangan Saksi-saksi, yang saling bersesuaian dan cocok satu sama lain dikaitkan dengan Barang Bukti yang telah disita secara sah menurut hukum yang telah diperlihatkan di persidangan dan diakui kebenarannya oleh Saksi-Saksi tersebut diatas, serta didukung alat bukti lain berupa keterangan Ahli, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, **Terdakwa BINSAR PARDEDE, S.T., MBA** selaku *Vice President Cross Industry Business Solution* pada kantor PT SCC, dalam kegiatan Pekerjaan Pengadaan Aplikasi *Smart Transportation SC* Pada PT. Sigma Cipta Caraka untuk Operasional PT. Serena Cipta yang dilaksanakan PT. Telkom Aditama Prima Tahun 2017 baik secara sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi VICTOR H. MAKALEW, S.T. (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan **sengaja telah melanggar ketentuan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara dan Prosedur Pengadaan Barang dan/atau Jasa untuk Kebutuhan Pelanggan/Customer Telkom Sigma Group**

Halaman 210 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Purchasing Outbound), dengan cara sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa BINSAR PARDEDE, ST.,MBA , ST.,MBA adalah Pegawai PT. Sigma Cipta Caraka dengan jabatan selaku *Vice President Cross Industry Business Solution* pada Kantor PT. Sigma Cipta Caraka (PT SCC) **berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Sigma Cipta Caraka Nomor : SK-048/DIR-200/-4/2017 tanggal 29 Maret 2017;**
- Bahwa Saksi VICTOR H MAKALEW, S.T. adalah Presiden Direktur PT. Serena Cipta (PT SC) berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 79 tanggal 26 September 2013 (dalam penuntutan terpisah) yang terafiliasi dengan PT Telkom Aditama Prima (PT TAP), dimana yang menjadi Direktur PT Telkom Aditama Prima adalah adik kandung saksi VICTOR H MAKALEW, S.T., yaitu LUKAS MAKALEW dan menempatkan isterinya Saksi IRINA SERENAME NAINGGOLAN sebagai bagian administrasi dan keuangan di PT TAP dengan maksud agar kendali atas PT TAP dapat dilakukan penuh oleh Saksi VICTOR H MAKALEW, S.T. (Terdakwa dalam penuntutan terpisah);
- Bahwa, PT Sigma Cipta Caraka (PT SCC) atau Telkomsigma adalah anak usaha PT Mitra Multimedia dengan induk perusahaan PT Telkom (Persero), Tbk. (cucu PT Telkom Persero, Tbk.) yang merupakan perusahaan BUMN, mempunyai lini usaha (*core business*) sebagai penyedia layanan terkelola Teknologi informasi dan solusi pusat data dengan lebih 20 tahun pengalaman di Indonesia dan Telkomsigma menyediakan jasa penyedia Teknologi informasi di bidang : IT Services, Data Center, Cloud Services, dan Digital Services;
- Bahwa berawal sekitar bulan Maret 2017 saksi Mangapul Pangaribuan sebagai *Manager Sales Operation 1* Divisi Bisnis Servis PT. Telekomunikasi Indonesia (Perseroan) Tbk bertemu dengan saksi VIKTOR H. MAKALEW, S.T sebagai Presiden Direktur PT Serena Cipta (PT. SC) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), sebagai sesama alumni di STTTelkom Bandung. Selanjutnya sekitar seminggu kemudian saksi VIKTOR H. MAKALEW menghubungi saksi MANGAPUL PANGARIBUAN dan memberitahu tentang adanya pekerjaan melakukan *maintenance* BTS membutuhkan peralatan (Tools) yang akan dikerjakan oleh PT. Serena Cipta, Saksi Mangapul Pangaribuan pun selanjutnya menanyakan tentang syarat-syarat dokumen legalitas, proyeknya dapat darimana, ruang lingkup pekerjaan dan lainnya;

Halaman 211 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memudahkan koordinasi dengan internal saksi MANGAPUL PANGARIBUAN membuat group WA untuk koordinasi dan assessment proyek pada tanggal 25 April 2017, kemudian mendiskusikan proyek tersebut di dalam group WA, dimana anggota dalam group WA tersebut setidaknya terdapat beberapa anggota diantaranya juga terdapat saksi Mangapul Pangaribuan, saksi Viktor H. Makalew (Direktur PT. Serena Cipta) dan Terdakwa Binsar Pardede (VP Sales PT. Sigma Cipta Caraka). Dalam group tersebut didiskusikan mengenai legalitas dokumen, ruang lingkup, pemberi pekerjaan, model bisnis dan anak perusahaan yang memiliki kapasitas untuk solusi proyek/pekerjaan ini, namun akhirnya dikarenakan dalam diskusi tersebut tidak terjadi kesesuaian, lalu proyek tersebut dibatalkan di WAG pada tanggal 16 Mei 2017 karena dianggap tidak memenuhi aspek legalitas dan assessment;
- Bahwa sebelum proyek tersebut dibatalkan, saksi MANGAPUL PANGARIBUAN telah memberitahu Terdakwa Binsar Pardede melalui telepon bahwa Proyek ini akan dibatalkan karena dianggap tidak memenuhi aspek legalitas dan assessment yang dijawab oleh Terdakwa BINSAR PARDEDE "ya ga papa". Bahwa sebelum menyatakan itu ada beberapa kali pertemuan antara Tim Mangapul Pangaribuan serta saksi VICTOR H. MAKALEW dan membahas masalah RAB serta model bisnis kemudian disepakati mengenai model pembayarannya, selain itu juga membicarakan *Term of Condition* (syarat dan ketentuan) yang disepakati saksi VICTOR H. MAKALEW tetapi harus memenuhi legalitas tentang *Purchasing Order* (PO) dari pemberi kerja ke PT. TAP, dan ternyata dokumen PO Ke PT. TAP tidak pernah diberikan, lalu pada tanggal 16 Mei 2017 WAG tersebut dibubarkan;
- Bahwa walaupun Terdakwa Binsar Pardede mengetahui proyek PT TAP telah dibatalkan karena dianggap tidak memenuhi syarat oleh Tim Mangapul Pangaribuan sebagai perwakilan dari PT Telkom (Persero) Tbk, tetapi Terdakwa BINSAR PARDEDE yang menjabat sebagai VP Cross Industry Business PT Sigma Cipta Caraka yang merupakan cucu perusahaan PT Telkom (Persero) Tbk tetap menginisiasi Proyek PT TAP tersebut dengan saksi VICTOR H MAKALEW sebagai Presiden Direktur PT. Serena Cipta untuk membicarakan tentang kelanjutan proyek PT TAP, dan disepakati solusi berupa *Project Smart Transportation SC*;

Halaman 212 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan pekerjaan *Smart Transportation SC* tersebut Terdakwa BINSAR PARDEDE meminta Saksi VICTOR H. MAKALEW untuk mencari perusahaan Mitra sebagai pelaksana **yang bisa dikontrol** oleh Saksi VICTOR H MAKALEW, S.T. dan PT. Sigma Cipta Caraka. Selanjutnya Saksi VICTOR H MAKALEW, S.T. mengatakan bahwa Saksi VICTOR H MAKALEW, S.T. memiliki perusahaan lain yang bisa menjadi Mitra yaitu PT. Telkom Aditama Prima (PT. TAP) yang Direktornya adalah Adik Kandung Saksi VICTOR H MAKALEW, S.T. bernama Alm. LUKAS MAKALEW, serta menempatkan istri saksi VICTOR H MAKALEW, S.T. sebagai bagian administrasi dan keuangan di PT. TAP yang ternyata juga sebagai Komisaris di PT. TAP, yaitu Saksi Irina Serename Nainggolan dan pada waktu itu Terdakwa Binsar Pardede setuju dengan kesepakatan saksi Victor H Makalew akan menyerahkan kepada Terdakwa Binsar Pardede sebesar 5 % dari nominal dana setiap setelah pencairan;
- Bahwa selanjutnya dibuatkan Perjanjian Penyediaan Layanan *Cloud System Unit* dan *Smart Vehicle* antara PT. Serena Cipta dengan PT. Sigma Cipta Caraka Nomor: Telkomsigma: 194/SCC/ISCI/A/17 dan Nomor SERENA: 01/SC-SIGMA/PRO/05/2017 tanggal 24 Mei 2017, yang ditandatangani oleh Saksi Dr. Ir. JUDI ACHMADI, MM selaku Direktur Utama PT. SIGMA CIPTA CARAKA dan Saksi VICTOR H MAKALEW selaku Presiden Direktur PT. SERENA CIPTA. Dengan Harga total *Fixed Price* sebesar Rp19.200.585.000,00 (sembilan belas miliar dua ratus juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) belum termasuk PPN 10 %. Bahwa Lingkup Pekerjaan yaitu TELKOMSIGMA wajib menyediakan pekerjaan kepada SERENA dengan spesifikasi dan rincian pekerjaan sebagai berikut: Link Internet, Cloud System App Mforce (20 User) jumlah 20 dengan tipe Mforce, Smart Vehicle Toyota (Avanza/Calya) & Daihatsu (Xenia/Sigra) tipe Manual jumlah 90, Internet Device (Laptop Lenovo/HP) jumlah 90 dengan tipe Laptop 13 V310 HF 500, GB 2 GB RAM, HP Samsung, Lenovo, Huawei (type SMP Camera, 2 GB RAM);
- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan kontrak tersebut, PT SIGMA CIPTA CARAKA menunjuk PT TELKOM ADITAMA PRIMA (PT. TAP) sebagai Mitra sesuai dengan Surat Penawaran Nomor: SPH/03/TAP-SIGMA/05/2017 tanggal 31 Mei 2017, Surat Penetapan Mitra Pelaksana Pekerjaan Nomor: 3109/SCC/PURC/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 serta

Halaman 213 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purchase Order Nomor: POSC/1706-4500007227 tanggal 8 Juni 2017 ("PO").

- Bahwa Kontrak Perjanjian Pengadaan Perangkat *Smart Transportation* antara PT SIGMA CIPTA CARAKA dengan PT TELKOM ADITAMA PRIMA Nomor: Telkomsigma: 189-PRC/SCC/OTAP/A/17 dan Nomor Mitra: 04/PKS/TAP-SIGMA/05/2017 tanggal 08 Juni 2017 (selanjutnya disebut Kontrak MITRA tanggal 8 Juni 2017) yang ditandatangani oleh Saksi Dr. Ir. JUDI ACHMADI, M.M., selaku Direktur Utama PT Sigma Cipta Caraka dan LUKAS MAKALEW selaku Direktur Utama PT Telkom Aditama Prima. Dengan nilai pekerjaan *Fixed Price* sebesar **Rp17.764.935.540,00. (tujuh belas milyar tujuh ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus empat puluh rupiah)** sudah termasuk PPN 10 %. Dengan *Scope of Work* adalah sebagai berikut:

No	Deskripsi	Satuan	Volume
	Tim Mobil		
1	Grand Xenia R MT Std	50	Unit
2	Sigra R MT	40	Unit
3	Handphone Lenovo/Huawei	90	Unit
4	Laptop Lenovo G-40-80 VCID + Aplikasi Mforce (20 User)	90	Unit
Catatan : Hal-hal yang pada prinsipnya harus disediakan sebagai kelengkapan yang harus tersedia di dalam system, maka harus disediakan oleh Mitra			

- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2017, PT TELKOM ADITAMA PRIMA mengajukan *invoice* untuk down payment 50 % Pengadaan Aplikasi *Smart Transportation SC* kepada PT SIGMA CIPTA CARAKA melalui Invoice PT TELKOM ADITAMA PRIMA tanggal 9 Juni 2017 *based on PO* No POSCC/1706-4500007227 *date* 8 June 2017 dengan nilai Rp 8.074.970.700,-. (delapan milyar tujuh puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus rupiah) dan PPN 10 % senilai Rp 807.497.070,00 (delapan ratus tujuh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh puluh rupiah).
- Bahwa kemudian atas Invoice tanggal 9 Juni 2017 tersebut, PT Sigma Cipta Caraka telah membayarkan Uang Muka (*Down Payment 50 %*) dengan cara transfer bank ke rekening Bank CIMB Niaga Cabang Griya Bintaro No. 800 146 252 400 atas nama PT Telkom Aditama Prima sebesar Rp 8.882.467.770,00 (delapan milyar delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh

Halaman 214 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) include PPN 10 % pada tanggal 20 Juni 2017 dengan Remark "Incoming RTGS SIGMA CIPTA CARAKA".

- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2017, PT Sigma Cipta Caraka telah membayarkan pelunasan 100 % dengan cara transfer bank ke rekening Bank CIMB Niaga Cabang Griya Bintaro No. 800 146 252 400 atas nama PT Telkom Aditama Prima sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

- 1). Incoming RTGS SIGMA CIPTA CARAKA sebesar Rp807.497.070,00 (delapan ratus tujuh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh puluh rupiah) untuk pembayaran PPN 10 %;
- 2). Incoming RTGS SIGMA CIPTA CARAKA PT sebesar Rp8.074.970.700,00,00 (delapan milyar tujuh puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus rupiah);

- Bahwa dalam penunjukan PT TELKOM ADITAMA PRIMA sebagai MITRA/Vendor merupakan kesepakatan antara Saksi VICTOR H. MAKALEW, S.T. (PT Serena Cipta) dengan Terdakwa BINSAR PARDEDE, S.T., MBA. (VP CIBS Sales PT Sigma Cipta Caraka) dan dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan SOP pengadaan barang/jasa (Pengadaan OutBord ID 726), karena telah dilaksanakan sebelum IWO diterbitkan, selain itu, nilai pekerjaan diatas 100 juta dan PT. TAP bukan termasuk dalam Telkom Sigma Grup/Telkom Grup/Partnership, sehingga tidak dapat dilaksanakan dengan metode penunjukan langsung. Penunjukan PT. TAP dilaksanakan atas rekomendasi PT. SC yang diketahui dan disetujui oleh Terdakwa Binsar Pardede, walaupun Terdakwa Binsar Pardede mengetahui bahwa PT. TAP terafiliasi dengan PT. SERENA CIPTA (PT. SC);

- Bahwa dari dana/uang yang masuk ke rekening PT. TAP selanjutnya sebagiannya tidak digunakan sesuai peruntukan dalam kontrak melainkan untuk:

1. Pembayaran *Down Payment* (Uang Muka) Mobil 90 unit ke Auto 2000 sebesar Rp3.500.000.000,00 (seharusnya pembelian secara tunai);
2. Pembayaran *Down Payment* (Uang Muka) mobil Toyota Fortuner Nopol B. 1609 FJE (project lain) sebesar Rp150.000.000,00
3. Ditransfer kepada Antonius Pardede yang merupakan adik dari Terdakwa Binsar Pardede. Transfer tersebut dilakukan atas permintaan Terdakwa Binsar Pardede sebagai fee (5%) dari

Halaman 215 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan awal dengan jumlah total transfer kepada Antonius Pardede sebesar Rp900.000.000,00 dengan rincian:

- sebesar Rp. 403.748.535, dipergunakan untuk keperluan rapat di Bali;
- Transfer ke Dealer Mitsubishi (PT. Dwindo Berlian Samjaya) terkait pembelian mobil Pajero atas nama istri Binsar Pardede sebesar Rp505.000.000,00, mobil tersebut sudah dikembalikan oleh Terdakwa Binsar Pardede kepada saksi VICTOR H MAKALEW;
- Transfer ke Fedro Antonio Pardede terkait BMW X1 (untuk Binsar Pardede) sebesar Rp500.000.000 (atas perintah Binsar Pardede);
- Bahwa selama masa pekerjaan dalam kontrak, **PT Telkom Aditama Prima tidak pernah menyerahkan secara fisik pekerjaan/barang kepada PT Sigma Cipta Caraka dan keberadaan dokumen BAST tanggal 09 Juni 2017, Berita Acara Uji Terima tanggal 09 Juni 2017 hanyalah dokumen yang dibuat sebagai formalitas dokumen untuk pencairan uang PT SIGMA CIPTA CARAKA. Sedangkan PT SIGMA CIPTA CARAKA sebagai Penyedia tidak pernah menyerahkan barang/pekerjaan kepada PT. SERENA CIPTA sebagai pemberi pekerjaan (user), dimana dokumen BAST tanggal 08 Juni 2017 hanya dokumen yang dibuat sebagai formalitas dokumen untuk pencairan uang PT SIGMA CIPTA CARAKA.**
- Bahwa Kontrak SERENA tanggal 24 Mei 2017 maupun kontrak MITRA tanggal 8 Juni 2017 adalah kontrak yang sudah dikondisikan sebelumnya, terjadi penyimpangan dalam proses pengadaan untuk menunjukan mitra, tidak dapat diyakini proses serah terima pekerjaannya dan terdapat penyimpangan dalam penggunaan dana yang tidak sesuai dengan kontrak.
- Bahwa Perbuatan terdakwa Binsar Pardede tersebut bersama-sama dengan saksi Victor H Makalew, S.T (dalam penuntutan terpisah) merupakan **perbuatan yang melanggar** ketentuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER — 01 /MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara sebagai berikut yaitu:
 - a. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), yang selanjutnya disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan

Halaman 216 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

b. Pasal 2 ayat (1) : **BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN.**

c. Pasal 3 Prinsip-prinsip GCG yang dimaksud dalam Peraturan ini, meliputi: 1. *Transparansi (transparency)*, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan; 2. **Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;** 3. **Pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;** 4. *Kemandirian (independency)*, yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat; 5. *Kewajaran (fairness)*, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangundangan.

d. Larangan Mengambil Keuntungan Pribadi Pasal 23 Para anggota Direksi dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan, dan mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari pengambilan keputusan dan kegiatan BUMN yang bersangkutan selain penghasilan yang sah.

e. Manajemen Risiko (Risk Management) Pasal 25 Ayat (1) : **Direksi, dalam setiap pengambilan keputusan/tindakan, harus mempertimbangkan risiko usaha.** Ayat (2) : Direksi wajib membangun dan melaksanakan program manajemen risiko korporasi secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program GCG.

f. Etika Berusaha, Anti Korupsi dan Donasi. Pasal 40 (1) Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, **Direksi, dan karyawan BUMN**

Halaman 217 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang memberikan atau menawarkan, atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggan atau seorang pejabat Pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dan melanggar Prosedur Pengadaan Barang dan/atau Jasa untuk Kebutuhan Pelanggan/Customer Telkomsigma Group (*Purchasing Outbound*) yang diatur sebagaimana ketentuan :

1. Peraturan Menteri BUMN No 15/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Permen BUMN No.5/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN;
 2. Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
 3. Peraturan Perusahaan Perseroan PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk No. PD301/r.00/HK.240/COP-A00110000/2012 tentang Sinergi Pengadaan Telkom Group;
 4. Peraturan Perusahaan Perseroan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk No. PD.511.00/r.00/HK.200/COP-B0400000/2013 tentang Penyediaan Barang dan/atau Jasa untuk Pemenuhan Layanan Bagi Pelanggan Korporat (*Outbound Logistic*);
- Bahwa Perbuatan Terdakwa BINSAR PARDEDE, S.T., MBA yang secara melawan hukum bersama – sama dengan Saksi VICTOR H MAKALEW, S.T. sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas telah memperkaya diri Terdakwa BINSAR PARDEDE, S.T., MBA sendiri sejumlah **Rp 1.408.748.535,-** atau memperkaya orang lain yaitu Saksi VICTOR H MAKALEW, S.T. sejumlah **Rp.12.856.187.005,-** (diperoleh dari pengurangan jumlah pembayaran kontrak termasuk PPN sebesar Rp.17.764.935.540, dikurangi Rp.3.500.000.000 dikurangi Rp 1.408.748.535,-) atau sekitar jumlah tersebut.
- Bahwa berdasarkan keterangan **Ahli keuangan negara yaitu : SYAKRAN RUDY, SE, MM , Dr. HERNOLD F. MAKAWIMBANG, MSi. M.H , IWAN BUDIYONO, SE., M.Si., Ak., CA** pada intinya : Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan

Halaman 218 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, dengan ruang lingkup Keuangan Negara meliputi: (1) Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; (2) Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; (3) Penerimaan Negara; (4) Pengeluaran Negara; (5) Penerimaan Daerah; (6) Pengeluaran Daerah; (7) Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah; (8) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; (9) Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, termasuk Keuangan BUMN dan anak perusahaan BUMN;

- Bahwa lebih lanjut berdasarkan keterangan **Ahli keuangan negara yaitu : SYAKRAN RUDY, SE, MM**, dengan mendasarkan pada peran Negara dan motivasinya, dalam persfektif Undang-undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang membedakan kekayaan yang dikelola negara ke dalam kekayaan Negara yang tidak dipisahkan dan kekayaan Negara yang dipisahkan, keuangan PT Sigma Cipta Caraka merupakan bagian dari Keuangan Negara, yang berupa kekayaan Pemerintah yang dikelola oleh Pemerintah selaku individu dengan motivasi memberikan layanan publik dibidang telekomunikasi dan teknologi informasi dan mencari keuntungan. Dalam pelaksanaan tugas operasional dan bisnisnya dalam rangka mencapai tujuan didirikannya PT Sigma Cipta Caraka, maka dana perusahaan merupakan bagian dari asset BUMN (PT Telkom (Persero)) yang dikelola dalam rangka pencapaian tujuan PT Telkom (Persero), sehingga dengan demikian maka anggaran perusahaan dan pengeluaran kas perusahaan untuk pengadaan Smart Transportation SC Tahun 2017 pada PT Sigma Cipta Caraka termasuk dalam lingkup keuangan negara;
- Bahwa sesuai Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara yang dilakukan oleh Akuntan publik Prof. Dr. Tarmizi Achmad, MBA, CPA, CA, CFE, CFrA,- CPI. Adalah:

Halaman 219 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekapitulasi Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Penyimpangan Dalam Pekerjaan Pengadaan Aplikasi Smart Transportation SC Pada PT. Sigma Cipta Caraka untuk Operasional PT. Serena Cipta yang dilaksanakan PT. Telkom Aditama Prima Tahun 2017:

No.	URAIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA	JUMLAH (Rp)
1.	Hilangnya Hak Keuangan Negara sebesar Rp. 19.200.585.000,00 disebabkan PT. Serena Cipta tidak membayar kewajiban sesuai surat perjanjian kepada PT. Sigma Cipta Caraka.	19.200.585.000,00
2.	Hilangnya Hak Penerimaan Keuangan Negara atas Denda Keterlambatan (Sesuai surat perjanjian Pasal 6 ayat 4) sebesar Rp. 960.029.000,00 .	960.029.000,00
TOTAL KERUGIAN KEUANGAN NEGARA		20.160.614.000,00

- Bahwa perhitungan tersebut berasal dari perhitungan uang yang didapat dari uang yang sudah di keluarkan PT. Sigma Cipta Caraka (SCC) sejumlah **Rp. 17.764.935.540,00 (tujuh belas Milyar tujuh ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus empat puluh rupiah)** Kepada PT. Telkom Aditama Prima (TAP) ditambah potensi yang akan di dapat dari PT. Serena Cipta berdasar Kontrak kerja Nomor: Telkomsigma : 194/SCC/ISCI/A/17 dan Nomor SERENA: 01/SC-SIGMA/PRO/05/2017 tanggal 24 Mei 2017 ditambah dengan denda;

- Bahwa merujuk pendapat Ahli Keuangan Negara **SYAKRAN RUDY, SE, MM**, bahwa kerugian keuangan negara adalah kerugian yang nyata dan pasti, berkurangnya keuangan negara, bukan berupa potensi kerugian akibat tidak diperolehnya keuntungan dan denda, sehingga **Ahli Keuangan Negara SYAKRAN RUDY, SE., MM.**, di persidangan menyatakan kerugian keuangan negara dalam Penyimpangan Pekerjaan Pengadaan Aplikasi Smart Transportation SC Pada PT. Sigma Cipta Caraka untuk Operasional PT. Serena Cipta yang dilaksanakan PT. Telkom Aditama Prima Tahun 2017 adalah sejumlah **Rp. 17.764.935.540,00 (tujuh belas Milyar tujuh ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus empat puluh rupiah)** yang merupakan uang yang sudah di keluarkan PT. Sigma Cipta Caraka (PT. SCC) kepada PT. Telkom Aditama Prima (PT.

Halaman 220 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAP) berdasarkan Kontrak Perjanjian Pengadaan Perangkat Smart Transportation antara PT SCC dengan PT TAP Nomor: Telkomsigma: 189-PRC/SCC/OTAP/A/17 dan Nomor Mitra: 04/PKS/TAP-SIGMA/05/2017 tanggal 08 Juni 2017 (selanjutnya disebut Kontrak MITRA tanggal 8 Juni 2017) yang ditandatangani oleh Saksi Dr. Ir. JUDI ACHMADI, MM selaku Direktur Utama PT SCC dan Alm. LUKAS MAKALEW selaku Direktur Utama PT TAP, yang dalam hal ini merupakan adik kandung dari Saksi VICTOR H. MAKALEW, S.T. (Terdakwa dalam penuntutan terpisah);

Menimbang bahwa, dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan tersebut diatas, tidak ada cukup alasan pembenar guna menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

*Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pengertian unsur dan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka unsur **"Secara Melawan Hukum"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;*

Ad.3. Unsur "Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi"

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak dijelaskan lebih lanjut tentang unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada, dan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam praktik pengertian memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dimaksudkan sebagai menambah harta kekayaan atau harta benda orang tersebut atau orang lain atau suatu korporasi atau dengan kata lain telah menambah kekayaan dari hasil yang diperolehnya dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan;

Menimbang, bahwa rumusan syarat unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri **atau** orang lain **atau** suatu korporasi tersebut

Halaman 221 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat **alternatif**, artinya tidak semuanya harus dibuktikan, namun dibuktikan sesuai fakta yang terungkap di persidangan yaitu dapat meliputi memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain atau memperkaya suatu korporasi. Apabila salah satu dari subyek hukum yakni diri sendiri atau orang lain, atau korporasi telah menjadi kaya atau semakin kaya oleh perbuatan TERDAKWA maka syarat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak perlu dikehendaki oleh pelaku namun cukup bila pelaku sesuai dengan tingkat pengetahuannya atau tingkat intelektualitasnya dapat mengetahui atau kemungkinan akan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa memperkaya orang lain atau suatu korporasi tidak perlu dibuktikan apakah orang lain atau korporasi tersebut menjadi kaya raya, akan tetapi cukup adanya penambahan kekayaan atau kepemilikan atau suatu pendapatan atau asset atau yang sebelumnya tidak memiliki kekayaan menjadi bertambah kekayaannya setelah adanya perbuatan melawan hukum baik yang dilakukan diri sendiri atau orang lain.

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S. Poerwadarminta, Penerbit Balai Pustaka tahun 1983 halaman 453, pengertian "memperkaya adalah menjadikan bertambah kaya. Sedangkan kaya artinya mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya)". Dari pengertian tersebut maka disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya.

Menimbang, bahwa menurut Dr. Andi Hamzah, SH, dalam bukunya Korupsi di Indonesia, masalah dan pemecahannya, Penerbit PT. Gramedia, 1991, halaman 93-95 menyatakan "penafsiran istilah "memperkaya" antara yang harfiah dan yang dari pembuat undang-undang hampir sama. Yang terang keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaannya diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya."

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan, penerapan pembuktian unsur "**memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**" pada pokoknya didasarkan pada bukti bahwa secara pasti Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi memperoleh sejumlah uang atau harta benda dari perbuatan melawan hukum. Hal ini dapat dilihat dari beberapa putusan Pengadilan yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI antara lain: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara terdakwa RS NATALEGAWA; Putusan Mahkamah Agung RI

Halaman 222 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 577 K/Kr/1980 tanggal 26 Januari 1983 dalam perkara terdakwa HADINEGORO WIJAYA Alias NG KIM HOA; dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 dalam perkara terdakwa YOJIRO KITAJIMA.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti diuraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi haruslah dihubungkan dengan bukti bahwa terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi telah memperoleh sejumlah uang atau harta benda tersebut adalah dilakukan secara melawan hukum, artinya dalam perkara ini unsur **memperkaya** diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi **mempunyai hubungan kausalitas dengan perbuatan melawan hukum** yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan TERDAKWA **BINSAR PARDEDE, S.T., MBA**, Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli, Bukti Surat dan Petunjuk, dihubungkan dengan Barang Bukti yang saling bersesuaian yang telah diperlihatkan di persidangan dan telah dibenarkan oleh TERDAKWA dan para Saksi serta Ahli tersebut, telah diperoleh fakta hukum sebagaimana telah Majelis uraikan dalam pertimbangan unsur “secara melawan hukum” tersebut diatas dan guna mempersingkat uraian putusan a quo, Majelis Hakim mengambil-alih semua fakta hukum tersebut secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan sebagai uraian pertimbangan unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” a quo;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan TERDAKWA **BINSAR PARDEDE, S.T., MBA**, Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli, Bukti Surat dan Petunjuk, dihubungkan dengan Barang Bukti yang saling bersesuaian yang telah diperlihatkan di persidangan dan telah dibenarkan oleh TERDAKWA dan para Saksi serta Ahli tersebut, telah diperoleh fakta hukum yaitu terbukti perbuatan TERDAKWA **BINSAR PARDEDE, S.T., MBA** bersama-sama dengan Saksi **VICTOR H. MAKALEW, S.T.** telah terbukti memperkaya diri sendiri dan orang lain, yaitu **memperkaya diri TERDAKWA BINSAR PARDEDE, S.T., MBA sendiri sejumlah Rp 1.408.748.535,00 (Satu Milyar empat ratus delapan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah)** dan memperkaya orang lain, yaitu Saksi **VICTOR H. MAKALEW, S.T** sejumlah **Rp 12.856.187.005,00 (Dua belas Milyar delapan ratus lima puluh enam juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima rupiah)**, yang diperoleh dari pengurangan jumlah pembayaran

Halaman 223 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak termasuk PPN sejumlah Rp17.764.935.540 dikurangi Rp3.500.000.000,00 (tiga Milyar lima ratus juta rupiah) dan dikurangi dengan Rp1.408.748.535,00 (satu Milyar empat ratus delapan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tigapuluh lima rupiah), yang mana di persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa BINSAR PARDEDE, S.T., MBA telah mengembalikan 1 (satu) unit mobil Pajero atas nama isteri Terdakwa BINSAR PARDEDE yang bernama DWI WIDIASTUTI, dengan nilai pengembalian sejumlah Rp505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah) kepada Saksi VICTOR H. MAKALEW, S.T. dan selanjutnya mobil tersebut dijual oleh Saksi VICTOR H. MAKALEW, S.T. dan uang hasil penjualannya telah digunakan kembali oleh Saksi VICTOR H. MAKALEW, S.T. untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pengertian unsur dan uraian fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti TERDAKWA **BINSAR PARDEDE, S.T., MBA** telah memperkaya diri sendiri dan atau orang lain, yaitu Saksi **VICTOR H. MAKALEW, S.T.**, dan mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ini adalah alternatif, artinya tidak harus semua unsur terpenuhi, salah satu saja terpenuhi dan terbukti telah ada bertambahnya kekayaan TERDAKWA atau orang lain atau suatu korporasi karena perbuatan melawan hukum TERDAKWA, maka unsur tersebut secara penuh dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan jelas unsur **“melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad 4. Unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara. Kata “atau” dalam unsur ini mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif, artinya tidak perlu semuanya dibuktikan. Apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa kata “Dapat” sebelum kata merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, mengandung makna bahwa tindak pidana korupsi tidak harus nanti betul-betul ada Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara baru dinyatakan terjadi korupsi, tetapi cukup

Halaman 224 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya perbuatan yang berpotensi dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, tanggal 25 Januari 2017 menyatakan merubah delik formil Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-undang Tipikor menjadi bersifat delik materil, berkenaan dengan kata “dapat” pada Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. **Kerugian Keuangan Negara tersebut haruslah dipandang secara riil atau nyata (actual loss) bukan dari sudut pandang potensial nilai kerugian yang akan dialami (potential loss);**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**merugikan**” adalah menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga yang dimaksudkan “**merugikan Keuangan Negara**” sama artinya dengan menjadi ruginya Keuangan Negara atau berkurangnya Keuangan Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara, baik di tingkat pusat (APBN) maupun di daerah (APBD).
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa selain diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian “**Keuangan Negara**” juga diatur dalam Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, didalam Pasal 1 Ayat 1 dan Pasal 2 serta Penjelasan Pasal 2 huruf i, sebagai berikut :

1) **Pasal 1 Ayat 1 :**

Halaman 225 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

2) **Pasal 2 :**

Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi:

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

3) **Penjelasan Pasal 2 huruf i :**

Kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam huruf i meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara / lembaga, atau perusahaan negara / daerah.

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah “semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama

Halaman 226 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan atas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik pusat maupun daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa dalam praktik sangat sedikit putusan pengadilan yang membuktikan unsur merugikan perekonomian negara, selain putusan MARI Nomor 1164/K/Pid/1985 tanggal 31 Oktober 1986 atas nama Terdakwa Toni Gozal alias Tiong Kien (R. Wiyono, S.H., "Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi", Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm. 32);

Menimbang, bahwa pengertian Kerugian Keuangan Negara / Daerah mengacu pada Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004, Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 Angka 22, yaitu:

1. Kerugian keuangan negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
2. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999, kerugian Keuangan Negara dapat berbentuk:
 - Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah (dapat berupa uang, barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan;
 - Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku;
 - Hilangnya sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya diterima (termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu, barang fiktif);
 - Penerimaan sumber/kekayaan negara/daerah lebih kecil/rendah dari yang seharusnya diterima (termasuk penerimaan barang rusak, kualitas tidak sesuai);
 - Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang seharusnya tidak ada;
 - Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang lebih besar dari yang seharusnya;
 - Hilangnya suatu hak negara/daerah yang seharusnya dimiliki/diterima menurut aturan yang berlaku;

Halaman 227 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hak negara/daerah yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya diterima;

Menimbang, bahwa definisi dan ruang lingkup Keuangan Negara Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dirumuskan secara luas/komprehensif untuk mencegah adanya *loopless* dalam regulasi yang berimplikasi terhadap terjadinya kerugian Keuangan Negara dalam pengelolaan Keuangan Negara. Penjelasan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 juga menganut definisi Keuangan Negara yang luas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendekatan historis atas lahirnya Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, sangat jelas adanya keinginan rakyat untuk meletakkan landasan akuntabilitas, profesional dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, agar tidak terjadi berbagai upaya dengan dalih apapun yang berakibat terjadinya Kerugian Negara;

Menimbang, bahwa lingkup Keuangan Negara dalam pengaturan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara didasarkan pada pemikiran bahwa Keuangan Negara merupakan hak dan kewajiban konstitusional Negara yang muncul sebagai akibat dari dijalankannya suatu Pemerintahan yang bertujuan mencapai tujuan bernegara. Lingkup bidang keuangan negara yang begitu luas dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara tersebut lebih lanjut dikelompokkan dalam tiga subbidang pengelolaan keuangan negara yaitu Sub Bidang Pengelolaan Fiskal (APBN/ APBD), Sub Bidang Pengelolaan Moneter (Bank Sentral dan Kebijakan Perbankan), dan Sub Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara yang dipisahkan (BUMN/BUMD dan Kekayaan Negara lainnya yang dikelola diluar sistem APBN/APBD).

Menimbang, bahwa Kekayaan Negara yang dipisahkan dan berada serta dikelola oleh BUMN merupakan bagian dari lingkup Keuangan Negara yang secara eksplisit dinyatakan dalam Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara khususnya dalam pasal 2 huruf g. Keuangan negara secara prinsip dipisahkan dalam 3 (tiga) bidang yaitu APBN/APBD, Moneter, dan kekayaan negara dipisahkan. Ketiga bidang tersebut yang merupakan bagian dari keuangan negara dalam pengelolaannya mendasarkan pada konsep pengelolaan keuangan negara secara umum namun dalam pengaturan pengelolaannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaannya masing-masing.

Halaman 228 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan APBN/APBD menggunakan undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara sebagai dasar pengelolaannya demikian pula penganggaran, penggunaan dan pertanggungjawaban Anggaran Badan Usaha Milik Negara/Daerah didasarkan pada perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan kekayaan negara dipisahkan BUMN/BUMD.

Menimbang, bahwa pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan tunduk pada tata kelola sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur institusi itu sendiri dengan mengacu pada praktik-praktik yang sehat (*best practice*) dalam tata kelola yang baik (*good governance*) sesuai sifat institusi tersebut, yaitu apakah tergolong dalam kategori pemerintahan ataukah korporasi. Maksudnya, apakah mengacu pada Good Government Governance atau Good Corporate Governance.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah kekurangan asset/kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/melawan hukum, lalai, ataupun karena *force majeure*. Kekurangan asset/kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negara berkurang secara melanggar/ melawan hukum; atau asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/melawan hukum.

Menimbang, bahwa *kerugian negara* berdasarkan pada rumusan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 angka 22 yang menyatakan: "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat *perbuatan melawan hukum* baik *sengaja* maupun lalai". Dari rumusan tersebut unsur penting yang terkandung di dalamnya adalah :

- a. Kekurangan: uang, surat berharga, dan barang;
- b. yang nyata dan pasti jumlahnya;
- c. Sebagai akibat *perbuatan melawan hukum* baik *sengaja* maupun lalai"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagaimana telah diuraikan diatas dalam pertimbangan unsur-unsur sebelumnya dan untuk mempersingkat putusan ini, maka di dalam mempertimbangkan unsur "dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara" ini, semua fakta-fakta hukum yang telah diuraikan

Halaman 229 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam unsur-unsur sebelumnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur “dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bersumber dari keterangan saksi-saksi, Keterangan Ahli yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, PT Sigma Cipta Caraka atau Telkomsigma merupakan anak perusahaan PT Metra Multimedia dengan induk perusahaan PT Telkom (Persero) Tbk., dengan kata lain PT SCC merupakan cucu dari PT Telkom (Persero) Tbk., yang merupakan salah satu BUMN besar di Indonesia yang mempunyai lini usaha (core business) sebagai penyedia layanan terkelola Teknologi Informasi dan solusi pusat data dengan lebih 20 tahun pengalaman di Indonesia, Telkomsigma menyediakan jasa penyedia Teknologi Informasi di bidang: IT Services, Data Center, Cloud Services dan Digital Services;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil-alih seluruh pertimbangan hukum dalam pertimbangan unsur sebelumnya berlaku secara mutatis mutandis sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” ini, dan guna mempersingkat putusan ini Majelis hanya akan mempertimbangkan fakta hukum yang relevan dengan unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” a quo;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur “**yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**”, berdasarkan keterangan **Ahli Keuangan Negara, yaitu : SYAKRAN RUDY, SE, MM, Dr. HERNOLD F. MAKAWIMBANG, MSI. M.H., dan IWAN BUDIYONO, SE., M.Si., Ak., CA** pada intinya: Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, meliputi ruang lingkup Keuangan Negara meliputi :

- negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
- Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan

Halaman 230 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;

- Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
 - Penerimaan Negara;
 - Pengeluaran Negara
 - Penerimaan Daerah;
 - Pengeluaran Daerah;
 - Kekayaan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
 - Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;
- Diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Ahli Keuangan Negara, yaitu: SYAKRAN RUDY, SE, MM, Dr. HERNOLD F. MAKAWIMBANG, MSi. M.H., dan IWAN BUDIYONO, SE., M.Si., Ak., CA,** Lingkup Keuangan Negara dalam pengaturan UU 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara didasarkan pada pemikiran bahwa Keuangan Negara merupakan hak dan kewajiban konstitusional Negara yang muncul sebagai akibat dari dijalankannya suatu Pemerintahan yang bertujuan mencapai tujuan bernegara. Lingkup bidang keuangan negara yang begitu luas dalam UU 17 tahun 2003 lebih lanjut dikelompokkan dalam tiga subbidang pengelolaan keuangan negara yaitu Sub Bidang pengelolaan fiskal (APBN/APBD), Sub Bidang pengelolaan Moneter (Bank Sentral dan Kebijakan Perbankan), dan Sub Bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan (BUMN/BUMD dan Kekayaan negara lainnya yang dikelola diluar sistem APBN/APBD).

Menimbang, bahwa kekayaan negara yang dipisahkan dan berada serta dikelola oleh BUMN merupakan bagian dari lingkup Keuangan Negara yang secara eksplisit dinyatakan dalam Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara khususnya dalam pasal 2 huruf g;

Menimbang, bahwa keuangan negara secara prinsip dipisahkan dalam 3 (tiga) bidang yaitu APBN/APBD, Moneter, dan kekayaan negara dipisahkan. Ketiga bidang tersebut yang merupakan bagian dari keuangan negara dalam pengelolaannya mendasarkan pada konsep pengelolaan keuangan negara secara umum namun dalam pengaturan pengelolaannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaannya masing-masing. Pengelolaan APBN/APBD menggunakan undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara sebagai dasar

Halaman 231 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaannya demikian pula penganggaran, penggunaan dan pertanggungjawaban Anggaran Badan Usaha Milik Negara/Daerah didasarkan pada undang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan kekayaan negara dipisahkan BUMN/BUMD.

Menimbang, berdasarkan keterangan **Ahli Keuangan Negara, yaitu: SYAKRAN RUDY, SE, MM, Dr. HERNOLD F. MAKAWIMBANG, MSi. M.H., dan IWAN BUDIYONO, SE., M.Si., Ak., CA**, lebih lanjut menerangkan bahwa dengan mendasarkan pada peran Negara dan motivasinya, dalam perspektif Undang-undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang membedakan kekayaan yang dikelola negara ke dalam kekayaan Negara yang tidak dipisahkan dan kekayaan Negara yang dipisahkan, PT Sigma Cipta Caraka merupakan bagian dari Keuangan Negara, yang berupa kekayaan Pemerintah yang dikelola oleh Pemerintah selaku individu dengan motivasi memberikan layanan publik di bidang telekomunikasi dan teknologi informasi dan mencari keuntungan. Dalam pelaksanaan tugas operasional dan bisnisnya dalam rangka mencapai tujuan didirikannya PT Sigma Cipta Caraka, maka dana perusahaan merupakan bagian dari asset BUMN (PT Telkom (Persero)) yang dikelola dalam rangka pencapaian tujuan PT Telkom (Persero), sehingga dengan demikian maka **anggaran perusahaan dan pengeluaran kas perusahaan untuk pengadaan Smart Transportation SC Tahun 2017 pada PT Sigma Cipta Caraka termasuk dalam lingkup keuangan negara.**

Menimbang, bahwa kerugian negara berdasarkan pada rumusan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 angka 22 yang menyatakan: "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai". Dari rumusan tersebut unsur penting yang terkandung di dalamnya adalah :

- Kekurangan : uang, surat berharga, dan barang;
- yang nyata dan pasti jumlahnya;
- Sebagai akibat *perbuatan melawan hukum* baik sengaja maupun lalai"

Menimbang, bahwa sesuai Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Akuntan publik Prof. Dr. Tarmizi Achmad, MBA, CPA, CA, CFE, CFA, - CPI. Adalah:

- Rekapitulasi Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Penyimpangan Dalam Pekerjaan Pengadaan Aplikasi Smart

Halaman 232 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transportation SC Pada PT. Sigma Cipta Caraka untuk Operasional PT. Serena Cipta yang dilaksanakan PT. Telkom Aditama Prima Tahun 2017.

No.	URAIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA	JUMLAH (Rp)
1.	Hilangnya Hak Keuangan Negara sebesar Rp. 19.200.585.000,00 disebabkan PT. Serena Cipta tidak membayar kewajiban sesuai surat perjanjian kepada PT. Sigma Cipta Caraka.	19.200.585.000,00
2.	Hilangnya Hak Penerimaan Keuangan Negara atas Denda Keterlambatan (Sesuai surat perjanjian Pasal 6 ayat 4) sebesar Rp. 960.029.000,00 .	960.029.000,00
TOTAL KERUGIAN KEUANGAN NEGARA		20.160.614.000,00

Yang didapat dari uang yang sudah dikeluarkan PT. Sigma Cipta Caraka (SCC) sebesar **Rp16.149.941.400,-** Kepada PT. Telkom Aditama Prima (TAP) ditambah dengan potensi yang akan di dapat dari PT. Serena Cipta berdasar Kontrak kerja Nomor: Telkomsigma: 194/SCC/ISCI/A/17 dan Nomor SERENA : 01/SC-SIGMA/PRO/05/2017 tanggal 24 Mei 2017 ditambah dengan denda;

Menimbang, bahwa atas perhitungan kerugian keuangan negara oleh Akuntan Publik Prof. Dr. Tarmizi Achmad, MBA, CPA, CA, CFE, CFFA, - CPI sebagaimana tersebut diatas, **Majelis Hakim tidak sependapat** terkait nilai besaran kerugian keuangan negara, karena Majelis Hakim berpandangan kerugian keuangan negara harus terukur secara nyata dan pasti, bukan merupakan sesuatu yang bersifat potensi terjadinya kerugian keuangan negara akibat tidak diterimanya potensi keuntungan, yang mana pendapat Majelis Hakim ini sejalan dengan pendapat Ahli Kerugian Keuangan Negara **SYAKRAN RUDY, SE, MM**, yang dikemukakan nya di persidangan dan menjadi fakta persidangan, sehingga atas dasar hal tersebut, Majelis berpandangan kerugian keuangan negara yang terjadi atas Penyimpangan Dalam Pekerjaan Pengadaan Aplikasi Smart Transportation SC Pada PT. Sigma Cipta Caraka untuk Operasional PT. Serena Cipta yang dilaksanakan PT. Telkom Aditama Prima Tahun 2017 adalah sejumlah Rp17.764.935.540,00 (tujuh belas Milyar tujuh ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus empat puluh rupiah) sesuai dengan besaran uang yang nyata dikeluarkan oleh PT Sigma Cipta Caraka kepada dan diterima oleh PT

Halaman 233 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telkom Aditama Prima termasuk PPN 10% sebagaimana Kontrak Perjanjian Pengadaan Perangkat Smart Transportation antara PT Sigma Cipta Caraka dengan PT Telkom Aditama Prima Nomor: Telkomsigma: 189-PRC/SCC/OTAP/A/17 dan Nomor Mitra: 04/PKS/TAP-SIGMA/05/2017 tanggal 8 Juni 2017 yang telah lunas dibayarkan oleh PT SCC kepada PT TAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pengertian unsur dan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka unsur **“dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5 Unsur **“sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan pidana (*pleger*), orang ini seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan (*doenplegen*) adalah sedikit-dikitnya adalah 2 (dua) orang, yang menyuruh (*doenplegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (*instrumen*) saja. Sedangkan yang dimaksud dengan turut melakukan (*medepleger*) dalam arti kata bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu (Lihat R. Susilo);

Menimbang, bahwa Pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan di dalam undang-undang mengenai suatu tindak pidana atau delik. Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat tercapai. Jika kerjasama antara pelaku itu sedemikian lengkapnya sehingga tindakan dari salah seorang diantara mereka tidaklah mempunyai sifat sebagai suatu pemberian bantuan, maka disitu terdapat turut serta melakukan atau didalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dikenal dengan pasal penyertaan (*deelneming*);

Menimbang, bahwa pengertian *deelneming* ini perlu dikemukakan untuk menentukan pertanggungjawaban dari peserta pelaku tindak pidana

Halaman 234 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari suatu delik. Prof. Satochid Kartanegara, S.H. menyatakan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagai ajaran “*deelneming*” yang terdapat pada suatu “*strafbaarfeit* atau *delict*”, apabila dalam suatu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimana hubungan tiap peserta itu terhadap delik (Lihat: “Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian Kedua”). Sedangkan menurut Prof. Dr. Loebby Luqman, S.H. dengan menyadur pendapat Hoge Raad, Noyon dan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 26 Juni 1971 No. 15/K/Kr/1970) menyatakan bahwa **“tidak perlu semua peserta di dalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukan”** (Lihat: Loebby Luqman, “Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana”, halaman 69). Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya nomor : 1395.K/Pid/1985 tanggal 24 Septemebr 1987 memutuskan sebagai berikut : *“Penerapan pasal 55 ayat (1) KUHP “turut melakukan” inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari si pembuat (terdakwa)”*;

Menimbang, bahwa Roeslan Saleh, S.H. menyatakan sebagai berikut: “Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya (Roeslan Saleh, SH, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasan*, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11). Selanjutnya, Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Juni 1990 Nomor 525/K/Pid/1990 menetapkan bahwa untuk dapat dikualifikasikan sebagai “turut serta melakukan tindak pidana dalam arti kata: *bersama-sama melakukan sedikitnya harus ada 2 orang; ialah “orang yang melakukan” dan “orang yang turut melakukan perbuatan pidana” itu*. SR Sianturi, S.H. mengemukakan Pendapat Arrest Hoge Raad tanggal 21 Juni 1926 W.11541 dengan menyebutkan bahwa *“walaupun pada seseorang (yang sudah turut serta melakukan tindakan/pelaksanaan) tidak memenuhi unsur keadaan pribadi dari pelaku tetapi di dalam bekerjasama ia mengetahui adanya keadaan*

Halaman 235 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerja sama, maka orang itu adalah seorang pelaku peserta” (SR Sianturi, S.H., “Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya” halaman 347);

Menimbang, bahwa dari pendapat para pakar ilmu hukum dan pendapat Hoge Raad serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas, dapat disimpulkan tentang syarat medeplegen, yaitu sebagai berikut:

- Adanya niat yang sama, ditandai dengan “*begin van uitvoering*” atau “suatu permulaan pelaksanaan”;
- Bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik;
- Bahwa tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Saksi-saksi, Ahli, Terdakwa, maupun persesuaian barang bukti yang diperlihatkan di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa benar hubungan perbuatan antara TERDAKWA **BINSAR PARDEDE, S.T., MBA.**, selaku Vice President Cross Industry Business Solution pada PT Sigma Cipta Caraka yang merupakan anak perusahaan PT Telkom (Persero) Tbk., salah satu BUMN besar di Indonesia dengan perbuatan Saksi **VICTOR H. MAKALEW, S.T.** selaku Presiden Direktur PT Serena Cipta berdasarkan Akta Pendirian Nomor 79 tanggal 26 September 2013 (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang merupakan pihak terafiliasi dengan PT Telkom Aditama Prima dimana adik kandungnya bernama LUKAS MAKALEW (alm) selaku Direktur PT TAP dan isterinya selaku Komisaris PT TAP dan VICTOR H. MAKALEW, S.T. sendiri terbukti aktif mengendalikan PT TAP dalam mendapatkan proyek Pengadaan Aplikasi Smart Transportation SC Pada PT. Sigma Cipta Caraka untuk Operasional PT. Serena Cipta yang dilaksanakan PT. Telkom Aditama Prima Tahun 2017, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

Menimbang, bahwa uraian-uraian Majelis pada semua unsur tersebut diatas, dianggap satu kesatuan dan mohon dianggap terulang kembali sebagai uraian dalam unsur: “yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan” ini, sehingga dengan sangat jelas membuktikan terdapat hubungan yang erat antara perbuatan Terdakwa **BINSAR PARDEDE, S.T., MBA** dan perbuatan Saksi **VICTOR H. MAKALEW, S.T.** (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), dimana satu sama lainnya saling ada keterkaitan dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan Aplikasi Smart Transportation SC Pada PT. Sigma Cipta Caraka untuk

Halaman 236 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional PT. Serena Cipta yang dilaksanakan PT. Telkom Aditama Prima Tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pengertian unsur dan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka unsur **“Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana: sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur pasal dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Oleh karena Dakwaan **Primair** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi menguraikan pembuktian Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa mengenai Uang Pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum juga mengyunctokan Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur tentang hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
 - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Halaman 237 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memberikan pengertian mengenai uang pengganti adalah merupakan uang yang diperoleh dari tindak pidana,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil-alih seluruh pertimbangan hukum yang telah diuraikan pada pertimbangan unsur-unsur sebelumnya dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan secara mutatis mutandis dalam pertimbangan terkait uang pengganti a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa BINSAR PARDEDE, S.T., MBA dan keterangan Saksi-saksi, antara lain Saksi VICTOR H. MAKALEW dan keterangan Ahli Keuangan Negara dan Ahli dari Kantor Akuntan Publik Prof. Tarmizi Achmad, yaitu AHLI IWAN BUDIYONO, SE., M.Si., Ak., CA dan AHLI Dr. HERNOLD F. MAKAWIMBANG, M.Si., M.H., terungkap fakta di persidangan bahwa Terdakwa BINSAR PARDEDE, S.T., MBA., telah menerima aliran dana dari Saksi VICTOR H MAKALEW, S.T. atas uang yang diterimanya secara tidak sah secara hukum dalam kegiatan penyimpangan Pekerjaan Pengadaan Aplikasi Smart Transportation SC Pada PT. Sigma Cipta Caraka untuk Operasional PT. Serena Cipta yang dilaksanakan PT. Telkom Aditama Prima Tahun 2017 sejumlah **Rp 1.408.748.535,00 (satu Milyar empat ratus delapan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah);**

Menimbang, bahwa Terdakwa BINSAR PARDEDE, S.T., MBA telah mengembalikan mobil Pajero atas nama isterinya bernama DWI WIDIASTUTI senilai Rp505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah) kepada Saksi VICTOR H. MAKALEW, sehingga karenanya uang yang diterima oleh

Halaman 238 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa BINSAR PARDEDE, S.T., MBA dari hasil kejahatan tindak pidana korupsi yang dapat ditetapkan sebagai Uang Pengganti menjadi sejumlah Rp903.748.536,00 (Sembilan ratus tiga juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa BINSAR PARDEDE, S.T., MBA., dalam proses persidangan telah melakukan penitipan uang sejumlah Rp500.000.000, (lima ratus juta rupiah) yang dititipkan dalam rekening RPL 127 PDT Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan dengan nomor rekening 050901001229308 pada Bank BRI KC BSD yang dimaksudkan dipergunakan untuk pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara dari Terdakwa BINSAR PARDEDE, S.T., MBA., yang dibebankan kepada Terdakwa, dan atas hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan menetapkan titipan uang tersebut dapat diperhitungkan untuk pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa BINSAR PARDEDE, S.T., MBA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, semua unsur dari Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Nota Pembelaan/Pledooi yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan memohon membebaskan Terdakwa **BINSAR PARDEDE, S.T. MBA.**, dari Tuntutan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana tersebut; menyatakan Terdakwa **BINSAR PARDEDE, S.T. MBA.**, bebas demi hukum dan segera dikeluarkan dari rumah tahanan; dan mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa **BINSAR PARDEDE, S.T. MBA.**, ke dalam kedudukan semula;

Halaman 239 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan secara keseluruhan terbukti Terdakwa **BINSAR PARDEDE, S.T. MBA.**, telah memenuhi kualifikasi unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair sebagaimana telah termuat dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam uraian tersebut diatas, karenanya Nota Pembelaan/Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai hal lain dan selebihnya yang termuat dalam Nota Pembelaan/Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa telah dipertimbangkan pada uraian pertimbangan unsur-unsur Pasal dalam Dakwaan Primair sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat hal yang termuat dalam pertimbangan sebelumnya dianggap termuat dan terulang kembali secara mutatis mutandis dalam pertimbangan Majelis terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **BINSAR PARDEDE, S.T. MBA.**, dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada Dakwaan Primair Penuntut Umum, maka keseluruhan pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak bersalah dan memohon untuk dibebaskan, dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 178 sebagaimana disebutkan dalam Daftar Barang Bukti dalam perkara atas nama Terdakwa **BINSAR PARDEDE, S.T. MBA.**, yang telah disita secara sah sesuai hukum seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut

Halaman 240 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum untuk dipergunakan dalam penuntutan perkara lain atas nama Terdakwa VICTOR H. MAKALEW, S.T.;

Menimbang bahwa dengan terbuktinya semua unsur dalam pasal tersebut maka Majelis sependapat dengan Pasal yang diterapkan pada tuntutan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa maksud penjatuhan hukuman/pidana kepada pelaku tindak pidana bukan sekedar membuat terpidana jera melainkan yang tak kalah pentingnya adalah mendidik pelaku tindak pidana agar menyadari atas kesalahannya, menjadi orang yang baik dan dapat bermanfaat bagi keluarga maupun masyarakat dan menyongsong masa depan lebih baik, secara jasmani maupun rohani, bukan menghancurkan pelaku tindak pidana kecuali tindak pidana tertentu yang terhadap pelakunya harus dijatuhi hukuman yang berat;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, serta **Terdakwa** telah menjalani tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa** di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 (PERMA No. 1 TAHUN 2020) Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka Majelis Hakim meyakini bahwa perbuatan **Terdakwa** adalah lebih mengarah pada Pasal 2 Undang Undang Tindak Pidana Korupsi, karena dilihat dari jumlah kerugian negara, tingkat kesalahan serta dampak yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara;
- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Terdakwa menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Halaman 241 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sesuai jumlah yang ditetapkan Majelis Hakim dalam amar putusan a quo;

Mengingat, Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BINSAR PARDEDE, S.T., MBA** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda **sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa **BINSAR PARDEDE, S.T., MBA** untuk membayar uang pengganti **sejumlah Rp903.748.535,00 (Sembilan ratus tiga juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tigapuluh lima rupiah)**, jika Terpidana tidak membayar Uang Pengganti paling lama dalam waktu **1 (satu) bulan** sesudah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **6 (enam) bulan**;

Halaman 242 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan pengembalian kerugian keuangan negara yang telah dititipkan oleh Terdakwa melalui rekening RPL 127 PDT Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan dengan nomor rekening 050901001229308 pada Bank BRI KC BSD sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diperhitungkan sebagai pembayaran sebagian Uang Pengganti oleh Terdakwa;

5. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 12 (dua belas) lembar print out hasil tangkapan layar percakapan whatsapp dan telegram BINSAR PARDEDE, DAN PROJECT TAP 2017 EXTERNAL.

2. 1 (satu) lembar Jaminan Pelaksanaan PT Berdikari Insurance Nomor Jaminan : 31.73.1.1.3748.05.17 Nilai jaminan : Rp. 16.149.941.400,00;

3. 1 (satu) lembar Jaminan Pelaksanaan PT Berdikari Insurance Nomor Jaminan : 31.73.1.1.4961.05.17 Nilai Jaminan : Rp. 22.028.520.070,00;

4. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Nomor : 08/SC-REK/05/2017 tanggal 18 Mei 2017.

Disita dari Saksi BASIRUN FADLI HURASAN

5. 1 (satu) lembar print out email dari Keenan Maspiono kepada Flora Suprpto, subject Re: Mohon Pencerahan : Delivery team tanggal 06 Juni 2017 15.18.51 WIB

Disita dari Saksi FLORA AMREETA

6. 1 (satu) lembar print out email dari Fadli Basirun (basirun.hurasan@sigma.co.id) kepada Rifky (rifky.arief@sigma.co.id), subject Re : SPPH 3011/SCC/PURC/V/ 2017 tanggal 30-05-2017

Disita dari Saksi Ir. HERI PURNOMO, MM

7. 2 (dua) lembar lembar print out hasil tangkapan layar percakapan whatsapp.

Disita dari Saksi IRDITA PRIANDINI

8. 20 (dua puluh) lembar print out hasil tangkapan layar percakapan whatsapp.

Disita dari Saksi KEENAN MASPIONO, S.Kom. S.Si

9. 1 (satu) set Salinan Project Statistik (P-1706SCC-ISCI0495);

Halaman 243 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) set Salinan SK Direksi PT SIGMA CIPTA CARAKA no 002/Telkomsigma/BOD/V/17 tanggal 2 Mei 2017;
11. 1 (satu) set Salinan SK Direksi PT SIGMA CIPTA CARAKA no 001/Telkomsigma/BOD/IV/17 tanggal 3 April 2017;
12. 1 (satu) bundel Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Yang Diambil Diluar Rapat Luar Biasa PT Sigma Cipta Caraka tanggal 13 Mei 2016 nomor 06;
13. 1 (satu) bundel Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Sigma Cipta Caraka tanggal 25 juni 2019 nomor 17

Disita dari Sdr. WISNU KAMULYAN, S.H.

14. 1 (satu) set Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Sigma Cipta Caraka No. 8 tanggal 1 Mei 1987 dibuat oleh Notaris F.J Mawati Pejabat Pembuat Akta Tanah Daerah Khusus Ibukota Jakarta
15. 1 (satu) set Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Yang Diambil Diluar Rapat Luar Biasa PT Sigma Cipta Caraka Nomor 06 tanggal 24 Agustus 2016 dibuat oleh Utiek R. Abdurachman, SH., MLI., Mkn. Notaris Jakarta
16. 1 (satu) set Salinan Surat Keputusan Direksi PT Sigma Cipta Caraka No. 003/TELKOMSIGMA/BOD/VI/17 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direksi Nomor 001/TELKOMSIGMA/BOD/IV/17 tentang Organisasi Perusahaan Direksi PT Sigma Cipta Caraka tanggal 5 Juni 2017
17. 1 (satu) set Salinan Standard Operating Procedure (SOP) Selling and Order Handling (ID 837)
18. 1 (satu) set Salinan Standard Operating Procedure (SOP) Pengadaan Outbound 2017 (ID 726)
19. 1 (satu) set Salinan Standard Operating Procedure (SOP) Project Management (ID 662)
20. 1 (satu) set Salinan Surat Permintaan Penawaran Harga dari PT Serena Cipta kepada PT Sigma Cipta Caraka No: 01/SPPH/SC-Sigma/05/2017 tanggal 17 Mei 2017
21. 1 (satu) set Salinan Surat Penawaran Pengadaan Layanan Smart Vehicle untuk PT Serena Cipta dari PT Sigma Cipta Caraka kepada PT Serena Cipta Nomor: 0080A/Q/CIBS/TTES/5/2017 tanggal 18 Mei 2017

Halaman 244 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) set Salinan Berita Acara Negosiasi Pengadaan Layanan Smart Vehicle antara PT Serena Cipta dengan PT Sigma Cipta Caraka tanggal 22 Mei 2017
23. 1 (satu) set Salinan Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan Layanan Smart Vehicle dan Cloud System Unit No: 05/SC/V/2017 tanggal 16 Mei 2017 dari PT Serena Cipta kepada PT Sigma Cipta Caraka
24. 1 (satu) set Salinan Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan Layanan Smart Vehicle dan Cloud System Unit No: 05/SC/V/2017 tanggal 23 Mei 2017 dari PT Serena Cipta kepada PT Sigma Cipta Caraka
25. 1 (satu) set Asli Perjanjian Penyediaan Layanan Cloud System Unit dan Smart Vehicle antara PT Sigma Cipta Caraka dengan PT Serena Cipta No. TELKOMSIGMA : 194/SCC/ISCI/A/17 dan No. SERENA : 01/SC-SIGMA/PRO/05/2017 Tanggal 24 Mei 2017
26. 1 (satu) set Salinan Jaminan Pembayaran dari PT Serena Cipta No Jaminan: 31.73.1.1.4961.05.17 tanggal 26 Mei 2017
27. 1 (satu) set Salinan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) Pengadaan Smart Transportation PT Serena Cipta Nomor: 184/SCC/CIAS/SERENA CIPTA/06/2017 tanggal 8 Juni 2017 antara PT Sigma Cipta Caraka dengan PT Serena Cipta
28. 1 (satu) set Salinan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pengadaan Smart Transportation PT Serena Cipta Nomor: 184/SCC/CIAS/SERENA CIPTA/06/2017 tanggal 8 Juni 2017 antara PT Sigma Cipta Caraka dengan PT Serena Cipta
29. 1 (satu) set Salinan Berita Acara Uji Terima (BAUT) Pengadaan Smart Transportation PT Serena Cipta Nomor: 183/SCC/CIAS/SERENA CIPTA/06/2017 tanggal 8 Juni 2017 antara PT Sigma Cipta Caraka dengan PT Serena Cipta
30. 1 (satu) set Asli Perjanjian Pengadaan Perangkat Smart Transportation antara PT Sigma Cipta Caraka dengan PT Telkom Aditama Prima No. TELKOMSIGMA : 189- PRC/SCC/OTAP/A/17 No. TAP : 04/PKS/TAP-SIGMA/05/2017 Tanggal 8 Juni 2017
31. 1 (satu) set Salinan Purchase Order No: POSCC/1706-4500007227 tanggal 8 Juni 2017 perihal Pengadaan Perangkat Smart Transportation dari PT Sigma Cipta Caraka kepada PT Telkom Aditama Prima

Halaman 245 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) set Salinan Purchase Request PT Sigma Cipta Caraka PR
DOCID: 2017-7000823
33. 1 (satu) set Salinan Draft Form Justifikasi Kebutuhan Penyediaan
Barang dan Jasa PT Sigma Cipta Caraka tanggal 7 Juni 2017
34. 1 (satu) set Asli Surat Penetapan Mitra Pelaksana Pekerjaan
Pengadaan Aplikasi Smart Transportation SC
No.3109/SCC/PURC/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 dari PT Sigma
Cipta Caraka kepada PT Telkom Aditama Prima
35. 1 (satu) set Asli Laporan Hasil Proses Pelaksanaan Pengadaan
Aplikasi Smart Transportation SC PT Sigma Cipta Caraka tanggal
31 Mei 2017
36. 1 (satu) set Salinan Pakta Integritas PT Telkom Aditama Prima
tanggal 31 Mei 2017
37. 1 (satu) set Salinan Surat Pernyataan Rock Bottom Price PT
Telkom Aditama Prima tanggal 31 Mei 2017
38. 1 (satu) set Salinan Surat Pernyataan Kesanggupan Vendor PT
Telkom Aditama Prima tanggal 31 Mei 2017
39. 1 (satu) set Salinan Surat Penawaran harga No: SPH/03/TAP-
SIGMA/05/2017 tanggal 31 mei 2017 dari PT Telkom Aditama
Prima
40. 1 (satu) set Salinan Berita Acara Negosiasi Pengadaan Smart
Transportation SC PT Sigma Cipta Caraka dengan PT Telkom
Aditama Prima tanggal 31 mei 2017
41. 1 (satu) set Salinan Surat Penawaran harga No: SPH/03/TAP-
SIGMA/05/2017 tanggal 30 mei 2017 dari PT Telkom Aditama
Prima
42. 1 (satu) set Asli Surat Permohonan Penawaran Harga No.
3011/SCC/PURC/V/2017 tanggal 30 Mei 2017 dari PT Sigma Cipta
Caraka
43. 1 (satu) set Asli Form Justifikasi Penunjukan Calon Mitra beserta
Scope Of Work PT Sigma Cipta Caraka tanggal 30 Mei 2017
44. 1 (satu) set Salinan Surat Rekomendasi dari PT Serena Cipta
Nomor: 08/SC-REK/05/2017 tanggal 18 Mei 2017
45. 1 (satu) set Salinan Form Justifikasi Kebutuhan Penyediaan Barang
dan Jasa PT Sigma Cipta Caraka tanggal 29 Mei 2017
46. 1 (satu) set Salinan Invoice dari PT Sigma Cipta Caraka kepada PT
Serena Cipta Nomor: ISCI-1709-12865 tanggal 5 September 2017

Halaman 246 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) set Salinan Faktur Pajak No: 010.019-17.58147137 tanggal 5 September 2017
48. 1 (satu) set Salinan Surat PT Sigma Cipta Caraka perihal Perubahan Alamat Nomor Pokok Wajib Pajak PT Sigma Cipta Caraka Nomor 02/SCC/TAX/X/2016 tanggal 27 Oktober 2016
49. 1 (satu) set Salinan Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan Layanan Smart Vehicle dan Cloud System Unit No: 05/SC/V/2017 tanggal 16 Mei 2017 dari PT Serena Cipta kepada PT Sigma Cipta Caraka
50. 1 (satu) set Salinan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) Pengadaan Smart Transportation PT Serena Cipta Nomor: 184/SCC/CIAS/SERENA CIPTA/06/2017 tanggal 8 Juni 2017 antara PT Sigma Cipta Caraka dengan PT Serena Cipta
51. 1 (satu) set Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PT Sigma Cipta Caraka Nomor: 03.322.892.5-061.001
52. 1 (satu) set Salinan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pengadaan Smart Transportation PT Serena Cipta Nomor: 184/SCC/CIAS/SERENA CIPTA/06/2017 tanggal 8 Juni 2017 antara PT Sigma Cipta Caraka dengan PT Serena Cipta
53. 1 (satu) set Salinan Berita Acara Uji Terima (BAUT) Pengadaan Smart Transportation PT Serena Cipta Nomor: 183/SCC/CIAS/SERENA CIPTA/06/2017 tanggal 8 Juni 2017 antara PT Sigma Cipta Caraka dengan PT Serena Cipta
54. 1 (satu) set Salinan Dokumentasi BAUT Pengadaan Aplikasi Smart Transportasi SC
55. 1 (satu) set Salinan Rincian Data Bayar PT Serena Cipta
56. Dokumen Pembayaran dari PT Sigma Cipta Caraka kepada PT Telkom Aditama Prima
57. 1 (satu) set Asli Payment Voucher (DP 50%) 2017/7017410 PT Sigma Cipta Caraka
58. 1 (satu) set ASLI Kwitansi DP 50% Project Pengadaan Aplikasi Smart Transportation SC tanggal 9 Juni 2017 dari PT Telkom Aditama Prima
59. 1 (satu) set ASLI Invoice DP 50% Project Pengadaan Aplikasi Smart Transportation SC No: 01/TAP-SCC/VI/2017 tanggal 9 Juni 2017 dari PT Telkom Aditama Prima
60. 1 (satu) set ASLI Faktur Pajak No: 010.018-17.90292286 tanggal 12 Juni 2017

Halaman 247 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) set SALINAN Jaminan Pelaksanaan Nomor: 31.73.1.1.3748.05.17 tanggal 29 Mei 2017 dari PT Telkom Aditama Prima
62. 1 (satu) set SALINAN Purchase Order No POSCC/1706-450000/7227 tanggal 8 Juni 2017 dari PT Sigma Cipta Caraka
63. 1 (satu) set SALINAN Purchase Request 2017-7000823 PT Sigma Cipta Caraka
64. 1 (satu) set SALINAN Perjanjian Pengadaan Perangkat Smart Transportation antara PT Sigma Cipta Caraka dengan PT Telkom Aditama Prima No. TELKOMSIGMA : 189-PRC/SCC/OTAP/A/17 No. TAP : 04/PKS/TAP-SIGMA/05/2017 Tanggal 8 Juni 2017
65. 1 (satu) set SALINAN Full Debit Advice no. 201707042052959891 tanggal 4 juli 2017
66. 1 (satu) set SALINAN Bukti RTGS dari Rekening Giro PT Sigma Cipta Caraka ke PT Telkom Aditama Prima melalui Bank BNI
67. 1 (satu) set ASLI Payment Voucher 2017/7017853 PT Sigma Cipta Caraka
68. 1 (satu) set ASLI Invoice Final Payment 50% Project Pengadaan Aplikasi Smart Transportation SC No: 02/TAP-SCC/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017 dari PT Telkom Aditama Prima
69. 1 (satu) set ASLI Faktur Pajak No: 010.018-17.90292285 tanggal 12 Juni 2017
70. 1 (satu) set ASLI Berita Acara Serah Terima (BAST) Pengadaan Aplikasi Smart Transportation SC tanggal 9 Juni 2017 antara PT Sigma Cipta Caraka dengan PT Telkom Aditama Prima
71. 1 (satu) set ASLI Berita Acara Uji Terima (BAUT) Pengadaan Aplikasi Smart Transportation tanggal 9 Juni 2017 antara PT Sigma Cipta Caraka dengan PT Telkom Aditama Prima
72. 1 (satu) set ASLI Lampiran Berita Acara Pengiriman tanggal 8 Juni 2017
73. 1 (satu) set SALINAN Purchase Order No POSCC/1706-450000/7227 tanggal 8 Juni 2017 dari PT Sigma Cipta Caraka
74. 1 (satu) set ASLI Formulir Application fot Import Financing dari PT Bank DBS Indonesia tanggal 21 Juli 2017
75. 1 (satu) set SALINAN Bukti Transfer Pelunasan kepada PT Telkom Aditama Prima No: 0307O17000025402 tanggal 21 Juli 2017 dari PT Bank DBS Indonesia

Halaman 248 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 1 (satu) set SALINAN Risalah rapat Penyelesaian Kewajiban Pembayaran PT Serena Cipta terkait Proyek Layanan Cloud System Unit dan Smart Vehicle tanggal 11 Juli 2019
77. 1 (satu) set SALINAN Minutes Of Meeting Penyelesaian Outstanding Invoice Project Layanan Cloud System Unit dan Smart Vehicle PT Serena Cipta tanggal 31 juli 2018
78. 1 (satu) set SALINAN Dokumen-dokumen approval dalam system MIS terkait Project TAP
79. 1 (satu) set SALINAN Surat Keputusan Direksi No: SK.625/DIR-200/SCC-5/2016 tanggal 30 Mei 2016
80. 1 (satu) set SALINAN Surat Keputusan Direksi No: SK.249/DIR-200/SCC-2/2018 tanggal 1 Februari 2018
81. 1 (satu) set SALINAN Stuktur Organization Staffing Cross Industry Delivery-1
82. 1 (satu) set SALINAN Percakapan WhatsApp antara Flora Suprpto dan Keenan Maspiono, Percakapan WhatsApp Group terkait project antara Serena-Sigma-TAP
83. 1 (satu) set SALINAN Korespondensi Email dari Flora Suprpto ke Keenan Maspiono pada tanggal 6 Juni 2017
- Disita dari sdr. WISNU KAMULYAN, S.H.
84. 1 (satu) set Print out email dokumen Draft perjanjian pengadaan aplikasi smart transportation SC-Telkom aditama- POSCC 7227;
85. 1 (satu) lembar Print out email dokumen POSCC/1706 – 4500007227 Pengadaan aplikasi smart transportation SC;
86. 1 (satu) lembar Print out email dokumen Surat penetapan mitra pelaksana pekerjaan pengadaan aplikasi smart transportation SC;
87. 1 (satu) lembar Print out email dokumen draft konfirmasi SPMPP 3109 – Aplikasi Smart transportation SC;
88. 1 (satu) lembar Print out email dokumen BA negosiasi dan kelengkapan dokumen pengadaan aplikasi smart transportation SC;
89. 1 (satu) set Print out email dokumen SPPH 3011/SCC/PURC/V/2017 Pengadaan aplikasi smart transportation SC;
90. 1 (satu) set Print out email dokumen SPPH 3011/SCC/PURC/V/2017 – Pengadaan aplikasi smart transportation SC, terlampir kesepakatan TOP dan nilai proyek nya;
91. 1 (satu) set Print out email dokumen emailing scenario dokumen project PT TAP;

Halaman 249 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 1 (satu) lembar Print out email dokumen Proyek kerjasama PT Serena Cipta

Disita dari Saksi WISNU AJI TRI PUNTO

93. 11 (sebelas) lembar tangkap layar percakapan Whatsapp antara Pak Joko Aswanto dengan Pak Bakhtiar Rosyidi terkait tekanan Project PT. Serena Cipta 2017 di Telkomsigma

Disita dari Saksi BAKHTIAR ROSYIDI, S.T.,M.Sie

94. 1 (satu) set Salinan Job Description Direktur Finance & Human Capital

95. 1 (satu) set Salinan SK Direksi PT. Sigma Cipta Caraka Nomor: 010/TS-BOD/Sk/IX/2019

96. 1 (satu) set Salinan Risalah Rapat tanggal 11 Juli 2019

Disita dari Saksi Ir. GATOT WAHYUDIANTO

97. SK Keputusan Direksi PT. Sigma Cipta Caraka Nomor: SK-248/DIR-200/SCC-2/2018 tanggal 1 Februari 2018

98. Organization Staffing : Cross Industry Delivery-1 (CISD-1);

99. Surat Keputusan Direksi PT Sigma Cipta Caraka No 001/TELKOMSIGMA/BOD/IV/17 tentang Organisasi Perusahaan PT Sigma Cipta Caraka;

100. Internal Work Order PT SERENA CIPTA addendum no 194/SCC/ISCI/A17 tanggal 06 Juni 2017;

101. 3 (tiga) print out hasil tangkapan layar percakapan whatsapp

Disita dari Saksi IRA MELYANTI

102. 1. (satu) lembar fotokopi legalisir purchase order dari PT. Serena Cipta nomor 004/SC-SIGMA/PO/V/2017 yang ditandatangani oleh Victor Makalew selaku operational Direktur, yaitu berupa pemesanan 1(satu) unit fortuner 4x2.2.4 VRZ A/T Diesel Lux tanggal 21 Juli 2017.

103. 1. (satu) lembar fotokopi legalisir SPK nomor T.152-39487 untuk mobil Fortuner 4x2.2.4 VRZ A/T Diesel Lux warna hitam, yang ditandatangani oleh pemesan yaitu Victor M dari PT. Serena Cipta, Sola Gratia selaku sales/wiraniaga, Kepala Caban, serta suvervisor. Untuk harga unit mobil Fortuner 4x2.2.4 VRZ A/T Diesel Lux warna hitam tersebut terdapat discount sebesar Rp.20.000.000,- sehingga harganya menjadi Rp.492.400.000,- tanggal 21 April 2017.

104. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir NPWP An. PT. Serena Cipta.

105. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP An. Dadang Hidayat, SH.

Halaman 250 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Permohonan Pengajuan ATPM dan STNK Nomor:T152-2017002233 tanggal 21-07-2017.
 107. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro Nomor:BAA326612 senilai Rp.492.400.000,-pada Bank CIMB Niaga tanggal 25 Juli 2017.
 108. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti serah terima nomorT152-2017002171 yang ditandatangani oleh pihak PT. Serena Cipat tanggal 26 Agustus 2017.
 109. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan perubahan cara bayar yang ditandatangani Victor Makalew tanggal 30 Agustus 2017.
 110. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat dari PT. MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA Kepala ASTRA INTERNATIONAL, PT, Tbk-TOYOTA, Hal : Persetujuan Pembiayaan Mulyiguna untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran tanggal 15 September 2017.
 111. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir tangkapan layer document overview – Display.
 112. 2 (dua) fotokopi Rekening Giro ASTRA INTERNATIONAL Tbk, PT dengan No. Rekening 3193036844 periode 31-08-2017 s/d 31-10-2017.
 113. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Faktur Jual No:T152VUA17002136 tanggal 25-07-2017.
 114. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor seri :010.000.17.01461323 dengan mobil All New Fortuner 4x2.2.4 VRZ A/T Diesel Lux.
 115. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Faktur kendaraan Nomor :T.152-2017002121 dengan keterangan kendaraan : All New Fortuner 4x2.2.4 VRZ A/T Diesel Lux tanggal 01 April 2023.
- Disita dari Saksi VICKY FERNANDO , S.P
116. 1 (satu) bundel print out tangkapan layar whatsapp Project TAP 2017 External.
- Disita dari Saksi MANGAPUL PANGARIBUAN
117. 1(satu) lembar Fotokopi print out Rekening Giro BNI RTGS dari Sigma Cipta Caraka Ke PT Telkom Aditama Prim tanggal 20-06-2017 sebesar Rp. 8.882.467.770.00
 118. 1 (satu) set Application for import Financing tanggal 21 Juli PT Sigma Cipta Caraka sebesar Rp. 8.074.970.700

Halaman 251 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. 1 (satu) set fotokopi dokumen penarikan pinjaman dari Sigma Cipta Caraka ke Bank DBS sebesar Rp. 8.074.970.700 tanggal 21 Juli 2017

Disita dari Saksi Lanny Handoyo

120. 1 (satu) lembar asli dokumen surat keputusan PT Sigma Cipta Caraka No : SK.048/DIR-200/SCC-4/2017 tentang Pengawasan Organisasi Perusahaan Direktur Utama PT Sigma Cipta Caraka (SK atas nama BINSAR PARDEDE) tanggal 29 Maret 2017

Disita dari Terdakwa Binsar Pardede, ST.,MBA

121. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen list tanggal dan aksi dokumen PT SERENA CIPTA;

122. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir jaminan pembayaran Berdikari Insurance nomor jaminan 31.73.1.1.4679.07.16 dengan terjamin PT Serena Cipta;

123. 1 (satu) set fotocopy legalisir surat telkomsigma nomor 056/AR-SCC/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017 perihal Pemberitahuan Tunggakan Tagihan;

124. 1 (satu) set fotocopy legalisir surat telkomsigma nomor 027/AR/SCC/IV/2018 tanggal 06 April 2018 perihal Peringatan Ketiga Pelunasan Tagihan;

125. 1 (satu) set fotocopy legalisir surat telkomsigma nomor 11/SK/SCC-FIN/XI/17 tanggal 13 November 2017 perihal Pemberitahuan Kedua Tunggakan Tagihan Invoice No. ISCI-1709-12865;

126. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir tanda terima dari PT Sigma Cipta Caraka untuk Direktur Utama PT Serena Cipta, Surat Pemberitahuan Kedua Tunggakan Tagihan – Invoice No ISCI-1709-12865 no 11/SK/SCC-FIN/17 tanggal 13 Nov 2017;

127. 1 (satu) set fotocopy legalisir surat telkomsigma nomor 058/AR-SCC/ISCI/2017 tanggal 13 November 2017 perihal Pencairan Jaminan Pembayaran;

128. 1 (satu) set tangkapan layar aplikasi LCM Sigma Cipta Caraka;

129. 1 (satu) bundle asli dokumen SOP Legal and Complimence.

Disita dari sdri. Manda Rizki Samran

130. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Multimedia Nusantara Nomor 4 tanggal 07-11-2017;

Halaman 252 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. 1 (satu) set fotocopy legalisir dokumen Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Multimedia Nusantara (METRA) nomor 17 tanggal 31 Januari 2003;
 132. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Sigma Cipta Caraka tanggal 25 Februari 2016 nomor 17;
 133. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Sigma Cipta Caraka 25 Februari 2016 nomor 16;
 134. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0003491.AH.01.02.TAHUN 2016 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Sigma Cipta Caraka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 22 Februari 2016;
 135. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Yang Diambil Diluar Rapat PT Sigma Cipta Caraka tanggal 10 Agustus 2016 nomor 03;
 136. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Yang Diambil Diluar Rapat PT Sigma Cipta Caraka tanggal 05 Juli 2017 nomor 02;
 137. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Yang Diambil Diluar Rapat PT Sigma Cipta Caraka tanggal 14 Juli 2017 nomor 06;
 138. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Yang Diambil Diluar Rapat PT Sigma Cipta Caraka tanggal 26 September 2017 nomor 10.
- Disita dari sdri. Manda Rizki Samran
139. 1 (satu) set Surat Keputusan Direksi PT SIGMA CIPTA CARAKA No 001/TELKOMSIGMA/BOD/IV/17 tentang organisasi perusahaan PT Sigma Cipta Caraka;
 140. 1 (satu) set Surat Keputusan Direksi PT SIGMA CIPTA CARAKA No 002/TELKOMSIGMA/BOD/IV/17 tentang perubahan pertama atas keputusan direksi nomor 001/TELKOMSIGMA/BOD/IV/17 tentang organisasi perusahaan Direksi PT Sigma Cipta Caraka;
 141. 1 (satu) bundel Standar Operasional Prosedur Penjualan dan Penanganan Pesanan (ID 837) nomor dokumen SCC/SOP/2064/1044/001;

Halaman 253 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. 1 (satu) bundel SOP Pengadaan Barang dan/ jasa untuk kebutuhan pelanggaran / Customer Telkomsigma Group (Pengadaan Outbound) (ID 726) nomor dokumen SCC/SOP/1778/1912/001;
143. 1 (satu) bundel SOP Legal and Compliance (ID 735) nomor dokumen SCC/SOP/832/2249/001;
144. 1 (satu) bundel SOP Selling and Order Handling (ID 837) nomor dokumen SCC/SOP/2064/1044/001;
145. 1 (satu) bundel SOP Project Management (ID 662) nomor dokumen SCC/SOP/1136/1903/001.

Disita dari sdri. Manda Rizki Samran

146. 3. (tiga) lembar photocopy Surat Persetujuan Akseptasi Jaminan Pelaksanaan PT. Serena Cipta Nomor: 029/Cab. Guntur /V/2017 tanggal 31 Mei 2017
147. 2 (dua) lembar Photocopy Surat Persetujuan Akseptasi jaminan Pelaksanaan PT. Serena Cipta Nomor: 028/Cab.Guntur/V/2017 tanggal 31 Mei 2017.

Disita dari Saksi J. Sontang Simatupang, SH

148. 1 (satu) bundel PROFIL PERUSAHAAN PT SERENA CIPTA.

Disita dari Saksi Victor H Makalew

149. 1 (satu) lembar fotocopy slip transaksi bank CIMB Niaga sebesar Rp 500.000.000 keterangan payment BMW X1;
150. 1 (satu) set fotocopy akta pengikatan jual beli (ceger) 19 juni 2017 nomor 74;
151. 1 (satu) set fotocopy kwitansi premi Berdikari insurance diterima dari PT Serena Cipta dan PT Telkom Aditama Prima sebesar Rp 319.243.763;
152. 1 (satu) set fotocopy kesepakatan sewa menyewa tanah JL. Bayangkara Pondok Jagung Timur Tangerang Selatan;
153. 1 (satu) set fotocopy tanda terima sementara dan kwitansi kepada PT Dwindo Berlian Samjaya sebesar Rp 505.000.000;
154. 1 (satu) lembar fotocopy jaminan pembayaran berdikari no jaminan 31.73.1.1.4678.06.17;
155. 1 (satu) set kwitansipremi sudah terima dari PT Telkom Aditama Prima sebesar Rp. 101.037.133,75;
156. 1 (satu) bundel fotocopy akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Serena Cipta no 79 tanggal 26 September 2013;
157. 1 (satu) bundel fotocopy akta pernyataan keputusan rapat PT Serena Cipta nomor 69 tanggal 26 Januari 2016;

Halaman 254 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158. 1 (satu) set fotocopy nota kesepakatan Bersama antara PT Sigma Cipta Caraka no telkomsigma 256/SCC/ISCI/D/17;
159. 1 (satu) set fotocopy surat nomor 027/AR/SCC/IV/2018 tanggal 06 April 2018;
160. 1 (satu) set printout foto-foto mobil;
161. 1 (satu) set fotocopy daftar serial number Handphone Samsung;
162. 1 (satu) set fotocopy Schedule Pembayaran atas nama Serena Cipta no anggr 01100192001736896;
163. 1 (satu) set fotocopy perjanjian pengadaan perangkat smart transportation antara PT Sigma Cipta Caraka dengan PT Telkom Aditama Prima no telkomsigma 189-PRC/SCC/OTAP/A/17;
164. 1 (satu) bundel fotocopy akta pendirian perseroan terbatas PT Telkom Aditama Prima nomor 11 tanggal 09 desember 2016;
165. 1 (satu) bundel fotocopy STNK;
166. 1 (satu) bundel Polis Asuransi Kendaraan bermotor policy nr : 19022217000238;
167. 1 (satu) bundel Polis Asuransi Kendaraan Bermotor polici nr 19022217000239;
168. 1 (satu) set rekening koran CIMB Niaga Telkom Aditama Prima no rek 800146252400.

Disita dari Saksi Nainggolan Irina Serename

169. 1 (satu) lembar print out KTP atas nama Dwi Widiastuti;
170. 1 (satu) lembar print legalisir Surat Pesanan Kendaraan Nomor 14255 dengan nama pemesan PT. Serena Cipta tanggal 24 Mei 2017;
171. 1 (satu) lembar print out rekening giro dengan nomor rekening 7480799628 periode juni 2017 An. DWINDO BERLIAN SAMJAYA PT periode juni 2017;
172. 1 (satu) lembar print out Faktur Kendaraan Bermotor An. DWI WIDIASTUTI tanggal 20 Juli 2017.

Disita dari Saksi Erra Sufittriningsih

173. 1 (satu) bundel fotocopy berita acara pemeriksaan mobil tarikan nopol B 2840 SOZ;
174. 1 (satu) bundel fotocopy berita acara pemeriksaan mobil tarikan nopol B 2529 SOZ;
175. 1 (satu) bundel fotocopy berita acara pemeriksaan mobil tarikan nopol B 2514 SOZ;

Halaman 255 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

176. 1 (satu) bundel fotocopy berita acara pemeriksaan mobil tarikan nopol B 2524 SOZ;

177. 1 (satu) bundel fotocopy berita acara pemeriksaan mobil tarikan nopol B 2521 SOZ;

178. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen berisi tanda terima BPKB atas nama PT Serena Cipta, Surat Pernyataan Bersama dan Surat tugas dari PT Astra Sedaya Finance untuk pengambilan BPKB;

Disita dari Sdr. Fransiskus Barawira

Seluruh barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa VICTOR H. MAKALEW, S.T.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, oleh Kami **Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Ibnu Anwarudin, S.H., M.H.** dan **Dr. Heryanty Hasan, Amd.AK., S.H., M.H.**, (masing-masing Hakim *Ad Hoc*) sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu **Achmad Leo Tolstoy, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, dan dihadiri oleh **Satrio Aji Wibowo, S.H., M.H.**, sebagai Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dr. Ibnu Anwarudin, S.H., M.H.

Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum

Dr. Heryanty Hasan, Amd.AK, S.H., M.H.

Halaman 256 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Achmad Leo Tolstoy, S.H.

Halaman 257 dari 257 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 257